



PUTUSAN
Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Kelas
IA yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat
pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RUSLI ZUBAIR GOBEL;**
Tempat lahir : Tapa;
Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun/4 April 1972;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Deki, Desa Huntu Barat, Kecamatan Bulango
Selatan, Kabupaten Bone Bolango ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Bone Bolango;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut sejak tanggal 17 Mei 2024 s/d 5 Juni 2024 di Rutan kelas II A
Gorontalo ;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan
tanggal 26 Juni 2024 di Rutan kelas II A Gorontalo;
4. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Ketua PN sejak tanggal 27 Juni 2024
sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024 di Rutan kelas II A Gorontalo;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan
Tinggi Gorontalo sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan 24
September 2024 di rutan Kelas IIA Gorontalo.
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi
Gorontalo sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan 24 Oktober
2024 di rutan Kelas IIA Gorontalo.

Terdakwa didampingi oleh
ABDUL MAJID LATUCONSINA, SH
HIRSAM GUSTIAWAN, SH
AZRIANI PADU, SH

Para Advokat dan Konsultan pada Law Firm AML MARAMONY – ABDUL
MAJID LATUCONSINA, SH & Rekan, berkedudukan di Jalan. Irigasi, No. 183,
Desa Huntu Barat, Kecamatan : Bulango Selatan, Kabupaten : Bone Bolango,
Provinsi Gorontalo, 96541 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Mei
2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada
Pengadilan Negeri Gorontalo nomor register : W20-U1/13/AT03.06-
TPK/V/2024;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 1 dari 184 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor/PHI Gorontalo Nomor : 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto tanggal 28 Mei 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto tanggal 28 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan **pidana penjara selama 8 (delapan) tahun**, dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan **Pidana Denda sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah)** subsidair pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
4. Memerintahkan agar terdakwa membayar Uang Pengganti sebesar **Rp. 1.232.699.500 (satu milyar dua ratus tiga puluh dua juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)** dan jika uang pengganti tersebut tidak dibayar paling lama 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 bundel (fotocopy) Pemilihan Bentuk Badan Hukum Pengelola Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Nomor : B27/MENKO/KESRA/I/2014 tanggal 31 Januari 2014;
 - 2) 1 bundel (fotocopy) Putusan Peraturan Pemerintah Tentang Badan Usaha Milik Desa Nomor : 11 tanggal 2 Februari 2021;
 - 3) 1 bundel (fotocopy) SK Bupati Bone Bolango Tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dan Unit Pengelola Kegiatan

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 2 dari 184 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sementara (UPKS) Sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2012 Nomor : 130/KEP/BUP.BB/119/2012 tanggal 5 Maret 2012;

- 4) 1 bundel (fotocopy) SK Bupati Bone Bolango Tentang Penetapan Penanggungjawab Operasional Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2011 Nomor : 55/KEP/BB.BUP/119/2011 tanggal 31 Januari 2011;
- 5) 1 bundel (fotocopy) Data Kelompok Peminjam SPKP Di UPK Bulango Selatan;
- 6) 1 lembar (asli) Kwitansi Safrin Liputo Untuk Pembayaran Biaya Setoran Kelompok Tahun 2019 sebesar Rp. 289.293.000;
- 7) 1 lembar (asli) Kronologis Penyerahan Uang Yang Dibuat Oleh Safrin Liputo;
- 8) 1 lembar (fotocopy) Lampiran Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan DAPM UPK Mootinelo Nomor : AHU-0003164.AH.01.07. Tahun 2017;
- 9) 1 bundel (fotocopy) Akta "PERKUMPULAN DAPM UPK MOOTINELO" Nomor : 43 tanggal 22 Februari 2017;
- 10) 1 bundel (fotocopy) Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan Nomor : 414.2/3101/PMD tanggal 24 April 2014;
- 11) 1 bundel (fotocopy) Rekapitulasi Laporan Pemeriksaan Perkembangan Pinjaman SPKP Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) Tahun 2021;
- 12) 1 bundel (fotocopy) Rekening Tabungan BRI Atas Nama BLM PNPM Bulango Selatan;
- 13) 1 bundel (fotocopy) Laporan Perkembangan Pinjaman SPKP Tahun 2009 - 2016;
- 14) 1 bundel (fotocopy) Laporan Perkembangan Pinjaman SPKP Tahun 2017 – Desember 2020;
- 15) 1 bundel (fotocopy) Kwitansi Pengurus Kelompok Mandiri Untuk Keperluan Pembayaran Angsuran Pinjaman SPKP Kelompok;
- 16) 1 bundel (fotocopy) Rekening Tabungan BRI Atas Nama SPKP PNPM Bulango Selatan;
- 17) 1 bundel (fotocopy) Rekapitulasi Keterangan Transaksi SPKP;
- 18) 1 bundel (fotocopy) SK Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Tentang Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) Nomor : 25/KEP/MENKO/KESRA/VII/2007 tanggal 30 Juli 2007;
- 19) 1 bundel (fotocopy) Infestigasi Hasil Tim Penyehatan Pinjaman Kelompok SPKP Desa Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango Tahun 2021;
- 20) 1 bundel (fotocopy) Surat Pernyataan Sekaligus Catatan Kelompok UPK;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 3 dari 184 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



- 21) 1 bundel (fotocopy) Laporan Transaksi SPKP Bulango Selatan Periode Transaksi 01/01/20 – 31/01/20;
- 22) 1 bundel (fotocopy) Laporan Transaksi SPKP Bulango Selatan Periode Transaksi 01/01/19 – 31/01/19;
- 23) 1 bundel (fotocopy) Laporan Transaksi SPKP Bulango Selatan Periode Transaksi 01/01/18 – 31/01/18;
- 24) 1 bundel (fotocopy) Laporan Transaksi SPKP Bulango Selatan Periode Transaksi 01/01/17 – 31/01/17;
- 25) 1 bundel (asli) Kwitansi Pengurus Kelompok Huyula Desa Ayula Utara dan Surat Tanda Penerimaan;
- 26) 1 bundel (fotocopy) Daftar Nama Guliran Dan Tunggakan DAPM Mootinelo Kecamatan Bulango Selatan Tahun 2017;
- 27) 1 bundel (fotocopy) Tanda Terima Dokumen Dari Hatmin Lihawa berupa 3 bundel Kwitansi Setoran Ketua Kelompok;
- 28) 1 bundel (asli) Kwitansi Pengurus Kelompok Mawar Desa Ayula Tilango dan Tanda Terima Dokumen;
- 29) 1 bundel (asli) Kwitansi Pengurus Kelompok Usaha Bersama Desa Huntu Barat dan Tanda Terima Penyerahan Barang Bukti;
- 30) 1 bundel (asli) Kwitansi Pengurus Kelompok Tadarus Desa Ayula Utara dan Tanda Terima Penyerahan Barang Bukti;
- 31) 1 bundel (asli) Surat Pernyataan Yang Bertanda Tangan Diatas Materai Atas Nama Safrin Liputo tanggal 12 Agustus 2022;
- 32) 1 bundel (fotocopy) Buku Kas Transaksi Periode 2017 s/d 31 Desember 2019;
- 33) 1 bundel (fotocopy) Data Kelompok Peminjaman SPKP Desa Huntu Selatan Di UPK Bulango Selatan;
- 34) 1 bundel (fotocopy) Laporan SPKP Januari - Desember Periode 2009 s/d 2016;
- 35) 1 bundel (asli) Kwitansi Pengurus Kelompok Citra Idola Desa Ayula Selatan Atas Nama Heny Monoarfa berjumlah 11 lembar;
- 36) 1 bundel (fotocopy) Kwitansi Pengurus Kelompok Citra Idola Desa Ayula Selatan Atas Nama Heny Monoarfa berjumlah 32 lembar;
- 37) 1 bundel (asli) Kwitansi Pengurus Kelompok Ceria Desa Lamahu Atas Nama Hadidjah Hasiru dan Rosmalinda Sino berjumlah 56 lembar;
- 38) 1 bundel (asli) Kwitansi Pengurus Kelompok Tadarus 2 Desa Ayula Utara Atas Nama Laila Usman dan Wiko Sahrain berjumlah 9 lembar;
- 39) 1 bundel (asli) Kwitansi Atas Nama Olwin Syahrain dan Imran Ahmad berjumlah 9 lembar;
- 40) 1 lembar (asli) Surat Pernyataan Yang Bertanda Tangan Diatas Materai Atas Nama Safrin Liputo tanggal 11 Oktober 2022 dengan jumlah Rp. 303.296.000,- (tiga ratus tiga juta rupiah dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
- 41) 1 lembar (asli) Surat Pernyataan Yang Bertanda Tangan Diatas Materai Atas Nama Safrin Liputo tanggal 18 Oktober 2022 dengan

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 4 dari 184 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



jumlah Rp. 158.831.000,- (seratus lima puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

- 42) 1 bundel (asli) Berita Acara Tim Pendanaan UPK DAPM Mootinelo Kec. Bulango Selatan Kab. Bone Bolango tanggal 19 September 2017;
- 43) 1 bundel (asli) Bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan TA 2015, Surat Penetapan Camat Bulango Selatan Nomor : 33/SPC/II/2017 tanggal 2 Januari 2017;
- 44) 1 bundel (asli) Bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan TA 2015, Surat Penetapan Camat Bulango Selatan Nomor : 269/SPC/X/2016 tanggal 3 Oktober 2016;
- 45) 1 bundel (asli) Bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan TA 2015, Surat Penetapan Camat Bulango Selatan Nomor : 334/SPC/XII/2016 tanggal 1 Desember 2016;
- 46) 1 bundel (asli) Berita Acara Verifikasi Kelompok SPKP Guliran 2017 DAPM Mootinelo Kec. Bulango Selatan Kab. Bone Bolango tanggal 10 Mei 2017;
- 47) 1 bundel (asli) Berita Acara Tim Pendanaan DAPM UPK Mootinelo Kec. Bulango Selatan Kab. Bone Bolango tanggal 2 Oktober 2019;
- 48) 1 bundel (asli) Bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan TA 2015, Surat Penetapan Camat Bulango Selatan Nomor : 215/SPC/VII/2016 tanggal 30 Juli 2016;
- 49) 1 bundel (asli) Bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan TA 2015, Surat Penetapan Camat Bulango Selatan Nomor : 200/SPC/V/2016 tanggal 19 Mei 2016;
- 50) 1 bundel (asli) Bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan TA 2015, Surat Penetapan Camat Bulango Selatan Nomor : /SPC/V/2016 tanggal 11 Mei 2016;
- 51) 1 bundel (asli) Bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan TA 2015, Surat Penetapan Camat Bulango Selatan Nomor : /SPC/XI/2016 tanggal 1 November 2016;
- 52) 1 bundel (asli) Bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan TA 2015, Surat Penetapan Camat Bulango Selatan Nomor : 132/SPC/IV/2017 tanggal 6 April 2017;
- 53) 1 bundel (asli) Proposal Guliran SPKP Kelompok Citra Idola Desa Ayula Selatan Kec. Bulango Selatan Kab. Bone Bolango;
- 54) 1 bundel (asli) Proposal Guliran SPKP Kelompok Mawar Desa Ayula Tilango Kec. Bulango Selatan Kab. Bone Bolango;
- 55) 1 bundel (asli) Berita Acara Tim Pendanaan UPK DAPM Mootinelo Kec. Bulango Selatan Kab. Bone Bolango tanggal 22 Juli 2017;
- 56) 1 bundel (asli) Berita Acara Tim Pendanaan UPK DAPM Mootinelo Kec. Bulango Selatan Kab. Bone Bolango tanggal 28 Agustus 2017;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 5 dari 184 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



- 57) 1 bundel (asli) Berita Acara Tim Pendanaan UPK DAPM Mootinelo Kec. Bulango Selatan Kab. Bone Bolango tanggal 6 September 2017;
- 58) 1 bundel (asli) Berita Acara Tim Pendanaan UPK DAPM Mootinelo Kec. Bulango Selatan Kab. Bone Bolango tanggal 5 Januari 2018;
- 59) 1 bundel (asli) Berita Acara Tim Pendanaan UPK DAPM Mootinelo Kec. Bulango Selatan Kab. Bone Bolango tanggal 8 Desember 2017;
- 60) 1 bundel (asli) Berita Acara Tim Pendanaan UPK DAPM Mootinelo Kec. Bulango Selatan Kab. Bone Bolango tanggal 7 November 2017;
- 61) 1 bundel (asli) Bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan TA 2015, Surat Penetapan Camat Bulango Selatan Nomor : 269/SPC/IX/2016 tanggal 14 September 2016;
- 62) 1 bundel (asli) Bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan TA 2015, Surat Penetapan Camat Bulango Selatan Nomor : 123/SPC/IV/2016 tanggal 9 April 2016;
- 63) 1 bundel (asli) Bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan TA 2015, Surat Penetapan Camat Bulango Selatan Nomor : 67/SPC/II/2016 tanggal 19 Februari 2016;
- 64) 1 bundel (asli) Bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan TA 2015, Surat Penetapan Camat Bulango Selatan Nomor : 40/SPC/XI/2016 tanggal 19 Januari 2016;
- 65) 1 bundel (asli) Bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan TA 2015, Surat Penetapan Camat Bulango Selatan Nomor : 67/SPC/II/2016 tanggal 10 Februari 2016;
- 66) 1 bundel (asli) Bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan TA 2015, Surat Penetapan Camat Bulango Selatan Nomor : 102/SPC/III/2016 tanggal 21 Maret 2016;
- 67) 1 bundel (asli) Laporan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kec. Bulango Selatan Bulan Desember 2017 tanggal 30 Desember 2017;
- 68) 1 bundel (asli) Laporan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kec. Bulango Selatan Bulan Januari 2017 tanggal 31 Januari 2017;
- 69) 1 bundel (asli) Laporan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kec. Bulango Selatan Bulan Januari 2016 tanggal 30 Januari 2016;
- 70) 1 bundel (asli) Bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan TA 2015, Surat Penetapan Camat Bulango Selatan Nomor : /SPC/III/2017 tanggal 3 Maret 2017;
- 71) 1 bundel (asli) Laporan Perkembangan Pinjaman Atas Realisasi Tahun 2016 s/d 2019 tanggal 1 Oktober 2022;
- 72) 1 bundel (asli) Standar Operasional Prosedur Unit Pengelola Kegiatan (SOP UPK) Kec. Bulango Selatan Kab. Bone Bolango Tahun 2013 tanggal 10 Januari 2013;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 6 dari 184 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 73) 1 bundel (asli) Standar Operasional Prosedur Perguliran (SOP Perguliran UPK) Kec. Bulango Selatan Kab. Bone Bolango Tahun 2013 tanggal 10 Januari 2013;
- 74) 1 bundel (asli) Standar Operasional Prosedur Tim Verifikasi (SOP TV) Kec. Bulango Selatan Kab. Bone Bolango Tahun Januari 2015;
- 75) 1 bundel (asli) Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga Standar Operasional Prosedur Badan Kerjasama Antar Desa (AD, ART & SOP BKAD) Kec. Bulango Selatan Kab. Bone Bolango Januari 2015;
- 76) 1 bundel (asli) Standar Operasional Prosedur Badan Pengawas Unit Pengelola Kegiatan (SOP BP-UPK) Kec. Bulango Selatan Kab. Bone Bolango Januari 2015;
- 77) 1 bundel (asli) Standar Operasional Prosedur Tim Pendanaan (SOP TP) Kec. Bulango Selatan Kab. Bone Bolango Januari 2015;
- 78) 1 bundel (asli) Standar Operasional Prosedur Penanganan Bermasalah Kec. Bulango Selatan Kab. Bone Bolango Januari 2015;
- 79) 1 bundel (asli) Berita Acara Laporan Pertanggung Jawaban SPKP Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kec. Bulango Selatan Kab. Bone Bolango tanggal 6 Mei 2016.

(tetap terlampir dalam berkas perkara)

6. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Pembelaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan, akan tetapi bukanlah menjadi rana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Negeri Gorontalo;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan dan menyatakan membebaskan terdakwa dari tahanan;
3. Memohon kiranya dalam pertimbangan dan putusan Yang Mulia Majelis Hakim untuk memulihkan nama baik harkat kedudukan dan martabat Terdakwa, dan
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Setelah mendengar tanggapan Jaksa Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 7 dari 184 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :_

Bahwa Terdakwa RUSLI ZUBAIR GOBEL selaku Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Pengelola Dana BLM PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor 55/KEP/BB.BUP/119/2011 tanggal 31 Januari 2011 tentang Penetapan Penanggungjawab Operasional Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2011 dan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor 130/KEP/BUP.BB/119/2012 tanggal 5 Maret 2012 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dan Unit Pengelola Kegiatan Sementara (UPKS) sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat Mandiri (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2012 pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu sepanjang tahun 2016 sampai dengan tahun 2019, baik secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan Saksi Safrin Liputo selaku Sekretaris Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Pengelola Dana BLM PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango *(dilakukan penuntutan secara terpisah)*, bertempat di Kantor UPK Kecamatan Bone Bolango Selatan Kabupaten Bone Bolango atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, *telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*, dalam Pengelolaan Dana Bergulir Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) dari Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Eks PNPM Mandiri di Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango T.A 2016 sampai dengan tahun 2019, *secara melawan hukum* yaitu:

1. Telah memungut setoran dari kelompok tetapi tidak menyetorkan kepada Bendahara UPK Kecamatan Bulango Selatan melainkan dipakai untuk kepentingan pribadinya, hal ini bertentangan dengan Pedoman Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan Tahun 2014 pada Penjelasan IV tentang Jenis dan Proses Pelaksanaan Bidang Kegiatan PNPM-MPd Poin 4.7.6. Jenis Kegiatan dan Alokasi Pendanaan pada Kategori dan alokasi dana BLM kegiatan nomor 3 adalah Dana BLM tidak dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan yang masuk kategori yang dilarang (negative list) dan tidak dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan yang bersifat memenuhi kebutuhan pribadi atau kepemilikan privat. Serta pada Penjelasan V tentang Pemangku Kepentingan dan Pelaku PNPM Mandiri Perdesaan, Poin 5.3.3 Unit Pengelola Kegiatan

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 8 dari 184 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(UPK), Tugas dan tanggung jawab Ketua UPK yakni Memastikan dilaksanakannya mekanisme dan prosedur pengelolaan keuangan dan kegiatan, Memastikan pelaksanaan fungsi pembukuan/pencatatan transaksi keuangan, Melakukan otorisasi terhadap penerimaan dan pengeluaran di UPK.

- Menyetujui beberapa Pinjaman kelompok dan beberapa pinjaman perorangan yang tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan menggunakan sebagian uang pinjaman, hal ini bertentangan dengan Musyawarah Antar Desa (MAD) tanggal 02 Oktober 2015 tentang Penyelarasan Kelembagaan BKAD dan Penataan Aset Dana Bergulir Hasil PNPM Mandiri Perdesaan tahun Anggaran 2015 yang ditandatangani oleh Camat Bulango Selatan, Fasilitator Kecamatan, Seluruh Kepala Desa di Kec. Bulango Selatan, BKAD, Ketua UPK, dan Staf UPK dengan salah satu kesepakatan akhir terkait prosedur yang harus dilaksanakan dalam penyaluran dana SPKP adalah Proposal yang dimasukkan ke UPK harus diverifikasi kelengkapannya, Tim Verifikasi harus turun ke lapangan untuk memastikan anggota peminjam, Melakukan rapat Tim Pendanaan hasil Tim Verifikasi dan Membuat Surat Penetapan Camat (SPC) hasil rapat Tim Pendanaan.
- Pengurus UPK dan atau DAPM Mootinele Kec. Bulango Selatan tidak menyusun Laporan Keuangan secara lengkap dan akuntabel, hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal (3) ayat (1) "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan" dan Pedoman Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan Tahun 2014, Penjelasan IV tentang Jenis dan Proses Pelaksanaan Bidang Kegiatan PNPM-MPd Poin 4.5.2. Ketentuan Dasar Kelompok Simpan Pinjam untuk Kelompok Perempuan (SPP) huruf e adalah Akuntabilitas, artinya dalam melakukan pengelolaan dana bergulir harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Poin 4.5.4. Mekanisme Pengelolaan Kelompok Simpan Pinjam untuk Kelompok Perempuan (SPP) huruf e Pengelolaan Dokumen dan Administrasi di UPK adalah Pengelolaan pelaporan sebagai berikut: Laporan Realisasi Penyaluran, Laporan Perkembangan Pinjaman-SPP, Laporan Kolektibilitas-SPP, Neraca, Laporan Operasional. Penjelasan V tentang Pemangku Kepentingan dan Pelaku PNPM Mandiri Perdesaan. Poin 5.3.3 Unit Pengelola Kegiatan (UPK), menyatakan bahwa: Tugas dan tanggung jawab Ketua UPK adalah Memastikan pelaksanaan fungsi pembukuan/pencatatan transaksi keuangan. Penjelasan IX tentang Pendanaan dan Administrasi Kegiatan PNPM-MPd. Poin 9.3.1. Administrasi dan Pelaporan Keuangan UPK menyatakan bahwa "Administrasi dan pelaporan keuangan UPK adalah kegiatan untuk mencatat/merekam semua kejadian/transaksi terkait dengan pengelolaan keuangan di UPK mulai tahap penyusunan rencana anggaran dan biaya (RAPB), pembukuan sampai penyusunan laporan

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 9 dari 184 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan. Oleh sebab itu, dibutuhkan pencatatan yang jelas, cermat dan akurat serta didukung oleh bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan".

Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya diri Terdakwa dan Saksi Safrin Liputo yang merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara sebesar Rp1.902.999.500,00 (satu miliar sembilan ratus dua juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana dalam laporan hasil audit Nomor: PE.03.03/SR-08/PW31/5/2021 tanggal 04 November 2022 dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Gorontalo, perbuatan Terdakwa dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Ketua	:	Rusli Zubair Gobel
Sekretaris	:	Safrin Liputo
Bendahara	:	Asmawati Tahir

➤ Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 57/KEP/BB.BUP/119/2011 tanggal 31 Januari 2011 dan Nomor 130/KEP/BUP.BB/119/2012 tanggal 5 Maret 2012, Bupati Bone Bolango menetapkan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai Pengelola Dana BLM PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango dengan susunan sebagai berikut:

➤ Bahwa berdasarkan Surat Penetapan Camat (SPC) Nomor 05/KEP-BS/IV/2012 tanggal 29 Februari 2012, Camat Bulango Selatan menetapkan Komposisi Pengurus Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD) PNPM Mandiri Perdesaan Tahun Anggaran 2012 sebagai berikut:

Ketua	:	Gunadi Habibie
Sekretaris	:	Yasin Djabi
Bendahara	:	Jusuf Ponelo

➤ Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Camat Nomor 04/KPTS/IV/2012 tanggal 09 April 2012, Camat Bulango Selatan menetapkan Kelompok Kerja (POKJA) Tim Pemantau pada PNPM Mandiri Perdesaan dengan susunan tim Bidang SPKP sebagai berikut:

Koordinator	:	Jusuf Ponelo
Anggota	:	Suhardi Basara
Anggota	:	Karsum Miolo

➤ Bahwa Pada tanggal 10 Januari 2013, ditetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) UPK, dan SOP Perguliran UPK yang disusun oleh Pengurus forum Musyawarah Antar Desa (MAD) dan Pengurus UPK, diketahui dan disetujui oleh BKAD dan Camat Bulango Selatan.

Bahwa Selama tahun 2009 sampai dengan 2014, UPK Bulango

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 10 dari 184 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan menerima alokasi penyaluran dana perguliran masyarakat untuk BLM sebesar Rp6.237.500.000,00 dan dialokasikan kegiatan SPKP sebesar Rp1.409.250.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Program	Tahun	Alokasi BLM (Rp)	Alokasi SPKP (Rp)
1	PNPM MP	2009	2.000.000.000	403.750.000
2	PNPM MP	2010	937.500.000	222.500.000
3	PNPM MP	2011	1.250.000.000	296.500.000
4	PNPM MP	2012	750.000.000	178.000.000
5	PNPM MP	2013	700.000.000	166.000.000
6	PNPM MP	2014	600.000.000	142.500.000
Jumlah			6.237.500.000	1.409.250.000

➤ Bahwa Pada tanggal 31 Januari 2014, Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia menerbitkan Surat MENKOKESRA

nomor B27/MENKO/KESRA/2014 perihal Pemilihan Bentuk Badan Hukum Pengelola Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) PNPM Mandiri, selanjutnya Pada bulan Januari 2015, BKAD menyusun draf Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) BKAD, SOP Tim Verifikasi, SOP Tim Pendanaan, SOP BP-UPK, SOP Dana Bergulir, dan SOP Penanganan Bermasalah.

- Bahwa Pada tanggal 3 Maret 2015, dilaksanakan Rapat Koordinasi pembahasan draf AD/ART BKAD, SOP Tim Verifikasi, SOP Tim Pendanaan, SOP BP-UPK, SOP Dana Bergulir, dan SOP Penanganan Bermasalah, dan Pada tanggal 2 Oktober 2015, dalam rangka pelaksanaan pengakhiran program kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan, dilaksanakan MAD penataan aset dana bergulir hasil PNPM Mandiri Perdesaan TA 2015 yang dihadiri oleh Camat Bulango Selatan, Fasilitator Kecamatan, Seluruh Kepala Desa di Kec. Bulango Selatan, BKAD, Ketua UPK, dan Staf UPK dengan hasil yang dituangkan dalam Berita Acara MAD dan salah satu kesepakatan akhir terkait prosedur yang harus dilaksanakan dalam penyaluran dana SPKP adalah sebagai berikut:
- Proposal yang dimasukkan ke UPK harus diverifikasi kelengkapannya;
 - Tim Verifikasi harus turun ke lapangan untuk memastikan anggota peminjam;
 - Melakukan rapat Tim Pendanaan hasil Tim Verifikasi;
 - Membuat Surat Penetapan Camat (SPC) hasil rapat Tim Pendanaan;
 - Penyaluran Dana ke Kelompok SPKP.

- Bahwa Pada tanggal 23 November 2015, diterbitkan Laporan Penyelesaian dan Pengakhiran PNPM Mandiri Perdesaan 2015, Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango yang ditandatangani oleh Jusuf Ponelo (BKAD), Masniar Tahudin (Fasilitator Kecamatan), Suhardi Jahja (Camat Bulango Selatan)., dan Pada tanggal 6 Februari 2017, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia menerbitkan Surat nomor S-079/M-

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 11 dari 184 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPDPT/02/2017 perihal Rekapitulasi Dana Perguliran dan Aset lain Pasca PNPM-Mandiri Perdesaan s.d. Desember 2016.

- Bahwa Pada tanggal 22 Februari 2017 didirikan Organisasi Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) Unit Pelayanan Kecamatan (UPK) Mootinelo sesuai Akte Notaris Ivana Iring Restu Lahay, S.H., M.Hum., M.Kn Notaris nomor 43 dengan susunan pengurus sebagai berikut:

Badan Pengurus Perkumpulan		
1.	Jusuf Poneo	Ketua
2.	Hasan Hasiru, S.PD	Anggota
3.	Sudjono Kiay	Anggota
Unit Pengelola Kegiatan DAPM Mootinelo		
1.	Rusli Zubair Gobel	Manager
2.	Asmawati Tahir	Bagian Pemasaran (Kasir)
3.	Husni Husain	Bagian Pemasaran (Sie Kredit)
4.	Hasan Yunus	Bagian Pemasaran (Sie Dana)
5.	Safrin Liputo	Bagian Pelayanan Pembukuan/Umum
Pengurus Badan Pengawas (BP-UPK)		
1.	Hamzati Lasimpala	Ketua
2.	Mistawati Sune	Anggota
3.	OO Suhrodi, S.Sos.	Anggota
Tim Verifikasi Perguliran		
1.	Sudarwin Tahir, S.Ag.	Ketua
2.	Zubaira A. Tuna.	Anggota
3.	Farid Harun, ST	Anggota
Tim Pendanaan Perguliran		
1.	Hamzah Saleh,SH.	Ketua
2.	Rusmin Djafar	Anggota
3.	Afandi Doda	Anggota

- Bahwa Pada tanggal 22 Februari 2017, DAPM UPK Mootinelo disahkan sesuai Keputusan Menkumham nomor AHU-0003164.AH.01.07.Tahun 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan DAPM UPK Mootinelo dengan susunan pengurus sebagai berikut:

Ketua Badan Pengurus	: Jusuf Poneo
Manajer UPK	: Rusli Zubair Gobel
Badan Pengawas	: Hamzati Lasimpala

- Bahwa Pada tanggal 10 September 2019, dilaksanakan rapat koordinasi UPK dengan agenda penataan/ pergantian pengurus untuk menggantikan Rusli Gobel (Manajer DAPM) dengan kesimpulan sebagai berikut:

Manager	: Safri Liputo
Kasir	: Asmawati Tahir
Sekretaris	: Husni Husain
Seksi Kredit	: Hasan Yunus
Anggota BKAD	: Seluruh Kepala Desa

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 12 dari 184 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada tanggal 31 Desember 2019, saldo penyertaan modal pada Kelompok Eksekuting Desa Huntu Barat sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Uraian	Jumlah (Rp)
1	2 Desember 2014	Penyertaan Modal awal	192.000.000,00
2	28 Januari 2015	Tambahan Penyertaan Modal	108.000.000,00
3	28 Januari 2016	Tambahan Penyertaan Modal	100.000.000,00
Total			400.000.000,00

- Bahwa Selama tahun 2016 sampai dengan tahun 2019, sesuai Berita Acara hasil verifikasi yang ditandatangani oleh Tim Verifikasi dan Pengurus Kelompok, sesuai Berita Acara Tim Pendanaan Tim UPK, sesuai Berita Acara Laporan Pertanggungjawaban Penyaluran Dana SPKP yang ditandatangani oleh Pimpinan MAD dan BKAD, dan telah ditetapkan melalui Surat Penetapan Camat (SPC) Penetapan Kelompok yang ditandatangani oleh Camat atas nama Bupati Bone Bolango, dengan jumlah dana guliran sebesar Rp12.232.750.000,00 (dua belas milyar dua ratus tiga puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Dana Guliran	Jumlah (Rp)			
	Tahun			
	2016	2017	2018	2019
Bulan Januari	354.000.000	352.500.000	340.000.000	-
Bulan Februari	322.000.000	213.500.000	300.000.000	-
Bulan Maret	397.500.000	285.500.000	265.500.000	207.250.000
Bulan April	311.500.000	317.500.000	206.500.000	140.000.000
Bulan Mei	344.500.000	407.000.000	362.500.000	-
Bulan Juni	325.500.000	160.000.000	15.000.000	-
Bulan Juli	146.000.000	310.000.000	164.000.000	-
Bulan Agustus	485.500.000	532.500.000	428.000.000	-
Bulan September	212.000.000	390.500.000	247.500.000	488.000.000
Bulan Oktober	312.500.000	246.500.000	261.500.000	161.000.000
Bulan Nopember	300.500.000	210.000.000	140.000.000	184.000.000
Bulan Desember	553.500.000	398.000.000	418.500.000	15.000.000
Jumlah per tahun	4.065.000.000	3.823.500.000	3.149.000.000	1.195.250.000
Total	12.232.750.000			

- Bahwa Pada tanggal 31 Desember 2019, Perkembangan Pinjaman periode 1 Januari 2016 sampai 31 Desember 2019 pada UPK, jumlah sisa tunggakan per 31 Desember 2019 sebesar Rp3.102.678.500,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Jumlah dana yang digulirkan periode 2016-2019	12.232.750.000
2	Jumlah setoran atas pinjaman periode 2016-2019	9.130.071.500
3	Jumlah Sisa Tunggakan periode 2016-2019 (1-2)	3.102.678.500

- Bahwa Terdapat perbedaan saldo tunggakan sebesar

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 13 dari 184 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.735.645.500,00, yaitu menurut pembukuan UPK saldo tunggakan sebesar Rp3.102.678.500,00 sedangkan menurut catatan/keterangan para kelompok saldo tunggakan sebesar Rp1.367.033.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

DESA/KELOMPOK	ALOKASI REALISASI PINJAMAN	SALDO TUNGGAKAN DI UPK SD 31 DESEMBER 2019		SELISIH Tunggakan (Rp)
		Menurut Catatan UPK	Menurut Kelompok	
		1	2	1-2
AYULA UTARA	463.500.000	265.544.000	141.435.500	124.108.500
1 KEL TADARUS II	155.000.000	6.888.000	6.888.000	0
2 KEL HUYULA	72.500.000	46.036.000	32.852.500	13.183.500
3 KEL MENTARI	58.000.000	68.442.000	42.379.000	26.063.000
4 NAZYUDIN BOTUTIHE	15.000.000	17.700.000	17.700.000	0
5 IMRAN AHMAT	21.000.000	12.635.000	6.552.000	6.083.000
6 KEL TADARUS II	68.000.000	42.057.000	5.796.000	36.261.000
7 ABD MUIS ERAKU	5.000.000	3.412.000	3.412.000	0
8 RIDAN DJUNA	4.000.000	4.222.000	4.222.000	0
9 WIKO SAHRAIN	10.000.000	11.800.000	-	11.800.000
10 KEL TADARUS II	55.000.000	52.352.000	21.634.000	30.718.000
AYULA SELATAN	1.368.500.000	643.759.000	184.258.000	459.501.000
1 FASTAKBIQUL HAIRAT	200.000.000	4.667.000	4.667.000	0
2 KEL CITRA IDOLA II	171.000.000	89.085.000	-	89.085.000
3 KEL CITRA IDOLA	190.500.000	84.827.500	-	84.827.500
4 KEL BERSEHATI	128.000.000	3.179.000	3.179.000	0
5 KEL CITRA IDOLA I	136.000.000	81.886.500	-	81.886.500
6 KEL CITRA IDOLA I	242.500.000	160.162.000	110.165.000	49.997.000
7 KEL BERSEHATI	156.500.000	93.505.000	51.120.000	42.385.000
8 KEL BERSEHATI	134.000.000	126.447.000	15.127.000	111.320.000
9 HAMZAH SALEH	10.000.000	-	-	0
AYULA TIMUR	380.500.000	356.906.500	77.835.000	279.071.500
1 KEL SABAR II	32.000.000	28.323.000	7.460.000	20.863.000
2 KEL SABAR III	58.500.000	59.146.500	17.120.000	42.026.500
3 KEL SABAR	120.000.000	82.600.000	4.620.000	77.980.000
5 AFANDI DODA	30.000.000	35.400.000	35.400.000	0
4 KEL SABAR	140.000.000	151.437.000	13.235.000	138.202.000
HUNTU BARAT	694.500.000	451.906.000	165.407.500	286.498.500
1 KEL ILOMATA	87.500.000	28.859.500	-	28.859.500
2 KEL BUNGA TERATAI	66.000.000	20.720.000	20.720.000	0
4 KEL ILOMATA	80.000.000	62.936.000	-	62.936.000
5 KEL USAHA BERSAMA	80.000.000	55.069.000	-	55.069.000
6 KEL KEMBANG API	110.000.000	21.634.000	-	21.634.000
7 KEL KEMBANG API	90.000.000	53.100.000	53.100.000	0
8 IRAWATI DUNGGIO	12.500.000	13.524.500	13.524.500	0
9 RUSLI GOBEL	23.000.000	27.140.000	27.140.000	0
10 KEL USAHA BERSAMA	100.000.000	118.000.000	-	118.000.000
11 RUSLI GOBEL	5.000.000	5.904.000	5.904.000	0
12 UDIN DAMA	7.000.000	5.485.000	5.485.000	0
13 RUSLI GOBEL	28.500.000	33.630.000	33.630.000	0
14 ABD HARIS YUSUF	5.000.000	5.904.000	5.904.000	0
SEJAHTERA	753.500.000	298.816.500	234.324.500	64.492.000
1 KEL MANDIRI	96.500.000	4.000.000	4.000.000	0
2 KEL HUYULA	100.000.000	41.918.000	41.918.000	0
3 KEL MANDIRI	97.000.000	60.162.000	32.054.000	28.108.000
4 KEL HELUMO	140.000.000	55.068.000	41.301.000	13.767.000
5 KEL HELUMO	90.000.000	-	-	0
6 KEL SEJAHTERA	100.000.000	9.833.500	-	9.833.500
7 KEL HELUMO	130.000.000	127.835.000	115.051.500	12.783.500
AYULA TILANGO	1.070.000.000	637.202.500	118.000.500	519.202.000
1 KEL MAWAR	300.000.000	59.000.000	-	59.000.000
2 KEL MAWAR	400.000.000	432.668.500	118.000.500	314.668.000
3 KEL MAWAR	370.000.000	145.534.000	-	145.534.000
HUNTU SELATAN	264.000.000	182.201.500	179.429.500	2.772.000
1 KEL MELATI	40.000.000	6.601.000	6.601.000	0
2 KEL CENDANA	114.000.000	123.310.000	123.310.000	0

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 14 dari 184 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	KEL MAWAR II	70.000.000	13.222.000	10.450.000	2.772.000
4	KEL MAWAR IV	40.000.000	39.068.500	39.068.500	0
LAMAHU		256.000.000	131.732.000	131.732.000	0
1	KEL CERIA VII	146.000.000	66.830.000	66.830.000	0
2	KEL CERIA IV	110.000.000	64.902.000	64.902.000	0
TINELO AYULA		604.000.000	134.610.500	134.610.500	0
1	KEL ANGGREK PUTIH	29.000.000	20.000	20.000	0
2	KEL HARMONI	49.000.000	4.818.500	4.818.500	0
3	KEL TINELO	90.000.000	11.350.000	11.350.000	0
4	KEL INDAH SEJATI	30.000.000	2.950.000	2.950.000	0
5	KEL BERKAH	44.000.000	17.308.000	17.308.000	0
6	KEL HARMONI	101.000.000	21.469.000	21.469.000	0
7	KEL SEHATI	80.000.000	57.170.000	57.170.000	0
8	KEL TINELO	175.500.000	13.035.000	13.035.000	0
9	ARFAN GOBEL	4.000.000	4.720.000	4.720.000	0
10	ESTO HARTONO	1.500.000	1.770.000	1.770.000	0
Total		5.854.500.000	3.102.678.500	1.367.033.000	1.735.645.500

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Fatma Dunggio selaku ketua Kelompok Sabar Sampai tahun 2019, atas Pinjaman tanggal 5 November 2018 (SABAR) sudah disetor sebanyak 3 kali dengan bukti kuitansi sebesar Rp13.767.000, masing-masing ke Bendahara UPK sebanyak 1 (satu) kali, Sekretaris Safrin Liputo sebanyak 1 (satu) kali, dan kepada terdakwa selaku Ketua UPK sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Fatmawati dunggio pernah menyetorkan kepada terdakwa langsung Sebesar Rp110.668.000 namun terdakawa tidak memberikan kuitansi karena saksi fatmawati dunggio dengan alasan jika Kuitansinya katanya habis, dan hingga Sampai tahun 2019, atas Pinjaman tanggal 5 April 2018 (SABAR I) sudah setor ke bendahara ada bukti kuitansi sebesar Rp35.400.000,00, ke sekretaris Safrin Liputo sebesar Rp23.600.000,00 ada kuitansi, ke pada terdakwa Rusli Zubair Gobel sebesar Rp47.200.000,00 ada bukti kuitansi, kemudian tanpa bukti kuitansi disetor kepada terdakwa sebesar Rp30.780.000,00, tanpa kuitansi karena katanya habis, namun Rusli Z Gobel sudah mengakui ketika dilakukan Investigasi oleh Tim Penyehatan. Sehingga Tunggakan Murni dikelompok per 31 Desember 2019 adalah Rp4.620.000,00, Kemudian setelah tahun 2019 ada setoran sebesar Rp200.000,00 langsung ke UPK sehingga sisa tunggakan sekarang sebesar Rp4.420.000,00;
- Bahwa Sampai dengan tahun 2019 atas Pinjaman tanggal 20 September 2017 (SABAR II) sudah setor ke bendahara ada bukti kuitansi sebesar Rp6.294.000,00, kepada terdakwa Rusli Gobel sebesar Rp15.735.000,00 ada bukti kwitansi, kemudian tanpa adanya bukti kuitansi disetor kepada terdakwa Rusli Z Gobel sebesar Rp5.128.000,00, tanpa kuitansi dengan alasan karena katanya kwitansi habis, namun terdakwa Rusli Zubair Gobel sudah mengakui ketika dilakukan Investigasi oleh Tim Penyehatan, Sehingga Tunggakan Murni dikelompok per 31 Desember 2019 adalah Rp7.460.000,00, Kemudian setelah tahun 2019 ada setoran sebesar Rp2.330.000,00 langsung ke UPK sehingga sisa tunggakan sekarang sebesar Rp5.130.000,00;
- Bahwa Sampai tahun 2019, atas Pinjaman tanggal 28 September 2017

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 15 dari 184 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



(SABAR III) sudah setor ke bendahara UPK di buktikan dengan adanya bukti kuitansi sebesar Rp6.589.000,00, kepada terdakwa Rusli Zubair Gobel sebesar Rp16.472.500,00 ada bukti kuitansi, kemudian penyetoran tanpa adanya bukti kuitansi disetor langsung kepada terdakwa Rusli Zubair Gobel sebesar Rp554.000,00, dengan alasan yang sama jika kuitansi katanya habis, namun terdakwa Rusli Zubair Gobel sudah mengakui ketika dilakukan Investigasi oleh Tim Penyehatan. dan pinjaman sebesar Rp25.000.000,00 diambil oleh terdakwa dengan alasan jika hal tersebut bukan merupakan tanggung jawab kelompok karena digunakan pribadi oleh terdakwa Sehingga Tunggakan Murni atas nama kelompok per 31 Desember 2019 seharusnya sebesar Rp17.120.000,00, Kemudian setelah tahun 2019 ada setoran sebesar Rp1.127.500,00 ke bendahara UPK sehingga sisa tunggakan sekarang sebesar Rp15.992.500,00.

- Bahwa terdakwa juga pernah menggunakan dana bergulir sekitar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) atas pinjaman kelompok Sabar yang anggotanya terdiri dari mahasiswa teman kuliah terdakwa di Universitas Muhammadiyah Gorontalo sekitar tahun 2017 dimana dilakukan peminjaman bukan untuk masyarakat Kecamatan Bulango Selatan.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Irawati Dunggio selaku Ketua Kelompok kembang Api dan Kelompok Eksekuting Sampai tahun 2019, atas Pinjaman Tanggal 16 Januari 2018 sudah lunas tanggal 25 Desember 2018. Pembayaran dilakukan ke Bendahara dan 2 bulan dibayarkan ke Rusli Gobel sebesar Rp21.634.000,00 ada bukti kuitansi, atas Pinjaman Tanggal 20 Maret 2018 semuanya dibayarkan kepada Bendahara UPK dilengkapi dengan Bukti Kuitansi. Sisa Tunggakan Tunggakan Per tahun 2021 Rp44.250.000,00, setelah ada pembayaran kepada Bendahara tanggal 1 Februari 2021 sebesar Rp8.850.000,00.
- Bahwa berdasarkan keterangan Lin Lutnan selaku Ketua Kelompok mandiri menyatakan jika sampai tahun 2019, atas Pinjaman tanggal 3 Mei 2017 saksi telah menyetorkan ke bendahara saksi Asmawati Tahir dan sekretaris Safrin Liputo sebesar Rp83.432.000,00 namun semua tidak lengkap kuitansinya, Karena sesuai arahan sekretaris safrin Liputo jika menyetorkan agar di titip saja ke orang di Rumah karena Safrin Liputo tidak di rumah, sehingga tidak dibuatkan bukti kuitansi.
- Selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Melki Abdurahman selaku pengurus kelompok Eksekuting menyatakan bahwa jika Jumlah pengembalian jasa yang sudah disetorkan ke Rusli Gobel dari tanggal 13 Juli 2015 s.d 24 September 2018 adalah sebesar Rp221.582.000 (dua ratus dua puluh satu juta ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dan dilengkapi dengan kuitansi.
- Selanjutnya saksi Wiko Sahrain selaku pengurus Kelompok Tadarus II menyatakan hingga tahun 2019, atas Pinjaman tanggal 3 Agustus 2018 sudah disetor ke Sekretaris Safrin Liputo sebesar Rp74.448.000,00 (tujuh

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 16 dari 184 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh empat juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah) sebagian ada kuitansi dan beberapa tidak ada kuitansinya karena sesuai arahan dari sekretaris UPK Safrin Liputo jika menyetorkan titip saja ke orang di Rumah karena beliau tidak di rumah, sehingga tidak dibuatkan bukti kuitansi. dan buktinya tidak diserahkan sampai sekarang. sehingga Tunggakan Murni dikelompok per 31 Desember 2019 adalah Rp5.796.000,00 (lima juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) Kemudian setelah tahun 2019 ada setoran sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) ke UPK sehingga sisa tunggakan Kelompok Tadarus II sekarang sebesar Rp4.596.000,00 (empat juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya Terdapat Bukti Kuitansi pembayaran setoran yang ada di pengurus kelompok namun tidak tercatat dalam pembukuan UPK sebesar Rp964.542.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Penyetor/ Pengurus	Desa	Penerima Setoran	Total Setoran (Rp)
Wiko Sahrain	Ayula Utara	Rusli Z Gobel (Ketua UPK)	10.000.000
Kel Sabar II	Ayula Timur	Rusli Z Gobel (Ketua UPK)	15.735.000
Kel Sabar II	Ayula Timur	Rusli Z Gobel (Ketua UPK)	42.026.500
Kel Sabar	Ayula Timur	Rusli Z Gobel (Ketua UPK)	47.200.000
Kel Sabar	Ayula Timur	Rusli Z Gobel (Ketua UPK)	13.767.000
Kel Usaha Bersama	Huntu Barat	Rusli Z Gobel (Ketua UPK)	55.069.000
Kel Kembang Api	Huntu Barat	Rusli Z Gobel (Ketua UPK)	21.634.000
Kel Usaha Bersama	Huntu Barat	Rusli Z Gobel (Ketua UPK)	118.000.000
Subjumlah diterima Rusli Z Gobel			323.431.500
Kel Huyula	Ayula Utara	Safrin Liputo (Sekretaris UPK)	13.183.500
Imran Ahmad	Ayula Utara	Safrin Liputo (Sekretaris UPK)	6.083.000
Kel Tadarus II	Ayula Utara	Safrin Liputo (Sekretaris UPK)	36.261.000
Kel Tadarus II	Ayula Utara	Safrin Liputo (Sekretaris UPK)	16.230.000
Kel Sabar	Ayula Timur	Safrin Liputo (Sekretaris UPK)	13.767.000
Kel Helumo	Sejahtera	Safrin Liputo (Sekretaris UPK)	13.767.000
Kel Sejahtera	Sejahtera	Safrin Liputo (Sekretaris UPK)	9.833.500
Kel Helumo	Sejahtera	Safrin Liputo (Sekretaris UPK)	12.783.500
Kel Mawar	Ayula Tilango	Safrin Liputo (Sekretaris UPK)	59.000.000
Kel Mawar	Ayula Tilango	Safrin Liputo (Sekretaris UPK)	314.668.000
Kel Mawar	Ayula Tilango	Safrin Liputo (Sekretaris UPK)	145.534.000
Subjumlah diterima Safrin Liputo			641.110.500
Total			964.542.000

- Saksi Asmawati Tahir selaku bendahara UPK menyatakan bahwa terkait dengan teknis pencatatan setoran yang disetorkan kepada Saksi

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 17 dari 184 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



Asmawati Tahir selaku bendahara UPK oleh kelompok dan ada buktinya, langsung di catat ke Buku harian. Sementara kelompok yang menyetorkan kepada terdakwa Rusli Zubair Gobel dan sekretaris Safrin Liputo tidak dilakukan pencatatan jika yang terdakwa Rusli Zubair Gobel dan sekretaris Safrin Liputo belum menyetorkan kepada Saksi Asmawati Tahir selaku bendahara UPK disertai dengan bukti kuitansinya, Meskipun Kelompok tersebut menyatakan sudah melakukan penyetoran, dikarenakan ada kalanya uang setoran yang dipegang oleh terdakwa Rusli Gobel dan sekretaris UPK Safrin liputo tidak disampaikan kepada Saksi Asmawati Tahir selaku bendahara UPK.

- Bahwa Safrin Liputo selaku Sekretaris UPK menyatakan jika Dana yang setiap kali diterimanya berasal dari masing-masing ketua kelompok diserahkan langsung kepada bendahara Asmawati Tahir sebagian dan sebagian besar telah diserahkan kepada terdakwa Rusli Zubair Gobel selaku Manager UPK dimana pada pertengahan tahun 2016 sampai dengan pertengahan tahun 2019 terdakwa Rusli Zubair Gobel sering meminta uang kepada Safrin Liputo selaku Sekretaris UPK yang jumlahnya tidak menentu terkadang terdakwa Rusli Zubair Gobel meminta melalui telepon mengatakan "safrin, ada setoran kelompok sama kamu tolong kasi ke saya dulu", selanjutnya setiap ada uang dan kelompok tersebut telah diserahkan Safrin Liputo serahkan kepada terdakwa Rusli Z. Gobel, ada yang Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pada tahun 2019 diterima di rumah Safrin Liputo yang di saksikan oleh saksi Nazyudin selaku Kepala Desa Ayula Utara.
- Selanjutnya ada juga sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) diterima oleh terdakwa Rusli Zubair Gobel di rumah Safrin Liputo ada Rp. 10.000.000,00 (sepuluh Juta rupiah) yang Safrin Liputo serahkan kepada saksi Najudin atas perintah terdakwa Rusli Zubair Gobel dan masih banyak yang lainnya penyerahan uang dalam jumlah yang lain berkisar sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan kisaran Rp. 15.000.000,00 (lima belas Juta rupiah) dan masih banyak lagi uang yang diminta kepada Safrin Liputo selaku Sekretaris UPK oleh saudara terdakwa Rusli Z.Gobel dan sepengetahuan Safrin Liputo selaku Sekretaris UPK jika terdakwa Rusli Zubair Gobel mengatakan jika uang tersebut digunakan untuk keperluan Kampanyenya dalam pemilu legislatif Kabupaten Bone Bolango tahun 2019 dan uang yang diserahkan oleh Safrin Liputo selaku Sekretaris UPK kepada terdakwa Rusli Zubair Gobel sudah tidak di ketahui lagi berapa besaran jumlah yang telah diserahkan Safrin Liputo selaku Sekretaris UPK kepada terdakwa Rusli Zubair Gobel tersebut.
- Bahwa Safrin Liputo selaku Sekretaris UPK menyatakan jika sempat mempergunakan uang dana bergulir UPK sekitar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang digunakan untuk keperluan Kampanye terdakwa Rusli Zubair Gobel, bahkan dari tahun 2016 s/d tahun 2018 setiap ada kegiatan Safrin Liputo selaku Sekretaris UPK selalu dihubungi terdakwa,

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 18 dari 184 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



dan terdakwa Rusli Z. Gobel mengatakan “safrin, talangi dulu uang kegiatan kampanye itu” lalu Safrin Liputo selaku Sekretaris UPK hanya mengatakan jika hanya memiliki uang setoran dari kelompok-kelompok Desa, lalu terdakwa Rusli Z. Gobel memerintahkan saudara Safrin Liputo untuk memakai dana setoran UPK dari Kelompok desa tersebut untuk kepentingan pribadinya,

- Bahwa Safrin Liputo selaku Sekretaris UPK pernah mengingatkan kepada terdakwa bagaimana dengan uang UPK yang telah dipergunakan oleh terdakwa dalam kampanye tersebut kapan dibayarkan, namun oleh terdakwa mengatakan akan membayar uang yang telah dipergunakan tersebut, namun sampai sekarang terdakwa tidak pernah menyetorkan ulang dana UPK yang telah terdakwa pergunakan tersebut.
- Bahwa terdakwa menyatakan jika ada dana yang terdakwa terima dari ketua Kelompok namun terdakwa namun tidak setorkan ke Bendahara UPK antara lain : Pinjaman Pribadi saksi Wiko Sahrain (Ayula Utara); Kelompok Sabar (Ayula Timur); Kelompok Kembang Api (Huntu Barat); Kelompok eksekuting (Huntu Barat); Kelompok Usaha Bersama (Huntu Barat).
- Bahwa terdapat adanya Bukti Kuitansi pembayaran jasa oleh Kelompok Eksekuting kepada Pengurus UPK namun tidak tercatat dalam pembukuan UPK sebesar Rp124.502.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tanggal	Penyetor	Penerima	Jumlah (Rp)	Disetor ke Bendahara UPK (Rp)	tidak disetor ke Bendahara UPK (Rp)
13/07/15	Kelompok	Rusli Z Gobel	30.000.000	28.000.000	2.000.000
28/12/15	Kelompok	Rusli Z Gobel	35.000.000	32.000.000	3.000.000
26/01/16	Kelompok	Rusli Z Gobel	5.000.000	-	5.000.000
12/04/16	Kelompok	Rusli Z Gobel	13.500.000	-	13.500.000
09/05/16	Kelompok	Rusli Z Gobel	10.000.000	-	10.000.000
11/07/16	Kelompok	Rusli Z Gobel	9.800.000	-	9.800.000
15/12/16	Kelompok	Rusli Z Gobel	21.880.000	21.000.000	880.000
22/12/16	Kelompok	Rusli Z Gobel	16.200.000	16.080.000	120.000
12/01/17	Kelompok	Rusli Z Gobel	19.200.000	-	19.200.000
11/07/17	Kelompok	Rusli Z Gobel	15.000.000	-	15.000.000
10/01/18	Kelompok	Rusli Z Gobel	20.000.000	-	20.000.000
30/01/18	Kelompok	Rusli Z Gobel	4.197.000	-	4.197.000
28/03/18	Kelompok	Rusli Z Gobel	10.000.000	-	10.000.000
24/09/18	Kelompok	Rusli Z Gobel	11.805.000	-	11.805.000
Jumlah			221.582.000	97.080.000	124.502.000

- Bahwa Uang tersebut sebesar Rp124.502.000,00 dikuasai oleh terdakwa Rusli Zubair Gobel (Ketua UPK/Manajer DAPM Mootinelo) sesuai dengan keterangan dari saksi Asmawati Tahir selaku Bendahara UPK menyatakan jika terdapat adanya penyertaan modal yang kami berikan kepada kelompok Eksekuting sebesar Rp400.000.000,-(empat ratus juta

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 19 dari 184 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



rupiah). Kemudian kelompok Eksekuting melakukan pengembalian jasa dengan bukti kuitansi kepada Rusli Gobel sejumlah Rp221.582.000,- (dua ratus dua puluh satu juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah) (sesuai kuitansi yang ada pada kelompok Eksekuting), Namun yang saksi Asmawati Tahir selaku Bendahara UPK terima sesuai kuitansi dari terdakwa hanya sejumlah Rp97.080.000,- (sembilan puluh tujuh juta delapan puluh ribu rupiah), dan berdasarkan keterangan dari saksi Irawati Dunggio selaku Ketua Kelompok Eksekuting dan Melki Abdurahman selaku Bendahara Kelompok Eksekuting menyatakan jika Jumlah pengembalian jasa yang sudah disetorkan ke Rusli Gobel dari tanggal 13 Juli 2015 s.d 24 September 2018 adalah sebesar Rp221.582.000 dilengkapi dengan kuitansi.

- Bahwa Terdapat Kekurangan Uang kas Bendahara UPK sebesar Rp58.330.500,00 di Rekening Tabungan SPKP UPK Bulango Selatan, Uang tersebut dikuasai oleh terdakwa Rusli Zubair Gobel (Ketua UPK/Manajer DAPM Mootinelo).
- Bahwa pada tanggal 21 maret 2019 terdapat pinjaman kelompok yang harus dicairkan ke Bank yaitu kelompok Tadarus I sebesar Rp55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), Saksi Asmawati Tahir selaku bendahara UPK menyatakan menitipkan kepada terdakwa Rusli Zubair Gobel untuk di setorkan sejumlah setoran pengembalian dari beberapa kelompok sebesar Rp58.330.500,- (lima puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah) untuk dimasukkan ke rekening UPK sebagai berikut:
 - Kelompok Lestari Sejahtera Rp6.883.500,- (enam juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah)
 - Amrin Gani Rp1.000.000,- (satu juta rupiah)
 - Oo Suhrodi Rp1.034.000,- (satu juta tiga puluh empat ribu rupiah)
 - Kelompok Cendana Rp12.046.000,- (dua belas juta empat puluh enam ribu rupiah)
 - Kelompok Kembang Api Rp10.817.000,- (sepuluh juta delapan ratus tujuh belas ribu rupiah)
 - Kelompok Kembang Api Rp8.850.000,- (delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)
 - Kelompok Kembang Api Rp8.850.000,- (delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)
 - Kelompok Kembang Api Rp8.850.000,- (delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- namun pada tanggal 22 maret 2019 Saksi Asmawati Tahir selaku bendahara UPK menyatakan melakukan pengecekan pada rekening Mutasi pada Bank akan tetapi oleh terdakwa setoran tersebut tidak ada masuk ke rekening UPK Kecamatan Bulango Selatan, dan hanya ada penarikan untuk pinjaman.
- Bahwa Terdapat Pemberian pinjaman tanpa melalui prosedur dan tanpa

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 20 dari 184 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelengkapan administrasi sebesar Rp 42.500.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Peminjam	Tanggal	Jumlah Realisasi Pinjaman (Rp)	Keterangan
Rusli Z Gobel	12/09/2019	5.000.000,00	dikuasai oleh Rusli Z.
Rusli Z Gobel	17/12/2018	28.500.000,00	dikuasai oleh Rusli Z.
Imran Ahmad	05/07/2018	9.000.000,00	dikuasai oleh Rusli Z.
Jumlah		42.500.000,00	

Bahwa jumlah uang tersebut sebesar Rp42.500.000,00 belum ada pengembalian sampai dengan saat ini.

- Bahwa terdapat pula penyerahan uang yang kepada Imran Ahmad sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui Safrin Liputo selaku Sekretaris UPK namun tanpa lampiran KTP dan SKU), dilengkapi kuitansi pinjamannya, dan terdakwa Rusli Zubair Gobel menyuruh Safrin Liputo selaku Sekretaris UPK mengambil uang sebesar Rp2.000.000,00 dan kemudian dimasukkan ke Pinjaman atas nama Imran Ahmad, kemudian Sisa Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah) juga diambil oleh terdakwa Rusli Gobel dan dimasukkan ke Pinjaman a.n Imran Ahmad. Sehingga tercatat di UPK sebesar Rp21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah).
- Bahwa saksi Asmawati Tahir selaku Bendahara UPK menyatakan bahwa pernah ada setoran yang diterima oleh terdakwa Rusli Z. Gobel namun setoran tersebut terpakai oleh terdakwa sehingga Asmawati Tahir selaku Bendahara UPK disuruh membuat kuitansi peminjaman atas uang tersebut sehingga uang setoran yang sudah dipakai diperlakukan sebagai pinjaman pribadi atas nama terdakwa Rusli zubair Gobel, selanjutnya Pinjaman tanggal 3 Agustus 2018 sebesar Rp23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) merupakan uang setoran kelompok yang ada sama terdakwa dipakai sendiri, kemudian dia melaporkan kepada Asmawati Tahir selaku Bendahara UPK untuk membuat kuitansi pinjaman atas nama terdakwa Rusli Zubair Gobel, selanjutnya Pinjaman tanggal 12 September 2019 sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dan tanggal 17 Desember 2018 sebesar Rp28.500.000,- (dua puluh delapan lima ratus ribu rupiah) dipinjam oleh yang terdakwa langsung ke Asmawati Tahir selaku Bendahara UPK namun tidak sesuai prosedur pinjaman perorangan yaitu tanpa memberikan foto copy KTP dan SKU sehingga tidak Asmawati Tahir selaku Bendahara UPK masukkan dalam arsip daftar peminjam perorangan.
- Bahwa setelah dilakukan penghitungan oleh Safrin Liputo bersama saksi Asmawati Tahir selaku Bendahara, saudara Safrin Liputo langsung menghubungi terdakwa Rusli Zubair Gobel untuk menyampaikan bahwa total uang angsuran atau dana guliran yang digunakan olehnya sudah banyak sekali Namun, terdakwa Rusli Z. Gobel mengatakan, "tenang saja kamu Safrin, saya akan ganti itu semua, yang penting saya sudah jadi anggota dewan".

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 21 dari 184 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Rusli Zubair Gobel setelah dilantik menjadi anggota dewan perwakilan rakyat Bone Bolango pada tahun 2019, ia kemudian sempat menyerahkan uang kepada Saudara Safrin Liputo sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) namun sebagian dari uang tersebut dimintakan kembali sekitar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa terdakwa Rusli Zubair Gobel selaku Ketua UPK (sejak tahun 2009 sampai dengan 22 Februari 2017) dan selaku Manager DAPM Mootinelo (sejak 22 Februari 2017 sampai dengan September 2019) telah memungut setoran dari kelompok tetapi tidak menyetorkan kepada Bendahara UPK Kecamatan Bulango Selatan melainkan dipakai untuk kepentingan pribadinya.
- Saudara Safrin Liputo selaku sekretaris UPK Periode (sejak tahun 2009 sampai dengan 22 Februari 2017) dan selaku Bagian Pelayanan Pembukuan/Umum DAPM Mootinelo (sejak 22 Februari 2017 sampai sekarang) telah memungut setoran dari kelompok tetapi tidak menyetorkan kepada Bendahara UPK Kecamatan Bulango Selatan melainkan dipakai untuk kepentingan pribadinya.
- Bahwa Terdakwa Rusli Zubair Gobel dan Safrin Liputo menyetujui beberapa Pinjaman kelompok dan beberapa pinjaman perorangan yang tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan menggunakan sebagian uang pinjaman.
- Bahwa Penyimpangan-penyimpangan tersebut, tidak sesuai dengan peraturan/ketentuan sebagai berikut:
 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal (3) ayat (1) "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan".
 2. Pedoman Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan Tahun 2014:
 - a. Penjelasan IV tentang Jenis dan Proses Pelaksanaan Bidang Kegiatan PNPM-MPd menyatakan bahwa:
 - 1) Poin 4.5.2. Ketentuan Dasar Kelompok Simpan Pinjam untuk Kelompok Perempuan (SPP) huruf e adalah Akuntabilitas, artinya dalam melakukan pengelolaan dana bergulir harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
 - 2) Poin 4.5.4. Mekanisme Pengelolaan Kelompok Simpan Pinjam untuk Kelompok Perempuan (SPP) huruf e Pengelolaan Dokumen dan Administrasi di UPK poin (3) adalah Pengelolaan pelaporan sebagai berikut: Laporan Realisasi Penyaluran, Laporan Perkembangan Pinjaman-SPP, Laporan Kolektibilitas-SPP, Neraca, Laporan Operasional.
 - 3) Poin 4.7.6. Jenis Kegiatan dan Alokasi Pendanaan pada Kategori dan alokasi dana BLM kegiatan nomor 3 adalah

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 22 dari 184 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



Dana BLM tidak dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan yang masuk kategori yang dilarang (negative list) dan tidak dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan yang bersifat memenuhi kebutuhan pribadi atau kepemilikan privat.

- b. Penjelasan V tentang Pemangku Kepentingan dan Pelaku PNPM Mandiri Perdesaan, Poin 5.3.3 Unit Pengelola Kegiatan (UPK), menyatakan bahwa:

Tugas dan tanggung jawab UPK adalah:

- 1) Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dana bergulir.
- 2) Bertanggung jawab terhadap pengelolaan administrasi dan pelaporan seluruh transaksi kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan.
- 3) Mendorong transparansi dalam pengelolaan keuangan, pengelolaan pinjaman, perkembangan program dan informasi lainnya melalui papan informasi dan menyampaikan secara langsung kepada pihak yang membutuhkan.

Tugas dan tanggung jawab Ketua UPK adalah:

- 1) Memastikan dilaksanakannya mekanisme dan prosedur pengelolaan keuangan dan kegiatan.
- 2) Memastikan pelaksanaan fungsi pembukuan/pencatatan transaksi keuangan.
- 3) Melakukan otorisasi terhadap penerimaan dan pengeluaran di UPK.

Tugas dan tanggung jawab Bendahara UPK adalah:

- 1) Melaksanakan fungsi penerimaan dan penyaluran dana BLM PNPM MPd dan Dana Bergulir.
- 2) Pada akhir bulan membuat laporan keuangan UPK terkait BLM Dana Kegiatan PNPM MPd dan Dana Bergulir.

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris UPK adalah:

- 1) Mengelola dokumen arsip keuangan (selain buku kas, buku bank dan rekening) serta dokumen non keuangan seperti surat-surat, berita acara dan notulen musyawarah, dll.
 - 2) Membantu bendahara membuat laporan keuangan dengan melakukan input transaksi keuangan kedalam aplikasi/program dari catatan transaksi pada buku kas dan buku bank yang sudah dibuat oleh bendahara.
- c. Penjelasan IX tentang Pendanaan dan Administrasi Kegiatan PNPM- MPd, Poin 9.3.1. Administrasi dan Pelaporan Keuangan UPK menyatakan bahwa "Administrasi dan pelaporan keuangan UPK adalah kegiatan untuk mencatat/merekam semua kejadian/transaksi terkait dengan pengelolaan keuangan di UPK

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 23 dari 184 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai tahap penyusunan rencana anggaran dan biaya (RAPB), pembukuan sampai penyusunan laporan keuangan. Oleh sebab itu, dibutuhkan pencatatan yang jelas, cermat dan akurat serta didukung oleh bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan".

3. Musyawarah Antar Desa (MAD) tanggal 02 Oktober 2015 tentang Penyelarasan Kelembagaan BKAD dan Penataan Aset Dana Bergulir Hasil PNPM Mandiri Perdesaan tahun Anggaran 2015 yang ditandatangani oleh Camat Bulango Selatan, Fasilitator Kecamatan, Seluruh Kepala Desa di Kec. Bulango Selatan, BKAD, Ketua UPK, dan Staf UPK dengan salah satu kesepakatan akhir terkait prosedur yang harus dilaksanakan dalam penyaluran dana SPKP adalah sebagai berikut:
 - a. Proposal yang dimasukkan ke UPK harus diverifikasi kelengkapannya;
 - b. Tim Verifikasi harus turun ke lapangan untuk memastikan anggota peminjam;
 - c. Melakukan rapat Tim Pendanaan hasil Tim Verifikasi;
 - d. Membuat Surat Penetapan Camat (SPC) hasil rapat Tim Pendanaan;
 - e. Penyaluran Dana ke Kelompok SPKP.

- Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan Saksi Safrin Liputo selaku Sekretaris Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Pengelola Dana BLM PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango dalam Pengelolaan Dana Bergulir Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) dari Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Eks PNPM Mandiri di Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango T.A 2016 sampai dengan tahun 2019 sebagaimana diuraikan di atas telah memperkaya diri Terdakwa bersama Saksi Safrin Liputo sehingga menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.1.902.999.500,- (satu milyar sembilan ratus dua juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) sebagaimana dalam laporan hasil audit Nomor: PE.03.03/SR-08/PW31/5/2021 tanggal 04 November 2022 dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Gorontalo, dengan rincian penghitungan sebagai berikut:

No.	U r a i a n	Jumlah (Rp)
1	Saldo Tunggalan per 31 Desember 2019 berdasarkan pembukuan UPK (lampiran 1)	3.102.678.500
2	Saldo Tunggalan per 31 Desember 2019 berdasarkan evaluasi bukti, BAP dan konfirmasi/klarifikasi (Lampiran 2)	1.425.009.500
3	Setoran Kelompok yang tidak disetor ke Bendahara (1-2) dikuasai oleh Ketua UPK dan Sekretaris UPK	1.677.669.000

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 24 dari 184 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



4	Setoran Kelompok Eksekuting yang tidak disetor ke Bendahara	124.500.000
5	Kekurangan uang kas Bendahara UPK	58.330.500
6	Pencairan Pinjaman tidak memenuhi syarat dan prosedur	42.500.000
7	Total Kerugian Keuangan Negara (3+4+5+6)	1.902.999.500

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 Ayat (1) Jo Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa **RUSLI ZUBAIR GOBEL** selaku Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Pengelola Dana BLM PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor 55/KEP/BB.BUP/119/2011 tanggal 31 Januari 2011 tentang Penetapan Penanggungjawab Operasional Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2011 dan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor 130/KEP/BUP.BB/119/2012 tanggal 5 Maret 2012 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dan Unit Pengelola Kegiatan Sementara (UPKS) sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat Mandiri (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2012 pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu sepanjang tahun 2016 sampai dengan tahun 2019, baik secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan Saksi Safrin Liputo selaku Sekretaris Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Pengelola Dana BLM PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango (*dilakukan penuntutan secara terpisah*), bertempat di Kantor UPK Kecamatan Bone Bolango Selatan Kabupaten Bone Bolango atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, dalam Pengelolaan Dana Bergulir Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) dari Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Eks PNPM Mandiri di Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango T.A 2016 sampai dengan tahun 2019, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi** yaitu menguntungkan diri Terdakwa dan Saksi Safrin Liputo **dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau**

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 25 dari 184 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



kedudukan, yaitu :

1. Telah memungut setoran dari kelompok tetapi tidak menyetorkan kepada Bendahara UPK Kecamatan Bulango Selatan melainkan dipakai untuk kepentingan pribadinya, hal ini bertentangan dengan Pedoman Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan Tahun 2014 pada Penjelasan IV tentang Jenis dan Proses Pelaksanaan Bidang Kegiatan PNPM-MPd Poin 4.7.6. Jenis Kegiatan dan Alokasi Pendanaan pada Kategori dan alokasi dana BLM kegiatan nomor 3 adalah Dana BLM tidak dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan yang masuk kategori yang dilarang (negative list) dan tidak dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan yang bersifat memenuhi kebutuhan pribadi atau kepemilikan privat. Serta pada Penjelasan V tentang Pemangku Kepentingan dan Pelaku PNPM Mandiri Perdesaan, Poin 5.3.3 Unit Pengelola Kegiatan (UPK), Tugas dan tanggung jawab Ketua UPK yakni Memastikan dilaksanakannya mekanisme dan prosedur pengelolaan keuangan dan kegiatan, Memastikan pelaksanaan fungsi pembukuan/pencatatan transaksi keuangan, Melakukan otorisasi terhadap penerimaan dan pengeluaran di UPK.
2. Menyetujui beberapa Pinjaman kelompok dan beberapa pinjaman perorangan yang tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan menggunakan sebagian uang pinjaman, hal ini bertentangan dengan Musyawarah Antar Desa (MAD) tanggal 02 Oktober 2015 tentang Penyelarasan Kelembagaan BKAD dan Penataan Aset Dana Bergulir Hasil PNPM Mandiri Perdesaan tahun Anggaran 2015 yang ditandatangani oleh Camat Bulango Selatan, Fasilitator Kecamatan, Seluruh Kepala Desa di Kec. Bulango Selatan, BKAD, Ketua UPK, dan Staf UPK dengan salah satu kesepakatan akhir terkait prosedur yang harus dilaksanakan dalam penyaluran dana SPKP adalah Proposal yang dimasukkan ke UPK harus diverifikasi kelengkapannya, Tim Verifikasi harus turun ke lapangan untuk memastikan anggota peminjam, Melakukan rapat Tim Pendanaan hasil Tim Verifikasi dan Membuat Surat Penetapan Camat (SPC) hasil rapat Tim Pendanaan.
3. Pengurus UPK dan atau DAPM Mootinele Kec. Bulango Selatan tidak menyusun Laporan Keuangan secara lengkap dan akuntabel, hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal (3) ayat (1) "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan" dan Pedoman Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan Tahun 2014, Penjelasan IV tentang Jenis dan Proses Pelaksanaan Bidang Kegiatan PNPM-MPd Poin 4.5.2. Ketentuan Dasar Kelompok Simpan Pinjam untuk Kelompok Perempuan (SPP) huruf e adalah Akuntabilitas, artinya dalam melakukan pengelolaan dana bergulir harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Poin 4.5.4. Mekanisme Pengelolaan Kelompok Simpan Pinjam untuk Kelompok Perempuan (SPP) huruf e Pengelolaan Dokumen dan

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 26 dari 184 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



Administrasi di UPK adalah Pengelolaan pelaporan sebagai berikut: Laporan Realiasi Penyaluran, Laporan Perkembangan Pinjaman-SPP, Laporan Kolektibilitas-SPP, Neraca, Laporan Operasional. Penjelasan V tentang Pemangku Kepentingan dan Pelaku PNPM Mandiri Perdesaan. Poin 5.3.3 Unit Pengelola Kegiatan (UPK), menyatakan bahwa: Tugas dan tanggung jawab Ketua UPK adalah Memastikan pelaksanaan fungsi pembukuan/pencatatan transaksi keuangan. Penjelasan IX tentang Pendanaan dan Administrasi Kegiatan PNPM-MPd. Poin 9.3.1. Administrasi dan Pelaporan Keuangan UPK menyatakan bahwa "Administrasi dan pelaporan keuangan UPK adalah kegiatan untuk mencatat/merekam semua kejadian/transaksi terkait dengan pengelolaan keuangan di UPK mulai tahap penyusunan rencana anggaran dan biaya (RAPB), pembukuan sampai penyusunan laporan keuangan. Oleh sebab itu, dibutuhkan pencatatan yang jelas, cermat dan akurat serta didukung oleh bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan".

yang merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara sebesar Rp1.902.999.500,00 (satu miliar sembilan ratus dua juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana dalam laporan hasil audit Nomor: PE.03.03/SR-08/PW31/5/2021 tanggal 04 November 2022 dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Gorontalo, perbuatan Terdakwa dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 57/KEP/BB.BUP/119/2011 tanggal 31 Januari 2011 dan Nomor 130/KEP/BUP.BB/119/2012 tanggal 5 Maret 2012, Bupati Bone Bolango menetapkan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai Pengelola Dana BLM PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango dengan susunan sebagai berikut:

Ketua	:	Rusli Zubair Gobel
Sekretaris	:	Safrin Liputo
Bendahara	:	Asmawati Tahir

- Bahwa berdasarkan Surat Penetapan Camat (SPC) Nomor 05/KEP-BS/IV/2012 tanggal 29 Februari 2012, Camat Bulango Selatan menetapkan Komposisi Pengurus Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD) PNPM Mandiri Perdesaan Tahun Anggaran 2012 sebagai berikut:

Ketua	:	Gunadi Habibie
Sekretaris	:	Yasin Djabi
Bendahara	:	Jusuf Ponelo

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Camat Nomor 04/KPTS/IV/2012 tanggal 09 April 2012, Camat Bulango Selatan

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 27 dari 184 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan Kelompok Kerja (POKJA) Tim Pemantau pada PNPM Mandiri Perdesaan dengan susunan tim Bidang SPKP sebagai berikut:

Koordinator	:	Jusuf Poneo
Anggota	:	Suhardi Basara
Anggota	:	Karsum Miolo

- Bahwa Pada tanggal 10 Januari 2013, ditetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) UPK, dan SOP Perguliran UPK yang disusun oleh Pengurus forum Musyawarah Antar Desa (MAD) dan Pengurus UPK, diketahui dan disetujui oleh BKAD dan Camat Bulango Selatan.

No.	Program	Tahun	Alokasi BLM (Rp)	Alokasi SPKP (Rp)
1	PNPM MP	2009	2.000.000.000	403.750.000
2	PNPM MP	2010	937.500.000	222.500.000
3	PNPM MP	2011	1.250.000.000	296.500.000
4	PNPM MP	2012	750.000.000	178.000.000
5	PNPM MP	2013	700.000.000	166.000.000
6	PNPM MP	2014	600.000.000	142.500.000
Jumlah			6.237.500.000	1.409.250.000

- Bahwa Selama tahun 2009 sampai dengan 2014, UPK Bulango Selatan menerima alokasi penyaluran dana perguliran masyarakat untuk BLM sebesar Rp6.237.500.000,00 dan dialokasikan kegiatan SPKP sebesar Rp1.409.250.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
- Bahwa Pada tanggal 31 Januari 2014, Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia menerbitkan Surat MENKOKESRA nomor B27/MENKO/KESRA/2014 perihal Pemilihan Bentuk Badan Hukum Pengelola Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) PNPM Mandiri, selanjutnya Pada bulan Januari 2015, BKAD menyusun draf Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) BKAD, SOP Tim Verifikasi, SOP Tim Pendanaan, SOP BP-UPK, SOP Dana Bergulir, dan SOP Penanganan Bermasalah.
- Bahwa Pada tanggal 3 Maret 2015, dilaksanakan Rapat Koordinasi pembahasan draf AD/ART BKAD, SOP Tim Verifikasi, SOP Tim Pendanaan, SOP BP-UPK, SOP Dana Bergulir, dan SOP Penanganan Bermasalah, dan Pada tanggal 2 Oktober 2015, dalam rangka pelaksanaan pengakhiran program kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan, dilaksanakan MAD penataan aset dana bergulir hasil PNPM Mandiri Perdesaan TA 2015 yang dihadiri oleh Camat Bulango Selatan, Fasilitator Kecamatan, Seluruh Kepala Desa di Kec. Bulango Selatan, BKAD, Ketua UPK, dan Staf UPK dengan hasil yang dituangkan dalam Berita Acara MAD dan salah satu kesepakatan akhir terkait prosedur yang harus dilaksanakan dalam penyaluran dana SPKP adalah sebagai berikut:
- a) Proposal yang dimasukkan ke UPK harus diverifikasi kelengkapannya;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 28 dari 184 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Tim Verifikasi harus turun ke lapangan untuk memastikan anggota peminjam;
- c) Melakukan rapat Tim Pendanaan hasil Tim Verifikasi;
- d) Membuat Surat Penetapan Camat (SPC) hasil rapat Tim Pendanaan;
- e) Penyaluran Dana ke Kelompok SPKP.

➤ Bahwa Pada tanggal 23 November 2015, diterbitkan Laporan Penyelesaian dan Pengakhiran PNPM Mandiri Perdesaan 2015, Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango yang ditandatangani oleh Jusuf Poneo (BKAD), Masniar Tahudin (Fasilitator Kecamatan), Suhardi Jahja (Camat Bulango Selatan)., dan Pada tanggal 6 Februari 2017, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia menerbitkan Surat nomor S-079/M-DPDTT/02/2017 perihal Rekapitulasi Dana Perguliran dan Aset lain Pasca PNPM-Mandiri Perdesaan s.d. Desember 2016.

➤ Bahwa Pada tanggal 22 Februari 2017 didirikan Organisasi Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) Unit Pelayanan Kecamatan (UPK) Mootinelo sesuai Akte Notaris Ivana Iring Restu Lahay, S.H., M.Hum., M.Kn Notaris nomor 43 dengan susunan pengurus sebagai berikut:

Badan Pengurus Perkumpulan		
1.	Jusuf Poneo	Ketua
2.	Hasan Hasiru, S.PD	Anggota
3.	Sudjono Kiay	Anggota
Unit Pengelola Kegiatan DAPM Mootinelo		
1.	Rusli Zubair Gobel	Manager
2.	Asmawati Tahir	Bagian Pemasaran (Kasir)
3.	Husni Husain	Bagian Pemasaran (Sie Kredit)
4.	Hasan Yunus	Bagian Pemasaran (Sie Dana)
5.	Safrin Liputo	Bagian Pelayanan Pembukuan/Umum
Pengurus Badan Pengawas (BP-UPK)		
1.	Hamzati Lasimpala	Ketua
2.	Mistawati Sune	Anggota
3.	OO Suhrodi, S.Sos.	Anggota
Tim Verifikasi Perguliran		
1.	Sudarwin Tahir, S.Ag.	Ketua
2.	Zubaira A. Tuna.	Anggota
3.	Farid Harun, ST	Anggota
Tim Pendanaan Perguliran		
1.	Hamzah Saleh,SH.	Ketua
2.	Rusmin Djafar	Anggota
3.	Afandi Doda	Anggota

➤ Bahwa Pada tanggal 22 Februari 2017, DAPM UPK Mootinelo disahkan sesuai Keputusan Menkumham nomor AHU-0003164.AH.01.07.Tahun 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan DAPM

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 29 dari 184 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UPK Mootinelo dengan susunan pengurus sebagai berikut:

Ketua Badan Pengurus	: Jusuf Ponebo
Manajer UPK	: Rusli Zubair Gobel
Badan Pengawas	: Hamzati Lasimpala

- Bahwa Pada tanggal 10 September 2019, dilaksanakan rapat koordinasi UPK dengan agenda penataan/pergantian pengurus untuk menggantikan Rusli Gobel (Manajer DAPM) dengan kesimpulan sebagai berikut:

Manager	: Safri Liputo
Kasir	: Asmawati Tahir
Sekretaris	: Husni Husain
Seksi Kredit	: Hasan Yunus
Anggota BKAD	: Seluruh Kepala Desa

- Bahwa Pada tanggal 31 Desember 2019, saldo penyertaan modal pada Kelompok Eksekuting Desa Huntu Barat sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No.	Tanggal	Uraian	Jumlah (Rp)
1	2 Desember 2014	Penyertaan Modal awal	192.000.000,00
2	28 Januari 2015	Tambahan Penyertaan Modal	108.000.000,00
3	28 Januari 2016	Tambahan Penyertaan Modal	100.000.000,00
Total			400.000.000,00

- Bahwa Selama tahun 2016 sampai dengan tahun 2019, sesuai Berita Acara hasil verifikasi yang ditandatangani oleh Tim Verifikasi dan Pengurus Kelompok, sesuai Berita Acara Tim Pendanaan Tim UPK, sesuai Berita Acara Laporan Pertanggungjawaban Penyaluran Dana SPKP yang ditandatangani oleh Pimpinan MAD dan BKAD, dan telah ditetapkan melalui Surat Penetapan Camat (SPC) Penetapan Kelompok yang ditandatangani oleh Camat atas nama Bupati Bone Bolango, dengan jumlah dana guliran sebesar Rp12.232.750.000,00 (dua belas milyar dua ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Dana Guliran	Jumlah (Rp)			
	Tahun			
	2016	2017	2018	2019
Bulan Januari	354.000.000	352.500.000	340.000.000	-
Bulan Februari	322.000.000	213.500.000	300.000.000	-
Bulan Maret	397.500.000	285.500.000	265.500.000	207.250.000
Bulan April	311.500.000	317.500.000	206.500.000	140.000.000
Bulan Mei	344.500.000	407.000.000	362.500.000	-
Bulan Juni	325.500.000	160.000.000	15.000.000	-
Bulan Juli	146.000.000	310.000.000	164.000.000	-
Bulan Agustus	485.500.000	532.500.000	428.000.000	-
Bulan September	212.000.000	390.500.000	247.500.000	488.000.000
Bulan Oktober	312.500.000	246.500.000	261.500.000	161.000.000
Bulan Nopember	300.500.000	210.000.000	140.000.000	184.000.000
Bulan Desember	553.500.000	398.000.000	418.500.000	15.000.000

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 30 dari 184 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah per tahun	4.065.000.000	3.823.500.000	3.149.000.000	1.195.250.000
Total	12.232.750.000			

- Bahwa Pada tanggal 31 Desember 2019, Perkembangan Pinjaman periode 1 Januari 2016 sampai 31 Desember 2019 pada UPK, jumlah sisa tunggakan per 31 Desember 2019 sebesar Rp3.102.678.500,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Jumlah dana yang digulirkan periode 2016-2019	12.232.750.000
2	Jumlah setoran atas pinjaman periode 2016-2019	9.130.071.500
3	Jumlah Sisa Tunggakan periode 2016-2019 (1-2)	3.102.678.500

- Bahwa Terdapat perbedaan saldo tunggakan sebesar Rp1.735.645.500,00, yaitu menurut pembukuan UPK saldo tunggakan sebesar Rp3.102.678.500,00 sedangkan menurut catatan/keterangan para kelompok saldo tunggakan sebesar Rp1.367.033.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

DESA/KELOMPOK	ALOKASI REALISASI PINJAMAN	SALDO TUNGGAKAN DI UPK SD 31 DESEMBER 2019		SELISIH Tunggakan (Rp)
		Menurut Catatan UPK	Menurut Kelompok	
		1	2	1-2
AYULA UTARA	463.500.000	265.544.000	141.435.500	124.108.500
1 KEL TADARUS II	155.000.000	6.888.000	6.888.000	0
2 KEL HUYULA	72.500.000	46.036.000	32.852.500	13.183.500
3 KEL MENTARI	58.000.000	68.442.000	42.379.000	26.063.000
4 NAZYUDIN BOTUTIHE	15.000.000	17.700.000	17.700.000	0
5 IMRAN AHMAT	21.000.000	12.635.000	6.552.000	6.083.000
6 KEL TADARUS II	68.000.000	42.057.000	5.796.000	36.261.000
7 ABD MUIS ERAKU	5.000.000	3.412.000	3.412.000	0
8 RIDAN DJUNA	4.000.000	4.222.000	4.222.000	0
9 WIKO SAHRAIN	10.000.000	11.800.000	-	11.800.000
10 KEL TADARUS II	55.000.000	52.352.000	21.634.000	30.718.000
AYULA SELATAN	1.368.500.000	643.759.000	184.258.000	459.501.000
1 FASTAKBIQUL HAIRAT	200.000.000	4.667.000	4.667.000	0
2 KEL CITRA IDOLA II	171.000.000	89.085.000	-	89.085.000
3 KEL CITRA IDOLA	190.500.000	84.827.500	-	84.827.500
4 KEL BERSEHATI	128.000.000	3.179.000	3.179.000	0
5 KEL CITRA IDOLA I	136.000.000	81.886.500	-	81.886.500
6 KEL CITRA IDOLA I	242.500.000	160.162.000	110.165.000	49.997.000
7 KEL BERSEHATI	156.500.000	93.505.000	51.120.000	42.385.000
8 KEL BERSEHATI	134.000.000	126.447.000	15.127.000	111.320.000
9 HAMZAH SALEH	10.000.000	-	-	0
AYULA TIMUR	380.500.000	356.906.500	77.835.000	279.071.500
1 KEL SABAR II	32.000.000	28.323.000	7.460.000	20.863.000
2 KEL SABAR III	58.500.000	59.146.500	17.120.000	42.026.500
3 KEL SABAR	120.000.000	82.600.000	4.620.000	77.980.000
5 AFANDI DODA	30.000.000	35.400.000	35.400.000	0
4 KEL SABAR	140.000.000	151.437.000	13.235.000	138.202.000
HUNTU BARAT	694.500.000	451.906.000	165.407.500	286.498.500
1 KEL ILOMATA	87.500.000	28.859.500	-	28.859.500
2 KEL BUNGA TERATAI	66.000.000	20.720.000	20.720.000	0

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 31 dari 184 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	KEL ILOMATA	80.000.000	62.936.000	-	62.936.000
5	KEL USAHA BERSAMA	80.000.000	55.069.000	-	55.069.000
6	KEL KEMBANG API	110.000.000	21.634.000	-	21.634.000
7	KEL KEMBANG API	90.000.000	53.100.000	53.100.000	0
8	IRAWATI DUNGGIO	12.500.000	13.524.500	13.524.500	0
9	RUSLI GOBEL	23.000.000	27.140.000	27.140.000	0
10	KEL USAHA BERSAMA	100.000.000	118.000.000	-	118.000.000
11	RUSLI GOBEL	5.000.000	5.904.000	5.904.000	0
12	UDIN DAMA	7.000.000	5.485.000	5.485.000	0
13	RUSLI GOBEL	28.500.000	33.630.000	33.630.000	0
14	ABD HARIS YUSUF	5.000.000	5.904.000	5.904.000	0
SEJAHTERA		753.500.000	298.816.500	234.324.500	64.492.000
1	KEL MANDIRI	96.500.000	4.000.000	4.000.000	0
2	KEL HUYULA	100.000.000	41.918.000	41.918.000	0
3	KEL MANDIRI	97.000.000	60.162.000	32.054.000	28.108.000
4	KEL HELUMO	140.000.000	55.068.000	41.301.000	13.767.000
5	KEL HELUMO	90.000.000	-	-	0
6	KEL SEJAHTERA	100.000.000	9.833.500	-	9.833.500
7	KEL HELUMO	130.000.000	127.835.000	115.051.500	12.783.500
AYULA TILANGO		1.070.000.000	637.202.500	118.000.500	519.202.000
1	KEL MAWAR	300.000.000	59.000.000	-	59.000.000
2	KEL MAWAR	400.000.000	432.668.500	118.000.500	314.668.000
3	KEL MAWAR	370.000.000	145.534.000	-	145.534.000
HUNTU SELATAN		264.000.000	182.201.500	179.429.500	2.772.000
1	KEL MELATI	40.000.000	6.601.000	6.601.000	0
2	KEL CENDANA	114.000.000	123.310.000	123.310.000	0
3	KEL MAWAR II	70.000.000	13.222.000	10.450.000	2.772.000
4	KEL MAWAR IV	40.000.000	39.068.500	39.068.500	0
LAMAHU		256.000.000	131.732.000	131.732.000	0
1	KEL CERIA VII	146.000.000	66.830.000	66.830.000	0
2	KEL CERIA IV	110.000.000	64.902.000	64.902.000	0
TINELO AYULA		604.000.000	134.610.500	134.610.500	0
1	KEL ANGGREK PUTIH	29.000.000	20.000	20.000	0
2	KEL HARMONI	49.000.000	4.818.500	4.818.500	0
3	KEL TINELO	90.000.000	11.350.000	11.350.000	0
4	KEL INDAH SEJATI	30.000.000	2.950.000	2.950.000	0
5	KEL BERKAH	44.000.000	17.308.000	17.308.000	0
6	KEL HARMONI	101.000.000	21.469.000	21.469.000	0
7	KEL SEHATI	80.000.000	57.170.000	57.170.000	0
8	KEL TINELO	175.500.000	13.035.000	13.035.000	0
9	ARFAN GOBEL	4.000.000	4.720.000	4.720.000	0
10	ESTO HARTONO	1.500.000	1.770.000	1.770.000	0
Total		5.854.500.000	3.102.678.500	1.367.033.000	1.735.645.500

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Fatma Dunggio selaku ketua Kelompok Sabar Sampai tahun 2019, atas Pinjaman tanggal 5 November 2018 (SABAR) sudah disetor sebanyak 3 kali dengan bukti kuitansi sebesar Rp13.767.000, masing-masing ke Bendahara UPK sebanyak 1 (satu) kali, Sekretaris Safrin Liputo sebanyak 1 (satu) kali, dan kepada terdakwa selaku Ketua UPK sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Fatmawati dunggio pernah menyetorkan kepada terdakwa langsung Sebesar Rp110.668.000 namun terdakwa tidak memberikan kuitansi karena saksi fatmawati dunggio dengan alasan jika Kwitansinya katanya habis, dan hingga Sampai tahun 2019, atas Pinjaman tanggal 5 April 2018 (SABAR I) sudah setor ke bendahara ada bukti kuitansi sebesar Rp35.400.000,00, ke sekretaris Safrin Liputo

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 32 dari 184 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



sebesar Rp23.600.000,00 ada kuitansi, ke pada terdakwa Rusli Zubair Gobel sebesar Rp47.200.000,00 ada bukti kuitansi, kemudian tanpa bukti kuitansi disetor kepada terdakwa sebesar Rp30.780.000,00, tanpa kuitansi karena katanya habis, namun Rusli Z Gobel sudah mengakui ketika dilakukan Investigasi oleh Tim Penyehatan. Sehingga Tunggakan Murni dikelompok per 31 Desember 2019 adalah Rp4.620.000,00, Kemudian setelah tahun 2019 ada setoran sebesar Rp200.000,00 langsung ke UPK sehingga sisa tunggakan sekarang sebesar Rp4.420.000,00;

- Bahwa Sampai dengan tahun 2019 atas Pinjaman tanggal 20 September 2017 (SABAR II) sudah setor ke bendahara ada bukti kuitansi sebesar Rp6.294.000,00, kepada terdakwa Rusli Gobel sebesar Rp15.735.000,00 ada bukti kwitansi, kemudian tanpa adanya bukti kuitansi disetor kepada terdakwa Rusli Z Gobel sebesar Rp5.128.000,00, tanpa kuitansi dengan alasan karena katanya kwitansi habis, namun terdakwa Rusli Zubair Gobel sudah mengakui ketika dilakukan Investigasi oleh Tim Penyehatan, Sehingga Tunggakan Murni dikelompok per 31 Desember 2019 adalah Rp7.460.000,00, Kemudian setelah tahun 2019 ada setoran sebesar Rp2.330.000,00 langsung ke UPK sehingga sisa tunggakan sekarang sebesar Rp5.130.000,00;
- Bahwa Sampai tahun 2019, atas Pinjaman tanggal 28 September 2017 (SABAR III) sudah setor ke bendahara UPK di buktikan dengan adanya bukti kuitansi sebesar Rp6.589.000,00, kepada terdakwa Rusli Zubair Gobel sebesar Rp16.472.500,00 ada bukti kuitansi, kemudian penyetoran tanpa adanya bukti kuitansi disetor langsung kepada terdakwa Rusli Zubair Gobel sebesar Rp554.000,00, dengan alasan yang sama jika kuitansi katanya habis, namun terdakwa Rusli Zubair Gobel sudah mengakui ketika dilakukan Investigasi oleh Tim Penyehatan. dan pinjaman sebesar Rp25.000.000,00 diambil oleh terdakwa dengan alasan jika hal tersebut bukan merupakan tanggung jawab kelompok karena digunakan pribadi oleh terdakwa Sehingga Tunggakan Murni atas nama kelompok per 31 Desember 2019 seharusnya sebesar Rp17.120.000,00, Kemudian setelah tahun 2019 ada setoran sebesar Rp1.127.500,00 ke bendahara UPK sehingga sisa tunggakan sekarang sebesar Rp15.992.500,00.
- Bahwa terdakwa juga pernah menggunakan dana bergulir sekitar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) atas pinjaman kelompok Sabar yang anggotanya terdiri dari mahasiswa teman kuliah terdakwa di Universitas Muhammadiyah Gorontalo sekitar tahun 2017 dimana dilakukan peminjaman bukan untuk masyarakat Kecamatan Bulango Selatan.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Irawati Dunggio selaku Ketua Kelompok kembang Api dan Kelompok Eksekuting Sampai tahun 2019, atas Pinjaman Tanggal 16 Januari 2018 sudah lunas tanggal 25 Desember 2018. Pembayaran dilakukan ke Bendahara dan 2 bulan dibayarkan ke Rusli Gobel sebesar Rp21.634.000,00 ada bukti kuitansi, atas Pinjaman Tanggal 20 Maret 2018 semuanya dibayarkan kepada Bendahara UPK dilengkapi dengan Bukti Kuitansi. Sisa Tunggakan

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 33 dari 184 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggakan Per tahun 2021 Rp44.250.000,00, setelah ada pembayaran kepada Bendahara tanggal 1 Februari 2021 sebesar Rp8.850.000,00.

- Bahwa berdasarkan keterangan Lin Lutnan selaku Ketua Kelompok mandiri menyatakan jika sampai tahun 2019, atas Pinjaman tanggal 3 Mei 2017 saksi telah menyetorkan ke bendahara saksi Asmawati Tahir dan sekretaris Safrin Liputo sebesar Rp83.432.000,00 namun semua tidak lengkap kuitansinya, Karena sesuai arahan sekretaris safrin Liputo jika menyetorkan agar di titip saja ke orang di Rumah karena Safrin Liputo tidak di rumah, sehingga tidak dibuatkan bukti kuitansi.
- Selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Melki Abdurahman selaku pengurus kelompok Eksekuting menyatakan bahwa jika Jumlah pengembalian jasa yang sudah disetorkan ke Rusli Gobel dari tanggal 13 Juli 2015 s.d 24 September 2018 adalah sebesar Rp221.582.000 (dua ratus dua puluh satu juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dan dilengkapi dengan kuitansi.
- Selanjutnya saksi Wiko Sahrain selaku pengurus Kelompok Tadarus II menyatakan hingga tahun 2019, atas Pinjaman tanggal 3 Agustus 2018 sudah disetor ke Sekretaris Safrin Liputo sebesar Rp74.448.000,00 (tujuh puluh empat juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah) sebagian ada kuitansi dan beberapa tidak ada kuitansinya karena sesuai arahan dari sekretaris UPK Safrin Liputo jika menyetorkan titip saja ke orang di Rumah karena beliau tidak di rumah, sehingga tidak dibuatkan bukti kuitansi. dan buktinya tidak diserahkan sampai sekarang. sehingga Tunggakan Murni dikelompok per 31 Desember 2019 adalah Rp5.796.000,00 (lima juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) Kemudian setelah tahun 2019 ada setoran sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) ke UPK sehingga sisa tunggakan Kelompok Tadarus II sekarang sebesar Rp4.596.000,00 (empat juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya Terdapat Bukti Kuitansi pembayaran setoran yang ada di pengurus kelompok namun tidak tercatat dalam pembukuan UPK sebesar Rp964.542.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Penyetor/ Pengurus	Desa	Penerima Setoran	Total Setoran (Rp)
Wiko Sahrain	Ayula Utara	Rusli Z Gobel (Ketua UPK)	10.000.000
Kel Sabar II	Ayula Timur	Rusli Z Gobel (Ketua UPK)	15.735.000
Kel Sabar II	Ayula Timur	Rusli Z Gobel (Ketua UPK)	42.026.500
Kel Sabar	Ayula Timur	Rusli Z Gobel (Ketua UPK)	47.200.000
Kel Sabar	Ayula Timur	Rusli Z Gobel (Ketua UPK)	13.767.000
Kel Usaha	Huntu Barat	Rusli Z Gobel (Ketua UPK)	55.069.000
Bersama			
Kel Kembang Api	Huntu Barat	Rusli Z Gobel (Ketua UPK)	21.634.000
Kel Usaha	Huntu Barat	Rusli Z Gobel (Ketua UPK)	118.000.000
Bersama			
Subjumlah diterima Rusli Z Gobel			323.431.500
Kel Huyula	Ayula Utara	Safrin Liputo (Sekretaris UPK)	13.183.500
Imran Ahmad	Ayula	Safrin Liputo (Sekretaris UPK)	6.083.000

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 34 dari 184 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



Kel Tadarus II	Utara Ayula	Safrin Liputo (Sekretaris UPK)	36.261.000
Kel Tadarus II	Utara Ayula	Safrin Liputo (Sekretaris UPK)	16.230.000
Kel Sabar	Utara Ayula	Safrin Liputo (Sekretaris UPK)	13.767.000
Kel Helumo	Timur		
Kel Sejahtera	Sejahtera	Safrin Liputo (Sekretaris UPK)	13.767.000
Kel Helumo	Sejahtera	Safrin Liputo (Sekretaris UPK)	9.833.500
Kel Mawar	Sejahtera	Safrin Liputo (Sekretaris UPK)	12.783.500
	Ayula	Safrin Liputo (Sekretaris UPK)	59.000.000
Kel Mawar	Tilango		
	Ayula	Safrin Liputo (Sekretaris UPK)	314.668.000
Kel Mawar	Tilango		
	Ayula	Safrin Liputo (Sekretaris UPK)	145.534.000
	Tilango		
Subjumlah diterima Safrin Liputo			641.110.500
Total			964.542.000

- Saksi Asmawati Tahir selaku bendahara UPK menyatakan bahwa terkait dengan teknis pencatatan setoran yang disetorkan kepada Saksi Asmawati Tahir selaku bendahara UPK oleh kelompok dan ada buktinya, langsung di catat ke Buku harian. Sementara kelompok yang menyetorkan kepada terdakwa Rusli Zubair Gobel dan sekretaris Safrin Liputo tidak dilakukan pencatatan jika yang terdakwa Rusli Zubair Gobel dan sekretaris Safrin Liputo belum menyetorkan kepada Saksi Asmawati Tahir selaku bendahara UPK disertai dengan bukti kuitansinya, Meskipun Kelompok tersebut menyatakan sudah melakukan penyetoran. dikarenakan ada kalanya uang setoran yang dipegang oleh terdakwa Rusli Gobel dan sekretaris UPK Safrin liputo tidak disampaikan kepada Saksi Asmawati Tahir selaku bendahara UPK.
- Bahwa Safrin Liputo selaku Sekretaris UPK menyatakan jika Dana yang setiap kali diterimanya terima dari masing-masing ketua kelompok diserahkan langsung kepada bendahara Asmawati Tahir sebagian dan sebagian besar telah diserahkan kepada terdakwa Rusli Zubair Gobel selaku Manager UPK dimana pada pertengahan tahun 2016 sampai dengan pertengahan tahun 2019 terdakwa Rusli Zubair Gobel sering meminta uang kepada Safrin Liputo selaku Sekretaris UPK yang jumlahnya tidak menentu terkadang terdakwa Rusli Zubair Gobel meminta melalui telepon mengatakan "safrin, ada setoran kelompok sama kamu tolong kasi ke saya dulu", selanjutnya setiap ada uang dan kelompok tersebut telah diserahkan Safrin Liputo serahkan kepada terdakwa Rusli Z. Gobel, ada yang Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pada tahun 2019 diterima di rumah Safrin Liputo yang disaksikan oleh saksi Nazyudin selaku Kepala Desa Ayula Utara.
- Selanjutnya ada juga sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) diterima oleh terdakwa Rusli Zubair Gobel di rumah Safrin Liputo ada Rp. 10.000.000,00 (sepuluh Juta rupiah) yang Safrin Liputo serahkan kepada saksi Najudin atas perintah terdakwa Rusli Zubair Gobel dan masih banyak yang lainnya penyerahan uang dalam jumlah yang lain berkisar

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 35 dari 184 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan kisaran Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan masih banyak lagi uang yang diminta kepada Safrin Liputo selaku Sekretaris UPK oleh saudara terdakwa Rusli Z. Gobel dan sepengetahuan Safrin Liputo selaku Sekretaris UPK jika terdakwa Rusli Zubair Gobel mengatakan jika uang tersebut digunakan untuk keperluan Kampanyenya dalam pemilu legislatif Kabupaten Bone Bolango tahun 2019 dan uang yang diserahkan oleh Safrin Liputo selaku Sekretaris UPK kepada terdakwa Rusli Zubair Gobel sudah tidak diketahui lagi berapa besaran jumlah yang telah diserahkan Safrin Liputo selaku Sekretaris UPK kepada terdakwa Rusli Zubair Gobel tersebut.

- Bahwa Safrin Liputo selaku Sekretaris UPK menyatakan jika sempat mempergunakan uang dana bergulir UPK sekitar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) gunakan untuk keperluan Kampanye terdakwa Rusli Zubair Gobel, bahkan dari tahun 2016 s/d tahun 2018 setiap ada kegiatan Safrin Liputo selaku Sekretaris UPK selalu dihubungi terdakwa, dan terdakwa Rusli Z. Gobel mengatakan "safrin, talangi dulu uang kegiatan kampanye itu" lalu Safrin Liputo selaku Sekretaris UPK hanya mengatakan jika hanya memiliki uang setoran dari kelompok-kelompok Desa, lalu terdakwa Rusli Z. Gobel memerintahkan saudara Safrin Liputo untuk memakai dana setoran UPK dari Kelompok desa tersebut untuk kepentingan pribadinya,
- Bahwa Safrin Liputo selaku Sekretaris UPK pernah mengingatkan kepada terdakwa bagaimana dengan uang UPK yang telah dipergunakan oleh terdakwa dalam kampanye tersebut kapan dibayarkan, namun oleh terdakwa mengatakan akan membayar uang yang telah dipergunakan tersebut, namun sampai sekarang terdakwa tidak pernah menyetorkan ulang dana UPK yang telah terdakwa pergunakan tersebut.
- Bahwa terdakwa menyatakan jika ada dana yang terdakwa terima dari ketua Kelompok namun terdakwa namun tidak setorkan ke Bendahara UPK antara lain : Pinjaman Pribadi saksi Wiko Sahrain (Ayula Utara); Kelompok Sabar (Ayula Timur); Kelompok Kembang Api (Huntu Barat); Kelompok eksekuting (Huntu Barat); Kelompok Usaha Bersama (Huntu Barat).
- Bahwa terdapat adanya Bukti Kuitansi pembayaran jasa oleh Kelompok Eksekuting kepada Pengurus UPK namun tidak tercatat dalam pembukuan UPK sebesar Rp124.502.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tanggal	Penyetor	Penerima	Jumlah (Rp)	Disetor ke Bendahara UPK (Rp)	tidak disetor ke Bendahara UPK (Rp)
13/07/15	Kelompok	Rusli Z Gobel	30.000.000	28.000.000	2.000.000
28/12/15	Kelompok	Rusli Z Gobel	35.000.000	32.000.000	3.000.000

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 36 dari 184 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26/01/16	Kelompok	Rusli Z Gobel	5.000.000	-	5.000.000
12/04/16	Kelompok	Rusli Z Gobel	13.500.000	-	13.500.000
09/05/16	Kelompok	Rusli Z Gobel	10.000.000	-	10.000.000
11/07/16	Kelompok	Rusli Z Gobel	9.800.000	-	9.800.000
15/12/16	Kelompok	Rusli Z Gobel	21.880.000	21.000.000	880.000
22/12/16	Kelompok	Rusli Z Gobel	16.200.000	16.080.000	120.000
12/01/17	Kelompok	Rusli Z Gobel	19.200.000	-	19.200.000
11/07/17	Kelompok	Rusli Z Gobel	15.000.000	-	15.000.000
10/01/18	Kelompok	Rusli Z Gobel	20.000.000	-	20.000.000
30/01/18	Kelompok	Rusli Z Gobel	4.197.000	-	4.197.000
28/03/18	Kelompok	Rusli Z Gobel	10.000.000	-	10.000.000
24/09/18	Kelompok	Rusli Z Gobel	11.805.000	-	11.805.000
Jumlah			221.582.000	97.080.000	124.502.000

- Uang tersebut sebesar Rp124.502.000,00 dikuasai oleh terdakwa Rusli Zubair Gobel (Ketua UPK/Manajer DAPM Mootinelo) sesuai dengan keterangan dari saksi Asmawati Tahir selaku Bendahara UPK menyatakan jika terdapat adanya penyertaan modal yang kami berikan kepada kelompok Eksekuting sebesar Rp400.000.000,-(empat ratus juta rupiah). Kemudian kelompok Eksekuting melakukan pengembalian jasa dengan bukti kuitansi kepada Rusli Gobel sejumlah Rp221.582.000,- (dua ratus dua puluh satu juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah) (sesuai kuitansi yang ada pada kelompok Eksekuting), Namun yang saksi Asmawati Tahir selaku Bendahara UPK terima sesuai kuitansi dari terdakwa hanya sejumlah Rp97.080.000,- (sembilan puluh tujuh juta delapan puluh ribu rupiah), dan berdasarkan keterangan dari saksi Irawati Dunggio selaku Ketua Kelompok Eksekuting dan Melki Abdurahman selaku Bendahara Kelompok Eksekuting menyatakan jika Jumlah pengembalian jasa yang sudah disetorkan ke Rusli Gobel dari tanggal 13 Juli 2015 s.d 24 September 2018 adalah sebesar Rp221.582.000 dilengkapi dengan kuitansi.
- Bahwa Terdapat Kekurangan Uang kas Bendahara UPK sebesar Rp58.330.500,00 di Rekening Tabungan SPKP UPK Bulango Selatan, Uang tersebut dikuasai oleh terdakwa Rusli Zubair Gobel (Ketua UPK/Manajer DAPM Mootinelo).
- Bahwa pada tanggal 21 maret 2019 terdapat pinjaman kelompok yang harus dicairkan ke Bank yaitu kelompok Tadarus I sebesar Rp55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), Saksi Asmawati Tahir selaku bendahara UPK menyatakan menitipkan kepada terdakwa Rusli Zubair Gobel untuk di setorkan sejumlah setoran pengembalian dari beberapa kelompok sebesar Rp58.330.500,- (lima puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh lima ratus rupiah) untuk dimasukkan ke rekening UPK sebagai berikut:
- Kelompok Lestari Sejahtera Rp6.883.500,- (enam juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah)
 - Amrin Gani Rp1.000.000,- (satu juta rupiah)
 - Oo Suhrodi Rp1.034.000,- (satu juta tiga puluh empat ribu rupiah)
 - Kelompok Cendana Rp12.046.000,- (dua belas juta empat puluh

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 37 dari 184 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



enam ribu rupiah)

- Kelompok Kembang Api Rp10.817.000,- (sepuluh juta delapan ratus tujuh belas ribu rupiah)
- Kelompok Kembang Api Rp8.850.000,- (delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)
- Kelompok Kembang Api Rp8.850.000,- (delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)
- Kelompok Kembang Api Rp8.850.000,- (delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

➤ Namun pada tanggal 22 maret 2019 Saksi Asmawati Tahir selaku bendahara UPK menyatakan melakukan pengecekan pada rekening Mutasi pada Bank akan tetapi oleh terdakwa setoran tersebut tidak ada masuk ke rekening UPK Kecamatan Bulango Selatan, dan hanya ada penarikan untuk pinjaman.

➤ Bahwa Terdapat Pemberian pinjaman tanpa melalui prosedur dan tanpa kelengkapan administrasi sebesar Rp 42.500.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Peminjam	Tanggal	Jumlah Realisasi Pinjaman (Rp)	Keterangan
Rusli Z Gobel	12/09/2019	5.000.000,00	dikuasai oleh Rusli Z.
Rusli Z Gobel	17/12/2018	28.500.000,00	dikuasai oleh Rusli Z.
Imran Ahmad	05/07/2018	9.000.000,00	dikuasai oleh Rusli
Jumlah		42.500.000,00	

Bahwa Jumlah tersebut sebesar Rp42.500.000,00 tidak ada pengembalian sampai dengan saat ini.

➤ Bahwa terdapat pula penyerahan uang yang kepada Imran Ahmad sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui Safrin Liputo selaku Sekretaris UPK namun tanpa lampiran KTP dan SKU), dilengkapi kuitansi pinjamannya, dan terdakwa Rusli Zubair Gobel menyuruh Safrin Liputo selaku Sekretaris UPK mengambil uang sebesar Rp2.000.000,00 dan kemudian dimasukkan ke Pinjaman atas nama Imran Ahmad, kemudian Sisa Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah) juga diambil oleh terdakwa Rusli Gobel dan dimasukkan ke Pinjaman a.n Imran Ahmad. Sehingga tercatat di UPK sebesar Rp21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah).

➤ Bahwa saksi Asmawati Tahir selaku Bendahara UPK menyatakan bahwa pernah ada setoran yang diterima oleh terdakwa Rusli Z. Gobel namun setoran tersebut terpakai oleh terdakwa sehingga Asmawati Tahir selaku Bendahara UPK disuruh membuat kuitansi peminjaman atas uang tersebut sehingga uang setoran yang sudah dipakai diperlakukan sebagai pinjaman pribadi atas nama terdakwa Rusli zubair Gobel, selanjutnya Pinjaman tanggal 3 Agustus 2018 sebesar Rp23.000.000,-

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 38 dari 184 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



(dua puluh tiga juta rupiah) merupakan uang setoran kelompok yang ada sama terdakwa dipakai sendiri, kemudian dia melaporkan kepada Asmawati Tahir selaku Bendahara UPK untuk buat kuitansi pinjaman atas nama terdakwa Rusli Zubair Gobel, selanjutnya Pinjaman tanggal 12 September 2019 sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dan tanggal 17 Desember 2018 sebesar Rp28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dipinjam oleh yang terdakwa langsung ke Asmawati Tahir selaku Bendahara UPK namun tidak sesuai prosedur pinjaman perorangan yaitu tanpa memberikan foto copy KTP dan SKU sehingga tidak Asmawati Tahir selaku Bendahara UPK masukkan dalam arsip daftar peminjam perorangan.

- bahwa setelah dilakukan penghitungan oleh Safrin Liputo bersama saksi Asmawati Tahir selaku Bendahara, saudara Safrin Liputo langsung menghubungi terdakwa Rusli Zubair Gobel untuk menyampaikan bahwa total uang angsuran atau dana guliran yang digunakan olehnya sudah banyak sekali Namun, terdakwa Rusli Z. Gobel mengatakan, “tenang saja kamu Safrin, saya akan ganti itu semua, yang penting saya sudah jadi anggota dewan”.
- Bahwa terdakwa Rusli Zubair Gobel setelah dilantik menjadi anggota dewan perwakilan rakyat Bone Bolango pada tahun 2019, ia kemudian sempat menyerahkan uang kepada Saudara Safrin Liputo sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) namun sebahagian dari uang tersebut dimintakan kembali sekitar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa terdakwa Rusli Zubair Gobel selaku Ketua UPK (sejak tahun 2009 sampai dengan 22 Februari 2017) dan selaku Manager DAPM Mootinelo (sejak 22 Februari 2017 sampai dengan September 2019) telah memungut setoran dari kelompok tetapi tidak menyetorkan kepada Bendahara UPK Kecamatan Bulango Selatan melainkan dipakai untuk kepentingan pribadinya.
- Saudara Safrin Liputo selaku sekretaris UPK Periode (sejak tahun 2009 sampai dengan 22 Februari 2017) dan selaku Bagian Pelayanan Pembukuan/Umum DAPM Mootinelo (sejak 22 Februari 2017 sampai sekarang) telah memungut setoran dari kelompok tetapi tidak menyetorkan kepada Bendahara UPK Kecamatan Bulango Selatan melainkan dipakai untuk kepentingan pribadinya.
- Rusli Zubair Gobel dan Safrin Liputo menyetujui beberapa Pinjaman kelompok dan beberapa pinjaman perorangan yang tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan menggunakan sebagian uang pinjaman.
- Bahwa Penyimpangan-penyimpangan tersebut, tidak sesuai dengan peraturan/ketentuan sebagai berikut:
 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal (3) ayat (1) “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 39 dari 184 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”.

2. Pedoman Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan Tahun 2014:

a. Penjelasan IV tentang Jenis dan Proses Pelaksanaan Bidang Kegiatan PNPM-MPd menyatakan bahwa:

- 1) Poin 4.5.2. Ketentuan Dasar Kelompok Simpan Pinjam untuk Kelompok Perempuan (SPP) huruf e adalah Akuntabilitas, artinya dalam melakukan pengelolaan dana bergulir harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
- 2) Poin 4.5.4. Mekanisme Pengelolaan Kelompok Simpan Pinjam untuk Kelompok Perempuan (SPP) huruf e Pengelolaan Dokumen dan Administrasi di UPK poin (3) adalah Pengelolaan pelaporan sebagai berikut: Laporan Realisasi Penyaluran, Laporan Perkembangan Pinjaman-SPP, Laporan Kolektibilitas-SPP, Neraca, Laporan Operasional.
- 3) Poin 4.7.6. Jenis Kegiatan dan Alokasi Pendanaan pada Kategori dan alokasi dana BLM kegiatan nomor 3 adalah Dana BLM tidak dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan yang masuk kategori yang dilarang (negative list) dan tidak dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan yang bersifat memenuhi kebutuhan pribadi atau kepemilikan privat.

b. Penjelasan V tentang Pemangku Kepentingan dan Pelaku PNPM Mandiri Perdesaan, Poin 5.3.3 Unit Pengelola Kegiatan (UPK), menyatakan bahwa:

Tugas dan tanggung jawab UPK adalah:

- 1) Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dana bergulir.
- 2) Bertanggung jawab terhadap pengelolaan administrasi dan pelaporan seluruh transaksi kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan.
- 3) Mendorong transparansi dalam pengelolaan keuangan, pengelolaan pinjaman, perkembangan program dan informasi lainnya melalui papan informasi dan menyampaikan secara langsung kepada pihak yang membutuhkan.

Tugas dan tanggung jawab Ketua UPK adalah:

- 4) Memastikan dilaksanakannya mekanisme dan prosedur pengelolaan keuangan dan kegiatan.
- 5) Memastikan pelaksanaan fungsi pembukuan/pencatatan transaksi keuangan.
- 6) Melakukan otorisasi terhadap penerimaan dan pengeluaran di UPK.

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris UPK adalah:

- 3) Mengelola dokumen arsip keuangan (selain buku kas, buku

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 40 dari 184 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



bank dan rekening) serta dokumen non keuangan seperti surat-surat, berita acara dan notulen musyawarah, dll.

4) Membantu bendahara membuat laporan keuangan dengan melakukan input transaksi keuangan kedalam aplikasi/program dari catatan transaksi pada buku kas dan buku bank yang sudah dibuat oleh bendahara.

c. Penjelasan IX tentang Pendanaan dan Administrasi Kegiatan PNPM- MPd, Poin 9.3.1. Administrasi dan Pelaporan Keuangan UPK menyatakan bahwa "Administrasi dan pelaporan keuangan UPK adalah kegiatan untuk mencatat/merekam semua kejadian/transaksi terkait dengan pengelolaan keuangan di UPK mulai tahap penyusunan rencana anggaran dan biaya (RAPB), pembukuan sampai penyusunan laporan keuangan. Oleh sebab itu, dibutuhkan pencatatan yang jelas, cermat dan akurat serta didukung oleh bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan".

3. Musyawarah Antar Desa (MAD) tanggal 02 Oktober 2015 tentang Penyelarasan Kelembagaan BKAD dan Penataan Aset Dana Bergulir Hasil PNPM Mandiri Perdesaan tahun Anggaran 2015 yang ditandatangani oleh Camat Bulango Selatan, Fasilitator Kecamatan, Seluruh Kepala Desa di Kec. Bulango Selatan, BKAD, Ketua UPK, dan Staf UPK dengan salah satu kesepakatan akhir terkait prosedur yang harus dilaksanakan dalam penyaluran dana SPKP adalah sebagai berikut:

- Proposal yang dimasukkan ke UPK harus diverifikasi kelengkapannya;
- Tim Verifikasi harus turun ke lapangan untuk memastikan anggota peminjam;
- Melakukan rapat Tim Pendanaan hasil Tim Verifikasi;
- Membuat Surat Penetapan Camat (SPC) hasil rapat Tim Pendanaan;
- Penyaluran Dana ke Kelompok SPKP.

➤ Bahwa terdakwa menyalahi tugas dan fungsi selaku Ketua UPK Kecamatan Bulango Selatan, yakni :

- Memimpin rapat dikantor;
- Melakukan pembinaan kelompok-kelompok SPKP;
- Menandatangani spesimen buku rekening bank;
- Merencanakan penyaluran dana ke kelompok SPKP;
- Melakukan penagihan kepada kelompok-kelompok SPKP;
- Menjadwalkan verifikasi kelompok SPKP.

➤ Bahwa terdakwa pada saat menjadi Ketua UPK Kecamatan Bulango Selatan tidak menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana mestinya sehingga menyalahi kewenangannya selaku ketua UPK.

➤ Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan Saksi Safrin

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 41 dari 184 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Liputo selaku Sekretaris Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Pengelola Dana BLM PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango dalam Pengelolaan Dana Bergulir Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) dari Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Eks PNPM Mandiri di Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango T.A 2016 sampai dengan tahun 2019 sebagaimana diuraikan di atas telah memperkaya diri Terdakwa bersama Saksi Safrin Liputo sehingga menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp.1.902.999.500,- (satu milyar sembilan ratus dua juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)** sebagaimana dalam laporan hasil audit Nomor: PE.03.03/SR-08/PW31/5/2021 tanggal 04 November 2022 dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Gorontalo, dengan rincian penghitungan sebagai berikut:

No.	Uraian
1	Saldo Tunggakan per 31 Desember 2019 berdasarkan pembukuan UPK (lampiran 1)
2	Saldo Tunggakan per 31 Desember 2019 berdasarkan evaluasi bukti, BAP dan konfirmasi/klarifikasi (Lampiran 2)
3	Setoran Kelompok yang tidak disetor ke Bendahara (1-2) dikuasai oleh Ketua UPK dan Sekretaris UPK
4	Setoran Kelompok Eksekuting yang tidak disetor ke Bendahara
5	Kekurangan uang kas Bendahara UPK
6	Pencairan Pinjaman tidak memenuhi syarat dan prosedur
7	Total Kerugian Keuangan Negara (3+4+5+6)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Jo. Pasal 64 Ayat 1 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut umum, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya melakukan eksepsi atas Dakwaan Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa Eksepsi Terdakwa tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menerima Eksepsi Penasihat Hukum Bapak Rusli Zubair Gobel untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDS-02/BONBOL/Ft.1/05/2024, tanggal 20 Mei 2024 Batal Demi Hukum;
3. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan;
4. Memulihkan hak Terdakwa Bapak Rusli Zubair Gobel dalam hal kedudukan, harkat serta martabatnya;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 42 dari 184 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



5. Membebankan biaya perkara kepada negara;

atau :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas Eksepsi Penasehat Hukum tersebut, Jaksa Penuntut Umum memberikan Pendapat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Surat Dakwaan telah disusun sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan oleh karena itu Surat Dakwaan tersebut dapat dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Menetapkan Eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima / ditolak karena tidak didasari pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan alasan teori hukum yang benar;
3. Menetapkan bahwa pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dari Penasehat Hukum Terdakwa serta Pendapat Jaksa Penuntut Umum atas Eksepsi tersebut Majelis Hakim Telah Menjatuhkan Putusan Sela yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Eksepsi/keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa **RUSLI ZUBAIR GOBEL** tersebut tidak dapat diterima seluruhnya.
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor **7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto** atas nama Terdakwa **RUSLI ZUBAIR GOBEL** dengan surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara: **PDS-02/BONBOL/Ft.1/05/2024** tertanggal **20 Mei 2024**;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi dari Penasehat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima Maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan persidangan dengan Acara Pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai sebagai berikut :

1. **Saksi Thalib Karim**, dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kegiatan Pinjaman PMPM Mandiri yang dimulai proposal tahun 2017 dan saat itu saksi belum menjabat selaku Kades Huntu Barat, selanjutnya berubah nama menjadi UPK selanjutnya berubah nama kegiatan DAPM (Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat) dan sepengetahuan saksi kelompok simpan pinjam ada sebanyak 4 (empat) kelompok yakni kelompok Bunga teratai, Kelompok Tani Flamboyan, Kelompok Tani Usaha bersama, Kelompok Tani Kembang

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 43 dari 184 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



api dan ada pula yang simpan pinjam perorangan yakni Saudari Irawati Dunggio, terdakwa Rusli Zubair Gobel, Abdul haris yusuf, berdasarkan Rekapitulasi Laporan Pemeriksaan Perkembangan Pinjaman SPKP Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM), besaran pinjaman untuk seluruh kelompok pada Desa Huntu Barat sebesar Rp. 638.398.000,- (Enam ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah),

- Bahwa pada awal kegiatan ini bernama UPK Bungalo selatan yang dikelola oleh Kecamatan Bungalo Selatan dimana ketuanya adalah terdakwa Rusli Zubair Gobel dan Sekretaris saudara Safrin Liputo dan Bendahara saudara Asmawati Tahir.
- Bahwa tim Penyehatan dana UPK menemukan fakta lain dimana terdakwa Rusli Zubair Gobel yang merupakan ketua UPK turut melakukan peminjaman dana UPK bersama dengan istrinya Irawati dunggio dimana dana tersebut seyogyanya diperuntukkan untuk para kelompok-kelompok tani ataupun perorangan yang betul-betul membutuhkan.
- Bahwa menjabat selaku Kepala Desa tahun 2020 masyarakat sudah melaporkan hal tersebut kepada saksi selanjutnya saksi selaku kepala Desa mengundang para Ketua kelompok untuk dilakukan Klarifikasi terkait dan bergulir tersebut, selanjutnya saksi ketahui berdasarkan hasil Audit yang dilakukan oleh Kepala Desa dari keterangan para ketua kelompok jika dana tersebut sebahagian besar telah di setorkan ke terdakwa Rusli Zubair Gobel selaku ketua UPK di buktikan dengan adanya kwitansi penyetoran dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Peminjam dana UPK	Disetorkan kepada		Ket
		Rusli Z. Gobel	Saprin Liputo	
1.	Kel Ilomata	Rp. 62.936.000,-	-	Memiliki Kwitansi
2.	Kel Usaha Bersama	Rp.173.089.000,-	-	Memiliki Kwitansi
3.	Kel Kembang Api	Rp. 21.634.000,-	-	Memiliki Kwitansi

- Bahwa dana yang seharusnya disetorkan langsung sesuai mekanisme yakni melalui bendahara UPK yakni Asmawati Tahir justru dana pinjaman tersebut di minta oleh terdakwa Rusli Z. Gobel untuk di setorkan saja kepadanya karena yang bersangkutan merupakan ketua upk ini berdasarkan keterangan para Ketua Kelompok yang disampaikan kepada saksi, dan setelah di telusuri dana setoran Kelompok tani tersebut tidak di setorkan ke bendahara UPK dibuktikan dengan tidak tercatat pada pembukuan dana kas dan tidak adanya dana tersebut pada rekening UPK.
- Bahwa ada dana Insentif untuk anggota kelompok sebesar Rp.

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 44 dari 184 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



124.000.000,- (seratus dua puluh empat juta) tidak dipinjamkan kepada Anggota kelompok justru diambil oleh terdakwa Rusli Zubair Gobel.

- Bahwa telah dilakukan musyawarah yaitu dengan cara di undang di rapat sebanyak 2 (dua) kali secara resmi, bahwa selanjutnya pada saat pertemuan terjadi di sanggar tani Desa Lamahu tahun 2021, saksi juga hadir bersama seluruh kepala desa serta terdakwa Rusli Gobel dan saudara Saprin Liputo serta seluruh pengurus UPK, **dan terdakwa Rusli Gobel dan saudara Saprin Liputo pada saat pertemuan mengakui akan mempertanggungjawabkan dana yang ada pada terdakwa Rusli Gobel dan saudara Saprin Liputo kurang lebih sebesar Rp. 1.328.241.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah)** dimana dana ini yang memiliki bukti kwitansi baik yang telah disetorkan kepada terdakwa Rusli Gobel maupun kepada saudara Saprin Liputo dengan **perincian terdakwa Rusli Gobel sebanyak Rp. 520.916.500,- (lima ratus dua puluh juta sembilan ratus enam belas ribu lima ratus rupiah)** dan saudara Saprin Liputo Rp. 807.324.500,- (delapan ratus tujuh juta tiga ratus dua puluh empat juta lima ratus rupiah).
- Bahwa jika yang tidak memiliki kwitansi penyetoran tidak di akui oleh terdakwa Rusli Gobel dana sekitar Rp. 368.378.166,- (tiga ratus enam puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu seratus enam puluh enam juta rupiah), sedangkan yang tidak memiliki kwitansi penyetoran tidak di akui oleh saudara Saprin Liputo sebesar Rp. 231.353.000,- (dua ratus tiga puluh satu juta tiga ratus lima puluh tiga juta rupiah).
- Bahwa semenjak pertemuan tersebut hingga saat ini pada bulan agustus 2021 belum ada laporan kepada saksi adanya pengembalian dana UPK yang dilakukan oleh terdakwa Rusli Gobel dan saudara Saprin Liputo tersebut justru tidak merespon lagi tentang rencana pertanggungjawaban pengembalian dana UPK.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak membantahnya;

2. **Saksi Nazyudin Botutihe**, dalam persidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia akan memberikan keterangan yang baik dan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa Rusli Zubair Gobel namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui kegiatan Pinjaman PMPM Mandiri mulai bergulir tahun 2016 dan saat itu saksi belum menjabat selaku Kades Ayula Utara, selanjutnya berubah nama menjadi UPK selanjutnya berubah nama kegiatan DAPM (Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat) dan sepengetahuan saksi kelompok simpan pinjam ada sebanyak 4 (empat) kelompok dan ada pula yang simpan pinjam

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 45 dari 184 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perorangan berdasarkan Rekapitulasi Laporan Pemeriksaan Perkembangan Pinjaman SPKP Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM),

- Bahwa saksi membenarkan jika besaran pinjaman untuk seluruh kelompok pada Desa Ayula Utara sebesar Rp. 683.500.000,- (Enam ratus delapan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), bahwa pada awal kegiatan ini bernama UPK Bungalo selatan yang dikelola oleh Kecamatan Bungalo Selatan dimana ketuanya adalah terdakwa Rusli Zubair Gobel dan Sekretaris saudara Saprin Liputo dan bendahara saudara Asmawati Tahir.
- Bahwa saksi mengetahui sejak awal saksi menjabat selaku Kepala Desa tahun 2020 masyarakat sudah melaporkan hal tersebut kepada saksi selanjutnya saksi selaku kepala Desa mengundang para Ketua kelompok untuk dilakukan Klarifikasi terkait dana bergulir tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan jika saksi ketahui berdasarkan hasil Audit yang dilakukan oleh para Kepala Desa dan dari keterangan para ketua kelompok jika dana tersebut **sebahagian besar telah di setorkan ke terdakwa Rusli Zubair Gobel selaku ketua UPK di buktikan dengan adanya kwitansi penyetoran** sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan ada penyetoran dari Kelompok tani Puspa sebesar Rp. 10.820.000,- (sepuluh juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) berdasarkan pengakuan Ketua Kelompok tani Puspa namun tidak memiliki kwitansi penyerahan dana bergulir kepada terdakwa Rusli Zubair Gobel, dan sebagian kecil dana tersebut masih berada di anggota kelompok dan belum di setorkan/dikembalikan, bahwa selanjutnya kelompok tadarus II juga telah melakukan penyetoran kepada sekretaris UPK saudara Saprin Liputo sebesar Rp. 37.457.000,- (tiga puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah) di buktikan dengan adanya kwitansi penyerahan kepada yang bersangkutan.
- Bahwa saksi membenarkan jika kelompok tani Hayula juga telah melakukan penyetoran kepada sekretaris UPK saudara Saprin Liputo Rp. 22.356.500,- (dua puluh dua juta tiga ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah) di buktikan dengan adanya kwitansi penyerahan kepada yang bersangkutan dan ada pula penyetoran yang di akui oleh Kelompok Tani Huyula sebesar Rp. 13.129.500,- (tiga belas juta seratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) namun tidak memiliki bukti kwitansi penyetoran.
- Bahwa saksi membenarkan jika kelompok tani Mentari juga telah melakukan penyetoran kepada sekretaris UPK saudara Saprin Liputo Rp. 20.111.000,- (dua puluh juta seratus sebelas ribu rupiah) di buktikan dengan adanya kwitansi penyerahan kepada yang bersangkutan.
- Bahwa saksi membenarkan jika peminjam dan perorangan atas nama Wiko Sahrain sebesar Rp. 11.800.00 (sebelas juta delapan ratus ribu rupiah) dan telah menyertorkan dan pinjaman kepada saudara ketua

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 46 dari 184 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



UPK yakni terdakwa Rusli Zubair Gobel sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dibuktikan dengan kwitansi penyerahan, sisanya sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) oleh Wiko Sahrain telah dititipkan kepada saudara Muh. Hasan Daud (sekdes Ayula Utara) **atas perintah ketua UPK yakni terdakwa Rusli Zubair Gobel**, sedangkan saudara Imran Ahmad juga telah mengembalikan sebagian dana pinjaman melalui sekretaris UPK saudara Saprin Liputo Rp. 7.833.000,- (tujuh juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) namun tidak memiliki kwitansi.

- Bahwa saksi membenarkan jika telah dilakukan musyawarah yaitu dengan cara di undang di rapat sebanyak 2 (dua) kali secara resmi, bahwa selanjutnya pada saat pertemuan terjadi di sanggar tani Desa Lamahu tahun 2021, saksi juga hadir bersama seluruh kepala desa serta terdakwa Rusli Zubair Gobel dan saudara Saprin Liputo serta seluruh pengurus UPK, dan **terdakwa Rusli Zubair Gobel dan saudara Saprin Liputo pada saat pertemuan mengakui akan mempertanggungjawabkan dana yang ada pada terdakwa Rusli Zubair Gobel dan saudara Saprin Liputo kurang lebih sebesar Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah)** dimana dana ini yang memiliki bukti kwitansi baik yang telah disetorkan kepada terdakwa Rusli Zubair Gobel maupun kepada saudara Saprin Liputo, sedangkan dana Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) yang tidak memiliki kwitansi penyerahan belum ada titik temu akan dilakukan pendalaman kembali oleh pemerintah Desa bersama terdakwa Rusli Zubair Gobel dan saudara Saprin Liputo untuk menemukan titik terang terkait sisa dana yang tidak memiliki kwitansi tersebut
- Bahwa semenjak pertemuan tersebut hingga saat ini pada bulan agustus 2021 belum ada laporan kepada saksi adanya pengembalian dana UPK yang dilakukan oleh terdakwa Rusli Zubair Gobel dan saudara Saprin Liputo tersebut justru tidak merespon lagi tentang rencana pertanggungjawaban pengembalian dana UPK tersebut namun masih sibuk dengan urusan yang lain.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. **Saksi Ismail Ponelo**, dalam persidangan dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa usaha untuk Simpan Pinjam kelompok perempuan (SPKP) yang dikelola oleh UPK besarnya saksi tidak tahu, sedangkan yang beroperasi sisa 1 (satu) kelompok Mawar yang terdiri dari 16 (enam belas) Anggota Kelompok sedangkan untuk kelompok Mekar II, Mekar V, Mekar I, Mekar dan Tilango yang saksi baru ketahui setelah dilakukan Investigasi oleh Tim Badan Koordinasi Antar Desa (BKAD). Dan kegiatan pencairan terakhir pada tanggal 9 Juli 2021 untuk kelompok Mawar II sebesar Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh Juta Rupiah);

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 47 dari 184 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



- Bahwa untuk memperoleh pinjaman itu dibentuk kelompok peminjam dulu baru di ajukan di UPK, kemudian Rencana untuk pinjaman (RUP) dari pihak UPK menugaskan Tim Verifikasi untuk memverifikasi Anggota kelompok dari hasil Verifikasi bisa diketahui layak berapa Pinjaman untuk anggota kelompok memperoleh pinjaman melalui berita Acara hasil Verifikasi Cuma tim Verifikasi ketua kelompok sekretarsi kelompok dan bendahara kelompok, di hadiri oleh Pengurus UPK, Badan Pengawas Kelompok baru akan di cairkan di kelompok. Setelah di cairkan untuk kegiatan pembayaran angsuran ketua kelompok menyeter di UPK yang ada di Kecamatan;
- Bahwa selaku kepala Desa Ayula Tilango dilantik pada januari tahun 2019 dimana baru saksi ketahui masalah dalam Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM), selanjutnya sepengetahuan saksi Pinjaman Simpan Pinjam kelompok perempuan (SPKP) Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) ini bermasalah setelah di bentuk Tim Penyehatan Pinjaman pada tanggal 6 Januari 2021 yang di mulai Di Desa Ayula Tilango dan hasil dari investigasi untuk Desa Ayula Tilango di ketahui bahwa ada 8 kelompok yaitu kelompok Mawar yang terdiri dari 13 Anggota Kelompok, Mawar I 14 (empat belas) Anggota Kelompok, Mawar II 16 (enam belas) Anggota Kelompok baru kelompok Mekar II, Mekar V, Mekar I, Mekar dan Tilango.
- Bahwa susunan pengurus untuk UPK Kecamatan Bolango Selatan yaitu Ketua (DAPM) Saprin Liputo, Sekretaris saksi tidak tahu, Bendahara Asmawati Tahir.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Tim Investigasi ada kelompok Mawar yang sudah melakukan pembayaran ke Pengurus UPK An. Saprin Liputo tetapi tidak disetorkan ke Bendahara UPK;
- Bahwa atas ketearngan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Yasin Djabi, S.E., dalam Persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengikuti Pemilihan Kepala Desa pada tahun 2011, kemudian dilantik pada tanggal 27 Desember 2011. Setelah itu mengikuti kembali Pemilihan Kepala Desa pada tahun 2017 dan dilantik pada tanggal 14 Maret 2018;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa saksi menandatangani proposal peminjaman SPKP yang diajukan oleh para kelompok untuk kemudian diserahkan kepada tim verifikasi UPK;
 - b. Melakukan pendampingan kepada tim verifikasi UPK dalam meneliti dilapangan terhadap para peminjam;
 - c. Kemudian apabila kelompok peminjam layak untuk mendapatkan pinjaman, maka saksi akan menandatangani lembar verifikasi dari tim verifikasi UPK;
 - d. Melakukan pembinaan terhadap kelompok terkait dengan

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 48 dari 184 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



mekanisme sistem pengembalian pinjaman/cicilan kepada UPK

- Bahwa susunan organisasi terdiri dari:
 - Ketua: Rusli Zubair Gobel;
 - Sekretaris: Saprin Liputo;
 - Bendahara: Asmawati Tahir
- Bahwa saat ada laporan dari masyarakat ketika kelompok ingin mengajukan pinjaman namun dari pihak UPK mengatakan jika tidak ada dana yang bisa dicairkan terhadap kelompok;
- Bahwa setelah mengetahui adanya laporan, ternyata banyak laporan juga dari desa lain tentang bermasalahnya dana pinjaman tersebut, kemudian dari pihak kantor Kecamatan membentuk Tim Penyehatan Dana UPK untuk mengkroscek dana UPK dan saksi termasuk dalam Tim Penyehatan tersebut melakukan konfirmasi kepada para kelompok dan melakukan audit terhadap dana UPK yang bermasalah tersebut;
- Bahwa kegiatan pinjaman PNPM Mandiri yang awalnya ada proposal pada tahun 2007 dan saat itu saksi belum menjabat selaku Kepala Desa Huntu Selatan, selanjutnya terjadi perubahan nama menjadi UPK selanjutnya berubah nama lagi menjadi kegiatan DAPM (Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat). Bahwa sepengetahuan saksi kelompok simpan pinjam ada sebanyak 8 (delapan) kelompok yakni kelompok anggrek, kelompok anggrek I, kelompok mawar I, kelompok mawar IV, kelompok melati, kelompok cendana, kelompok mawar II, dan kelompok mawar IV;
- Bahwa berdasarkan data rekapitulasi laporan pemeriksaan perkembangan pinjaman SPKP Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM), besaran pinjaman setoran pokok ditambah dengan jasa untuk seluruh kelompok pada Desa Huntu Selatan di UPK Bulango Selatan adalah sebesar Rp. 472.000.000,- (empat ratus tujuh puluh dua juta rupiah), tunggakan sebesar Rp. 86.324.997 (delapan puluh enam juta tiga ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Nama Kelompok	Besaran Tunggakan	Keterangan
Kel Melati	Rp. 6.500.169	Tunggakan Murni Kelompok
Kel Mawar I	Rp. 8.690.000	Tunggakan Murni Kelompok
Kel Cendana	Rp. 7.177.000	Tunggakan Murni Kelompok
Kel Mawar II	Rp. 12.220.000	Tunggakan Murni Kelompok
Kel Mawar IV	Rp. 3.097.000	Tunggakan Murni Kelompok
Kel Anggrek	Rp. 6.021.164	Tunggakan Murni Kelompok
Kel Anggrek I	Rp. 3.917.665	Tunggakan Murni Kelompok

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 49 dari 184 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



Kel Mawar IV	Rp. 38.701.500	Tunggakan Murni Kelompok
JUMLAH	Rp. 86.324.997	

- Bahwa Tim Penyehatan Dana UPK menemukan fakta-fakta dilapangan, dimana istri Ketua UPK yakni terdakwa Rusli Zubair Gobel turut melakukan peminjaman, yaitu Irawati Dunggio dimana dana tersebut seharusnya diperuntukkan untuk para kelompok atau perorangan yang membutuhkan pinjaman.
- Bahwa terkait tunggakan murni dari kelompok yang ada di Desa Huntu Selatan, para anggota yang mempunyai tunggakan murni siap bertanggung jawab untuk membayarkan cicilan tunggakan tersebut (dituangkan dalam surat pernyataan untuk membayarkan tunggakan tersebut yang dikumpulkan di Ketua Tim Penyehatan yaitu Kepala Desa Sejahtera).
- Bahwa Saksi sempat membantu kelompok di Desa Huntu Selatan menyetorkan beberapa cicilan tunggakan yang diserahkan oleh kelompok di Desa Huntu Selatan sebanyak dua kali kepada pihak UPK.
- Bahwa jangka waktu pengembalian/cicilan dana pinjaman selama 12 bulan atau 1 tahun dengan ketentuan dicicil setiap awal bulan dan besaran uang cicilan yang dikembalikan oleh anggota kelompok berbeda-beda berdasarkan besar jumlah pinjaman.
- Bahwa telah beberapa kali dilakukan musyawarah, terdakwa Rusli Zubair Gobel dan saudara Saprin Liputo telah diundang secara resmi, namun saksi hanya menghadiri sebanyak 1 (satu) kali. Pertemuan yang saksi hadir yaitu di sanggar tani di Desa Lamahu tahun 2021, saksi juga hadir bersama seluruh kepala desa, terdakwa Rusli Gobel, saudara Saprin Liputo serta seluruh pengurus UPK.
- Bahwa **terdakwa Rusli Gobel dan saudara Saprin Liputo pada saat pertemuan mengakui akan mempertanggungjawabkan dana yang ada pada terdakwa Rusli Gobel dan saudara Saprin Liputo** dimana dana ini yang memiliki bukti kwitansi baik yang telah disetorkan kepada terdakwa Rusli Gobel maupun kepada saudara Saprin Liputo dengan rincian yang saksi tidak ketahui jumlahnya.
- Bahwa semenjak pertemuan tersebut saksi belum mengetahui secara pasti apakah ada pengembalian dana yang kepada kas UPK.
- Bahwa setelah pertemuan di Desa Lamahu ada Rapat Anggota Tahunan (RAT) di Gedung UPK untuk penyampaian dana UPK namun tidak ada kesepakatan yang dihasilkan dari RAT tersebut karena dana UPK sedang bermasalah;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

6. **Saksi Hamzah Saleh**, dalam persidangan di bawah sumpah menerangkan pada kesaksiannya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Program Pinjaman Dana UPK di tahun 2009 bernama PNPM

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 50 dari 184 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



kemudian di tahun 2017 berubah nama menjadi SPKP Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) yang lingkupnya difokuskan pada pemberian modal masyarakat berupa simpan pinjam bagi kelompok masyarakat yakni Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP);

- Bahwa Simpan Pinjam Kelompok Perempuan yang awalnya saksi ketahui diperuntukkan untuk modal usaha yang dikelola oleh UPK besarnya bervariasi berdasarkan pada proposal yang diajukan oleh masing-masing kelompok. Untuk kelompok yang ada di wilayah saksi berjumlah 4 (empat) kelompok yakni Kelompok Harmoni, Kelompok Berkah, Kelompok Sehati dan Kelompok Tinelo. Selain kelompok, ada pula perorangan yang mengajukan yakni Arfan Gobel, Esto Hartono, Wilis Taraibu, Merlin Kusumawati yang mana 4 (empat) orang tersebut bukan warga saksi melainkan yang bersangkutan hanya berkantor di wilayah Desa Tinelo Ayula;
- Bahwa pinjaman pada masing-masing kelompok serta perorangan tersebut yang mana saksi baru ketahui setelah dilakukan investigasi oleh Tim Penyehatan Pinjaman Kecamatan Bulango Selatan yang terdiri dari Tim Badan Koordinasi Antar Desa (BKAD) bahwa untuk masing-masing realisasi pinjamannya yakni:
 1. Kelompok Harmoni pada tanggal 11 April 2017 sebesar Rp.101.000.000,- (seratus satu juta rupiah);
 2. Kelompok Berkah pada tanggal 01 April 2017 sebesar Rp.44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah);
 3. Kelompok Sehati pada tanggal 20 September 2017 sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
 4. Kelompok Tinelo pada tanggal 01 Maret 2018 sebesar Rp.175.500.000,- (seratus tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).

Sedangkan untuk perorangan di lakukan pencairan yakni :

1. Arfan Gobel pada tanggal 01 Juli 2018 sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
2. Esto Hartono pada tanggal 01 Oktober 2018 sebesar Rp. 1.500.000,- (seratus juta lima ratus ribu rupiah);
3. Wilis Taraibu pada tanggal 13 Oktober 2020 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
4. Merlin Kusumawati pada tanggal 13 Oktober 2020 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)

Sehingga total realisasi pinjaman sebesar Rp.414.000.000,- (empat ratus empat belas juta rupiah) dan untuk total setoran pokok + jasa sebesar Rp.487.883.000,- (empat ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).

- Bahwa untuk dapat memperoleh pinjaman Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) itu dibentuk kelompok peminjam dulu baru di

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 51 dari 184 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



ajukan di UPK yang terdiri dari Foto Copy KTP, Surat Keterangan Usaha serta proposal, kemudian Rencana untuk pinjaman (RUP) dari pihak UPK menugaskan Tim Verifikasi untuk memverifikasi Anggota kelompok dari hasil Verifikasi bisa diketahui layak berapa Pinjaman untuk anggota kelompok memperoleh pinjaman melalui Berita Acara Hasil Verifikasi;

- Bahwa untuk pengajuan pinjaman yang dilakukan oleh perorangan saksi tidak tahu mekanismenya. Setelah di cairkan untuk kegiatan pembayaran angsuran tersebut yang terdiri dari pokok dan jasa disetorkan oleh ketua kelompok pada UPK yang ada di Kecamatan yakni terdakwa Rusli Zubair Gobel selaku Ketua UPK, Sdra. Safrin Liputo selaku Sekretaris UPK dan Sdri. Asmawati Tahir selaku Bendahara UPK;
- Bahwa adanya pertanyaan dari beberapa ketua kelompok mengenai pengajuan proposal dari beberapa kelompok yang sudah diajukan pada pengurus UPK namun belum ada tindak lanjut;
- Bahwa seluruh Kepala Desa di Kecamatan Bulango Sepakat berinisiatif untuk membahas permasalahan tersebut kemudian dibentuklah Tim Penyehatan Pinjaman Kecamatan Bulango Selatan untuk turun ke lapangan melakukan identifikasi masalah dan hasil dari investigasi tersebut sebagaimana tertuang dalam Rekapitan Tim Penyehatan Pinjaman UPK/ DAPM dari Hasil Informasi Kelompok dan UPK/ DAPM yang mana pada Desa Tinelo Ayula di ketahui bahwa ada 2 kelompok yaitu kelompok Sehati terdapat tunggakan sebesar Rp. 57.710.000,- (lima puluh tujuh juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) dan Kelompok Harmoni sebesar Rp.20.569.000,- (dua puluh juta lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa beberapa kelompok yang berada di desa lainnya, telah melakukan pembayaran/setoran yang memiliki bukti kwitansi tanda terima asli dari kelompok ke pengurus UPK atas nama Safrin Liputo namun tidak tercatat di bendahara upk, yaitu yang sempat saksi lihat kwitansinya dari Desa Ayula Tilango, yakni sebesar Rp.321.168.000,00 (Tiga ratus dua Puluh satu juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa tindakan pertama yang lakukan adalah melakukan rekapitulasi terkait hasil investigasi oleh Sekretaris tim penyehatan Bapak Kepala Desa Sejahtera, selanjutnya kami bermusyawarah dan mengundang para pengurus terdiri dari Ketua dan Sekretaris UPK atas nama terdakwa Rusli Zubair Gobel dan Safrin Liputo untuk hadir dalam rapat sebanyak 2 (dua) kali Yang pertama di kantor UPK, namun yang memenuhi undangan hanya Bapak Safrin Lipoto sehingga kami belum bisa menyimpulkan dari rapat tersebut.
- Bahwa pertemuan kedua di Desa Lamahu, mereka hadir berdua dan **akhirnya terdakwa Rusli Zubair Gobel mengakui data yang ditemukan oleh Tim Penyehatan/Investigasi berupa pengembalian dana yang memiliki kwitansi atas nama terdakwa Rusli Zubair Gobel dan Safrin Liputo dan bersedia bertanggung**

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 52 dari 184 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



jawab.

- Bahwa setelah kurang lebih sebulan tidak ada komunikasi lanjut dari keduanya, sehingga pada akhirnya kami dari tim Penyehatan/Investigasi melalui Ketua tim yaitu Kades Huntu Barat meminta konsultasi ke pihak Kejaksaan Negeri Bone Bolango, kemudian pihak Kejaksaan mengundang kami 10 (sepuluh) Kepala Desa alias tim Penyehatan/Investigasi beserta Camat Bulango Selatan, dan memutuskan melakukan mediasi dengan memanggil terdakwa Rusli Zubair Gobel dan Safrin Liputo;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

7. **Saksi Hasan Hasiru**, dalam persidangan di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengikuti Pemilihan Kepala Desa pada tahun 2013, kemudian dilantik oleh Bupati Bone Bolango;
- Bahwa kegiatan PNPM Mandiri ini pada tahun 2009 sebelum saksi menjadi Kepala Desa Lamahu. Ketika saksi menjabat sebagai Kepala Desa Lamahu barulah saksi ketahui ternyata kegiatan PNPM Mandiri ini sudah berjalan sejak tahun 2007 berdasarkan laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh UPK. Terkait jumlah kelompok yang ada di Desa Lamahu terdiri dari 3 (tiga) kelompok, yakni Kelompok Ceria, Kelompok Ceria VII, dan Kelompok Gembira;
- Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Laporan Pemeriksaan Perkembangan Pinjaman SPKP Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM), besaran pinjaman untuk seluruh kelompok pada Desa Lamahu sebesar **Rp. 484.000.000,- (empat ratus delapan puluh empat juta rupiah)**, dengan rincian sebagai berikut:

Nama Kelompok	Besaran Pinjaman	Realisasi Pinjaman	Keterangan
Kel Gembira	Rp. 42.000.000	5/15/2012	Tidak ada kwitansi
Kel Ceria VII	Rp. 185.500.000	2/14/2015	Tidak ada Kwitansi
Kel Ceria VII	Rp. 146.000.000	7/9/2016	Tidak ada Kwitansi
Kel Ceria	Rp. 110.000.000	3/18/2018	Tidak ada Kwitansi
JUMLAH	Rp. 484.000.000		

- Bahwa pada awal kegiatan ini bernama UPK Bulango Selatan yang dikelola oleh Kecamatan Bulango Selatan **dimana ketuanya adalah terdakwa Rusli Zubair Gobel dan Sekretaris sdra. Saprin Liputo dan bendahara sdri. Asmawati Tahir**. Selanjutnya oleh Tim Penyehatan Dana UPK menemukan fakta lain dimana terdakwa Rusli

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 53 dari 184 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



Zubair Gobel yang merupakan Ketua UPK turut melakukan peminjaman, bersama dengan istrinya yaitu Irawati Dunggio dimana dana tersebut seyogyanya diperuntukkan untuk para kelompok-kelompok ataupun perorangan yang betul-betul membutuhkan tetapi tidak mengetahui berapa jumlah pinjaman yang dilakukan namun lebih dari satu kali sengingat saksi;

- Bahwa kegiatan Pinjaman SPKP ini bermasalah sejak pertama kali tidak diadakannya MAD pada awal tahun 2018 dan juga sudah tidak ada lagi pencairan atas pengajuan kelompok yang sudah melunasi pinjaman yang sebelumnya. Selanjutnya saksi ketahui berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh Tim Penyehatan yang terdiri dari pada Kepala Desa menyatakan jika dana angsuran tersebut sebagian besar telah **disetorkan kepada terdakwa Rusli Z. Gobel selaku Ketua UPK** dengan rincian sebagai berikut:

Nama Kelompok	Besaran Pinjaman	Disetorkan Kepada		Keterangan
		Rusli Gobel	Saprin Liputo	
Kel Gembira	Rp. 42.500.000			Tunggakan Murni Kelompok
Kel Ceria VII	Rp. 185.500.000	Rp. 22.485.334		Tidak ada Kwitansi
Kel Ceria VII	Rp. 146.000.000	Rp. 66.829.332		Tidak ada Kwitansi
Kel Ceria	Rp. 110.000.000	Rp. 64.902.000		Tidak ada Kwitansi
JUMLAH	Rp. 484.000.000			

- Bahwa dana yang disetorkan tersebut seharusnya disetorkan langsung sesuai mekanisme yakni melalui bendahara UPK yakni Asmawati Tahir justru dana pinjaman tersebut diminta oleh terdakwa Rusli Zubair Gobel untuk di setorkan saja kepadanya karena yang bersangkutan merupakan ketua upk ini berdasarkan keterangan para Ketua Kelompok yang disampaikan kepada saksi, dan setelah di telusuri dana setoran Kelompok tersebut tidak disetorkan ke bendahara UPK dibuktikan dengan tidak tercatat pada pembukuan dana kas dan tidak adanya dana tersebut pada rekening UPK.
- Bahwa telah dilakukan musyawarah yaitu dengan cara mengundang hadir di rapat sebanyak 2 (dua) kali secara resmi namun di pertemuan pertama hanya untuk internal BKAD dan pertemuan yang kedua terdiri dari para Kepala Desa yang menjadi Tim Penyehatan, terdakwa Rusli Zubair Gobel, sdra. Saprin Liputo, dan sdri. Asmawati Tahir selaku Pengurus UPK, serta saksi selaku perwakilan dari BKAD. Pada pertemuan kedua tersebut terdakwa Rusli Z. Gobel dan sdra. Saprin Liputo **mengakui akan mempertanggungjawabkan dana yang ada pada terdakwa Rusli Z. Gobel dan saudara Saprin Liputo kurang lebih sebesar Rp. 1.328.241.000,- (satu milyar tiga ratus juta**

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 54 dari 184 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



rupiah) dimana dana ini yang memiliki bukti kwitansi baik yang telah disetorkan kepada terdakwa Rusli Gobel maupun kepada saudara Saprin Liputo dengan perincian terdakwa **Rusli Gobel sebanyak Rp. 520.916.500,00 (lima ratus dua puluh juta sembilan ratus enam belas ribu lima ratus rupiah)** dan **saudara Saprin Liputo Rp. 807.324.500,00 (delapan ratus tujuh juta tiga ratus dua puluh empat juta lima ratus rupiah)**. Selanjutnya yang **tidak memiliki kwitansi penyetoran** juga di akui oleh terdakwa **Rusli Gobel dana sekitar Rp. 368.378.166,00 (tiga ratus enam puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu seratus enam puluh enam juta rupiah)**, sedangkan yang tidak memiliki kwitansi penyetoran juga di akui oleh **saudara Saprin Liputo sebesar Rp. 231.353.000,00 (dua ratus tiga puluh satu juta tiga ratus lima puluh tiga juta rupiah)**. Namun menurut pengakuan terdakwa Rusli Zubair Gobel dia hanya mau membayar dana yang telah disetor yang hanya memiliki bukti kwitansi terlebih dahulu, tetapi yang tidak memiliki bukti kwitansi tetap dia akan bayar namun meminta bukti kwitansinya terlebih dahulu sedangkan saudara Safrin Liputo mengakui semua akan dibayar yang memiliki bukti kwitansi terlebih dahulu kemudian yang tidak memiliki bukti kwitansi membutuhkan waktu terlebih dahulu;

- Bahwa semenjak pertemuan tersebut hingga saat ini pada bulan Agustus 2021 belum ada laporan kepada saksi adanya pengembalian dana UPK yang dilakukan oleh terdakwa Rusli Z. Gobel dan saudara Saprin Liputo tersebut justru tidak merespon lagi tentang rencana pertanggungjawaban pengembalian dana UPK. Pada saat pertemuan di Desa Lamahu pada bulan Agustus tersebut terdakwa Rusli Z. Gobel menyatakan bahwa pengembalian yang dilakukan kalau boleh tidak dilakukan satu kali melainkan secara bertahap namun belum selesai diputuskan terkait dengan permasalahan tersebut terdakwa Rusli Z. Gobel sudah meninggalkan rapat dengan alasan mendapat panggilan telepon untuk menghadiri rapat partai di hotel;
- Bahwa saksi sempat mendapatkan informasi jika terdakwa Rusli Zubair Gobel pernah melakukan peminjaman sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sekitar tahun 2014 namun sudah dilunasi dan untuk penggunaannya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa terdapat Kelompok Executing yang dibentuk dan baru saksi ketahui sejak saksi menjabat sebagai Kelapa Desa. Kelompok tersebut merupakan unit usaha yang dibentuk oleh UPK dalam rangka memberikan apresiasi terhadap desa yang memiliki progress pengembalian pinjaman yang baik tanpa pernah ada tunggakan. Kelompok tersebut pertama kali dibentuk di Desa Huntu Barat yang diketuai oleh sdri. Irawati Dunggio, sdri. Inka selaku Bendahara, dan sdri. Fatmawati Dunggio selaku Sekretaris. Kelompok Excetuing ini ditujukan bagi perseorangan/pribadi yang ingin mengajukan pinjaman dana UPK tanpa perlu terlebih dahulu bergabung dengan kelompok yang ada di Desa tempat tinggalnya. Pinjaman pada Kelompok

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 55 dari 184 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



- Excuting juga dapat dilakukan tanpa harus adanya agunan/jaminan;
- Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

8. **Saksi Heny Aswin Monoarfa**, dalam persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan adalah sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) kegiatan dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) sejak tahun 2009-2017, kemudian pada tahun 2017 berubah nama menjadi Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM);
- Bahwa saksi sempat menjadi ketua kelompok Citra Idola pada tahun 2011-2014, namun setelah tahun 2014 saksi sudah tidak menjadi ketua kelompok Citra Idola karena saksi sudah menjadi Kepala Desa kemudian kedudukan menjadi Ketua Kelompok Citra Idola digantikan oleh putri saksi yaitu Sdri. Bela Meilina Mustafa tetapi saksi masih tetap bertanggung jawab terkait penagihan dan penyetoran dana pinjaman atas kelompok Citra Idola;
- Bahwa untuk memperoleh dana pinjaman tersebut dibentuk kelompok peminjam kemudian diajukan ke pihak UPK untuk diverifikasi, berita acara hasil verifikasi tersebut mengetahui Kepala Desa, Pengurus UPK, Badan Pengawas UPK. Peminjam kelompok tersebut mengajukan besaran pinjaman dengan memasukkan berkas-berkas persyaratan pinjaman lalu berkas dan besaran pinjaman tersebut diajukan kepada pihak UPK, jika sudah disetujui maka dilakukan pencairan pinjaman. Pinjaman tersebut diangsur sebanyak 12 (dua belas) kali;
- Bahwa saksi mengetahui kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) bermasalah sekitar bulan Oktober 2020 saat ada pertemuan di Kantor Desa Ayula Utara yang diadakan oleh BKAD antara seluruh kepala desa yang berjumlah 10 (sepuluh) kepala desa se-Kecamatan Bulango Selatan dengan pengurus UPK yaitu Bendahara Sdri. Asmawati Tahir, Sdri. Husni Husain, Sdra. Hasan selaku staf UPK yang diperbantukan pula sebagai tim verifikasi dengan Sdra. Hamzati Lasimpala selaku BPUPK / Pengawas. Pada pertemuan tersebut dijelaskan semua tunggakan dari setiap kelompok di 10 (sepuluh) desa di Kecamatan Bulango Selatan kemudian dibahas pula terkait Musyawarah Antar Desa (MAD) yang seharusnya setiap akhir tahun diadakan dan saat Musyawarah Antar Desa (MAD) pada tahun 2009 s/d 2016 selalu ada insentif yang merupakan surplus dari kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) yang diberikan kepada setiap kelompok dalam bentuk barang yang berbeda-beda tergantung dari tingkat pengembalian pinjaman pokok dan jasa dari masing-masing kelompok, namun Musyawarah Antar Desa (MAD) tidak pernah diadakan dari tahun 2017 dan uang surplus tidak pernah cair lagi sejak tahun 2017 sampai sekarang;
- Bahwa Musyawarah Antar Desa (MAD) seharusnya dihadiri oleh seluruh pengurus UPK (ketua, sekretaris, bendahara, staf, tim pendanaan, tim verifikasi, BPUPK), BKAD (termasuk sepuluh kepala

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 56 dari 184 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



desa), seluruh ketua kelompok, dan Camat. Musyawarah Antar Desa ada 2 (dua) agenda yaitu Musyawarah Antar Desa 1 (MAD 1) membahas laporan keuangan yang sudah dikelola dalam kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) dalam satu tahun dan Musyawarah Antar Desa 2 (MAD 2) membahas tentang rencana kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) satu tahun ke depan;

- Bahwa seluruh kepala desa dibentuk menjadi Tim Investigasi bersama dengan Bendahara UPK Sdri. Asmawati Tahir dan Sekertaris UPK Sdri. Husni Husain. Tim Investigasi turun ke desa-desa untuk membahas tunggakan di Laporan perkembangan dana Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) tersebut. Kemudian saksi sebagai Kepala Desa Ayula Selatan mengkonfirmasi langsung kepada setiap Ketua Kelompok Ayula Selatan karena yang saksi tahu tidak akan ada pencairan pinjaman apabila masih ada tunggakan di pinjaman sebelumnya, kemudian pada saat ada Musyawarah Antar Desa (MAD) pada awal tahun 2022 kemarin saksi juga menanyakan hal terkait tunggakan tersebut kepada para pengurus UPK;
- Bahwa ada ketua kelompok yang mengatakan jika kelompoknya sudah lunas dan menyetorkan angsuran dana pinjaman tersebut kepada terdakwa Rusli Gobel, ada yang menyetorkan angsuran dana pinjaman tersebut kepada Saprin Liputo, ada yang menyetorkan angsuran dana pinjaman kepada Bendahara UPK, ada juga ketua kelompok yang mengatakan jika di kelompoknya memang ada yang belum membayar cicilan angsuran dana pinjaman tersebut. Kemudian Tim Investigasi menanyakan kepada ketua kelompok yang mengatakan pinjaman kelompoknya sudah lunas namun ternyata ada tunggakan, disetorkan ke siapa dan diminta buktinya. Ketua kelompok ada yang mengatakan terkadang tidak diberi kwitansi.
- Bahwa ada beberapa kelompok yang memang masih memiliki tunggakan murni, namun ada juga yang jumlah tunggakan murninya tidak sesuai dengan yang ada di tabel laporan perkembangan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP).
- Bahwa ada beberapa kelompok yang memang masih memiliki tunggakan murni, namun ada juga yang jumlah tunggakan murninya tidak sesuai dengan yang ada di tabel laporan perkembangan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP), kurang lebih tunggakan dari kelompok citra idola tersebut adalah sebesar Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa ketika Musyawarah Antar Desa (MAD) pada awal tahun 2022 tepatnya pada bulan Januari 2022 kemarin saksi mencoba mendekati Saprin Liputo dan menanyakan kemana saja uang-uang ini. **Saprin Liputo menjawab “saksi ada lucur-lucur ke Rusli Gobel” tapi saksi tidak mengetahui besaran uang yang diberikan;**
- Bahwa setelah saksi konfirmasi kepada setiap ketua kelompok di desa Ayula Selatan dan juga kepada Hamzah Saleh selaku peminjam

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 57 dari 184 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



perorangan, pada tahun 2009-2016 yang mempunyai tunggakan murni hanya tunggakan dari kelompok Fastabiqul Khairat sejumlah Rp. 11.616.328 (sebelas juta enam ratus enam belas ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah), **kemudian pada tahun 2017-2020 yang mempunyai tunggakan murni yaitu Kelompok Citra Idola untuk jumlah pastinya saksi sudah tidak mengingat lagi namun tidak sesuai jumlahnya dengan yang ada di tabel laporan**, Kelompok Bersehati yang mempunyai tunggakan murni sejumlah Rp. 51.120.000 (lima puluh satu juta seratus dua puluh ribu rupiah) jumlah ini tidak sesuai dengan jumlah tunggakan yang ada di tabel laporan ini. Kemudian untuk tunggakan yang ada di tabel ini atas nama Hamzah Saleh, yang bersangkutan sudah melunasinya kepada pengurus UPK langsung setelah mengetahui ada laporan tunggakan ini.

- Bahwa setiap anggota yang memiliki tunggakan murni bersedia untuk menyelesaikan tunggakan tersebut dengan konsekuensi tidak dapat mengajukan pinjaman pada UPK;
- Bahwa tindakan saksi dan seluruh Kepala Desa pada Kecamatan Bulango Selatan saat itu melakukan rekapitulasi terkait hasil investigasi oleh Sekretaris tim penyehatan Bapak Kepala Desa Sejahtera, selanjutnya kami bermusyawarah dan mengundang para pengurus dalam musyawarah lanjutan yang diadakan yang terdiri dari Ketua dan Sekretaris UPK atas nama terdakwa Rusli Z. Gobel dan Safrin Liputo untuk hadir dalam rapat sebanyak 2 (dua) kali Yang pertama di kantor UPK, namun yang memenuhi undangan hanya Bapak Safrin Liputo sehingga kami belum bisa menyimpulkan dari rapat tersebut. Baru pada pertemuan kedua di Balai Tani Desa Lamahu, namun saat itu saksi tidak hadir karena sedang di luar daerah namun berdasarkan informasi dari para Kepala Desa pada Kecamatan Bulango Selatan yang hadir saat itu bahwa terdakwa Rusli Gobel dan Saprin Liputo hadir dan akhirnya **Bapak terdakwa Rusli Zubair Gobel mengakui data yang ditemukan oleh Tim Penyehatan/Investigasi berupa pengembalian dana yang memiliki kwitansi atas nama Rusli Zubair Gobel dan Safrin Liputo dan yang bersangkutan bersedia bertanggung jawab;**
- Bahwa dalam Musyawarah Antar Desa (MAD) di bulan Januari 2022 disampaikan oleh Sdra. Hamzati Lasimpala selaku BPUPK bahwa Sdra. Safrin Liputo telah mengembalikan sebagian dana yang saksi tidak ketahui pasti besaran jumlahnya tersebut namun hingga saat ini belum ada sama sekali laporan dari UPK kepada tim Penyehatan/Investigasi terkait pengembalian dana oleh terdakwa Rusli Gobel ke kas UPK;
- Bahwa saksi memiliki kuitansi di tanggal 30 Oktober 2017 yang mana saat itu saksi memerintahkan aparat desa saksi yang juga merupakan anggota kelompok Citra Idola yaitu Sdri. Melinda Olii untuk melakukan penyeteroran kepada Bendahara Asmawati Tahir uang sejumlah Rp.23.846.000,- (dua puluh tiga juta delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah) namun sekitar akhir tahun 2021 saksi meminta salinan

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 58 dari 184 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



kuitansi yang ada pada UPK dan saksi mendapatkan fakta bahwa kuitansi tertanggal 30 Oktober 2017 yang ada pada UPK tertuang bahwa nominal yang disetorkan oleh Sdri. Melinda Olii hanya sebesar Rp.13.846.000,- (tiga belas juta delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah) atau dengan kata lain terdapat perbedaan nominal setoran pada kuitansi ditanggal yang sama yang ada pada saksi dan UPK. Selain tanda tangan dan tulisan pada kuitansi yang ada di UPK tersebut berbeda dengan kuitansi yang ada pada saksi;

- Bahwa hingga saat ini saksi belum pernah mengkonfirmasi hal tersebut karena saat saksi akan mengkonfirmasi namun Bendahara Asmawati Tahir menyampaikan bahwa dirinya sedang sibuk;
- Bahwa selain kuitansi tertanggal 30 Oktober 2017, saksi mendapati kuitansi yakni :
 - Foto Copy Kuitansi tertanggal 06 April 2016 untuk penyetoran Kelompok Citra Idola sebesar Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Asmawati Tahir selaku Penerima dan saksi selaku Pembayar namun tanda tangan saksi pada kuitansi tersebut tidak sesuai dengan tanda tangan saksi yang sebenarnya.
 - Foto Copy Kuitansi tertanggal 11 Juli 2017 untuk penyetoran Kelompok Citra Idola sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Asmawati Tahir selaku Penerima dan saksi selaku Pembayar namun tanda tangan saksi pada kuitansi tersebut tidak sesuai dengan tanda tangan saksi yang sebenarnya.
 - Foto Copy Kuitansi tertanggal 06 November 2017 untuk penyetoran Kelompok Citra Idola sebesar Rp.13.700.000,- (tiga belas juta tujuh ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Saprin Liputo selaku Penerima dan saksi selaku Pembayar namun tanda tangan saksi pada kuitansi tersebut tidak sesuai dengan tanda tangan saksi yang sebenarnya.
 - Foto Copy Kuitansi tertanggal 18 November 2017 untuk penyetoran Kelompok Citra Idola sebesar Rp.13.700.000,- (tiga belas juta tujuh ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Asmawati Tahir selaku Penerima dan saksi selaku Pembayar namun tanda tangan saksi pada kuitansi tersebut tidak sesuai dengan tanda tangan saksi yang sebenarnya.
- Bahwa Saksi belum mengkonfirmasi hal tersebut pada Sdra. Safrin Liputo ataupun Sdri. Asmawati Tahir;
- Bahwa atas keterangansaksi, Terdakwa tidak menanggapi;

9. **Saksi Ibrahim Hasiru**, dalam persidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Riwayat pekerjaan saksi awalnya sebagai Karyawan di Suzuki Finance Gorontalo dari Tahun 2007 sampai dengan tahun 2008 kemudian saksi bekerja di kantor Notaris Lusiana Helingo dari tahun

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 59 dari 184 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



2008 sampai dengan 2009. Kemudian kerja di perusahaan Sahabat Multi Finance dari tahun 2010 sampai dengan 2012. Kemudian menjadi Fasilitator Kecamatan Boliohuto Kab. Gorontalo dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017, kemudian menjadi Pendamping Desa Kecamatan Bulango Selatan dan Kecamatan Tapa dari tahun 2017 sampai dengan 2019, terakhir menjadi Kepala Desa Sejahtera Kecamatan Bulango Selatan dari tahun 2019 sampai dengan sekarang.

- Bahwa saksi mengetahui bahwa adanya kegiatan Pinjaman PMPM Mandiri yang dimulai proposal tahun 2017 dan saat itu saksi belum menjabat selaku Kades Sejahtera, selanjutnya berubah nama menjadi UPK selanjutnya berubah nama kegiatan DAPM (Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat) dan sepengetahuan saksi kelompok simpan pinjam ada sebanyak 6 (enam) kelompok yakni Kelompok Helumo, Kelompok Sejahtera, Kelompok Huyula, Kelompok Mandiri, berdasarkan Rekapitulasi Laporan Pemeriksaan Perkembangan Pinjaman SPKP Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM), besaran pinjaman untuk seluruh kelompok pada Desa Sejahtera sebesar Rp. 775.268.000,- (tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah), bahwa pada awal kegiatan ini bernama UPK Bungalo selatan yang dikelola oleh Kecamatan Bungalo Selatan dimana ketuanya adalah terdakwa Rusli Zubair Gobel dan Sekretaris saudara Saprin Liputo dan bendahara saudara Asmawati Tahir oleh Kecamatan Bungalo Selatan dimana ketuanya adalah terdakwa Rusli Zubair Gobel dan Sekretaris saudara Saprin Liputo dan bendahara saudara Asmawati Tahir.
- Bahwa sejak awal menjabat selaku Kepala Desa tahun 2019 masyarakat sudah melaporkan hal tersebut kepada saksi selanjutnya saksi selaku kepala Desa mengundang para Ketua kelompok untuk dilakukan Klarifikasi terkait dan bergulir tersebut, selanjutnya saksi ketahui berdasarkan hasil Audit yang dilakukan oleh Kepala Desa dari keterangan para ketua kelompok jika dana tersebut sebahagian besar telah di setorkan ke saudara Saprin Liputo selaku Sekretaris UPK di buktikan dengan adanya kwitansi penyetoran dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Peminjam dana UPK	Disetorkan kepada		Ket
		Rusli Z. Gobel	Saprin Liputo	
1.	Kel Helumo	-	Rp. 12.783.500	Memiliki Kwitansi
2.	Kel Helumo	-	Rp. 13.767.000	Memiliki Kwitansi
3.	Kel Sejahtera	-	Rp. 9.833.500	Memiliki Kwitansi
4.	Kel Helumo	-	Rp. 8.850.000	Memiliki Kwitansi
5.	Kel Huyula	-	-	-
6.	Kel Mandiri	-	Rp. 33.083.000	Tidak Memiliki
Jumlah			Rp. 78.317.000	

- Bahwa dana tersebut yang seharusnya disetorkan langsung sesuai mekanisme yakni melalui bendahara UPK yakni Asmawati Tahir justru dana pinjaman tersebut di minta oleh Sdra.Saprin Liputo untuk di setorkan saja kepadanya karena yang bersangkutan merupakan Ketua UPK ini

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 60 dari 184 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



berdasarkan keterangan para Ketua Kelompok yang disampaikan kepada saksi, dan setelah di telusuri dana setoran Kelompok tersebut tidak di setorkan ke Bendahara UPK dibuktikan dengan tidak tercatat pada pembukuan dana kas dan tidak adanya dana tersebut pada rekening UPK. Sehingga dana tersebut sebagian besar tidak bergulir lagi ke masyarakat atau peminjam, kemudian bendahara UPK Asmawati Tahir mengatakan justru ada Dana Insentif untuk anggota kelompok sebesar Rp. 124.502.000,- (seratus dua puluh empat juta lima ratus dua ribu rupiah) yang tidak diberikan kepada Anggota Kelompok maupun tidak disetorkan kepada Amawati Tahir, serta **adanya setoran kelompok sebesar Rp. 58.330.500,- (lima puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah) oleh Bendahara UPK Asmawati Tahir yang dititipkan kepada terdakwa Rusli Zubair Gobel** untuk disetorkan langsung ke rekening SPKP karena pada saat itu terdakwa Rusli Z. Gobel meminta uang tersebut agar diserahkan kepadanya untuk disetorkan ke Bank. Akan tetapi setelah Bendahara Asmawati Tahir mengecek buku rekening SPKP ternyata uang tersebut tidak disetorkan hingga saat ini;

- Bahwa sejak di ketahui bahwa ada sejumlah dana yang ada tersimpan pada terdakwa Rusli Gobel dan saudara Saprin Liputo, telah dilakukan musyawarah yaitu dengan cara di undang di rapat sebanyak 2 (dua) kali secara resmi oleh BKAD pada bulan yang tidak saksi ingat lagi pada tahun 2021 yang pada intinya dilakukan di hari yang sama yaitu pada pagi hari bertempat di aula kantor UPK, namun terdakwa Rusli Gobel berhalangan hadir, namun disetujui dalam forum bahwa rapat atau musyawarah akan tetap dilaksanakan pada malam harinya bertempat di Sanggar Tani Desa Lamahu, untuk menunggu kehadiran terdakwa Rusli Zubair Gobel;
- Bahwa yang hadir pada rapat atau musyawarah di sanggar tani Desa Lamahu tersebut adalah seluruh staf UPK atas nama terdakwa Rusli Gobel, Safrin Liputo, Asmawati Tahir, Husni Husain, dan Hasan Yunus. Kemudian dari BKAD atas nama Yusuf Ponelo, Hasan Hasiru dan Hamzah Saleh, serta dari Kepala-Kepala Desa se-Kecamatan Bulango Selatan (Tim Investigasi) atas nama Ibrahim Hasiru, Yasin Djabi, Nazyudin Botutihe, Talib Karim, ABD.Gafur Patuti, dan Ismail Ponelo. Yang tidak hadir pada waktu itu Kepala Desa atas nama Usman Rahman dan Henny Monoarfa.
- Bahwa pada saat pertemuan, **terdakwa Rusli Gobel dan saudara Saprin Liputo mengakui ada dana yang tidak disetorkan ke UPK dan akan mempertanggungjawabkan hal tersebut. Bahwa berdasarkan hasil investigasi, ada kurang lebih sebesar Rp. 1.328.241.000,- (satu milyar tiga ratus dua puluh delapan juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)** dimana dana ini yang memilik bukti kwitansi baik yang telah disetorkan kepada terdakwa Rusli Gobel maupun kepada saudara Saprin Liputo dengan perincian terdakwa Rusli Gobel sebanyak Rp. 520.916.500,- (lima ratus dua puluh juta sembilan ratus enam belas ribu lima ratus rupiah) dan saudara Saprin Liputo Rp. 807.324.500,- (delapan

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 61 dari 184 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



ratus tujuh juta tiga ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah). Selanjutnya yang tidak memiliki kwitansi penyeteroran, khususnya di Desa Sejahtera terdiri dari 6 kelompok yang di akui oleh kelompok tani telah disetorkan kepada Sdra. Saprin Liputo sebesar Rp. 33.083.000,- (tiga puluh tiga juta delapan puluh tiga ribu rupiah). Kemudian secara keseluruhan dana yang disetorkan kepada terdakwa Rusli Gobel yang tidak memiliki kwitansi sebesar Rp.368.378.166,- (tiga ratus enam puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu seratus enam puluh enam rupiah), dana yang disetorkan kepada saudara Safrin Liputo yang tidak memiliki kwitansi sebesar Rp. 231.353.000,- (dua ratus tiga puluh satu juta tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah).

- Bahwa saksi mengetahui setiap rapat atau musyawarah yang difasilitasi oleh BKAD dibuatkan berita acara oleh notulen, dan pada waktu itu yang bertugas adalah Sekretaris BKAD atas nama Hasan Hasiru, dan pada waktu itu juga seingat saksi ada daftar hadir yang di isi oleh setiap orang yang hadir di rapat tersebut.
- Bahwa saksi semenjak pertemuan tersebut hingga saat ini belum ada laporan kepada saksi adanya pengembalian dana UPK yang dilakukan oleh terdakwa Rusli Gobel dan saudara Saprin Liputo tersebut justru tidak merespon lagi tentang rencana pertanggungjawaban pengembalian dana UPK;
- Bahwa terkait apakah terdakwa Rusli Gobel dan saudara Safrin Liputo mengakui semua setoran baik yang memiliki kwitansi maupun yang tidak memiliki kwitansi dan akan mempertanggungjawabkannya, saksi menjelaskan pada rapat atau musyawarah tersebut terdakwa Rusli Gobel dan saudara Safrin Liputo hanya mengakui dan bersedia mengganti dana setoran yang memiliki kwitansi, sedangkan untuk dana setoran yang tidak memiliki kwitansi, terdakwa Rusli Gobel dan saudara Safrin Liputo meminta untuk di hitung ulang atau dipastikan kebenarannya karena menurut terdakwa Rusli Gobel jangan sampai memang ada tunggakan murni dari kelompok;
- Bahwa Susunan Tim Penyehatan Pinjaman UPK Bulango Selatan:
Ketua : Talib Karim (Kades Huntu Barat)
Bendahara : Henny Aswin Monoarfa (Kades Ayula Selatan)
Sekretaris : Ibrahim Hasiru (Kades Sejahtera)
Anggota : Nazyudin Botutihe (Kades Ayula Utara)
Usman Rahman (Kades Ayula Timur)
Hasan Hasiru (Kades Lamahu)
Yasin Djabi (Kades Huntu Selatan)
Ismail Ponelo (Kades Ayula Tilango)
Abd. Gafur Patuti (Kades Huntu Utara)
Hamzah Saleh (Kades Tinelo Ayula)
Asmawati Tahir (Bendahara UPK)
Hasan Yunus (Staf UPK)
Husni Husain (Staf UPK).
- Bahwa terkait kapan terdakwa Rusli Gobel dan saudara Safrin Liputo

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 62 dari 184 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



akan mengganti dana setoran, terdakwa Rusli Gobel dan saudara Safrin Liputo hanya mengatakan membutuhkan waktu untuk mengganti uang tersebut namun mereka tidak menyebutkan jangka waktunya karena alasan beliau pada waktu itu masih dalam keadaan pandemic covid-19.

- Bahwa kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) sempat dihentikan sejak ada masalah tunggakan ini, namun kembali diaktifkan karena terdapat beberapa kelompok yang memiliki tunggakan mulai kembali menyetorkan uang angsuran pinjaman setelah diberikan keringan atas batas waktu pengembalian pinjaman tersebut.
- Bahwa sejak berganti nama menjadi DAPM, kegiatan simpan pinjam ini sudah dapat dimanfaatkan oleh peminjam dengan mengatasnamakan perseorangan/pribadi. Namun saksi tidak mengetahui atas dasar apa UPK Bulango Selatan memperbolehkan hal tersebut, karena sampai dengan saat ini saksi tidak pernah mengetahui aturan tersebut.
- Bahwa terkait apakah suatu kelompok dapat mengajukan pinjaman baru apabila pinjaman yang sebelumnya masih belum lunas atau terdapat tunggakan, sepengetahuan saksi tidak bisa dilakukan permohonan peminjaman apabila masih terdapat tunggakan atau belum lunas. Karena peminjaman yang sebelumnya tersebut harus diselesaikan atau dilunasi terlebih dahulu agar dapat mengajukan permohonan peminjaman kembali;
- Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

10. **Saksi Abdul Gafur Patuti**, dalam persidangan di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui di Desa saksi terdapat Pinjaman Dana UPK setelah terjadi pemekaran daerah di Kecamatan Bulango Selatan di tahun 2007 saksi mengetahui bahwa ada kegiatan Pinjaman PNPM Mandiri yang dimulai bergulir sekitar tahun 2009 namun saat itu saksi belum menjabat selaku Kades Huntu Utara melainkan saksi selaku Sekertaris Desa di Huntu Utara, selanjutnya dan sepengetahuan saksi kelompok simpan pinjam di Desa Huntu Utara ada sebanyak 4 (empat) kelompok yaitu:
 - a. Kelompok Melati
 - b. Kelompok Kejora
 - c. Kelompok Mandiri
 - d. Kelompok Lestari II

Namun sejak awal program pinjaman tersebut tepatnya sekitar tahun 2010, Desa Huntu Utara telah terkena blacklist dari UPK karena adanya tunggakan yang belum di bayarkan sehingga dari sekitaran tahun 2010 sampai dengan sekarang kelompok di Desa Huntu Utara tidak dapat mengajukan pinjaman.

- Bahwa syarat-syarat pemberian pinjaman dana bantuan UPK yakni adanya Surat Keterangan Usaha dari Desa yang dikeluarkan oleh Kepala Desa. Kemudian dihipunkan dalam satu proposal dengan dilampiri foto copy KTP masing-masing pemohon yang berjumlah maksimal 10

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 63 dari 184 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) orang untuk diserahkan kepada UPK dan dilakukan verifikasi apakah pinjaman yang diajukan dapat disetujui atau tidak dapat disetujui.

- Bahwa besarnya tunggakan pembayaran pada kelompok di Desa wilayah saksi yakni sebesar Rp. 9.790.397,00 (sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah) dengan rincian masing-masing tunggakan pada setiap kelompok sebagai berikut:
 - a. Kelompok Melati : : Rp.793.988,00
 - b. Kelompok Kejora : : Rp.453.250,00
 - c. Kelompok Mandiri : : Rp.1.565.159,00
 - d. Kelompok Lestari II : : Rp.6.978.000,00

Tunggakan tersebut merupakan tunggakan murni yang belum dibayarkan oleh masing-masing anggota kelompok pada setiap kelompok pinjaman tersebut.

- Bahwa perangkat desa telah turut mengupayakan adanya pelunasan terkait tunggakan tersebut namun dari pihak kelompok pinjaman masing-masing belum dapat melunasi tunggakan tersebut. Hal ini disebabkan karena adanya ketua kelompok ataupun anggota kelompok pinjaman yang telah meninggal sehingga pelunasan tunggakan tersebut menjadi terhambat;
- Bahwa sejak adanya tunggakan murni yang tidak dapat dibayarkan oleh kelompok pinjaman pada Desa wilayah saksi maka sejak tahun sekitaran tahun 2010 sampai dengan sekarang kelompok di Desa Huntu Utara tidak dapat mengajukan pinjaman atau terkena blacklist karena harus diselesaikan atau dilunasi dulu tunggakan yang lama, kemudian baru bisa diadakan pencairan pinjaman kembali;
- Bahwa saksi mengetahui ada masalah dalam Pinjaman SPKP Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) sejak adanya beberapa kelompok masyarakat yang tidak kunjung mendapatkan kepastian terkait pencairan pinjaman yang diajukan pada periode tahun 2020 sejak itu dibentuk Tim Penyehatan Pinjaman Kecamatan Bulango Selatan. Saat itu saksi diundang oleh Forum BKAD yang terdiri dari seluruh Kepala Desa yang berada di Bulango Selatan yakni sebanyak 10 (sepuluh) Desa tepatnya sekitar pertengahan tahun 2020 untuk melakukan rapat di kantor Desa Ayula Utara Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango. Selain itu, bendahara UPK Asmawati Tahir mengatakan justru ada Dana Insentif untuk anggota kelompok sebesar Rp. 124.502.000,- (seratus dua puluh empat juta lima ratus dua ribu rupiah) yang tidak diberikan kepada Anggota Kelompok maupun tidak disetorkan kepada Amawati Tahir, serta adanya setoran kelompok sebesar Rp. 58.330.500,- (lima puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah) oleh Bendahara UPK Asmawati Tahir yang dititipkan kepada terdakwa Rusli Zubair Gobel untuk disetorkan langsung ke rekening SPKP karena pada saat itu terdakwa Rusli Zubair Gobel meminta uang tersebut agar diserahkan kepadanya untuk disetorkan ke Bank. Akan tetapi setelah Bendahara Asmawati Tahir mengecek buku rekening SPKP ternyata

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 64 dari 184 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



uang tersebut tidak disetorkan hingga saat ini;

- Bahwa dalam rapat tersebut diketahui terdapat beberapa kepala desa yang menyampaikan bahwa ada laporan dari masyarakat terkait pengajuan pinjaman baru yang tidak dapat dicairkan karena adanya beberapa tunggakan yang belum diselesaikan oleh Kelompok Desa. Padahal pada faktanya masing-masing kelompok pada desa tersebut telah melakukan pembayaran atas pinjaman. Berdasarkan adanya laporan tersebut Forum BKAD melakukan pencarian informasi lapangan dengan meminta keterangan pada masing-masing ketua kelompok dan anggota kelompok pinjaman pada masing-masing Desa berikut dengan bukti bayar berupa kwitansi yang ada pada masing-masing ketua kelompok yang mana pada kwitansi tersebut ditanda tangani oleh penerima penyetoran pembayaran bunga dan angsuran pokok kredit kepada yaitu terdakwa Rusli Zubair Gobel selaku Ketua UPK dan Safrin Liputo Sekretaris UPK;
- Bahwa saksi menjelaskan Forum BKAD sekitar bulan Februari 2021 menyampaikan Rekapitulasi Tim Penyehatan Pinjaman UPK/ DAPM dari Hasil Informasi Kelompok dan UPK/DAPM namun belum ada tanggapan dari saudara terdakwa Rusli Gobel dan saudara Safrin Liputo. Kemudian kami undang kembali pada saat pertemuan Forum BKAD Kecamatan Bulango Selatan di Sanggar Tani Desa Lamahu tahun 2021, saksi juga hadir bersama seluruh kepala desa serta terdakwa Rusli Gobel dan saudara Safrin Liputo serta seluruh pengurus UPK. Kemudian saat sedang pemaparan hasil yang disampaikan oleh Saudara Hasan Hasiru selaku Kepala Desa Lamahu sekaligus Sekretaris BKAD Kecamatan Bulango Selatan, saksi mendapat telepon dari masyarakat wilayah Desa saksi bahwa ada kejadian kriminal sehingga saksi segera ke desa wilayah saksi dan meninggalkan rapat tersebut. Setelah selesai dengan urusan saksi di wilayah desa saksi, kemudian saksi kembali pada rapat di Sanggar Tani Desa Lamahu namun saat itu terdakwa Rusli Gobel dan saudara Safrin Liputo sedang berpamitan untuk meninggalkan rapat karena ada kegiatan lainnya dan rapat tersebut ditutup; Kemudian saat sedang menunggu konsumsi rapat, saksi mendengar penyampaian dari rekan-rekan para Kepala Desa bahwa terdakwa Rusli Gobel dan saudara Safrin Liputo pada saat rapat tersebut mengakui akan bertanggungjawabkan dana yang ada pada terdakwa Rusli Gobel dan saudara Safrin Liputo.
- Bahwa pada saat pertemuan terdakwa Rusli Gobel dan saudara Safrin Liputo mengakui ada dana yang tidak disetorkan ke UPK dan akan bertanggungjawabkan hal tersebut. Bahwa berdasarkan hasil investigasi, ada kurang lebih sebesar Rp. 1.328.241.000,- (satu milyar tiga ratus dua puluh delapan juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) dimana dana ini yang memiliki bukti kwitansi baik yang telah disetorkan kepada terdakwa Rusli Gobel maupun kepada saudara Safrin Liputo dengan perincian terdakwa Rusli Gobel sebanyak Rp. 520.916.500,- (lima ratus dua puluh juta sembilan ratus enam belas ribu lima ratus

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 65 dari 184 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan saudara Saprin Liputo Rp. 807.324.500,- (delapan ratus tujuh juta tiga ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah). Selanjutnya yang tidak memiliki kwitansi penyetoran, khususnya di Desa Sejahtera terdiri dari 6 kelompok yang di akui oleh kelompok tani telah disetorkan kepada Sdra. Saprin Liputo sebesar Rp. 33.083.000,- (tiga puluh tiga juta delapan puluh tiga ribu rupiah). Kemudian secara keseluruhan dana yang disetorkan kepada terdakwa Rusli Gobel yang tidak memiliki kwitansi sebesar Rp.368.378.166,- (tiga ratus enam puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu seratus enam puluh enam rupiah), dana yang disetorkan kepada saudara Safrin Liputo yang tidak memiliki kwitansi sebesar Rp. 231.353.000,- (dua ratus tiga puluh satu juta tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah);

- Bahwa setiap rapat atau musyawarah yang difasilitasi oleh BKAD dibuatkan berita acara oleh notulen, dan pada waktu itu yang bertugas adalah Sekretaris BKAD atas nama Hasan Hasiru, dan pada waktu itu juga seingat saksi ada daftar hadir yang di isi oleh setiap orang yang hadir di rapat tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi semenjak pertemuan tersebut hingga saat ini belum ada laporan kepada saksi adanya pengembalian dana UPK yang dilakukan oleh terdakwa Rusli Gobel dan saudara Saprin Liputo tersebut justru tidak merespon lagi tentang rencana pertanggungjawaban pengembalian dana UPK;
- Bahwa pada rapat atau musyawarah tersebut terdakwa Rusli Gobel dan saudara Safrin Liputo hanya mengakui dan bersedia mengganti dana setoran yang memiliki kwitansi, sedangkan untuk dana setoran yang tidak memiliki kwitansi, terdakwa Rusli Gobel dan saudara Safrin Liputo meminta untuk di hitung ulang atau dipastikan kebenarannya karena menurut terdakwa Rusli Gobel jangan sampai memang ada tunggakan murni dari kelompok;
- Bahwa Susunan Tim Penyehatan Pinjaman UPK Bulango Selatan:
 - a. Ketua : Talib Karim (Kades Huntu Barat)
 - b. Bendahara : Henny Aswin Monoarfa (Kades Ayula Selatan)
 - c. Sekretaris : Ibrahim Hasiru (Kades Sejahtera)
 - d. Anggota : Nazyudin Botutihe (Kades Ayula Utara)
Usman Rahman (Kades Ayula Timur)
Hasan Hasiru (Kades Lamahu)
Yasin Djabi (Kades Huntu Selatan)
Ismail Ponelo (Kades Ayula Tilango)
Abd. Gafur Patuti (Kades Huntu Utara)
Hamzah Saleh (Kades Tinelo Ayula)
Asmawati Tahir (Bendahara UPK)
Hasan Yunus (Staf UPK)
Husni Husain (Staf UPK).
- Bahwa terdakwa Rusli Gobel dan saudara Safrin Liputo hanya mengatakan membutuhkan waktu untuk mengganti uang tersebut

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 66 dari 184 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



namun mereka tidak menyebutkan jangka waktunya karena alasan beliau pada waktu itu masih dalam keadaan pandemic covid-19;

- Bahwa kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) sempat dihentikan sejak ada masalah tunggakan ini, namun kembali diaktifkan karena terdapat beberapa kelompok yang memiliki tunggakan mulai kembali menyetorkan uang angsuran pinjaman setelah diberikan keringan atas batas waktu pengembalian pinjaman tersebut;
- Bahwa sejak berganti nama menjadi DAPM, kegiatan simpan pinjam ini sudah dapat dimanfaatkan oleh peminjam dengan mengatasnamakan perseorangan/pribadi. Namun saksi tidak mengetahui atas dasar apa UPK Bulango Selatan memperbolehkan hal tersebut, karena sampai dengan saat ini saksi tidak pernah mengetahui aturan tersebut;
- Bahwa tidak bisa dilakukan permohonan peminjaman apabila masih terdapat tunggakan atau belum lunas. Karena peminjaman yang sebelumnya tersebut harus diselesaikan atau dilunasi terlebih dahulu agar dapat mengajukan permohonan peminjaman kembali;
- Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

11. Saksi Jusuf Ponelo, dalam kesaksiannya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengikuti Pemilihan Kepala Desa pada tahun 2008, kemudian dilantik pada tahun 2008. Setelah itu mengikuti kembali Pemilihan Kepala Desa pada tahun 2014 dan dilantik pada tahun 2014;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi sebagai Kepala Desa adalah sebagai berikut:
 - Melakukan koordinasi dan kerja sama antar desa terkait dengan kegiatan yang akan dilaksanakan di desa-desa;
 - Mengumpulkan para anggota kelompok yang terdapat tunggakan dan mencari solusi agar tunggakan pinjaman dapat dilunasi kepada UPK
- Bahwa susunan organisasi UPK terdiri dari:
 - Ketua: Rusli Gobel;
 - Sekretaris: Saprin Liputo;
 - Bendahara: Asmawati Tahir;
- Anggota BKAD: Jusuf Ponelo, Hasan Hasiru, Sujono Kiyai (Alm).
- Bahwa awalnya modal usaha untuk Simpan Pinjam kelompok perempuan (SPKP) yang dikelola oleh UPK PNPM Mandiri sejak tahun 2007 yang saksi tahu ada sekitar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) untuk semua kegiatan di desa termasuk simpan pinjam kemudian sejak beralih pada tahun 2017 dari PNPM menjadi Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) sampai sekarang dananya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Pada saat adanya laporan dari para kelompok terkait dengan dana pinjaman yang belum dapat dicairkan padahal persyaratan yang diajukan oleh kelompok-kelompok sudah memenuhi persyaratan, sehingga akhirnya dibentuk tim penyehatan UPK/DAPM dan saksi tergabung di tim penyehatan pinjaman UPK/DAPM, kemudian saksi

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 67 dari 184 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



sejak awal menjabat selaku Kepala Desa pada tahun 2020, masyarakat ada yang melaporkan permasalahan tunggakan tersebut kepada saksi selanjutnya saksi selaku Kepala Desa mengundang para ketua kelompok untuk mengklarifikasi terkait dana bergulir tersebut, selanjutnya yang saksi ketahui berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh Kepala Desa dari keterangan para ketua kelompok jika terjadi tunggakan murni kelompok atas dana pinjaman pada kelompok yang ada di Desa Huntu Selatan;

- Bahwa sejak akhir tahun 2018 sudah mulai ada permasalahan karena sudah mulai tertunda pencairan kelompok, sehingga sejak saat itu mulai dilakukan rapat dan mengundang para pengurus inti pinjaman SPKP Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) yang terdiri dari:
 - Ketua (DAPM) Rusli Gobel;
 - Sekretaris Saprin Liputo;
 - Bendahara Asmawati Tahir;
 - Tim Pemeriksa Keuangan (Hamzah Tilasimpala, Oosuhrodi, dan Mistawati Sune);
 - Tim Pendanaan (Hamsah Saleh, S.H., Rusmin Jafar, Fatma Dunggio);
 - Tim verifikasi (Sudarwin Tahir (Alm), Zubairah A. Tuna, Farik Harum), Adapun hasil rapat membentuk tim Investigasi pinjaman (semua Kepala Desa, semua pengurus dan Pak Camat).
- Bahwa investigasi pinjaman turun ke masing-masing kelompok dan memperoleh hasil sekira tanggal 26 Januari 2021 dengan kesimpulan bahwa sudah ada dana yang telah disetorkan oleh para kelompok tani dan diserahkan kepada terdakwa Rusli Z. Gobel sebanyak Rp. 520.916.500,00 (lima ratus dua puluh juta sembilan ratus enam belas ribu lima ratus rupiah) yang memiliki kwitansi sedangkan yang tidak memiliki bukti kwitansi sebanyak Rp. 368.378.166,00 (tiga ratus enam puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu seratus enam puluh enam rupiah) sedangkan yang ada pada Saprin Liputo sebanyak Rp. 807.324.500,00 (delapan ratus tujuh juta tiga ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah) yang memiliki kwitansi sedangkan yang tidak memiliki bukti kwitansi sebanyak Rp. 231.353.000,00- (dua ratus tiga puluh satu juta tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi telah dilakukan musyawarah yaitu dengan cara di undang di rapat sebanyak dua kali namun yang terakhir saksi tidak bisa hadir karena ada kedukaan di Amuran namun hasil pertemuan tersebut yang saksi ketahui bahwa terdakwa Rusli Gobel dan Saprin Liputo membuat pernyataan akan menyelesaikan uang yang mereka pakai tersebut dengan cara dicicil dengan penjelasan sebagai berikut terdakwa Rusli Gobel mencicil selama 5 (lima) tahun dan Saprin Liputo mencicil selama 8 (delapan) tahun;
- Bahwa semenjak pertemuan tersebut hingga saat ini pada bulan Februari 2022 saksi belum mengetahui secara pasti apakah ada

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 68 dari 184 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



pengembalian dana yang menyimpang kepada kas UPK.

- Bahwa saksi sebagai Ketua BKAD sejak sekitar 2009 s/d 2020 yang dipilih untuk kegiatan SPKP PNPM UPK Bulango Selatan dan saksi juga sebagai Ketua Badan Pengurus sejak 2017 s/d sekarang ketika SPKP PNPM UPK Bulango Selatan dialihkan menjadi DAPM Mootinelo.
- Bahwa saksi terpilih sebagai ketua BKAD sesuai hasil Musyawarah antar desa (MAD) terakhir yang dipimpin oleh tokoh masyarakat. Pada MAD selain memilih pengurus BKAD dan BPUPK juga membahas usulan-usulan kegiatan yang akan dilaksanakan atas dana PNPM. Untuk administrasi penetapan saksi sebagai pengurus kemungkinan tertera dalam notulen/berita acara MAD tapi saksi tidak pernah memperolehnya;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Ketua/Manajer BKAD Bulango Selatan yaitu memimpin Forum Musyawarah Antar Desa (MAD)
- Bahwa yang saksi ketahui DAPM Mootinelo dibentuk karena Program PNPM Mandiri sudah berakhir namun masih ada dana bergulir yang perlu dikelola sehingga dibentuklah perkumpulan berbadan hukum dengan nama DAPM Mootinelo.
- Bahwa DAPM Mootinelo ini digunakan untuk mengelola dana bergulir (SPKP) sehingga kegiatannya tetap sama.
- Bahwa yang berperan dalam pembentukan akta DAPM adalah terdakwa Rusli Gobel dan saksi hanya menandatangani. Saksi tidak mengetahui apakah ada AD/ART atau tidak karena saksi tidak pernah dilibatkan untuk menyusun AD/ART. Pengurus dipilih melalui rapat di Kantor UPK Bulango Selatan.
- Bahwa secara tertulis saksi tidak mengetahui apakah ada atau tidak, namun yang saksi laksanakan selama ini adalah sebagai perantara kepada UPK ketika ada kendala atau masalah dari kelompok-kelompok desa;
- Bahwa selama ini saksi tidak mengetahui apakah BKAD ada SOP atau tidak.
- Bahwa saksi membenarkan jika permohonan/proposal masuk ke pengurus UPK, dari pengurus UPK, proposal diserahkan kepada Tim Verifikasi, selanjutnya Tim Verifikasi melakukan verifikasi kelayakan apakah proposal tersebut layak diberikan pinjaman atau tidak. Setelah dilakukan verifikasi, Tim Pendanaan ikut menandatangani hasil verifikasi tersebut, kemudian hasilnya diserahkan kepada Ketua UPK untuk mendapatkan persetujuan. Setelah disetujui, calon peminjam tersebut ditetapkan sebagai penerima dan dijadwalkan untuk menerima pinjaman secara tunai;
- Bahwa Tidak ada perbedaan signifikan antara SPKP UPK Bulango Selatan dan DAPM Mootinelo yang dibentuk tahun 2017, karena sama-sama melakukan kegiatan simpan pinjam (lanjutan dana bergulir SPKP). Hanya saja setelah berubah menjadi DAPM adalah maka peminjam sudah tidak terbatas pada kelompok perempuan saja,

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 69 dari 184 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



melainkan dapat diberikan kepada orang pribadi baik laki-laki maupun perempuan;

- Bahwa tidak ada aturan spesifik terkait pinjaman pribadi, hanya berdasarkan penyampaian/keputusan lisan Ketua UPK DAPM Mootinelo dalam hal ini terdakwa Rusli Gobel. Untuk proses verifikasi atas kelompok SPKP menggunakan aturan PNPM, sedangkan untuk orang pribadi mungkin ada aturannya lagi tapi saksi tidak tau dan saksi tidak pernah menetapkan aturannya.
- Bahwa pemakaian istilah BKAD sebenarnya hanya digunakan saat program PNPM berjalan. Selanjutnya setelah dibentuk DAPM maka tidak ada lagi istilah BKAD dan semua kegiatan yang melibatkan/mengatasnamakan BKAD diganti menjadi Badan Pengurus DAPM Mootinelo;
- Bahwa saksi tidak pernah mengeluarkan aturan khusus selama menjabat sebagai Ketua Badan Pengurus DAPM Mootinelo;
- Bahwa jenis usaha yang dijalankan selama ini hanya simpan pinjam, karna memang DAPM ini dibuat hanya untuk melanjutkan program SPKP yang sudah berakhir. Tidak ada aturan tambahan yang pernah dibuat di DAPM terkait pelaksanaan simpan pinjam;
- Bahwa semua boleh meminjam. syaratnya kalau peminjamnya Kelompok SPKP maka menggunakan peraturan PNPM sedangkan kalau pribadi, baik itu pria maupun wanita harus melampirkan Jaminan sesuai dengan kesepakatan dalam Rapat Pembentukan DAPM Mootinelo sebelum pembuatan Akta.
- Bahwa tidak ada aturan secara tertulis, siapa yang berhak menerima setoran/ menagih cicilan pokok dan bunga atas pinjaman dari kelompok-kelompok desa. Seharusnya uang disetorkan dari kelompok ke Bendahara UPK tanpa perantara. namun faktanya adalah bahwa setoran diterima oleh bendahara ada yang dari kelompok langsung maupun melalui perantara misalnya Ketua UPK dan Sekretaris UPK. Setoran yang diterima oleh bendahara akan dicatat dalam buku bendahara sesuai dengan bukti kwitansi dan selanjutnya uang tersebut disetorkan ke Bank;
- Bahwa Buku Transaksi Harian Kas Bendahara UPK tersebut merupakan laporan dari Pengurus UPK kepada BPUPK dan Ketua BKAD untuk dilakukan pemeriksaan sebelum ditandatangani, setelah semua catatan sesuai maka BPUPK dan BKAD akan Menandatangani dan saldo bulanan sah ditutup.
- Bahwa saksi selaku BKAD dan ataupun Ketua Badan Perkumpulan tidak memeriksa secara rinci atas catatan tersebut, tetapi saksi meyakinkannya berdasarkan pemeriksaan dari BPUPK;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari Kelompok SPKP bahwa adanya setoran dari kelompok yang tidak sampai ke bendahara, sehingga saksi mengtakan kepada tim BPUPK yaitu Hamzati Lasimpala untuk dilakukan pemeriksaan terkait pengelolaan dana DAPM Mootinelo. setelah itu kami memanggil Rusli Gobel dan Safrin Liputo

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 70 dari 184 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



untuk mendiskusikan namun tidak mendapatkan hasil sehingga dibentuk tim investigasi yang terdiri dari semua kepala Desa (tim penyehatan), BKAD, dan BPUPK.

- Bahwa terdapat uang penyeteroran/cicilan dari kelompok yang seharusnya dibayarkan kepada Bendahara UPK, namun oleh kelompok pembayaran dilakukan kepada pengurus UPK yang lain yaitu Ketua UPK atas nama terdakwa Rusli Gobel dan Sekretaris UPK atas nama Safrin Liputo. Namun oleh terdakwa Rusli Gobel dan Safrin Liputo, uang pembayaran cicilan tersebut sebagian digunakan untuk keperluan pribadi dan tidak disetorkan ke Kas UPK. Dengan rincian penggunaan pribadi (sesuai hasil pemeriksaan investigasi) oleh terdakwa Rusli Gobel sebesar Rp541.204.500,00 dan oleh Safrin Liputo sebesar Rp852.305.000,00;
- Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

12. **Saksi Rukmin Djuma**, dalam persidangan di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan ketua kelompok Usaha Bersama yang berada di Desa Huntu Barat;
- Bahwa Saksi pernah melakukan pinjaman ke UPK sebesar Rp. 100.000.000 pada tahun 2018, namun dibayar lunas dengan metode angsuran Rp. 9.000.000/bulan yang di setor kepada Rusli Zubair Gobel secara tunai;
- Bahwa saksi membenarkan jika saksi memberikan alasan mengapa melakukan penyeteroran tidak ke bendahara tapi kepada Rusli Zubair Gobel, karena merasa rumahnya berdekatan dengan Rusli Zubair Gobel dan percaya karena setor langsung kepada Ketua UPK;
- Bahwa saksi membenarkan jika saksi tidak melakukan cek ulang terhadap setoran tersebut;
- Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

13. **Saksi Wiko Sahrain**, dalam persidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi selaku Perangkat Desa Ayula Utara sebagai Kaur Perencanaan sejak tahun 1997 sampai dengan saat ini; Ketua Kelompok Tadarrus II, Desa Ayula Utara, Kecamatan Bulango Selatan sejak tahun 2018.
- Bahwa saksi dipilih dan disetujui sebagai ketua kelompok tadarus II di kecamatan Bulango Selatan yaitu oleh para anggota-anggota kelompok yang ada dan sistem pemilihannya berdasarkan musyawarah dari anggota-anggota kelompok;
- Bahwa saksi hanya mengevaluasi usaha-usaha para anggota agar usaha mereka tetap berkembang, selain itu saksi juga mengumpulkan setoran SPKP (Simpan Pinjam Kelompok Perempuan) dan menyetorkannya kepada pengurus UPK.
- Bahwa saksi mengetahui susunan organisasi UPK di Kecamatan

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 71 dari 184 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulango Selatan terdiri dari Ketua yaitu terdakwa Rusli Gobel, Sekretaris yaitu Saprin Liputo dan Bendahara yaitu Asma.

- Bahwa saksi mengetahui besaran dana pinjaman yang dilakukan oleh tiap Kelompok Tadarus II berjumlah Rp. 68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah) yang terdiri dari 9 (sembilan) orang yang dimana tiap anggota memiliki besaran pinjaman yang berbeda-beda. Dana pinjaman tersebut biasanya digunakan untuk membantu dalam menambah modal usaha.
- Bahwa dalam pengembalian dana pinjaman bantuan tersebut terdapat jangka waktu pengembaliannya, yakni selama 12 (dua belas) kali angsuran dalam 1 (satu) tahun, dan apabila dalam jangka waktu batas pengembalian tersebut ada anggota yang belum melunasi pinjamannya, pelunasanya dilakukan secara tanggung renteng;
- Bahwa terdapat peraturan atau perjanjian yang mengatur kepada siapa dana pinjaman bantuan tersebut disetorkan, yaitu kepada Bendahara UPK. Namun selama ini saksi dan ketua kelompok yang lainnya melakukan penyetoran pengembalian dana pinjaman tersebut kepada Sekretaris UPK, yakni Sdra. Saprin Liputo karena jarak rumahnya berdekatan dengan rumah kami yang dimana sekarang Sdra. Saprin Liputo menjabat sebagai Ketua UPK, jadi selama ini menyetorkan pengembalian dana pinjaman tersebut bersama-sama dengan bendahara kelompok menyetor ke sekretaris UPK yakni Sdra Saprin Liputo;
- Bahwa pengembalian dana pinjaman tersebut saksi setorkan kepada Sekretaris UPK, yakni Sdra. Saprin Liputo yang dimana sekarang sudah menjabat sebagai Ketua UPK bersama-sama dengan bendahara kelompok. Adapun terkait dengan penyetoran dana tersebut terdapat bukti/kwitansi namun hanya sebagian saja dan sebagian lainnya tidak ada/tidak sempat diberikan kwitansi setoran, sejumlah Rp. 51.350.000,- (lima puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) terdapat kwitansi dan sisanya tidak terdapat/tidak sempat diberikan kwitansi. Kemudian kelompok saksi juga masih mempunyai tunggakan sebesar Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) di beberapa anggota;
- Bahwa terkait dengan bukti kwitansi penyetoran yang tidak ada atau tidak sempat diberikan oleh Sekretaris UPK, yakni Sdra. Saprin Liputo dikarenakan ketika Bendahara Kelompok menyetor dana pengembalian tersebut, Sdra. Saprin Liputo tidak ada di tempat. Kemudian bendahara kelompok menelepon Sdra. Saprin Liputo dan mengatakan bahwa ditinggal/dititipkan saja kepada orang tua/lbunya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perbedaan jumlah tunggakan, yang saksi ketahui tunggakan di kelompok tadarus II hanya sebesar Rp. 4.600.000 (Empat Juta Enam Ratus Ribu Rupiah), hal tersebut dibuktikan dengan bukti setoran kwitansi yang ada saksi pegang sebanyak sembilan kali pembayaran dengan jumlah Rp. 51.350.000,- (lima puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) bahwa kelompok

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 72 dari 184 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari saksi telah menyetorkan kepada sekretaris UPK Safrin Liputo;

- Bahwa saksi memiliki pinjaman dengan mengatasmakan pribadi yaitu sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) namun pinjaman tersebut sudah saksi kembalikan dan terdapat bukti/kwitansi penyetorannya;
- Bahwa kelompok tidak bisa dapat mengajukan pinjaman baru apabila pinjaman pertama masih mempunyai tunggakan, karena kelompok hanya dapat mengajukan pinjaman baru apabila pinjaman pertama/sebelumnya sudah lunas atau dengan kata lain kelompok tersebut tidak mempunyai tunggakan sama sekali;
- Bahwa saksi sebagai Ketua kelompok Tadarus II di Desa Ayula Utara beranggotakan 8 Orang;
- Bahwa pada Tanggal 3 Agustus 2018 Realisasi Pokok Pinjaman Rp68.000.000,00 dan Jumlah Pokok tambah Bunga Rp80.240.000,00 (delapan puluh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) 12 kali cicilan Rp6.686.667,00/bulan, tanggal 5 Maret 2019, pinjaman pribadi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa sampai tahun 2019, atas Pinjaman tanggal 3 Agustus 2018 sudah disetor ke Sekretaris (Safrin Liputo) sebesar Rp74.448.000,00 (tujuh puluh empat juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah) sebagian ada kwitansi dan beberapa tidak ada kwitansinya karena sesuai arahan Safrin titip saja ke orang di Rumah karena beliau tidak di rumah, sehingga tidak dibuatkan bukti kwitansi. dan buktinya tidak dikasih sampai sekarang. Jadi, Tunggakan Murni dikelompok per 31 Desember 2019 adalah Rp5.796.000,00 (lima juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) Kemudian setelah tahun 2019 ada setoran sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) ke UPK sehingga sisa tunggakan sekarang sebesar Rp4.596.000,00 (empat juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa Pinjaman pribadi saksi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sudah saksi bayarkan tanggal 5 Agustus 2019 kepada terdakwa Rusli Gobel (ada kwitansi) dan saat melakukan pembayaran baru dikasih tau kalau ada jasa bunga sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) Kemudian saksi bayarkan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang tidak ada kwitansi sekitar 2 hari setelah bayar pokok pinjaman dan terakhir setahu saksi uangnya masih ada di Pak Nazyudin Botutihe;
- Bahwa saksi melakukan koordinasi dengan Nazyudin Botutihe maka Jasa tersebut dan akan dikembalikan ke Bendahara. namun menurut catatan Bendahara jasa Bunga sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tapi saksi tetap berpatokan pada jasa bunga yang ditulis oleh terdakwa Rusli Gobel yaitu sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas penyetoran yang tidak didukung oleh bukti, akan saksi tanyakan kembali ke safrin liputo atau akan kami buat surat

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 73 dari 184 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



pernyataan pengakuan oleh Safrin Liputo;

- Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

14. **Saksi Melki Abdurahman**, dalam persidangan di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setahu saksi Terdakwa merupakan Ketua UPK Kecamatan Bulango Selatan PNPM Mandiri sejak tahun 2008 s/d 2014. Dan selaku Sekretaris UPK Kecamatan Bulango Selatan untuk DAPM sejak tahun 2015 namun setelah Terbit Akte Notaris baru Terdakwa menjadi Petugas Administrasi UPK s/d Sekarang;
- Bahwa saksi sebagai sekretaris kelompok eksekuting dan kelompok kembang api sejak tahun 2014;
- Bahwa dana UPK yang ada di kelompok kembang Api dari tahun 2014-2016 jusebesar Rp 200.000.000 dan di kelompok eksekuting sebesar Rp400.000.000 yang di gunakan sebagai simpan pinjam kembali;
- Bahwa dana kelompok eksekuting sebesar Rp400.000.000 dengan rincian:
 - 1) 2 Desember 2014 sebesar Rp. 192.000.000
 - 2) 28 Januari 2015 sebesar Rp. 108.000.000
 - 3) 28 Januari 2016 sebesar Rp. 100.000.000
- Bahwa pada tahun 2014-2016 dana sebesar Rp400.000.000 telah disetorkan sekitar sebesar Rp. 221.000.000 (dana uang jasa tanpa pokok) ke Asmawati dan sisanya belum lunas yang diangsur kepada terdakwa Rusli Zubair Gobel per 3 bulan dengan angsuran Rp. 10.000.000 lebih;
- Bahwa alasan menyetorkan uang ke terdakwa Rusli Zubair Gobel yakni karena percaya sebagai ketua UPK, namun secara AD/ART penyetoran harusnya dilakukan kepada Asmawati sebagai Bendahara;
- **Bahwa dana pokok sebesar Rp.400.000.000 diputar kembali dalam simpan pinjam di bagian Eksekuting dengan sistem bagi hasil;**
- Bahwa dana pokok yang putar kembali dalam bentuk simpan pinjam di bagian eksekuting tidak berjalan dengan baik, sehingga banyak tunggakan yang belum disetorkan kepada UPK;
- Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

15. **Saksi Fatma Dunggio**, dalam persidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tugas saksi sebagai ketua kelompok Sabar adalah mengurus administrasi persyaratan pinjaman dana seperti mengumpulkan foto copy KTP calon peminjam, mengumpulkan pas foto, mengumpulkan foto copy kartu keluarga, mengumpulkan surat keterangan usaha, setelah semua terkumpul kemudian saksi setorkan kepada pengurus UPK, kemudian ketika dana telah cair saksi sebagai ketua kelompok mengumpulkan anggota peminjam kemudian menyalurkan dananya

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 74 dari 184 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



sesuai pinjaman masing-masing dari anggota calon peminjam;

- Bahwa syarat-syaratnya adalah melengkapi berkas administrasi seperti, foto copy KTP, Surat Keterangan Usaha, Surat Persetujuan dari Suami, Surat Pernyataan Tanggung Renteng (Surat Pernyataan Tanggungan Bunga), Surat Jaminan Peminjaman bisa berupa barang yang memiliki nilai. Proses permohonannya adalah sebagai ketua kelompok, saksi mengumpulkan data-data permohonan peminjam mulai dari besaran dana yang ingin di pinjam, sampai dengan administrasinya, kemudian saksi kumpulkan ke pengurus UPK, kemudian UPK memverifikasi apakah pinjaman tersebut disetujui atau tidak dan menjadwalkan pencairannya. Setelah hari-H jadwal pencairan, saksi mengundang semua anggota calon peminjam untuk menyalurkan dana pinjaman tersebut yang dihadiri oleh, Ketua UPK, Sekretaris UPK, Bendahara UPK, dan Kepala desa.
- Bahwa pada 2017-2019, besaran dana yang dipinjam oleh kelompok desa saudara dan digunakan untuk apa saja dana tersebut yakni:
 1. Bahwa saksi menjadi ketua di 3 (tiga) kelompok peminjaman dengan anggota sebanyak 62 (enam puluh dua) orang terdiri dari mahasiswa, ibu-ibu masyarakat desa.
 2. Kelompok Sabar I total pinjaman sebesar Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan peminjam sebanyak 12 (dua belas) orang yang masing-masing meminjam sebesar Rp.10.000.000,00 yang digunakan sebagai modal usaha, total pinjaman yang harus dibayarkan selama satu tahun (dengan bunga) sebesar Rp.141.600.000,00, (seratus empat puluh satu juta rupiah) dengan rincian penyetoran pengembalian sebagai berikut, Rp.35.400.000,00, (tiga puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) disetor ke Asmawati sebagai Bendahara UPK yang memiliki kwuitansi, Rp.23.600.000,00, (dua puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) disetor ke Safrin Liputo sebagai Sekretaris UPK yang memiliki kwitansi, **Rp.47.200.000,00, (empat puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) disetor ke terdakwa Rusli Gobel sebagai ketua UPK yang memiliki kwitansi, Rp.200.000,00, disetor ke Asmawati sebagai Bendahara UPK yang memiliki kwitansi. Setoran yang tidak memiliki kwitansi sebesar Rp.30.780.000,00, (tiga puluh juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) disetor ke terdakwa Rusli Gobel sebagai Ketua UPK.** Sisa tunggakan yang masih ada pada anggota kelompok untuk Sabar I yang belum terbayarkan sebesar Rp.4.420.000,00. (empat juta empat ratus dua puluh ribu rupiah).
 3. Kelompok Sabar I total pinjaman sebesar Rp.140.000.000,00 dengan peminjam sebanyak 14 orang yang masing-masing meminjam sebesar Rp.10.000.000,00, yang digunakan sebagai modal usaha, total pinjaman yang harus dibayarkan selama satu tahun (dengan bunga) sebesar Rp. 165.204.000,00, dengan rincian penyetoran pengembalian sebagai berikut,

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 75 dari 184 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



Rp.13.767.000,00, disetor ke Asmawati sebagai Bendahara UPK yang memiliki kwitansi, Rp.13.767.000,00, disetor ke Safrin Liputo sebagai Sekretaris UPK yang memiliki kwitansi, **Rp.13.767.000,00, disetor ke terdakwa Rusli Gobel sebagai Ketua UPK yang memiliki kwitansi**, Rp.600.000,00, disetor ke Asmawati sebagai Bendahara UPK yang memiliki kwitansi. **Setoran yang tidak memiliki kwitansi sebesar Rp.111.568.000,00, disetor kepada terdakwa Rusli Gobel di rumah terdakwa Rusli Gobel dengan alasan kwitansi telah habis.** Sisa tunggakan yang belum terbayarkan sebesar Rp.11.735.000,00.(sebela juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

4. Kelompok Sabar III total pinjaman yang saksi akui selaku ketua kelompok sebesar Rp.65.500.000,00, (enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) total pinjaman yang harus dibayarkan selama satu tahun (dengan bunga) sebesar Rp. 77.298.000,00, dengan rincian penysetoran pengembalian sebagai berikut, Rp.12.883.000,00 disetor ke Asmawati sebagai Bendahara UPK yang memiliki kwitansi, **Rp.32.207.500,00, disetor ke terdakwa Rusli Gobel sebagai Ketua UPK yang memiliki kwitansi**, Rp.800.000,00, disetor ke Asmawati sebagai Bendahara UPK yang memiliki kwitansi. **Setoran yang tidak memiliki kwitansi sebesar Rp.10.285.000,00 disetor kepada terdakwa Rusli Gobel.** Sisa tunggakan yang ada pada anggota Kelompok yang belum terbayarkan sebesar Rp.21.122.500,00. (dua puluh satu juta seratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) Sehingga total tunggakan kami kelompok Sabar I, sabar II, sabar III sebesar Rp. 37. 277.500,- (tiga puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus rupiah), bahwa jika ada peminjaman selain dari tersebut diatas itu saksi tidak mengetahui karena setahu saksi cuman sebesar uang tersebut kelompok kami pinjam di UPK Kec. Bulango Selatan.

- Bahwa dana UPK untuk **kelompok Sabar II total pinjaman sebesar Rp. 58.500.000 tapi yang diterima saksi sebesar 32.500.000 dan sisanya sebesar Rp. 25.000.000 diambil oleh terdakwa Rusli Zubair Gobel sebagai ketua UPK untuk kepentingan pribadi, dan saya menyerahkan uang tersebut atas perintah terdakwa Rusli Z. Gobel padahal sepengetahuan saksi jika saksi hanya mengajukan pinjaman sebesar sebesar 32.500.000 namun di cairkan sebesar Rp. 58.500.000 tersebut.**
- Bahwa dari kelompok sabar memiliki total pinjaman sebesar Rp. 325.500.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan total pengembalian Rp. 346.824.500,00 (tiga ratus empat puluh enam juta delapan ratus dua puluh empat juta lima ratus rupiah) dengan perincian yang memiliki kwitansi sebesar Rp. 194.191.500,00 (seratus sembilan puluh empat juta seratus sembilan puluh satu ribu lima ratus

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 76 dari 184 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



rupiah) dan pengembalian yang tidak memiliki kwitansi sebesar Rp. 152.633.000,00 (seratus lima puluh dua juta enam ratus tiga puluh tiga juta rupiah), dengan sisa tunggakan sebesar Rp. 37. 277.500,- (tiga puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus rupiah), bahwa kami tidak memiliki tunggakan sebesar Rp. 319.602.500,- (tiga ratus sembilan belas juta enam ratus dua ribu lima ratus rupiah), dan setahu saksi selaku ketua kelompok dana tunggakan yang ada pada anggota kelompok Sabar I, sabar II, sabar III sebesar Rp. 37. 277.500,- (tiga puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus rupiah);

- Bahwa tidak ada aturan mengenai kepada siapa pihak yang berwenang menerima setoran pengembalian, namun pengurus UPK hanya mengatakan bahwa jika ingin melakukan penyetoran uang segera menghubungi dari salah satu antara terdakwa Rusli Gobel sebagai Ketua UPK, Safrin Liputo sebagai Sekretaris, dan Asmawati Tahir sebagai Bendahara UPK.
- Bahwa kelompok sabar II itu bukan merupakan warga masyarakat Kec. Bulango Selatan dan tidak memiliki bidang usaha karena sepengetahuan saksi penerimanya merupakan para mahasiswa Universitas Muhammadiyah yang di rekomendasikan oleh terdakwa sendiri dan mempergunakan dana UPK padahal pada tahun tersebut dana itu diperuntukkan untuk kelompok usaha bukan untuk perorangan, dan dana tersebut tetap dicairkan meskipun syarat-syarat pemberian dana tidak terpenuhi seperti Surat Keterangan Usaha (SKU) dari pemerintah setempat;
- Bahwa saksi menyetorkan dana pengembalian kepada terdakwa Rusli Gobel sebagai Ketua UPK di rumah beliau, jika beliau berhalangan saksi menghubungi Safrin Liputo sebagai Sekretaris UPK untuk menyetorkan dana di rumah beliau, jika Safrin berhalangan terakhir saksi menghubungi Asmawati Tahir sebagai Bendahara UPK;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada permasalahan pada dana pinjaman UPK ini, baru ketika dapat panggilan dari desa mengenai investigasi dana penyehatan saksi mengetahui jika ada masalah pada dana pinjaman UPK ini;
- Bahwa saksi tidak ada yang mengajukan permohonan pinjaman mengatasnamakan perseorangan/pribadi;
- Bahwa saksi tidak boleh kelompok dapat mengajukan pinjaman baru apabila pinjaman pertama masih mempunyai tunggakan sebelumnya, harus diselesaikan/dilunasi dulu tunggakan yang lama, kemudian baru bisa diadakan permohonan pinjaman kembali;
- Bahwa saksi sebagai ketua kelompok Peminjam Sabar, Sabar I, Sabar II, Sabar III, Desa Ayula Timur. Kelompok Sabar II adalah beberapa mahasiswa jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Muhammadiyah Gorontalo, Kelompok Sabar III adalah beberapa mahasiswa jurusan PGSD Pembangunan Universitas Muhammadiyah Gorontalo, **sebagian pinjaman dipakai oleh terdakwa Rusli Gobel. dan namanya tidak tercatat sebagai peminjam**, Pengajuan Kedua Kelompok Peminjam ini

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 77 dari 184 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



bukan melalui Kelompok Sabar namun masing-masing mahasiswa datang ke kantor UPK. **Namun saksi ditunjuk sebagai penerima setoran oleh terdakwa Rusli Z Gobel (Ketua UPK) yang juga satu kelas saksi di jurusan Ekonomi Pembangunan, saksi ditunjuk setelah pinjaman sudah cair dan pinjaman tersebut tercatat atas nama Kelompok Sabar I dan Sabar II;**

- Bahwa pinjaman yang pernah kelompok saudara pinjam di DAPM Mootinelo periode tahun 2016 sd 2019 yaitu :
 - Tanggal 5 November 2018 Realisasi Pokok Pinjaman Rp140.000.000,00 Jumlah Pokok dan Bunga Rp165.204.000, 12 kali cicilan Rp13.767.000,00 atas nama Kelompok SABAR;
 - Tanggal 5 April 2018 Realisasi Pokok Pinjaman Rp120.000.000,00 Jumlah Pokok dan Bunga Rp141.600.000, 12 kali cicilan Rp11.800.000,00 atas nama Kelompok SABAR I;
 - Tanggal 20 September 2017 Realisasi Pokok Pinjaman Rp32.000.000,00 Jumlah Pokok dan Bunga Rp37.764.000, 12 kali cicilan Rp3.147.000,00 atas nama Kelompok SABAR II (Mahasiswa);
 - Tanggal 28 September 2017 Realisasi Pokok Pinjaman Rp58.500.000,00 Jumlah Pokok dan Bunga Rp69.030.000, 12 kali cicilan Rp3.294.500,00 atas nama Kelompok SABAR III (Mahasiswa). Yang diterima Mahasiswa hanya Rp33.500.000,00 sisanya Rp25.000.000,00 di pakai sendiri oleh terdakwa Rusli Z Gobel.
- Bahwa sampai tahun 2019, atas Pinjaman tanggal 5 November 2018 (SABAR) sudah disetor 3x dengan bukti kwitansi Rp13.767.000, masing-masing ke Bendahara 1x, Sekretaris 1x, dan Ketua 1x). Sebesar Rp110.668.000 disetor kepada terdakwa Rusli Z Gobel tanpa kwitansi karena katanya habis, namun terdakwa Rusli Z Gobel sudah mengakui ketika dilakukan Investigasi oleh Tim Penyehatan. Sehingga Tunggakan Murni dikelompok per 31 Desember 2019 adalah Rp13.235.000,00, Kemudian setelah tahun 2019 ada setoran sebesar Rp1.500.000,00 ke UPK sehingga sisa tunggakan sekarang sebesar Rp11.735.000;
- Bahwa sampai tahun 2019, atas Pinjaman tanggal 5 April 2018 (SABAR I) sudah setor ke bendahara ada bukti kwitansi sebesar Rp35.400.000,00, ke Safrin Liputo sebesar Rp23.600.000,00 ada kwitansi, ke terdakwa Rusli Gobel sebesar Rp47.200.000,00 ada bukti kwitansi, kemudian tanpa bukti kwitansi disetor kepada terdakwa Rusli Z Gobel sebesar Rp30.780.000,00, tanpa kwitansi karena katanya habis, namun terdakwa Rusli Z Gobel sudah mengakui ketika dilakukan Investigasi oleh Tim Penyehatan. Sehingga Tunggakan Murni dikelompok per 31 Desember 2019 adalah Rp4.620.000,00, Kemudian setelah tahun 2019 ada setoran sebesar Rp200.000,00 ke UPK sehingga sisa tunggakan sekarang sebesar Rp4.420.000,00;
- Bahwa sampai tahun 2019, atas Pinjaman tanggal 20 September 2017 (SABAR II) sudah setor ke bendahara ada bukti

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 78 dari 184 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kwitansi sebesar Rp6.294.000,00, ke terdakwa Rusli Gobel sebesar Rp15.735.000,00 ada bukti kwitansi, kemudian tanpa bukti kwitansi disetor kepada terdakwa Rusli Z Gobel sebesar Rp5.128.000,00, tanpa kwitansi karena katanya habis, namun terdakwa Rusli Z Gobel sudah mengakui ketika dilakukan Investigasi oleh Tim Penyehatan. Sehingga Tunggalan Murni dikelompok per 31 Desember 2019 adalah Rp7.460.000,00, Kemudian setelah tahun 2019 ada setoran sebesar Rp2.330.000,00 ke UPK sehingga sisa tunggalan sekarang sebesar Rp5.130.000,00;

- Bahwa sampai tahun 2019, atas Pinjaman tanggal 28 September 2017 (SABAR III) sudah setor ke bendahara ada bukti kwitansi sebesar Rp6.589.000,00, ke Rusli Gobel sebesar Rp16.472.500,00 ada bukti kwitansi, kemudian tanpa bukti kwitansi disetor kepada terdakwa Rusli Z Gobel sebesar Rp554.000,00, tanpa kwitansi karena katanya habis, namun terdakwa Rusli Z Gobel sudah mengakui ketika dilakukan Investigasi oleh Tim Penyehatan. dan pinjaman sebesar Rp25.000.000,00 diambil oleh terdakwa Rusli Gobel dan ini bukan tanggung jawab kelompok karena digunakan pribadi oleh terdakwa Rusli Gobel Sehingga Tunggalan Murni atas nama kelompok per 31 Desember 2019 seharusnya sebesar Rp17.120.000,00.;
- Bahwa setelah tahun 2019 ada setoran sebesar Rp1.127.500,00 ke UPK sehingga sisa tunggalan sekarang sebesar Rp15.992.500,00. Jika tunggalan saksi masih selisih dengan catatan UPK kemungkinan itu atas pengakuan jasa bunga dari pokok yang digunakan oleh terdakwa Rusli Gobel;
- Bahwa dana bergulir tersebut di setorkan kepada terdakwa namun tidak mengetahui jika kemudian dana tersebut tidak di setorkan kepada bendahara UPK yakni asmawati Tahir;
- Bahwa saksi membenarkan jika atas penyetoran yang tidak didukung oleh bukti, akan saksi buat surat pernyataan pengakuan oleh terdakwa Rusli Z Gobel;
- Bahwa pernah dilaksanakan Rapat Musyawarah antar Desa (MAD) yang dilaksanakan ketika akan dibentuk DAPM. Setelah itu sudah tidak pernah lagi melaksanakan rapat-rapat;
- Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

16. **Saksi Oo Suhrodi**, dalam persidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi awalnya dipilih dalam Musyawarah Antar Desa (MAD) berdasarkan notulen dan tidak diangkat berdasarkan Surat Keputusan (SK) pada tahun 2016 s.d. sekarang;
- Bahwa BPUPK memiliki tugas pokok dan fungsi untuk mengawasi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh UPK terkait dengan pinjaman yang diajukan oleh kelompok yang ada di desa-desa Kecamatan

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 79 dari 184 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulango Selatan;

- Bahwa struktur organisasi BPUPK adalah sebagai berikut:
Ketua BPUPK : Hamzati Lasimpala;
Anggota BPUPK : 1. Oo Suhrodi, S.Sos.;
2. Mistawati Sune, S.Pd.
- Bahwa awalnya saksi mengetahui adanya kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan PNPB Mandiri yang dimulai dari tahun 2009 s.d. tahun 2017 dan pada saat akan berakhirnya program tersebut saksi baru menjabat selaku Anggota Pengawas BPUPK pada tahun 2016. Selanjutnya terdapat perubahan nama UPK menjadi kegiatan DAPM (Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat). Bahwa pada awal tahun 2018, sepengetahuan saksi di 10 desa yang terdapat di Kecamatan Bulango Selatan memiliki jumlah kelompok yang berbeda-beda yang terdiri antara 8 s.d. 12 kelompok simpan pinjam. Selanjutnya dapat saksi jelaskan bahwa terdapat permasalahan terkait dengan SOP/AD-ART program DAPM dari tahun 2018 s.d. sekarang tidak pernah lagi menyerahkan laporan pertanggungjawaban kepada tim BPUPK. Sehingga tim BPUPK, Ketua BKAD, Bendahara UPK dengan anggota UPK pada tahun 2020 bersama tim verifikasi yaitu Rusmin Jafar, Farid Harun dan Sudarwin Tahir (Alm) dan tim pendanaan mengadakan pertemuan di Kantor Desa Lamahu, sehingga dari hasil pertemuan tersebut dilaporkan kepada seluruh Kepala Desa di Bulango Selatan dan akhirnya dibentuk tim penyehatan oleh Camat Bulango Selatan yang beranggotakan seluruh Kepala Desa di Bulango Selatan yang terdiri dari sebagai berikut:
 1. Hunto Selatan: Yasin Djabi;
 2. Hunto Utara: Abdul Gafur Patuti;
 3. Lamahu: Hasan Hasiru;
 4. Ayula Selatan: Heni Monoarfa;
 5. Hunto Barat: Thalib Karim;
 6. Ayula Tilango: Ismail Ponelo;
 7. Sejahtera: Ibrahim Hasiru;
 8. Ayula Utara: Najudin Botutihe;
 9. Pinelo Ayula: Hamzah Saleh;
 10. Ayula Timur: Usman Rahman.
- Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Laporan Pemeriksaan Perkembangan Pinjaman SPKP Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM), dimana Ketua adalah terdakwa Rusli Zubair Gobel dan Sekretaris Sdra. Saprin Liputo dan Bendahara Sdri. Asmawati Tahir ;
- Bahwa jumlah dana pinjaman DAPM yang bergulir di Kecamatan Bulango Selatan seluruhnya berjumlah sekitar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah). Atas dana bergulir tersebut terdapat tunggakan murni kelompok sekitar Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) dan setoran yang masuk kepada kedua pengurus UPK yaitu, terdakwa Rusli Z. Gobel dan Sdra. Saprin Liputo berjumlah **sekitar Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) yang belum disetorkan kepada**

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 80 dari 184 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



Bendahara UPK selaku pengelola kas UPK, adapun rincian uang yang ada pada Ketua UPK Rusli Z. Gobel sebesar Rp. 541.204.500,- (lima ratus empat puluh satu juta dua ratus empat ribu lima ratus rupiah) dan Sekretaris UPK sebesar Rp. 852.305.000,- (delapan ratus lima puluh dua juta tiga ratus lima ribu rupiah) data tersebut diambil dari pembukuan kelompok-kelompok yang memiliki kwitansi dan data dari Bendahara;

- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah keseluruhan dana UPK yang tidak memiliki kwitansi;
- Bahwa semenjak adanya pertemuan antara tim penyehatan dengan terdakwa Rusli Z. Gobel dan Sdra. Saprin Liputo yang mengakui bahwa terdapat dana yang telah digunakan oleh keduanya dan yang bersangkutan juga siap untuk bertanggungjawab untuk melakukan penggantian dana tersebut. Akan tetapi, hingga saat ini sepengetahuan saksi sampai dengan bulan Maret 2022 belum ada laporan kepada saksi adanya pengembalian dana UPK yang dilakukan oleh terdakwa Rusli Z. Gobel dan saudara Saprin Liputo;
- Bahwa sebagai anggota Pengawas UPK (BPUPK) mendapatkan pembayaran atas pekerjaan yang dilaksanakan yaitu berupa upah atau honor dengan besaran Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan. Namun, karena terdapat keterbatasan atas keuangan yang dimiliki oleh UPK besaran upah atau honor yang kami terima masing-masing menjadi sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana pihak yang berwenang untuk memberikan pembayaran atas honor tersebut adalah Bendahara UPK;
- Bahwa saksi menjadi BPUPK setelah dibentuk DAPM Mootinelo;
- Bahwa proses saksi terpilih menjadi ketua Ketua BKAD SPKP UPK Bulango Selatan dan Ketua Badan Pengurus DAPM Mootinelo sesuai hasil Musyawarah antar desa (MAD) terakhir sebelum Pembentukan DAPM Mootinelo saksi diajukan sebagai Badan Pengawas UPK, namun untuk Akta Pembentukan DAPM Mootinelo sendiri dimana nama saksi disebut sebagai Pengurus Badan Pengawas, saksi baru melihatnya. Untuk penetapan berupa SK dan sejenisnya, tidak pernah ada;
- Bahwa tugas saksi adalah melakukan pengawasan/pemeriksaan terhadap pembukuan SPKP Dana Bergulir dan rutin dilakukan sampai tahun 2017. Namun sejak Januari 2018 Pengurus UPK DAPM Mootinelo tidak pernah memberikan laporan kepada BPUPK (dengan alasan laporan belum selesai) sehingga tidak bisa saksi periksa lagi catatan/pembukuan DAPM Mootinelo. Selama tahun 2018 dan 2019 juga tidak pernah diadakan lagi rapat anggota ataupun Musyawarah Antar Desa meskipun saksi sudah mengusulkan agar diadakan pertemuan. Baru setelah ada permasalahan sekitar tahun 2020, diadakan rapat/MAD untuk membahas permasalahan tersebut dan itupun terdakwa Rusli Gobel dan Safrin Liputo tidak pernah menghadiri rapat/MAD.

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 81 dari 184 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ketahui DAPM Mootinelo dibentuk karena Program PNPM Mandiri sudah berakhir namun masih ada dana bergulir yang perlu dikelola sehingga dibentuklah perkumpulan berbadan hukum dengan nama DAPM Mootinelo. DAPM Mootinelo ini digunakan untuk mengelola dana bergulir (SPKP) sehingga kegiatannya tetap sama;
- Bahwa BPUPK tidak memiliki SOP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Saksi hanya meneruskan yang selama ini dilakukan BPUPK lama.
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada SK Penetapan saudara sebelum dan sesudah pembentukan DAPM Mootinelo;
- Bahwa tidak ada perbedaan signifikan antara SPKP UPK Bulango Selatan dan DAPM Mootinelo yang dibentuk tahun 2017, karena sama-sama melakukan kegiatan simpan pinjam (lanjutan dana bergulir SPKP);
- Bahwa tidak ada perbedaan tugas meskipun diubah menjadi DAPM namun tetap kegiatan yang dilaksanakan adalah Simpan Pinjam (melanjutkan SPKP);
- Bahwa jenis usaha yang selama ini dijalankan di DAPM Mootinelo Bulango Selatan hanya simpan pinjam, karna memang DAPM ini dibuat hanya untuk melanjutkan program SPKP yang sudah berakhir. Tidak ada aturan tambahan yang pernah dibuat di DAPM terkait pelaksanaan simpan pinjam;
- Bahwa saksi tidak pernah mengeluarkan aturan khusus selama menjabat sebagai anggota Badan Pengurus DAPM Mootinelo;
- Bahwa jenis usaha yang dijalankan selama ini hanya simpan pinjam, karna memang DAPM ini dibuat hanya untuk melanjutkan program SPKP yang sudah berakhir. Tidak ada aturan tambahan yang pernah dibuat di DAPM terkait pelaksanaan simpan pinjam;
- Bahwa yang boleh meminjam adalah Kelompok perempuan sesuai acuan PTO PNPM, karena sepengetahuan saksi tidak pernah membahas bahwa akan diperbolehkan pinjaman kepada perorangan;
- Bahwa saksi tupoksinya adalah Bendahara UPK yang seharusnya uang disetorkan dari kelompok ke Bendahara UPK tanpa perantara. namun faktanya adalah bahwa setoran diterima oleh bendahara ada yang dari kelompok langsung maupun melalui perantara misalnya Ketua UPK dan Sekretaris UPK. Setoran yang diterima oleh bendahara akan dicatat dalam buku bendahara sesuai dengan bukti kwitansi dan selanjutnya uang tersebut disetorkan ke Bank;
- Bahwa buku harian tersebut merupakan laporan dari Pengurus UPK kepada BPUPK dan Ketua BKAD untuk dilakukan pemeriksaan sebelum ditandatangani. Setelah semua catatan sesuai maka BPUPK dan BKAD akan menandatangani dan saldo bulanan sah ditutup. Namun hanya dilakukan sampai tahun 2017. Karena setelah itu Pengurus UPK tidak pernah lagi menyerahkan laporan kepada BPUPK;
- Bahwa sampai tahun 2017 laporannya dalam bentuk Berita Acara dan sudah diarsipkan di sekretariat;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 82 dari 184 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2017 saksi dan pengawas lainnya kesulitan dalam melakukan pengawasan terhadap dana bergulir tersebut mengingat tidak terdapatnya pertanggungjawaban yang dibuat oleh pengurus PNPM/UPK dengan berbagai alasan yang tidak jelas;
- Bahwa dari tahun 2017 telah meminta peertanggungjawaban rutin terkait penggunaan dana bergulir di Kecamatan Bulango Selatan tersebut namun setiap kali di mintaa untuk hadir mempertanggungjawabkan terdakwa tidak mau hadir dan bahkan menghidari saya dan pemeriksa lainnya.
- Bahwa saksi tidak dilibatkan dalam pemeriksaan investigasi. Investigasi dilakukan oleh kepala-kepala desa dan diketahui oleh BKAD. Namun setelah ada laporan Kepada Kejaksaan Negeri Gorontalo saksi melakukan pemeriksaan khusus oleh BPUPK. Ruang lingkup yang saksi periksa adalah saldo perguliran dan penerimaan setoran dari kelompok SPKP berdasarkan bukti kwitansi dan buku catatan bendahara. Laporan akhir saksi adalah berupa Rekapitulasi Pemeriksaan Pinjaman SPKP DAPM Mootinelo yang sudah diserahkan kepada Kejaksaan Negeri Bone Bolango dan Kepala-Kepala Desa.
- Bahwa Informasi yang kami temukan adalah bahwa terdapat setoran kelompok yang sudah disetorkan kepada pengurus UPK namun tidak sampai kepada Bendahara. Sesuai hasil rekapitulasi bahwa setoran tersebut ada di Rusli Gobel dan Safrin Liputo;
- Bahwa pemberian pinjaman pribadi sudah menyalahi aturan dalam PTO, karena tidak pernah melihat aturan yang di buat baik di AD/ART maupun juknis tambahan terkait DAPM. BPUPK mengetahui bahwa ada pinjaman pribadi yang di laksanakan di DAPM Mootinelo ketika sudah berkasus (sekitar tahun 2021)
- Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

17. **Saksi Safrin Liputo**, dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan Sekretaris UPK Kecamatan Bulango Selatan PNPM Mandiri sejak tahun 2008 s/d 2014. Dan selaku Sekretaris UPK Kecamatan Bulango Selatan untuk DAPM sejak tahun 2015 namun setelah Terbit Ante Notaris baru Terdakwa menjadi Petugas Administrasi UPK s/d Sekarang;
- Bahwa Struktur Organisasi Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) Unit Pelayanan Kecamatan MOOTINELO berdasarkan Akte Notaris No.43. tertanggal 22 Februari 2017:

Badan pengurus perkumpulan:

1. Ketua : Jusuf Ponelo
2. Anggota : Hasan Hasiru, S.Pd.
3. Anggota : Sudjono Kiay

Unit Pengelola Kegiatan DAPM Mootinelo:

1. Manager : Rusli Zubair Gobel

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 83 dari 184 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



2. Bagian Pemasaran : - Asmawati Tahir
- Husni Husain
- Hasan Yunus

3. Bagian Pelayanan : Safrin Liputo

Pengurus Badan Pengawas:

1. Ketua : Hamzati Lasimpala
2. Anggota : Mistawati Sune
3. Anggota : OO Suhrodi, S. Sos.

Tim Verifikasi Perguliran:

1. Ketua : Sudarwin Tahir, S.Ag.
2. Anggota : Zubaira A. Tuna.
3. Anggota : Farid Harun, ST

Tim Pendanaan Perguliran:

1. Ketua : Hamzah Saleh, S.H.
2. Anggota : Rusmin Djafar
3. Anggota : Afandi Doda.

- Bahwa tupoksi saksi sebagai Petugas Administrasi UPK (Unit Pelayanan Kecamatan) di Wilayah Kecamatan Bulango Selatan sebagai Bagian Administrasi di DAPM adalah membuat surat perjanjian kredit memfasilitasi pada saat pencairan;
- Bahwa dana DAPM UPK MOOTINELO sebelumnya adalah sisa Dana dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang bersumber dari dana APBD yang di peroleh dari Dana Sering sebesar 5% dari total Anggaran yang di peroleh Kecamatan Bulango Selatan. Sedangkan Dana dari APBN di peroleh dari kementerian dalam Negeri atau Kementerian Desa yang di peruntukkan untuk Bantuan langsung masyarakat (BLM) yang dananya langsung masuk ke rekening BLM yang di pegang oleh Bendahara Asmawati Tahir;
- Bahwa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri mulai bergulir di mulai tahun 2007 yang beralamat di Kecamatan Tapa setelah tahun 2009 baru Pindah ke Kecamatan Bulango Selatan dan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) mulai berjalan sejak tahun 2017 tapi perencanaan dari tahun 2015 dan terbit akta pendirian di tahun 2017;
- Bahwa Dasar atau aturan yang berkaitan dengan di hentikannya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri dan di bentuknya Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) yaitu PP no berapa-berapanya saksi tidak tahu Bahwa benar Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri berakhir pada Desember tahun 2014;
- Bahwa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri mempunyai 3 program antara lain:
 - Bidang Pendidikan berupa Beasiswa dalam bentuk (Pembagian seragam sekolah, Pembayaran honor untuk Guru honor.
 - Sarana Prasarana berupa bangunan Fisik

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 84 dari 184 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ekonomi Kerakyatan berupa Simping Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP)
- Bahwa ketiga program tersebut sampai berakhirnya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, tinggal program Ekonomi Kerakyatan berupa Simping Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) yang masih berjalan sampai sekarang, namun tahun 2015 s/d tahun 2017 masih menggunakan regulasi dari pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri dan tanggal 22 Februari 2017 baru di buat atau diterbitkan Akte Notaris No.43. untuk DAPM sampai sekarang dan yang menjadi manager adalah terdakwa Rusli Z. Gobel Dimana dana yang di kelola oleh DAPM adalah sisa dana dari Ekonomi Kerakyatan berupa Simping Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) yang jumlahnya saksi tidak tahu;
- Bahwa di tahun 2015 yang mana perencanaan masih berjalan Pinjaman Simping Pinjam kelompok perempuan (SPKP) Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) Kecamatan Bulango Selatan tetap mengacu pada pedoman Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri serta surat dari Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat R.I Nomor : 27/ Menko/kesra/01/2014 tertanggal 31 Januari 2014 tentang : Pemilihan bentuk badan hukum pengelola dana amanah pemberdayaan Masyarakat PNPM Mandiri sambil mencari Regulasi di mana tanggal 22 Februari 2017 baru di buat atau diterbitkan Akte Notaris No. 43 untuk DAPMUPK MOOTINELO sampai sekarang;
- Bahwa cara atau mekanismenya untuk memperoleh Pinjaman Simping Pinjam kelompok perempuan (SPKP) Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) Kecamatan Bulango Selatan MOOTINELO dengan membuat kelompok lalu memasukkan proposal ke UPK dan selanjutnya di lakukan verifikasi oleh Tim verifikasi jika sudah memenuhi syarat maka di lakukan pencairan tergantung dana yang tersedia di UPK, Dana UPK di Simping di Bank BRI Unit Andalas;
- Bahwa proses pencairan dana Simpan Pinjam kelompok perempuan (SPKP) di tiap kelompok setelah mendapat rekomendasi bersama oleh:
 - Tim Verifikasi Perguliran:
 1. Ketua : Sudarwin Tahir, S.Ag.
 2. Anggota : Zubaira A. Tuna.
 3. Anggota : Farid Harun, S.T.
 - Tim Pendanaan Perguliran:
 1. Ketua : Hamzah Saleh, S.H.
 2. Anggota : Rusmin Djafar
 3. Anggota : Afandi Doda.
 - Unit Pengelola Kegiatan DAPM Mootinelo:
 1. Manager : Rusli Zubair Gobel

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 85 dari 184 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



2. Bagian Pemasaran : - Asmawati Tahir
- Husni Husain
- Hasan Yunus

3. Bagian Pelayanan : Safrin Liputo

Bidang pengurus perkumpulan:

1. Ketua : Jusuf Ponelo
2. Anggota : Hasan Hasiru, S.Pd.
3. Anggota : Sudjono Kiay

Dan Setelah di setuju untuk pencairan baru di buatkan Berita Acara;

- Bahwa penyetoran seharusnya ke Bendahara dan kewajiban ketua kelompok adalah ke pengurus UPK namun berdasarkan Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri selain Bendahara boleh Ketua namun berdasarkan Akte Notaris No.43 untuk DAPM UPK MOOTINELO tahun 2017 tidak di atur dan untuk penyetoran masih mangacu pada rapat musyawarah kerja tahun 2011 yang di ikuti oleh semua pengurus dan fasilitator yang masih berstatus PNPM Mandiri yang digunakan bahwa setoran para ketua kelompok dapat menyetor kepada sekretaris, terdakwa Rusli Zubair Gobel dan bendahara Asmawati Tahir yang berlaku sampai sekarang dan telah di bagi 10 (sepuluh) Desa ke pada ke tiga pengurus;
- Bahwa saksi mengetahui dan tersebut terjadi masalah karena saksi tidak pernah melaporkan keuangan sejak tahun 2017;
- Bahwa dasar sehingga dapat dilakukan pembagian penagihan masing-masing kelompok kepada Unit Pengelola Kegiatan DAPM Mootinelo bukan diserahkan langsung kepada bendahara UPK, tidak ada hanya berdasarkan kesepakatan bersama antara Manager : terdakwa Rusli Zubair Gobel, Bagian Pemasaran : Asmawati Tahir (Bendahara) dan Bagian Pelayanan Terdakwa sendiri kemudian di bagi tiga bagian dari 10 Desa dimana Terdakwa mendapat 3 (tiga) Desa yaitu Ayula Selatan, Ayula Tilango dan Sejahtera kemudian Manager: Rusli Zubair Gobel mendapat 4 (empat) Desa yaitu: Ayula Utara, Tinelo Ayula, Ayula Timur dan Huntu Barat sedangkan Bagian Pemasaran :Asmawati Tahir (Bendahara) mendapat 3 (tiga) Desa yaitu Lamahu, Huntu Selatan dan Huntu Utara, hal itu dilakukan atas inisiatif terdakwa Rusli Zubair Gobel;
- Bahwa saksi jumlah tagihan yang telah saksi terima berdasarkan Rekapitulasi Laporan pemeriksaan perkembangan pinjaman SPKP Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) untuk Kecamatan Bulango Selatan bulan juni 2021 sejumlah Rp. 852.305.000.- (delapan ratus lima puluh dua juta tiga ratus lima ribu rupiah) yang saksi lihat belum bisa saksi benarkan karena belum saksi lihat bukti kwitansinya dan sepengetahuan saksi uang yang saksi terima dari ketua kelompok saksi buatkan kwitansi rangkap dua di mana saksi tidak langsung saksi setorkan nanti besoknya baru saksi setorkan ke bendahara

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 86 dari 184 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



Asmawati Tahir **sedangkan ke terdakwa Rusli Zubair Gobel setiap hari dia menelpon menanyakan ada setoran atau tidak, jika ada terdakwa Rusli Zubair Gobel langsung datang kerumah lalu saksi serahkan tanpa kwitansi** sedangkan kalau kebendahara ada dan kadang tidak ada kwitansi yang saksi buat, dimana hal tersebut sudah berlangsung sejak tahun 2009 sampai tahun 2019, sedangkan bukti kwitansi tidak ada saksi pegang karena sudah saksi serahkan kebendahara Asmawati Tahir dan saudara terdakwa Rusli Zubair Gobel.

- Bahwa jumlah kelompok yang melakukan pembayaran kepada saksi dari 3 (tiga) Desa yaitu Ayula Selatan, Ayula Tilango dan Sejahtera yaitu sebanyak 35 (tiga puluh lima) kelompok terdiri dari Desa Ayula Selatan sebanyak 16 Kelompok antara lain :1. Mawar Indah, 2. Siaga, 3. Melati, 4. Mawar Indah I, 5. Kembang Sinetron I, 6. Fastakbiqul Hairat, 7. Fastakbiqul Hairat, 8. Citra Idola, 9. Citra Idola I, 10. Citra Idola I, 11. Citra Idola I, 12. Citra Idola II, 13. Bersehati, 14. Bersehati, 15. Bersehati, 16. Hamzah Saleh , Desa Ayula Tilangosebanyak 11 Kelompok antara lain :1. Mekar, 2. Mekar II, 3. Mekar III, 4. MekarIV, 5. Anggur, 6. Cendrawasih, 7. Cendrawasih I, 8. Tilango , 9. Mawar, 10. Mawar, 11. Mawar, Desa Sejahtera sebanyak 8 Kelompok antara lain : 1. Mandiri, 2. Mandiri II, 3. Mandiri, 4. Huyula , 5. Helumo, 6. Helumo, 7. Helumo, 8. Sejahtera , dimana dari 35 semuanya melakukan pembayaran kepada Terdakwa dan sebagian kepada terdakwa Rusli Zubair Gobel.
- Bahwa terdakwa Rusli Z. Gobel selaku manager mengajukan pengunduran diri pada bulan juli 2019 karena ingin mencalonkan diri selaku Anggota DPRD Kabupaten Bone Bolango, namun belum ada surat atau rekomendasi dari Pak Yusuf Ponelo selaku Ketua DAPM Mootinelo untuk menunjuk penggantinya namun setelah Terdakwa melaporkan kepada Pak Yusuf Ponelo selaku Ketua DAPM Mootinelo mengenai dana yang mengendap di bank yang akan di cairkan terhadap kelompok sehingga Pak Yusuf Ponelo selaku Ketua DAPM Mootinelo menunjuk saksi sebagai penanda tangan specimen yang ada di bank menggantikan Rusli Z. Gobel karena setelah Terdakwa koordinasi dengan pihak bank specimen tanda tangan bisa di ubah dengan melampirkan Akta Notaris dan Surat Pengantar yang di tanda tangani oleh Camat Sukriyanto Katili. di mana pada saat penggantian specimen tanda tangan di bank BRI Andalas di hadiri oleh Terdakwa sendiri, Yusuf Ponelo, Hamzah Saleh, Rusmin jafar, Ibu Asmawati Tahir dan ibu Husni Husain.
- Bahwa dana yang setiap kali saksi terima dari masing-masing ketua kelompok Terdakwa serahkan langsung kepada bendahara Asmawati Tahir sebagian dan sebagian besar telah saksi serahkan kepada terdakwa Rusli Zubair Gobel selaku Manager UPK dimana pada pertengahan tahun 2016 sampai dengan pertengahan tahun 2019 terdakwa Rusli Zubair Gobel sering meminta uang kepada saksi yang

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 87 dari 184 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



jumlahnya tidak menentu terkadang melalui telepon mengatakan **“Safrin, ada setoran kelompok sama kamu tolong kasi ke Saya dulu”**, selanjutnya setiap ada uang dan kelompok tersebut telah saksi serahkan kepada terdakwa Rusli Z. Gobel, ada yang Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pada tahun 2019 di terima di rumah saksi yang di saksikan oleh Nazyudin Kepala Desa Ayula Utara dan ada juga sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) di terima oleh terdakwa Rusli Zubair Gobel di rumah saksi ada Rp. 10.000.000,00 (sepuluh Juta rupiah) yang saksi serahkan kepada Nazyudin atas perintah terdakwa Rusli Zubair Gobel belum yang kecil-kecil sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan kisaran Rp. 15.000.000,00 (lima belas Juta rupiah) dan masih banyak lagi uang yang diminta oleh saudara terdakwa Rusli Z. Gobel dan sepengetahuan **terdakwa Rusli Z. Gobel mengatakan jika uang tersebut di gunakan untuk keperluan Kampanyenya (serangan fajar) dalam pemilu legislatif Kabupaten Bone Bolango tahun 2019** dari pada terdakwa Rusli Zubair Gobel yang saksi sudah tidak tahu berapa jumlah, Sedangkan adapun dana yang sempat saksi gunakan sekitar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) saksi gunakan untuk keperluan Kampanye terdakwa Rusli Zubair Gobel, bahkan dari tahun 2016 s/d tahun 2018 setiap ada kegiatan saksi selalu di hubungi terdakwa Rusli Z. Gobel **mengatakan “Safrin, talangi dulu uang kegiatan kampanye itu” lalu saksi hanya mengatakan jika hanya memiliki uang setoran dari kelompok-kelompok Desa, lalu Rusli Z. Gobel memerintahkan untuk memakai dana setoran UPK dari Kelompok desa tersebut.**

- Bahwa saksi pernah mengingatkan kepada terdakwa Rusli Z. Gobel bagaimana dengan uang UPK yang telah dipergunakan terdakwa Rusli Z. Gobel dalam kampanye tersebut kapan dibayarkan, namun terdakwa Rusli Z. Gobel mengatakan akan membayar uang yang telah dipergunakan tersebut, namun sampai sekarang terdakwa Rusli Z. Gobel tidak pernah menyetorkan ulang dana UPK yang telah terdakwa Rusli Z. Gobel pinjam tersebut baik melalui saksi maupun melalui Asmawati tahir selaku Bendahara UPK.
- Bahwa selain menjadi sekretaris di UPK, saksi memiliki jabatan di Partai Politik Nasdem sebagai wakil sekretaris dan Sekretaris Partai Nasdem yakni terdakwa Rusli Zubair Gobel sehingga terlibat unsur membantu dana kampanye Rusli Zubair Gobel.
- Bahwa Pinjaman Simpan Pinjam kelompok perempuan (SPKP) Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) ini bermasalah sejak tahun 2010 Cuma pada waktu itu masih ada anggaran PNPM dan adanya sanksi kesepakatan lokal perdesa dimana apabila pengembalian SPKP belum mencapai 95 % ke UPK maka usulan Desa tersebut tidak akan didanai pada tahun berjalan dan itu hanya berlaku hingga tahun 2014 dan setelah beralih Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) masih tetap bermasalah bahkan

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 88 dari 184 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



ada Anggota fiktif yang di buat oleh Ketua Kelompok dimana setelah ditelusuri pada saat menunggak contohnya pada Kelompok Mekar bermasalah dimana ada anggota kelompok yang mengajukan Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) tetapi yang diterimanya hanya Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).

- Bahwa ada Setoran yang saksi terima tetapi saksi setorkan kepada **terdakwa Rusli Zubair Gobel yang jumlahnya saksi perkiraan kurang lebih sekitar Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)** dan ada dana sekitar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang telah saksi setorkan ke bendahara pada akhir tahun 2019;
- Bahwa terakhir menerima pembayaran dari masing-masing dari ketua kelompok pada bulan Desember tahun 2019, dapat pula Terdakwa jelaskan jika dana tersebut diperuntukkan untuk masyarakat Kecamatan Bolango Selatan, namun setahu saksi atas perintah dan pertunjuk dari terdakwa Rusli Zubair Gobel pernah diberikan kepada pihak Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Gorontalo yang hendak KKN (kuliah kerja Nyata) padahal sebagian besar mahasiswa tersebut bukan dari masyarakat Bolango Selatan, dan perlu Terdakwa sampaikan juga jika ada kelompok Desa eksekutif yang ketuanya atas nama Irawati Dunggio merupakan istri dari terdakwa Rusli Zubair Gobel sampai saat ini setahu Terdakwa sampai saat ini cuman sampai 3 (tiga) kali melakukan penyetoran ke Asmawati Tahir selaku Bendahara dan setiap kali ditanyakan kepada ketua kelompok Irawati Dunggio mana setoran selanjutnya Irawati Dunggio mengatakan telah menyetorkan kepada terdakwa Rusli Zubair Gobel.
- Bahwa dana UPK untuk Kelompok Sabar III berisikan pinjaman dari Mahasiswa Universitas Muhamadiyah Gorontalo sebesar **Rp58.500.000 tidak dilakukan verifikasi syarat pendaftaran dengan alasan karena sudah mendapat persetujuan dari terdakwa Rusli Zubair Gobel selaku Ketua UPK, sedangkan untuk kelompok lain dilakukan verifikasi, dana yang diterima sebesar Rp. 35.500.000 dan sisanya ada di terdakwa Rusli Zubair Gobel.**
- Bahwa terakhir menerima pembayaran dari masing-masing dari ketua kelompok pada bulan Desember tahun 2019.
- Bahwa terkait temuan sementara tim penyehatan mendapatkan temuan jika dana yang disetorkan oleh para Ketua kelompok kepada saudara sebesar Rp. 852.305.000,- (delapan ratus lima puluh dua juta tiga ratus lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengakui jika dana yang disetorkan oleh para Ketua kelompok kepada saudara sebesar Rp. 852.305.000,- (delapan ratus lima puluh dua juta tiga ratus lima ribu rupiah) dari tahun 2016 s/d tahun 2019, dengan perincian sebagai berikut, dan sesuai dengan keterangan saksi sebelumnya jika saksi menyerahkan ke bendahara Asmawati tahir sebesar Rp. 287.000.000,- (dua ratus delapan puluh tujuh juta rupiah), selanjutnya terdakwa Rusli Z. Gobel meminta setoran kelompok yang ada pada saksi untuk di serahkan ke saudara

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 89 dari 184 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



Afandi Doda Alias Pepen meminjam uang UPK sebesar Rp. 27.500.000,-(dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk pengiriman mobil pribadi milik saudara Afandi Doda Alias Pepen, saksi serahkan di rumah saksi dengan cara tunai kepada saudara Afandi Doda Alias pepen pada bulan November 2019, dan sampai saat ini belum dikembalikan kepada Terdakwa, selanjutnya uang setoran pernah Terdakwa serahkan kepada saudara Yusuf Ponele selaku pengurus UPK sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dan sampai sekarang belum dikembalikan.

- Bahwa selanjutnya sisa dana yang kurang lebih Rp.527.805.000,- (lima ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus lima ribu rupiah) telah saksi serahkan kepada terdakwa Rusli Z. Gobel seluruhnya dengan cara tunai, dengan rincian saksi suda lupa yang jelas penyerahan tersebut saksi serahkan secara bertahap;
- Bahwa setiap pencairan dana BLM (bantuan langsung masyarakat) yang sumber dananya dari APBN pusat maupun sumber dana Sharing dari APBD Bone Bolango melibatkan dinas terkait. Saksi jelaskan jika dalam setiap pencairan dana untuk UPK PNPM kecamatan Bulango selatan setiap pengajuan yang kami ajukan tersebut kami antarkan ke kantor Dinas Pemdes Kabupaten Bone Bolango dan menemui ibu Ritna selaku pegawai yang di dinas Pemdes untuk dana yang bersumber dari APBN (anggaran pendapatan dan belanja Negara) selanjutnya ibu ritna mengajukan ke bupati selanjutnya diteruskan ke Bidang Keuangan daerah untuk dicairkan selanjutnya bidang keuangan menerbitkan SP2D untuk dilakukan pembayaran dana dikirim ke rekening UPK Kecamatan Bulango Selatan, sedangkan untuk pencairan dana yang bersumber dari dana Sharing APBD (Anggaran pendapatan dan belaja Daerah) itu pengajuannya melalui ibu Lia juga pada Dinas Pemdes Kab. Bone Bolango juga melalui mengajukan ke bupati selanjutnya diteruskan ke Bidang Keuangan daerah untuk dicairkan selanjutnya bidang keuangan menerbitkan SP2D untuk dilakukan pembayaran dana dikirim ke rekening UPK Kecamatan Bulango Selatan.
- Bahwa dalam setahun terdapat 4 (empat) kali pencairan dana pencairan awal dibulan April sampai dengan bulan desember tergantung dari kebutuhan dari kebutuhan dana dari usulan-usulan desa yang sudah ditetapkan di musyawarah desa.
- Bahwa terdakwa sering meminta uang baik langsung maupun melalui telepon, meminta kepada saksi terkait dana setoran yang ad di tangan saksi yang di setorkan oleh para Ketua kelompok untuk diarahkan kepada terdakwa dan terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi dari terdakwa, dan karena percaya saja dan sudah jadi kebiasaan maka saksi mengakui pada saat penyerahkan kepada terdakwa tidak ada bukti kwitansi.
- Bahwa sudah berkali-kali mengingatkan kepada terdakwa jika dana UPK yag sudah di pakai sudah cukup banyak dan sangat besar itu di

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 90 dari 184 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



buktikan oleh saksi setelah mendapatkan laporan dari bendahara Asmawati tahir, dan terakhir di sebuah perjalanan diatas mobil saksi mengaingatkan kembali kepada terdakwa namun terdakwa menjawab “ tenang saja saprin, akana saya bayar semuanya setelah duduk jadi anggota dewan”, namun sampai saat ini dana yang dipergunakan terdakwa baik yang memiliki bukti kwitansi maupun yang tidak memiliki kwitansi tidak pernah dikembalikan oleh terdakwa ke rekening UPK Kec. Bulango Selatan.

- Bahwa saksi menerima hukuman sesuai putusan Pengadilan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Dana Bergulir Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) dari Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Di Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango TA. 2016 s/d 2019 (kasus yang sama dengan terdakwa Rusli Zubair Gobel), tapi sudah mengembalikan uang pengganti sebesar Rp. 104.995.000,- (seratus empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa tidak membantahnya;

18. Saksi Asmawati Tahir, dalam persidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sebagai Bendahara UPK/Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) Kec. Bungalo Selatan Sejak tahun 2009 s/d sekarang.
- Bahwa selaku bendahara bertugas untuk melakukan pencatatan dalam buku setiap transaksi keuangan baik itu uang yang masuk maupun uang yang keluar dari kas UPK, membuat laporan keuangan keuangan/ bulan, memegang seluruh uang kas, melakukan penagihan pinjaman kelompok.
- Bahwa saksi mengetahui adanya kegiatan Pinjaman PNPM Mandiri, bahwa selanjutnya UPK itu adalah pelaku / pengelola dana PNPM itu sendiri, awalnya saksi diangkat selaku bendara pada bulan Februari tahun 2009 melalui MAD (Musyawarah Antar Desa) yang dilaksanakan di kantor Ayula Selatan yang dihadiri oleh seluruh Kepala Desa se-Kecamatan Bungalo Selatan serta dari Dinas Pemdes, selanjutnya pada saat itu terpilih juga ketua UPK terdakwa Rusli Z. Gobel, sekretaris Bapak Safrin Liputo, pemilihan pengurus ini terkit masalah adanya dana PMPM Mandiri yang masuk dan akan di kelola di Kec. Bungalo Selatan, awalnya dana yang cair tahun 2009 dari BLM itu yang dikelolah oleh PNPM Mandiri Kec. Bungalo Selatan sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), dana tersebut awalnya diperuntukkan untuk untuk kegiatan fisik dan non-fisik, 80% untuk kegiatan fisik dan non-fisik, selanjutnya 20% untuk kegiatan simpan pinjam yang awalnya di peruntukkan hanya untuk pinjaman kelompok saja, selanjutnya tahun 2010 mendapatkan dana masuk sebesar Rp.

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 91 dari 184 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



937.500.000,- (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Pada tahun 2011 terdapat dana masuk kembali sebesar Rp. 1.250.000.000,- (satu miliar dua ratus lima puluh juta), kemudian tahun 2012 dana yang masuk sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah):

- Bahwa pada tahun 2013 terdapat dana masuk sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), sedangkan pada tahun 2014 dana yang masuk sebesar Rp. 600.00.000,- (enam ratus juta rupiah). Bahwa untuk tahun 2015 s/d tahun 2020 tidak ada lagi dana masuk meskipun sudah mengalami perubahan organisasi yang awalnya PNPM Mandiri menjadi DAPM (Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat).
- Bahwa mengetahui bahwa pada tahun 2014 tersebut program pinjaman PNPM Mandiri telah berakhir, akan tetapi total dana simpan pinjam yang bergulir sejak tahun 2009 hingga tahun 2014 yang berjumlah sebesar Rp. 1.247.500.000,- (satu miliar dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang dimana sudah mengalami pertambahan nilai sejak tahun dimulainya PNPM Mandiri yakni tahun 2009. Kemudian, dana bergulir tersebut dijalankan / dikelola oleh UPK Eks PNPM Mandiri pada tahun 2014 yang kemudian pada tahun 2017 PNPM Mandiri berubah menjadi DAPM (Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat) yang di peruntukkan untuk pinjam meminjam saja dan tidak ada lagi kegiatan fisik (pembangunan TK, saluran air, pembuangan air (spal), pembuatan jalan rabat, Pembatan MCK). Perubahan dari PNPM Mandiri menjadi DAPM (Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat) pada tahun 2017 tersebut telah dituangkan ke dalam akta notaris. Namun, saksi kurang mengetahui apa saja yang tercantum dan berada dimana akta notaris tersebut.
- Bahwa sejak dimulainya PNPM Mandiri pada tahun 2009 saksi selalu melakukan pencatatan atau pembukuan atas keuangan yang ada hingga tahun 2020 yang dimana pada tahun 2017 PNPM Mandiri mengalami perubahan nama menjadi Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM). Adapun rincian Laporan Dana Guliran PNPM Mandiri yang dimaksud adalah sebagai berikut :

LAPORAN PERKEMBANGAN PINJAMAN SPKP TAHUN 2009 - TAHUN 2016

NO	KELOMPOK / DESA		ALOKASI PINJAMAN	REALISASI PINJAMAN	TOTAL SETORAN POKOK + JASA	REALISASI PENGEMBALIAN	TUNGGAKAN	
							POKOK	JASA
1	AYULA UTARA		Rp 375.000.000		Rp 442.500.000	Rp 404.658.499	Rp 35.441.501	Rp 2.400.000
	1	KEL MANIS	Rp 50.000.000	15/09/2015	Rp 59.000.000	Rp 53.466.669	Rp 4.783.331	Rp 750.000
	2	KEL PUSPA	Rp 55.000.000	15/09/2015	Rp 64.900.000	Rp 51.666.164	Rp 11.583.836	Rp 1.650.000
	3	KEL TADARUS	Rp 26.000.000	11/05/2011	Rp 30.680.000	Rp 29.823.337	Rp 856.663	
	4	KEL DAHLIA	Rp 21.000.000	11/01/2011	Rp 24.780.000	Rp 21.890.000	Rp 2.890.000	

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 92 dari 184 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	5	KEL AL FALAQ	Rp 37.000.000	11/04/2012	Rp 43.660.000	Rp 43.159.663	Rp 500.337	
	6	KEL TADARUS II	Rp 155.000.000	14/06/2016	Rp 182.900.000	Rp 176.014.335	Rp 6.885.665	
	7	KEL MAWAR	Rp 31.000.000	14/10/2015	Rp 36.580.000	Rp 28.638.331	Rp 7.941.669	
2		AYULA SELATAN	Rp 1.415.500.000		Rp 1.670.290.000	Rp 1.280.600.168	Rp 374.182.332	Rp 15.507.500
	1	MAWAR INDAH	Rp 37.000.000	03/05/2012	Rp 43.660.000	Rp 43.241.663	Rp 418.337	
	2	KEMBAN G SINETRO N 1	Rp 114.500.000	12/10/2014	Rp 135.110.000	Rp 71.742.001	Rp 63.367.999	
	3	MAWAR INDAH	Rp 55.000.000	05/06/2013	Rp 64.900.000	Rp 60.515.331	Rp 4.384.669	
	4	MELATI	Rp 16.500.000	05/09/2012	Rp 19.470.000	Rp 18.433.500	Rp 1.036.500	
	5	SIAGA	Rp 90.000.000	02/11/2012	Rp 106.200.000	Rp 102.471.000	Rp 3.319.000	Rp 410.000
	6	FASTABIQ UL KHAIRAT	Rp 126.500.000	09/02/2015	Rp 149.270.000	Rp 142.320.335	Rp 6.949.665	
	7	FASTABIQ UL KHAIRAT	Rp 200.000.000	09/02/2016	Rp 236.000.000	Rp 231.333.337	Rp 4.666.663	
	8	BERSEHA TI	Rp 128.000.000	15/10/2016	Rp 151.040.000	Rp 147.864.334	Rp 3.175.666	
	10	CITRA IDOLA	Rp 190.500.000	04/08/2016	Rp 224.790.000	Rp 135.191.332	Rp 82.844.668	
	11	CITRA IDOLA	Rp 136.000.000	15/12/2016	Rp 160.480.000	Rp 64.355.003	Rp 81.884.997	
	12	CITRA IDOLA II	Rp 171.000.000	15/03/2016	Rp 201.780.000	Rp 122.176.830	Rp 79.603.170	
	13	CITRA IDOLA III	Rp 150.500.000	01/09/2015	Rp 177.590.000	Rp 140.955.502	Rp 29.480.498	
3		AYULA TIMUR	Rp 147.500.000		Rp 174.050.000	Rp 151.275.168	Rp 22.249.832	Rp 525.000
	1	LESTARI I	Rp 117.500.000	07/11/2014	Rp 138.650.000	Rp 127.196.668	Rp 11.453.332	
	2	LESTARI II	Rp 30.000.000	19/05/2011	Rp 35.400.000	Rp 24.078.500	Rp 10.796.500	Rp 525.000
4		HUNTU BARAT	Rp 751.000.000		Rp 868.182.000	Rp 441.307.666	Rp 422.841.834	Rp 4.032.500
	1	FLAMBOYAN	Rp 24.000.000	02/09/2015	Rp 28.320.000	Rp 23.600.000	Rp 4.000.000	Rp 720.000
	2	BUNGA TERATAI	Rp 66.000.000	02/09/2016	Rp 77.880.000	Rp 57.160.000	Rp 18.740.000	Rp 1.980.000
	3	ILOMATA	Rp 75.000.000	15/06/2015	Rp 88.500.000	Rp 88.480.000		Rp 20.000
	4	ILOMATA	Rp 87.500.000	15/06/2016	Rp 103.250.000	Rp 74.393.500	Rp 27.544.000	Rp 1.312.500
	5	USAHA BERSAMA	Rp 98.500.000	14/12/2013	Rp 116.230.000	Rp 100.594.166	Rp 15.635.834	
	6	EXECUTING	Rp 400.000.000	07/07/2015	Rp 454.002.000	Rp 97.080.000	Rp 356.922.000	
5		HUNTU UTARA	Rp 85.750.000		Rp 101.185.000	Rp 91.294.603	Rp 9.702.897	Rp 187.500
	1	MELATI	Rp 14.000.000	12/12/2010	Rp 16.520.000	Rp 15.726.012	Rp 793.988	
	2	KEJORA	Rp 11.250.000	12/02/2010	Rp 13.275.000	Rp 12.821.750	Rp 453.250	
	3	MANDIRI	Rp 21.500.000	12/03/2010	Rp 25.370.000	Rp 23.704.841	Rp 1.477.659	Rp 187.500
	4	LESTARI II	Rp 39.000.000	28/06/2011	Rp 46.020.000	Rp 39.042.000	Rp 6.978.000	
6		SEJAHTERA	Rp 151.500.000		Rp 178.770.000	Rp 172.111.667	Rp 6.658.333	Rp -
	1	MANDIRI II	Rp 55.000.000	15/10/2014	Rp 64.900.000	Rp 62.241.663	Rp 2.658.337	
	2	MANDIRI	Rp 96.500.000	15/04/2016	Rp 113.870.000	Rp 109.870.004	Rp 3.999.996	
7		AYULA TILANGO	Rp 816.500.000		Rp 963.470.000	Rp 668.613.500	Rp 271.592.000	Rp 23.264.500
	1	MEKAR	Rp 65.000.000	15/05/2013	Rp 76.700.000	Rp 74.694.669	Rp 2.005.331	
	2	CENDRA WASIH I	Rp 112.500.000	15/05/2014	Rp 132.750.000	Rp 104.447.500	Rp 28.302.500	
	3	MEKAR II	Rp 202.500.000	13/12/2013	Rp 238.950.000	Rp 121.394.500	Rp 107.103.000	Rp 10.452.500
	4	MEKAR V	Rp 97.500.000	15/09/2013	Rp 115.050.000	Rp 59.010.831	Rp 49.314.669	Rp 6.724.500
	5	MEKAR VI	Rp 105.000.000	15/09/2013	Rp 123.900.000	Rp 55.451.500	Rp 63.148.500	Rp 5.300.000
	6	CENDRA WASIH	Rp 82.500.000	05/02/2015	Rp 97.350.000	Rp 79.549.500	Rp 17.013.000	Rp 787.500
	7	ANGGUR	Rp 90.000.000	05/06/2013	Rp 106.200.000	Rp 105.615.000	Rp 585.000	

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



	8	TILANGO	Rp 61.500.000	12/12/20 14	Rp 72.570.000	Rp 68.450.000	Rp 4.120.000	
8		HUNTU SELATAN	Rp 176.000.000		Rp 207.680.000	Rp 179.353.503	Rp 27.178.997	Rp 1.147.500
	1	MAWAR I	Rp 45.000.000	19/03/20 15	Rp 53.100.000	Rp 44.410.000	Rp 8.015.000	Rp 675.000
	2	ANGGRE K	Rp 27.500.000	10/07/20 12	Rp 32.450.000	Rp 26.428.836	Rp 6.021.164	
	4	MELATI	Rp 40.000.000	02/09/20 16	Rp 47.200.000	Rp 40.599.831	Rp 6.600.169	
	5	ANGGRE K I	Rp 32.000.000	15/04/20 13	Rp 37.760.000	Rp 33.842.336	Rp 3.917.664	
	6	MAWAR IV	Rp 31.500.000	15/11/20 15	Rp 37.170.000	Rp 34.072.500	Rp 2.625.000	Rp 472.500
9		LAMAHU	Rp 374.000.000		Rp 441.320.000	Rp 314.951.168	Rp 119.151.332	Rp 7.217.500
	1	CERIA VII	Rp 185.500.000	14/02/20 15	Rp 218.890.000	Rp 196.404.666	Rp 22.485.334	
	2	CERIA VII	Rp 146.000.000	09/07/20 16	Rp 172.280.000	Rp 105.450.668	Rp 62.449.332	Rp 4.380.000
	3	GEMBIRA	Rp 42.500.000	15/05/20 12	Rp 50.150.000	Rp 13.095.834	Rp 34.216.666	Rp 2.837.500
10		TINELO AYULA	Rp 450.500.000		Rp 531.590.000	Rp 497.499.674	Rp 30.918.326	Rp 3.172.000
	1	ANGGRE K JINGGA	Rp 8.000.000	14/11/20 09	Rp 9.440.000	Rp 8.197.670	Rp 1.205.330	Rp 37.000
	2	ANGGRE K MERAH	Rp 8.000.000	14/11/20 09	Rp 9.440.000	Rp 6.127.000	Rp 2.713.000	Rp 600.000
	3	ANGGRE K PUTIH	Rp 52.500.000	10/10/20 14	Rp 61.950.000	Rp 60.290.000	Rp 1.660.000	
	4	ANGGRE K PUTIH	Rp 29.000.000	15/01/20 16	Rp 34.220.000	Rp 34.200.004	Rp 19.996	
	6	TINELO	Rp 164.000.000	11/05/20 15	Rp 193.520.000	Rp 186.414.335	Rp 7.105.665	
	7	TINELO	Rp 90.000.000	06/12/20 16	Rp 106.200.000	Rp 94.150.000	Rp 10.700.000	Rp 1.350.000
	8	HARMONI	Rp 49.000.000	15/02/20 16	Rp 57.820.000	Rp 53.301.663	Rp 3.783.337	Rp 735.000
	1	INDAH SEHATI	Rp 30.000.000	06/12/20 16	Rp 35.400.000	Rp 32.450.000	Rp 2.500.000	Rp 450.000
	1	MENTARI	Rp 20.000.000	11/02/20 10	Rp 23.600.000	Rp 22.369.002	Rp 1.230.998	
		TOTAL	Rp 4.743.250.000		Rp 5.579.037.000	Rp 4.201.665.616	Rp 1.319.917.3 84	Rp 57.454.000

Sedangkan, untuk rincian Dana Guliran / Pinjaman SPKP Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) sejak tahun 2017 s/d tahun 2020 adalah sebagai berikut :

LAPORAN PERKEMBANGAN PINJAMAN SPKP TAHUN 2017 - DESEMBER TAHUN 2020

NO	KELOMPOK / DESA	ALOKASI PINJAMAN	REALISASI PINJAMAN	TOTAL SETORAN POKOK + JASA	REALISASI PENGEMBALIAN	TUNGGAKAN
1	AYULA UTARA	Rp 308.500.000		Rp 364.042.000	Rp 106.742.000	Rp 257.300.000
	1 KEL HUYULA	Rp 72.500.000	18/04/20 17	Rp 85.554.000	Rp 39.518.000	Rp 46.036.000
	2 KEL MENTARI	Rp 58.000.000	01/04/20 17	Rp 68.442.000	Rp 1.000.000	Rp 67.442.000
	3 YUDIN BOTUTIHE	Rp 15.000.000	01/06/20 18	Rp 17.700.000		Rp 17.700.000
	4 IMRAN AHMAT	Rp 21.000.000	01/07/20 18	Rp 24.780.000	Rp 12.145.000	Rp 12.635.000
	5 ABD MUIS ERAKU	Rp 5.000.000	01/08/20 18	Rp 5.900.000	Rp 2.342.000	Rp 3.558.000
	6 WIKO SAHRAIN	Rp 10.000.000	01/03/20 18	Rp 11.800.000		Rp 11.800.000
	7 KEL TADARUS II	Rp 55.000.000	01/03/20 18	Rp 64.900.000	Rp 12.550.000	Rp 52.350.000
	8 KEL TADARUS	Rp 68.000.000	01/08/20 18	Rp 80.244.000	Rp 38.187.000	Rp 42.057.000
	9 RIDAN DJUNA	Rp 4.000.000	01/09/20 18	Rp 4.722.000	Rp 1.000.000	Rp 3.722.000
2	AYULA SELATAN	Rp 543.000.000		Rp 640.756.000	Rp 226.523.500	Rp 414.232.500

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	1	KEL CITRA IDOLA	Rp 242.500.000	28/08/2017	Rp 286.158.000	Rp 92.146.000	Rp 170.165.000
	2	KEL BERSEHATI	Rp 156.500.000	18/10/2017	Rp 184.674.000	Rp 91.169.000	Rp 93.505.000
	3	KEL BERSEHATI	Rp 134.000.000	01/07/2018	Rp 158.124.000	Rp 31.677.000	Rp 126.447.000
	4	HAMZAH SALEH	Rp 10.000.000	01/09/2018	Rp 11.800.000	Rp 11.531.500	Rp 268.500
3		AYULA TIMUR	Rp 445.500.000		Rp 448.994.000	Rp 99.108.000	Rp 349.886.000
	1	KEL SABAR II	Rp 32.000.000	20/09/2017	Rp 37.764.000	Rp 9.441.000	Rp 28.323.000
	2	KEL SABAR III	Rp 58.500.000	28/09/2017	Rp 69.030.000	Rp 11.183.500	Rp 57.846.500
	3	KEL SABAR	Rp 120.000.000	01/04/2018	Rp 141.600.000	Rp 59.000.000	Rp 82.600.000
	4	KEL SABAR	Rp 140.000.000	01/11/2018	Rp 165.200.000	Rp 13.767.000	Rp 151.433.000
	5	AFANDI DODA	Rp 30.000.000	01/10/2018	Rp 35.400.000	Rp 5.716.500	Rp 29.683.500
	6	SELMY ABBAS	Rp 10.000.000	01/05/2020			
	7	AGNES DAIPAH	Rp 15.000.000	01/05/2020			
	8	NOVIANTY TALANI	Rp 10.000.000	01/06/2020			
	9	TRIA WULANDARI	Rp 10.000.000	01/06/2020			
	10	HARMIN FAIDAH	Rp 10.000.000	01/08/2020			
	11	NORMA ADAM	Rp 10.000.000	01/08/2020			
4		HUNTU BARAT	Rp 584.000.000		Rp 638.398.000	Rp 240.279.500	Rp 398.118.500
	1	KEL ILOMATA	Rp 80.000.000	15/06/2017	Rp 94.404.000	Rp 31.468.000	Rp 62.936.000
	2	KEL USAHABERSAMA	Rp 80.000.000	15/06/2017	Rp 94.404.000	Rp 39.335.000	Rp 55.069.000
	3	KEL KEMBANG API	Rp 110.000.000	01/01/2018	Rp 129.804.000	Rp 108.170.000	Rp 21.634.000
	4	KEL KEMBANG API	Rp 90.000.000	01/03/2018	Rp 106.200.000	Rp 53.100.000	Rp 53.100.000
	5	IRAWATI DUNGGIO	Rp 12.500.000	01/05/2018	Rp 14.754.000	Rp 1.229.500	Rp 13.524.500
	6	RUSLI GOBEL	Rp 23.000.000	01/08/2018	Rp 27.140.000		Rp 27.140.000
	7	KEL USAHA BERSAMA	Rp 100.000.000	01/09/2018	Rp 118.000.000		Rp 118.000.000
	8	RUSLI GOBEL	Rp 28.500.000	01/12/2018	Rp 33.630.000		Rp 33.630.000
	9	ABD HARIS YUSUF	Rp 5.000.000	01/12/2018	Rp 5.900.000		Rp 5.900.000
	10	UDIN DAMA	Rp 7.000.000	01/09/2018	Rp 8.262.000	Rp 6.977.000	Rp 1.285.000
	11	RUSLI GOBEL	Rp 5.000.000	01/09/2018	Rp 5.900.000		Rp 5.900.000
	12	RUSMIN DJAFAR	Rp 10.000.000	01/02/2020			
	13	AMRIN GANI	Rp 20.000.000	01/04/2020			
	14	AMNA DJAFAR	Rp 3.000.000	01/06/2020			
	15	LINDA HASAN	Rp 10.000.000	01/08/2020			
5		HUNTU UTARA	Rp 4.000.000				Rp -
	1	MISTAWATI SUNE	Rp 2.000.000	01/02/2020			
	2	NIKO IDRIS	Rp 2.000.000	01/03/2020			
6		SEJAHTERA	Rp 832.000.000		Rp 775.280.000	Rp 605.643.500	Rp 169.636.500
	1	KEL HUYULA	Rp 100.000.000	19/04/2017	Rp 118.008.000	Rp 76.084.000	Rp 41.924.000
	2	KEL MANDIRI	Rp 97.000.000	03/05/2017	Rp 114.468.000	Rp 54.290.000	Rp 60.178.000
	3	KEL HELUMO	Rp 90.000.000	01/10/2018	Rp 106.200.000	Rp 97.350.000	Rp 8.850.000
	4	KEL HELUMO	Rp 130.000.000	08/10/2019	Rp 153.400.000	Rp 121.850.000	Rp 31.550.000
	5	KEL SEJAHTERA	Rp 100.000.000	01/10/2018	Rp 118.000.000	Rp 108.166.500	Rp 9.833.500
	6	KEL HELUMO	Rp 140.000.000	01/04/2018	Rp 165.204.000	Rp 147.903.000	Rp 17.301.000
	7	KEL LESTARI	Rp 85.000.000	01/03/2020			
	8	MASNI YUSUF	Rp 20.000.000	01/04/2020			
	9	ZUBAIRA TUNA	Rp 20.000.000	01/07/2020			

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



	10	YUSNA A TUNA	Rp 20.000.000	01/08/2020			
	11	HATMIN LIHAWA	Rp 10.000.000	01/09/2020			
	12	SRI RAHAYU KURUNE	Rp 20.000.000	01/09/2020			
7		AYULA TILANGO	Rp 1.071.300.000		Rp 1.262.602.000	Rp 743.402.000	Rp 519.200.000
	1	KEL MAWAR	Rp 300.000.000	01/08/2018	Rp 354.000.000	Rp 295.000.000	Rp 59.000.000
	2	KEL MAWAR	Rp 370.000.000	01/12/2018	Rp 436.602.000	Rp 291.068.000	Rp 145.534.000
	3	KEL MAWAR	Rp 400.000.000	01/09/2018	Rp 472.000.000	Rp 157.334.000	Rp 314.666.000
	4	YUSUF PONELO	Rp 1.300.000	01/06/2020			
8		HUNTU SELATAN	Rp 290.000.000		Rp 264.320.000	Rp 200.736.500	Rp 63.583.500
	1	KEL MAWAR IV	Rp 40.000.000	18/12/2017	Rp 47.200.000	Rp 8.133.500	Rp 39.066.500
	2	KEL MAWAR II	Rp 70.000.000	18/12/2017	Rp 82.600.000	Rp 69.380.000	Rp 13.220.000
	3	KEL CENDANA	Rp 114.000.000	01/12/2017	Rp 134.520.000	Rp 123.223.000	Rp 11.297.000
	4	SATRIA TAHIR	Rp 5.000.000	01/02/2020			
	5	NURMIN MAYANG	Rp 3.000.000	01/02/2020			
	6	HASNA YAHYA	Rp 1.500.000	01/02/2020			
	7	YAMIN AHMAD	Rp 3.000.000	01/02/2020			
	8	SYAMSUL DJAFAR	Rp 3.000.000	01/02/2020			
	9	HASPIN ABAIDATA	Rp 6.000.000	01/02/2020			
	10	RASUNA ABJUL	Rp 5.000.000	01/02/2020			
	11	SELVI HUSAIN	Rp 1.500.000	01/02/2020			
	12	ISMET YAHYA	Rp 1.000.000	01/03/2020			
	13	ALFRED LATIF	Rp 2.500.000	01/04/2020			
	14	ASNO KADIR	Rp 1.000.000	01/06/2020			
	15	ISMET KUE	Rp 2.500.000	01/06/2020			
	16	EMILYA DJAU	Rp 1.000.000	01/08/2020			
	17	SYARIFUDIN RAUF	Rp 5.000.000	01/08/2020			
	18	FATMA SUMA	Rp 10.000.000	01/08/2020			
	19	HASNA YAHYA	Rp 3.000.000	01/09/2020			
	20	RAHMAN IBRAHIM	Rp 12.000.000	01/09/2020			
9		LAMAHU	Rp 212.000.000		Rp 129.804.000	Rp 64.902.000	Rp 64.902.000
	1	KEL CERIA	Rp 110.000.000	01/03/2018	Rp 129.804.000	Rp 64.902.000	Rp 64.902.000
	2	KEL CERIA	Rp 100.000.000	01/03/2020			
	3	ROSMALINDA SINO	Rp 2.000.000	01/04/2020			
10		TINELO AYULA	Rp 432.000.000		Rp 479.088.000	Rp 364.520.000	Rp 114.568.000
	1	KEL HARMONI	Rp 101.000.000	11/04/2017	Rp 119.184.000	Rp 98.615.000	Rp 20.569.000
	2	KEL BERKAH	Rp 44.000.000	01/04/2017	Rp 51.920.000	Rp 34.616.000	Rp 17.304.000
	3	KEL SEHATI	Rp 80.000.000	20/09/2017	Rp 94.404.000	Rp 37.234.000	Rp 57.170.000
	4	KEL TINELO	Rp 175.500.000	01/03/2018	Rp 207.090.000	Rp 194.055.000	Rp 13.035.000
	5	ARFAN GOBEL	Rp 4.000.000	01/07/2018	Rp 4.720.000		Rp 4.720.000
	6	ESTO HARTONO	Rp 1.500.000	01/10/2018	Rp 1.770.000		Rp 1.770.000
	7	YAHYA SALOTE	Rp 5.000.000	01/04/2020			
	8	OLAN YAHYA	Rp 10.000.000	01/07/2020			
	9	HARIS PULUHULAWA	Rp 2.500.000	01/08/2020			
	10	MARWAN ALATADA	Rp 3.500.000	01/04/2020			
	11	MASTIN DANIAL	Rp 5.000.000	01/06/2020			

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



TOTAL	Rp 4.722.300.000		Rp 5.003.284.000	Rp 2.651.857.000	Rp 2.351.427.000
-------	---------------------	--	---------------------	---------------------	---------------------

- Bahwa pada tahun 2017 saksi selaku bendahara sudah mulai mengetahui jika ada masalah dalam pengembalian dana berawal dari sudah mulai banyak muncul tunggakan, kemudian saksi dan staf UPK Husni Husein dan Hasan Yunus turun kelapangan dan mengetahui fakta banyak kelompok yang sudah menyetor tapi dana tidak masuk ke Bendahara dan dari kelompok SPKP se Kec. Bungalo Selatan, pada saat itu Ketua UPK terdakwa Rusli Z. Gobel dan Sekretaris Bapak Safrin Liputo sudah turut menerima setoran uang pinjaman dari para pengurus kelompok SPKP se Kec. Bungalo Selatan, dimana seharusnya dana setoran yang telah disetorkan tersebut disetorkan lagi kepada saksi selaku Bendahara DAPM namun setiap ditagih oleh saksi dan ditanyakan kepada Ketua UPK terdakwa Rusli Z. Gobel atau Sekretaris Bapak Safrin Liputo sering berkilah dengan berbagai alasan jika dana setoran tersebut masih di rumah Ketua UPK terdakwa Rusli Z. Gobel atau Sekretaris Bapak Safrin Liputo atau dengan alasan nanti diantarkan, Hingga masa jabatan bapak ketua yakni terdakwa Rusli Z. Gobel 2019 selaku ketua DAPM namun yang bersangkutan tidak mengembalikan dana tersebut hingga saat ini, termasuk Safrin Liputo dari menjabat sebagai sekretaris DAPM sampai menjabat selaku ketua DAPM menggantikan terdakwa Rusli Z. Gobel masih menerima setoran dari pengurus kelompok tani namun tidak diteruskan kepada saksi selaku bendahara sepenuhnya tapi di setor sedikit demi sedikit ke pada saksi jika saksi meminta uang tersebut karena hendak saksi salurkan kembali kepada pengurus kelompok lainnya, dan pada saat menyerahkan uang tersebut saudara Safrin Liputo tidak memberikan kelengkapan berupa kwitansi penyetoran bahwa uang tersebut berasal dari kelompok mana saja.
- Bahwa terkait dengan aturan kepada siapa yang berwenang untuk menerima dana pinjaman yang disetorkan adalah Bendahara sebagaimana tertuang di dalam PTO (Petunjuk Teknis Operasional) pada saat pertama kali PNPM Mandiri dilaksanakan yakni tahun 2009. Namun, karena program ini dilaksanakan di 10 Desa sekecamatan Bulango Selatan maka pada saat pelaksanaannya di lapangan diambil kebijakan bahwa untuk memudahkan melakukan penagihan dibagi menjadi 3 (tiga) wilayah dimana Ketua yakni terdakwa Rusli Z. Gobel mencakup 4 Desa, Sekretaris Safrin Liputo mencakup 3 (tiga) Desa, dan saksi selaku Bendahara mencakup 3 (tiga) Desa. Pembagian wilayah tersebut dilakukan menurut jarak tempat tinggal yang berdekatan dengan desa-desa mana saja. Kebijakan tersebut masih dijalankan hingga saat ini meskipun sudah berubah nama program menjadi DAPM (Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat), hal itu berdasarkan inisiatif (ide) dari terdakwa Rusli Zubair Gobel;
- Bahwa ketika ditelusuri ternyata banyak pengembalian dana pinjaman Kelompok tersebut tidak disetorkan ke Bendahara UPK/DAPM

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 97 dari 184 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



dibuktikan dengan tidak tercatat pada pembukuan dana kas dan tidak adanya dana tersebut pada rekening UPK/DAPM. Kemudian, saksi selaku bendahara UPK menemukan di kelompok exekuting yang mendapat dana pinjaman tahun 2015 sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) menemukan fakta setelah saksi selaku bendahara melakukan pengecekan ke pengurus kelompok exekuting di desa Huntu Barat salah satu pengurusnya yakni Ibu Irawati Dunggio, istri dari terdakwa Rusli Zubair Gobel terdapat dana pengembalian jasa yang belum di kembalikan sebesar Rp. 124.502.000,- (seratus dua puluh empat juta lima ratus dua ribu rupiah), justru sekretaris pengurus kelompok exekuting atas nama Melki AbdulRahman mengatakan dana tersebut telah diambil oleh Ketua DAPM terdakwa Rusli Zubair Gobel.

- Bahwa berdasarkan hasil temuan Pengawas / BPUPK bulan Juni 2021, yakni Hamzati Lasimpala, Oo Suhrodi, dan Mistawaty Sune yang diketahui oleh Manajer BKAD, Jusuf Ponelo, menemukan fakta terdapat dana setoran yang masih berada pada terdakwa Rusli Z. Gobel selaku Ketua UPK berjumlah sebesar Rp. 541.204.500,- (lima ratus empat puluh satu juta dua ratus empat ribu lima ratus rupiah) dan Sdra. Safrin Liputo selaku Sekretaris UPK berjumlah sebesar Rp. 852.305.000,- (delapan ratus lima puluh dua juta tiga ratus lima ribu rupiah). Sehingga dana setoran yang masuk ke terdakwa Rusli Z. Gobel dan Sdra. Safrin Liputo berjumlah Rp. 1.393.509.500,- (satu miliar tiga ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus sembilan ribu lima ratus rupiah). Rincian dana yang diterima oleh terdakwa Rusli Zubair Gobel sebesar Rp. 541.204.500, sebagai berikut:

N O	KELOMPOK DAN PERORANGAN / DESA	ALOKASI PINJAMAN	REALISASI PINJAMAN TGL/BLN/TAH UN	DISETOR SAMA PAK RUSLI GOBEL
1	AYULA UTARA			
	WIKO SAHRAIN	10,000,000	01/03/2019	11,800,000
2	AYULA TIMUR			
	KELOMPOK SABAR II	32,000,000	20/09/2017	23,193,000
	KELOMPOK SABAR III	58,500,000	28/09/2017	41,854,000
	KELOMPOK SABAR	120,000,000	01/04/2018	77,980,000
3	HUNTU BARAT			
	KELOMPOK USAHA BERSAMA I	80,000,000	15/06/2017	55,065,000
	KELOMPOK KEMBANG API	110,000,000	01/01/2018	21,630,000
	KELOMPOK KEMBANG API	90,000,000	01/03/2018	8,850,000
	KELOMPOK	100,000,000	01/09/2018	118,000,000

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 98 dari 184 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



	USAHA BERSAMA			
	KELOMPOK EXECUTING	400,000,000		124,502,000
4	UANG YANG MO DISETOR KE REK (58,330,500) DENGAN RINCIAN			
	KELOMPOK LESTARI DS SEJAHTERA			6,883,500
	KELOMPOK CENDANA HUNTU SELATAN			12,046,000
	KEMBANG API			10,817,000
	KEMBANG API			8,850,000
	KEMBANG API			8,850,000
	KEMBANG API			8,850,000
	AMRIN GANI			1,000,000
	OO SUHRODI			1,034,000
TOTAL				541,204,500

- Bahwa telah dilakukan musyawarah yaitu dengan cara di undang di rapat sebanyak 2 (dua) kali secara resmi dan saksi selaku bendahara pun turut hadir dalam kegiatan tersebut, bahwa selanjutnya pada saat pertemuan terjadi di sanggar tani Desa Lamahu tahun 2021, saksi juga hadir bersama seluruh kepala desa serta terdakwa Rusli Gobel dan saudara Safrin Liputo serta seluruh pengurus UPK, dan terdakwa Rusli Gobel dan saudara Saprin Liputo pada saat pertemuan terdakwa Rusli Gobel dan saudara Safrin Liputo mengakui akan mempertanggungjawabkan dana yang ada padanya, dimana dana ini yang memiliki bukti kwitansi baik yang telah disetorkan kepada terdakwa Rusli Gobel maupun kepada saudara Saprin Liputo.
- Bahwa yang tidak memiliki kwitansi penyetoran untuk kemudian dimintakan dilakukan pendalaman oleh terdakwa Rusli Gobel dana sekitar Rp. 368.378.166,- (tiga ratus enam puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu seratus enam puluh enam juta rupiah), sedangkan yang tidak memiliki kwitansi penyetoran yang juga dimintakan untuk dilakukan pendalaman oleh saudara Safrin Liputo sebesar Rp. 231.353.000,- (dua ratus tiga puluh satu juta tiga ratus lima puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa semenjak pertemuan tersebut hingga saat ini pada bulan agustus 2021 belum ada laporan kepada saksi terkait dengan pengembalian dana UPK yang dilakukan oleh terdakwa Rusli Zubair Gobel dan saudara Saprin Liputo tersebut justru tidak merespon lagi tentang rencana pertanggungjawaban pengembalian dana UPK;
- Bahwa setelah pergantian dari PNPM Mandiri menjadi DAPM mekanisme permohonan peminjaman dana sudah tidak terbatas

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 99 dari 184 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



hanya pada kelompok saja melainkan dapat pula diajukan permohonan pinjaman dengan mengatasnamakan diri pribadi/perorangan. Adapun persyaratan yang diperlukan ialah hanya KTP, namun dengan catatan bahwa orang tersebut tidak memiliki tunggakan apabila terdaftar sebagai anggota salah satu kelompok yang ada. Untuk perorangan yang sebelumnya tidak terdaftar sebagai anggota salah satu kelompok maka akan dilakukan verifikasi terlebih dulu oleh Pengurus UPK;

- Bahwa apabila diperlukan maka pengurus UPK akan mempersyaratkan pula untuk disertakan jaminan berupa BPKB. Sedangkan, dana yang dapat dimohonkan untuk dipinjam memiliki batas maksimal yakni sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta). Jika orang tersebut ingin meminjam dana melebihi batas maksimal tersebut maka perlu disertakan pula jaminan dalam pengajuan pinjaman berupa sertifikat rumah atau sertifikat tanah;
- Bahwa terdapat beberapa kelompok yang tidak menyetorkan dana pengembalian pinjaman kepada Pengurus UPK sedangkan anggota kelompok tersebut sudah menyetorkan dana pengembalian pinjaman kepada Ketua Kelompok. Hal ini juga sempat diakui oleh salah satu Ketua Kelompok bahwa dana yang sudah disetorkan oleh anggota kelompok tersebut telah digunakan oleh Ketua Kelompok untuk keperluan pribadi. Bahwa saksi menerangkan terdapat kelompok Desa yang melakukan pencairan yakni ibu Fatma Dunggio Kelompok Desa Sabar III Ayula timur dimana pada saat pengajuan tahun 2017 dengan nominal pinjaman sebesar Rp. 58.500.000,00 (lima puluh delapan juta lima ratus ribu) namun yang diterima Rp. 33.500.000,00 (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan terdapat selisih pada saat pencairan dan selisih uang tersebut tidak diterima oleh ibu Fatma Dunggio Kelompok Desa Sabar III Ayula timur, dan setelah di telusuri dan saksi ketahui pada saat dilakukan identifikasi masalah tahun 2021 dan hasilnya diketahui pada saat saksi selaku bendahara menyerahkan uang kepada Ketua UPK yakni terdakwa Rusli Z. Gobel sebesar Rp. 58.500.000,00 (lima puluh delapan juta lima ratus ribu) namun oleh terdakwa Rusli Z. Gobel tidak menyerahkan sepenuhnya kepada ibu Fatma Dunggio Kelompok Desa Sabar III Ayula timur, tetapi hanya menyerahkan uang sebesar Rp. 33.500.000,00 (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) **dan sisa dana sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) saksi tidak tahu hingga terdakwa Rusli Z. Gobel apakah dana tersebut dan sampai tidak menyerahkan kepada yang bersangkutan selaku ketua Kelompok yang berhak menerima, dan setelah saksi sendiri bersama ibu husni Husain konfirmasi kepada terdakwa Rusli Z. Gobel di kantor UPK beliau mengakuinya dan mengatakan kepada saksi jika “uang tersebut ada sama saksi”.**
- Bahwa pada Kelompok Eksekuting Desa Huntu Barat Ketua

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 100 dari 184 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



Kelompoknya Ibu Irawati Dunggio (Istri Ketua UPK terdakwa Rusli Zubair Gobel), Sekretaris Melky Abdul Rahman bendahara ibu Nurtina Ayu, selanjutnya UPK memberikan pinjaman Modal usaha dari tahun 2015 dengan 3 (tiga) kali pencarian dengan pinjaman sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), namun setelah saksi dengan staff ibu Husni Husain turun memeriksa dan mengedintifikasi tahun 2021 ditemukan fakta bahwa jika data yang saksi miliki selaku bendahara UPK sampai saat ini jika Kelompok Eksekuting Desa Huntu Barat Ketua Kelompoknya Ibu Irawati dunggio baru menyetorkan sebesar Rp. 97.080.000,00 (sembilan puluh tujuh juta delapan puluh ribu rupiah) **Sisanya masih ada pada terdakwa Rusli Zubai Gobel (sesuai data dikwitansi) dan hingga saat ini belum ada penyetoran atau pengembalian lagi dari terdakwa tersebut .**

- Bahwa saksi ingin sampaikan mengenai keterangan dari Heni Aswin Monoarfa, S.IP yang menyatakan jika adanya perbedaan Nominal setoran dimana Kelompok peminjam Citra Idola yakni anggotanya saudari Heni Aswin Monoarfa, S.IP memiliki kuitansi tertanggal 30 Oktober 2017 melakukan penyetoran melalui saudari Melinda Olii kepada bendahara UPK yakni saksi sendiri sebesar Rp. 23.846.000,00 (dua puluh tiga juta delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah), setelah saksi cocokkan dengan buku kas SPKP UPK Bulango Selatan tahun 2017 saksi tetap pada keterangan saksi sesuai didalam buku pencatatan penyetoran tersebut yakni bahwa benar jumlah keseluruhan setorannya adalah sebesar Rp. 23.846.000,00 (dua puluh tiga juta delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah) dibuktikan dengan catatan yang ada didalam buku kas SPKP UPK Bulango Selatan tahun 2017 tersebut, yakni terdapat ada 2 (dua) kali penyetoran sehingga sudah betul jika kelompok Citra Idola telah menyetorkan sebesar Rp. 23.846.000,00 (dua puluh tiga juta delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah) sesuai dengan buku kas SPKP UPK Bulango Selatan tahun 2017.
- Bahwa saksi terpilih sebagai Bendahara UPK Bulango Selatan melalui Musyawarah Antar Desa (MAD).
- Bahwa jika PNPM sudah berakhir, Sdr. Safrin Liputo dan terdakwa Rusli Gobel mengikuti Rakornas untuk membahas status kelanjutan dari PNPM dan dana yang dikelola UPK. Sepulangnya dari Rakornas di Jogja, Safrin Liputo dan terdakwa Rusli Gobel mensosialisasikan hasil Rakornas dan disampaikan serta dibahas dalam Musyawarah Antar Desa (MAD) bahwa bentuk paling cocok untuk mengelola dana perguliran yang ada pada UPK Bulango selatan adalah berbentuk DAPM. Sehingga dari MAD tersebut diputuskan bahwa akan dibuat Akta Pembentukan DAPM Mootinelo beserta nama-nama calon pengurusnya. Mengenai kegiatan usahanya tetap sama dan hanya 1 yaitu Simpan Pinjam. Namun berdasarkan penyampaian terdakwa Rusli Gobel dan Safrin Liputo Simpan Pinjam tersebut sudah bisa

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 101 dari 184 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



diberikan kepada perorangan baik itu perempuan dan laki-laki, tidak terbatas hanya pada kelompok perempuan saja.

- Bahwa untuk persyaratan secara tertulis tidak ada. AD/ART DAPM Mootinelo pun sesuai penyampaian terdakwa Rusli Gobel dan Safrin Liputo sama dengan AD/ART milik DAPM Kecamatan Bone Pantai sehingga tidak perlu menetapkan sendiri AD/ART DAPM Mootinelo.
- Bahwa saksi mengurus tagihan untuk Desa Huntu Selatan, Lamahu, Huntu Utara. Safrin Liputo mengurus Ayula Selatan, Ayula Tilango, Sejahtera, Ayula Utara. Rusli Gobel mengurus Huntu Barat, Ayula Timur, Tinel Ayula. Bahwa tidak ada diatur secara tertulis, namun sesuai aturan bahwa seluruh setoran yang ditagih harus disetor kepada Bendahara dan disertai bukti kwitansi dan selanjutnya dibukukan di catatan bendahara. Pembagian wilayah tersebut sesuai kesepakatan pengurus UPK.
- Bahwa saksi selaku Bendahara membuat pembukuan/pencatatan harian namun hanya disimpan sebagai catatan DAPM Mootinelo dan tidak ada ketentuan yang mewajibkan pelaporan kepada siapapun sejak program PNPM sudah berakhir.
- Bahwa saksi menerangkan 1 (satu) rekening tabungan atas nama SPKP Bulango Selatan. 1 (satu) rekening tabungan atas nama Operasional UPK Bulango Selatan. Keduanya awalnya di BRI Unit Tapa dan kemudian dipindah ke Unit Andalas. terkait pemindahannya yang lebih mengetahui adalah terdakwa Rusli Gobel.
- Bahwa saksi mencatat semua transaksi perguliran maupun pengembalian setoran dalam 1 buku sesuai bukti kwitansi DAPM yang lengkap. Sementara untuk transaksi yang sifatnya operasional dicatat di buku operasional UPK.
- Bahwa terkait dengan teknis pencatatan setoran yang disetorkan kepada saksi oleh kelompok dan ada buktinya, langsung saksi catat ke Buku harian, sementara kelompok yang menyetorkan kepada Rusli Gobel dan Safrin Liputo tidak saksi catat jika yang bersangkutan belum menyetorkan kepada saksi disertai dengan bukti kwitansinya meskipun Kelompok tersebut menyatakan sudah melakukan penyetoran, dikarenakan ada kalanya uang setoran yang dipegang oleh terdakwa Rusli Gobel dan Safrin liputo tidak disampaikan kepada saksi.
- Bahwa saksi pernah ada setoran yang diterima oleh terdakwa Rusli Gobel namun setoran tersebut terpakai oleh yang bersangkutan sehingga saksi disuruh membuat kuitansi peminjaman atas uang tersebut sehingga uang setoran yang sudah dipakai diperlakukan sebagai pinjaman pribadi atas nama terdakwa Rusli Gobel;
- Bahwa saksi selalu melakukan pengecekan secara berkala dan selalu mencetak rekening koran setiap bulan dan saldonya selama ini cocok dengan catatan transaksi harian yang saksi buat. Tidak pernah terjadi ketekoran.

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 102 dari 184 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



- Bahwa saksi tidak ada dana lain yang dikelola pada DAPM Mootinelo. DAPM Mootinelo hanya mengelola dana perguliran peninggalan program SPKP PNPM.
- Bahwa setelah dilakukan konfirmasi kami dapati bahwa ada beberapa mahasiswa yang merupakan teman terdakwa Rusli Gobel mengajukan pinjaman melalui kelompok yang diketuai Ibu Fatma Dunggio. Kami tidak mengetahui apakah pinjaman tersebut sesuai syarat atau tidak karena belum ada aturan nya.
- Bahwa jika ada penyertaan modal yang kami berikan kepada kelompok Executing sebesar Rp400.000.000,-(empat ratus juta rupiah). Kemudian kelompok Executing melakukan pengembalian jasa dengan bukti kuitansi kepada Rusli Gobel sejumlah Rp221.582.000,- (dua ratus dua puluh satu juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah) (sesuai kuitansi yang ada pada kelompok Executing). Namun yang saksi terima sesuai kuitansi dari terdakwa Rusli Gobel hanya sejumlah Rp97.080.000,- (sembilan puluh tujuh delapan puluh ribu);
- Bahwa hasil investigasi terssebut hanya dibacakan namun tidak diberi tahu rincian temuannya);
- Bahwa jika catatan pembukuan UPK yang saksi rekap dari bukti dokumen surat pendanaan dan hasil verifikasi bahwa saldo Pinjaman yang digulirkan tahun 2016 s.d. 2019 serta pengembaliannya sesuai dengan bukti kwitansi yang saksi terima.
- Bahwa Pada tanggal 21 maret 2019 ada pinjaman kelompok yang harus di cairkan ke Bank yaitu kelompok Tadarus I sebesar Rp55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), sehingga saksi sekalian menitipkan ke terdakwa Rusli Gobel untuk menyetorkan sejumlah setoran pengembalian dari beberapa kelompok sebesar Rp58.330.500,- (lima puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah) untuk dimasukkan ke rekening UPK sebagai berikut:
 - Kelompok Lestari Sejahtera Rp6.883.500,- (enam juta delapan ratus delapan puluh tiga lima ratus rupiah)
 - Amrin Gani Rp1.000.000,- (satu juta rupiah)
 - Oo Suhrodi Rp1.034.000,- (satu juta tiga puluh empat ribu rupiah)
 - Kelompok Cendana Rp12.046.000,- (dua belas juta empat puluh enam ribu rupiah)
 - Kelompok Kembang Api Rp10.817.000,- (sepuluh juta delapan ratus tujuh belas ribu rupiah)
 - Kelompok Kembang Api Rp8.850.000,- (delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)
 - Kelompok Kembang Api Rp8.850.000,- (delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)
 - Kelompok Kembang Api Rp8.850.000,- (delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 103 dari 184 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 22 maret 2019 saksi melakukan pengecekan mutasi tetapi atas setoran tersebut tidak ada masuk ke rekening UPK, hanya ada penarikan untuk pinjaman.
- Bahwa saksi pernah menyerahkan uang setoran kepada terdakwa sebesar Rp. 58.330.500 untuk di setorkan ke rekening di bank, namun terdakwa Rusli Zubair Gobel tidak menyetorkannya dan sampai saat ini terdakwa tidak pernah mengembalikan dana tersebut ke UPK.
- Bahwa saksi pernah menanyakan terkait keberadaan dana sebesar Rp. 58.330.500 namun terdakwa mengakui jika dana telah di digunakan untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa pada tanggal 12 September 2018 sebesar Rp 5.000.000 dan tanggal 17 Desember 2018 sebesar Rp. 28.000.000 dipinjam oleh terdakwa Rusli Zubair Gobel secara langsung kepada saksi namun tidak sesuai prosedur pinjaman perorangan yaitu tanpa memberikan fotokopi KTP dan SKU sehingga tidak masukan kedalam arsip daftar peminjam perorangan oleh saksi.
- Bahwa ada setoran dari Safrin Liputo karena saksi tagihkan untuk beberapa keperluan sebagai berikut:

Rincian:	Tanggal setor	Jumlah	Peruntukan
	7 Februari 2020	20.000.000,00	untuk bayar honor UPK
	18 Maret 2020	184.113.000,00	untuk pencairan kelompok lestari dan ceria
	19 Maret 2020	9.180.000,00	untuk bayar IPTW kelompok Mawar
	8 Juni 2020	25.000.000,00	untuk bayar honor UPK
	23 Juni 2020	51.000.000,00	untuk penambahan pencairan kelompok mawar
	3 Mei 2020	5.000.000,00	
		294.293.000,00	

namun setoran tersebut tidak dikurangkan ke tunggakan kelompok manapun karena safrin hanya memberikan uang tanpa bukti kwitansi kelompok. Safrin Liputo mengatakan bahwa akan diberikan kwitansi nanti, tetapi sampai sekarang belum diberikan.

- Bahwa ada 3 pinjaman atas nama terdakwa Rusli Gobel dengan kondisi sebagai berikut:
 - 1) Pinjaman tanggal 3 Agustus 2018 sebesar Rp23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) merupakan uang setoran kelompok yang ada sama terdakwa Rusli Gobel dipakai sendiri, kemudian dia melaporkan kepada saksi untuk buat kwitansi pinjaman atas nama terdakwa Rusli Gobel. Dan benar saksi menerangkan jika pada tgl 3 agustus 2018 terdapat dana yang masuk sebesar Rp. 23.000.000 dari ketua kelompok namun oleh terdakwa diakui di penggunaan untuk kepentingan pribadi.
 - 2) Pinjaman tanggal 12 September 2019 sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - 3) Pinjaman tanggal 17 Desember 2018 sebesar Rp28.500.000,-

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 104 dari 184 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh delapan lima ratus ribu rupiah) dipinjam oleh yang bersangkutan langsung ke saksi namun tidak sesuai prosedur pinjaman perorangan yaitu tanpa memberikan foto copy KTP dan SKU sehingga tidak saksi masukkan dalam arsip daftar peminjam perorangan.

- Bahwa saksi menerangkan jika alasan sampai sekarang pinjamannya masih utuh adalah karena seharusnya pembayaran pinjamannya dipotong dari honor yang bersangkutan, tetapi honor nya tidak cukup karena sudah digunakan juga untuk memotong pinjaman dia yang tidak tercatat di UPK (pinjaman sementara).
- Bahwa Pinjaman atas nama Arfan Gobel tanggal 5 Juli 2018 sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) diambil langsung oleh terdakwa Rusli Gobel tanpa memberikan syarat yang diperlukan seperti fotocopy KTP dan Surat Keterangan Usaha (SKU).
- Bahwa Pinjaman atas nama Imran Ahmad tanggal 5 Juli 2018 sebesar Rp21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dipotong langsung dari setoran yang ada pada Safrin Liputo tanpa memberikan syarat yang diperlukan seperti fotocopy KTP dan Surat Keterangan Usaha (SKU). dan menurut keterangan Imran Ahmad saat diidentifikasi bahwa sebagian uang dipakai oleh Safrin Liputo.
- Bahwa Pinjaman atas nama Abdul Haris Yusuf tanggal 17 Desember 2018 sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) saksi tidak pernah bertemu dengan ybs selama proses pinjaman ini berlangsung. juga tidak ada verifikasi atas yang bersangkutan karena tidak ada memberikan KTP dan Surat Keterangan Usaha (SKU). Abdul Haris Yusuf meminjam berdasarkan rekomendasi oleh Pak Safrin Liputo. Kemungkinan besar yang memberikan uang tersebut adalah Safrin Liputo dari setoran yang ada sama dia.
- Bahwa besaran dana yang diterima UPK Bulango Selatan, dapat saya jelaskan dana yang masuk dari KPPN (kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) Gorontalo ke UPK bulango Selatan melalui **rekening BRI Unit Tapa dengan Nomor Rekening: 5131-0100-5603-53-8 a.n BLM PNPM Bulango Selatan** langsung UPK Bulango Selatan dengan rincian sebagai berikut:

1	- 05-11-2009 - 04-12-2009 - 14-12-2009 - 17-12-2009	Rp. 800.000.000,- Rp. 400.000.000,- Rp. 400.000.000,- Rp. 400.000.000,-	Dana APBN Dana APBD Dana APBN Dana APBN	Telah disalurkan
2	- 29-07-2010 - 18-08-2010 - 01-10-2010 - 20-10-2010	Rp. 375.000.000,- Rp. 187.500.000,- Rp. 187.500.000,- Rp. 187.500.000,-	Dana APBN Dana APBN Dana APBD Dana APBN	Telah disalurkan
3	- 12-05-2011	Rp. 500.000.000,- Rp. 250.000.000,-	Dana APBN Dana APBN	Telah disalurkan
		Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 105 dari 184 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



	- 01-06-2011 - 27-06-2011 - 26-07-2011	Rp. 249.500.000,- Rp. 250.000.000,-	Dana APBD Dana APBN	
4	- 16-04-2012 - 30-04-2012 - 09-05-2012 - 06-06-2012	Rp. 285.000.000,- Rp. 37.500.000,- Rp. 285.000.000,- Rp. 142.500.000,-	Dana APBN Dana APBD Dana APBN Dana APBN	Telah disalurkan
5	- 14-06-2013 - 30-04-2013 - 10-05-2013 - 16-05-2013	Rp. 266.000.000,- Rp. 266.000.000,- Rp. 133.000.000,- Rp. 35.000.000,-	Dana APBN Dana APBN Dana APBN Dana APBD	Telah disalurkan
6	- 21-04-2014 - 07-05-2014 - 15-07-2014 - 25-07-2014	Rp. 228.000.000,- Rp. 228.000.000,- Rp. 114.000.000,- Rp. 30.000.000,-	Dana APBN Dana APBN Dana APBN Dana APBD	Telah disalurkan
	Total Dana	Rp. 6.237.000.000,-		Telah disalurkan

Sehingga total keseluruhan dana bantuan dari **APBN (anggaran Pendapatan dan Belanja Negara)** dan dana yang berasal **APBD (anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah)** sebesar **Rp. 6.237.000.000,- (enam milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta rupiah)**, dan hingga saat ini UPK Bulango Selatan masih mengelolah dana pinjaman kepada masyarakat sebesar kurang lebih Satu milyar rupiah, dan saat ini berada di Kelompok masyarakat Bulango Selatan.

- Bahwa total uang yang diserahkan kepada kepengurusan yang baru sekitar 1,6 miliar.
- Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

17) Saksi Husni Husain, dalam persidangan di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa riwayat pekerjaan saksi adalah sebagai berikut:
 - a. Fasilitator PPIP di Dinas PU Provinsi Gorontalo tahun 2011,
 - b. PNPM UPK sebagai tenaga pendamping lokla perguliran tahun 2013;
 - c. Diangkat sebagai staf UPK tahun 2015 s.d. sekarang;
 - d. Pada tahun 2019 diangkat sebagai sekretaris UPK (namun tidak ada SK dan saksi diangkat berdasarkan kesepakatan forum musyawarah).
- Bahwa saksi dapat menjadi staf UPK yaitu berawal dari pendamping lokal perguliran, setelah berakhirnya PNPM maka saksi secara otomatis diangkat sebagai staf UPK berdasarkan akta notaris dan saksi juga masuk didalam dana amanah;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi adalah sebagai berikut:
 - a. Memfasilitasi administrasi berupa proposal pengajuan

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 106 dari 184 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



- peminjaman, KTP, surat keterangan usaha;
- b. Selanjutnya berkas administrasi diatas, saksi bawa ke kelompok dan diantar ke kantor desa untuk ditandatangani oleh Kepala Desa, BPD dan daftar peminjam;
 - c. Setelah itu, saksi kembalikan ke UPK dan UPK akan membuat jadwal verifikasi,
 - d. Selanjutnya akan dibahas oleh tim pendanaan terkait dengan kelayakan yang menerima pinjaman dan yang tidak layak serta jumlah total pinjaman yang dapat diberikan, kemudian saksi menyerahkan kepada Bendahara terkait dengan pencairan dan akan dibuatkan slip penarikan oleh Bendahara;
 - e. Bahwa selanjutnya akan dibuatkan jadwal pencairan pinjaman dengan persetujuan oleh Ketua, Sekretaris dan Bendahara;
 - f. Apabila pencairan sudah dilaksanakan, maka tugas saksi sebagai staf UPK sudah selesai.
- Bahwa susunan organisasi UPK di Kecamatan Bulango Selatan terdiri dari:
- Ketua : Rusli Gobel;
Sekretaris : Saprin Liputo;
Bendahara : Asmawati Tahir;
Staf UPK : Hasan Yunus dan Husni Husain.
- Bahwa sepengetahuan saksi total anggaran yang bergulir di UPK sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dari tahun 2009 sampai dengan september 2020. Kemudian pengelolaannya dilakukan dengan cara anggaran tersebut digulirkan/diputar dengan memberikan pinjaman kepada kelompok-kelompok desa yang mengajukan pinjaman. Selanjutnya hasil dari pengembalian pinjaman tersebut beserta dengan bunga sebesar 18% per tahun itulah yang kami gulirkan setiap tahun di UPK.
- Bahwa awalnya mengetahui pada tahun 2020 dari Bendahara berdasarkan laporan guliran dari tahun 2017 s.d. 2020 yang isinya berupa daftar nama peminjam dan jumlah tunggakan, Demikian Kepala Desa membuat tim investigasi yang terdiri dari 10 orang Kepala Desa yaitu
1. Thalib Karim (Kepala Desa Hunto Barat);
 2. Hasan Hasiru (Kepala Desa Lamahu);
 3. Ibrahim Hasiru (Kepala Desa Sejahtera);
 4. Usman Rahman (Kepala Desa Ayula Timur);
 5. Heni Monoarfa (Kepala Desa Ayula Selatan);
 6. Najudin Botutihe (Kepala Desa Ayula Utara); Ismail Ponelo (Kepala Desa Ayula Tilango);
 7. Yasin Djabi (Kepala Desa Hunto Selatan);
 8. Abdul Gafur Patutih (Kepala Desa Hunto Utara);
 9. Hamzah Saleh (Penjabat Kepala Desa Tinelo Ayula).

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 107 dari 184 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



- Bahwa tim investigasi turun ke desa untuk mengundang para ketua kelompok dan mengklarifikasi jumlah tunggakan serta mengumpulkan bukti kwitansi pembayaran;
- Bahwa hasilnya dari tim investigasi turun ke lapangan dengan mengumpulkan data ke kelompok-kelompok desa yang meminjam, bahwa saksi mendapatkan informasi, ternyata ada beberapa setoran yang dikumpulkan kelompok langsung ke terdakwa Rusli Gobel dan Safrin Liputo sebagai Ketua dan Sekretaris UPK yang memiliki kwitansi namun tidak dilaporkan kepada UPK, dan ada juga setoran yang tidak memiliki kwitansi, dikarenakan ada beberapa setoran yang berlangsung di rumah pribadi dari terdakwa Rusli Gobel dan Safrin Liputo sehingga dengan alasan telah percaya maka ketua-ketua kelompok tidak meminta kwitansi.
- Bahwa hasil investigasi dana pinjaman yang telah **di setor oleh para kelompok dan diserahkan kepada terdakwa Rusli Gobel kurang lebih sebanyak Rp. 500.000.000,-an (ima ratus jutaan rupiah) yang memiliki kwitansi**, sedangkan Safrin Liputo kurang lebih sebanyak Rp. 800.000.000,-an (delapan ratus jutaan rupiah) yang memiliki kwitansi. Sehingga total dana pengembalian yang memiliki kwitansi kurang lebih sebesar Rp. 1.300.000.000,-an (satu milyar tiga ratus jutaan rupiah).
- Bahwa jangka waktu pengembalian yaitu selama 12 bulan atau selama 1 tahun dengan besaran bunga sebesar 18% per tahun dengan masing-masing bunga perbulan sebesar 1,5%.
- Bahwa mengacu kepada peraturan, seharusnya uang tersebut disetorkan dan dikumpulkan kepada Bendahara UPK di Kantor UPK. Akan tetapi, karena di Kecamatan Bulango Selatan terdiri dari 10 desa maka Ketua, Sekretaris dan Bendahara membuat kesepakatan untuk membagi tugas penyetorannya. Ketua UPK menerima setoran dari wilayah Huntu Barat, Ayula Timur dan desa sekitarnya. Sekretaris UPK diwilayah Ayula Selatan, Ayula Tilango, Ayula Utara, dan desa sekitarnya. Bendahara UPK diwilayah Huntu Selatan, Lamahu, Tinelu Ayula dan desa sekitarnya.
- Bahwa telah dilakukan musyawarah yaitu di undang rapat sebanyak 2 (dua) kali secara resmi, bahwa hasil selanjutnya pada saat musyawarah kedua di Sanggar Tani Desa Lamahu tahun 2021, saksi juga hadir bersama beberapa Kepala Desa serta terdakwa Rusli Gobel dan saudara Safrin Liputo serta pengurus UPK yang tergabung dalam tim investigasi. Adapun **hasil dari musyawarah yaitu terdakwa Rusli Gobel dan saudara Safrin Liputo mengakui adanya dana pinjaman yang belum disetorkan kepada Bendahara UPK dan akan bertanggungjawabkan dana yang memiliki kwitansi yang disetorkan kepada terdakwa Rusli Gobel dan saudara Safrin Liputo kurang lebih sebesar Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah).**

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 108 dari 184 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



- Bahwa dana yang tidak memiliki kwitansi penyetoran belum ada titik temu dan akan dilakukan pendalaman kembali oleh pemerintah desa bersama terdakwa Rusli Gobel dan saudara Safrin Liputo untuk menemukan titik terang terkait sisa dana yang tidak memiliki kwitansi tersebut.
- Bahwa pertemuan tersebut hingga saat ini pada bulan Februari 2022 belum ada laporan kepada saksi tentang adanya pengembalian dana ke kas UPK.
- Bahwa saksi sebagai pendamping lokal perguliran sampai tahun 2015 sebelum PNPM Berakhir dan setelah itu diangkat sebagai staf UPK Bagian Kredit setelah dibentuk DAPM Mootinelo, tidak ada SK hanya berdasarkan musyawarah desa saja. kami juga tidak pernah melihat akta yang menunjuk kami sebagai staf.
- Bahwa tugas saksi adalah memfasilitasi Tim verifikasi.
- Bahwa ketika PNPM sudah berakhir, Sdr. Safrin Liputo dan terdakwa Rusli Gobel mengikuti Rakornas untuk membahas status kelanjutan dari PNPM dan dana yang dikelola UPK, dan sepulangnya dari Rakornas di Jogja, Safrin Liputo dan terdakwa Rusli Gobel mensosialisasikan hasil Rakornas dan disampaikan serta dibahas dalam Musyawarah Antar Desa (MAD) bahwa bentuk paling cocok untuk mengelola dana perguliran yang ada pada UPK Bulango selatan adalah berbentuk DAPM.
- Bahwa dari MAD tersebut diputuskan bahwa akan dibuat Akta Pembentukan DAPM Mootinelo beserta nama-nama calon pengurusnya dengan mengenai kegiatan usahanya tetap sama dan hanya 1 yaitu Simpan Pinjam berdasarkan penyampaian terdakwa Rusli Gobel dan Safrin Liputo Simpan Pinjam tersebut sudah bisa diberikan kepada perorangan baik itu perempuan dan laki-laki, tidak terbatas hanya pada kelompok perempuan saja.
- Bahwa selama ini yang dilakukan di UPK DAPM Bulango Selatan adalah sebagai berikut:
Mekanisme pinjaman untuk Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) baik selama PNPM PD dan setelah berubah menjadi DAPM Mootinelo adalah sebagai berikut:
 - 1) Dilakukan pembentukan kelompok perempuan yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Anggota.
 - 2) Kelompok mengajukan proposal pinjaman dana yang ditujukan kepada Ketua UPK (Proposal Kelompok dibantu disusun oleh Safrin Liputo)
 - 3) Tim Verifikasi menerima proposal untuk dilakukan verifikasi proposal dan turun kelapangan untuk verifikasi kelompok.
 - 4) Tim Verifikasi menyerahkan formulir hasil verifikasi kepada Kelompok. Selanjutnya Kelompok menyerahkan lembar verifikasi tersebut Kepala Desa untuk ditandatangani guna mendapatkan persetujuan. Hasil Verifikasi yang sudah disetujui kemudian diserahkan kepada Tim Pendanaan untuk dibahas.

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 109 dari 184 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



- 5) Tim Pendanaan membahas lembar verifikasi untuk menentukan apakah layak atau tidak jumlah diajukan. Selanjutnya tim pendanaan membuat berita acara berisi persetujuan tim pendanaan atas berapa jumlah anggota kelompok dan besaran pinjaman yang layak didanai. Terkait dengan jangka waktu dan tarif jasa bunga mengikuti aturan PNPM.
 - 6) Selanjutnya dilakukan penarikan dana dari Bank BRI dengan menggunakan slip penarikan (specimen) yang ditandatangani oleh Ketua UPK, Ketua BKAD, perwakilan tim pendanaan dan perwakilan BPUPK.
 - 7) Kemudian Dana diserahkan kepada masing-masing kelompok oleh pengurus UPK secara cash/tunai dihadiri oleh semua pengurus DAPM, kepala desa.
- Bahwa mekanisme pinjaman untuk Perorangan DAPM Mootinelo dari tahun 2018 sampai dengan 2021 adalah sebagai berikut:
 - 1) Perorangan mengajukan permohonan pinjaman secara lisan dan menyerahkan foto copy KTP kepada Bendahara.
 - 2) Sesuai kesepakatan pengurus UPK menyetujui dan mencairkan pinjaman tersebut dengan mempertimbangan reputasi pinjaman sebelumnya.
 - Bahwa mekanisme pinjaman untuk Perorangan DAPM Mootinelo dari tahun 2022 sampai dengan sekarang (setelah berkasus) adalah sebagai berikut:
 - 1) Perorangan mengajukan permohonan pinjaman secara lisan dan menyerahkan foto copy KTP kepada Bendahara.
 - 2) Menyertakan SKU yang ditandatangani Kepala Desa.
 - Bahwa total uang yang diserahkan kepada kepengurusan yang baru sekitar 1,6 miliar;
 - Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

19. Saksi Bella Meilina Mustapa, dalam persidangan di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pekerjaan saksi adalah sebagai Ibu Rumah Tangga dan sebagai ketua kelompok citra idola sekira dari tahun 2014 s.d. tahun 2017, kemudian dari tahun 2017 s.d. sekarang saksi menjabat sebagai aparat desa di Desa Ayula Selatan.
- Bahwa saksi ditunjuk langsung oleh Ketua UPK yaitu Bapak Rusli Gobel sebagai ketua kelompok citra idola pada tahun 2014 untuk menggantikan ibu kandung saksi yang terpilih dan dilantik sebagai Kepala Desa di Desa Ayula Selatan.
- Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi adalah sebagai berikut:
 - a. Memverifikasi dokumen KTP, KK, SKU (Surat Keterangan Usaha),
 - b. Mengajukan permohonan untuk pencairan dana Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) kepada Ketua UPK dan

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 110 dari 184 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



- selanjutnya akan diverifikasi oleh anggota UPK,
- c. Mengawasi dan menagih setoran dari anggota kelompok setiap awal bulan,
 - d. Kemudian dilaporkan kepada sekretaris UPK Bapak Saprin Liputo,
 - e. Kemudian sekretaris UPK akan membuat proposal Simpan Pinjam Kelompok Perempuan, setelah itu proposal dikembalikan kepada saksi sebagai ketua kelompok citra idola dan saksi membagikan proposal tersebut untuk ditandatangani oleh anggota,
 - f. Setelah ditandatangani anggota, saksi mengumpulkan kembali semua proposal tersebut dan menyerahkan kepada Bapak Saprin Liputo,
 - g. Setelah proposal diserahkan, kemudian Bapak Saprin Liputo Bersama dengan anggota akan melakukan verifikasi kelayakan peserta yang akan menerima Simpan Pinjam Kelompok Perempuan.
 - h. Setelah ditentukan anggota yang layak menerima, maka sekretaris UPK akan menentukan tanggal pencairannya dan saksi selanjutnya memerintahkan kepada anggota kelompok saksi untuk dikumpulkan terkait dengan pembagian uang pencairan yang diperoleh dari Bendahara yaitu Ibu Asmawati.
- Bahwa susunan organisasi terdiri dari:
 - a. Ketua : Rusli Gobel;
 - b. Sekretaris : Saprin Liputo;
 - c. Bendahara : Asmawati
 - Bahwa pada tahun 2015 Kelompok Citra Idola III melakukan peminjaman dana sebesar Rp. 150.500.000,00 (seratus lima puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan sudah lunas, akan tetapi menurut pencatatan UPK masih terdapat tunggakan sebesar Rp. 36.634.498,00 (tiga puluh enam juta enam ratus tiga puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah). Pada tahun 2016 terdapat 3 (tiga) kali pencairan pinjaman yang dilakukan Kelompok Citra Idola yaitu:
 - a. Kelompok Citra Idola I sebesar Rp. 136.000.000,00 (seratus tiga puluh enam juta rupiah) pada tanggal 15 Desember 2016 dan sudah lunas, namun menurut catatan UPK masih terdapat tunggakan sebesar Rp. 83.884.997,00 (delapan puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah)
 - b. Kelompok Citra Idola II sebesar Rp. 171.000.000,00 (seratus tujuh puluh satu juta rupiah) pada tanggal 15 Maret 2016 dan sudah lunas, namun menurut catatan UPK masih terdapat tunggakan sebesar Rp. 79.603.170,00 (tujuh puluh sembilan juta enam ratus tiga ribu seratus tujuh puluh rupiah)
 - c. Kelompok Citra Idola III sebesar Rp. 190.500.000,00 (seratus sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 4

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 111 dari 184 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



Agustus 2016 dan sudah lunas namun menurut catatan UPK masih terdapat tunggakan sebesar Rp. 86.741.168,00 (delapan puluh enam juta tujuh ratus empat puluh satu ribu seratus enam puluh delapan rupiah).

Pencairan terakhir dilakukan pada tahun 2017 atas nama Kelompok Citra Idola III sebesar Rp. 242.500.000,00 (dua ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 28 Agustus 2017 dan masih terdapat tunggakan yang berjalan sampai dengan saat ini sebesar Rp. 194.012.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta dua belas ribu rupiah) berdasarkan catatan yang dimiliki oleh UPK. Namun menurut pencatatan yang dimiliki oleh kelompok dan dibuktikan dengan kwitansi setoran bahwa jumlah tunggakan yang masih berjalan tersebut lebih sedikit dan tidak sebesar tunggakan yang dicatat oleh UPK.

Bahwa pada tahun 2018 sampai dengan 2020 tidak ada pinjaman karena masih terdapat beberapa anggota yang memiliki tunggakan dan juga dana yang ada di UPK sudah tidak mencukupi untuk dilakukan pencairan atas permohonan pinjaman dari tiap-tiap kelompok.

- Bahwa jangka waktu pengembalian dana pinjaman selama 12 bulan atau 1 tahun dengan ketentuan dicicil setiap awal bulan dan besaran uang cicilan yang dikembalikan oleh anggota berbeda-beda berdasarkan besar jumlah pinjaman. Bahwa jumlah uang yang dipinjam oleh anggota kelompok citra idola rata-rata sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Rp. 5.000.000,00. (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi ada menyetorkan dana pengembalian kepada Ketua UPK Rusli Gobel, Sekretaris UPK Safrin Liputo dan ada juga yang disetorkan kepada Bendahara UPK Asmawati, akan tetapi lebih banyak disetorkan kepada Rusli Gobel dan Safrin Liputo karena rumahnya dekat dengan rumah saksi di Desa Ayula Selatan.
- Bahwa tidak ada aturan yang mengatur hal tersebut, jadi setiap menyetor kami hanya berpatokan kepada pengurus UPK yaitu Ketua, Sekretaris, dan Bendahara. Adapun selama saksi menjadi ketua kelompok, saksi hanya sekali menyetor sendiri yaitu kepada Sekretaris UPK Safrin Liputo, selebihnya yang sering menyetor ke UPK ialah Ibu saksi yaitu Heni Aswin Monoarfa mantan ketua kelompok citra idola yang sekarang menjabat sebagai Kepala Desa Ayula Selatan dan Ibu Melinda Olii Aparat Desa Ayula Selatan
- Bahwa awalnya tidak mengetahui ada permasalahan pada dana peminjaman UPK ini, baru ketika dapat panggilan dari Kejaksaan dan saksi baru mendengar permasalahan ini sekira bulan April 2021 dari Ibu Heni Aswin Monoarfa yang mengatakan bahwa permasalahan dana peminjaman UPK ini sudah ada laporan di Kejaksaan
- Bahwa saksi ketika berurusan mengenai dokumen pencairan dan hari-

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 112 dari 184 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



H pencairan, saksi hadir dan bertanda tangan di dokumen tersebut, namun ketika terkait dengan pembayaran setoran tunggakan, saksi di bantu oleh Ibu saksi yaitu Heny Aswin Monoarfa untuk menagih dan menyetor tunggakan ke UPK.

- Bahwa tidak ada yang mengajukan permohonan pinjaman mengatasnamakan perseorangan/pribadi. Namun saksi mendengar informasi pada saat dilaksanakan MAD di Kecamatan Bulango Selatan bahwa sudah dapat dilakukan permohonan pinjaman dengan mengatasnamakan perseorangan/pribadi;
- Bahwa apabila terdapat anggota kelompok yang mengajukan peminjaman kembali, sedangkan pinjaman awal belum dilunasi, boleh namun dengan syarat-syarat tertentu, apabila mau meminjam kembali maka harus dilunasi dulu tunggakan yang lama kemudian baru bisa diajukan permohonan peminjaman kembali dengan mengajukan syarat-syarat pada saat melakukan peminjaman pertama. Jadi, ketika pencairan pinjaman baru, kelompok membuat perjanjian dengan ketua UPK bahwa pada saat itu juga harus melunaskan tunggakan pinjaman yang pertama yang artinya total pinjaman baru dipotong dengan sisa tunggakan;
- Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan **Ahli Karona Jadiaman Sinaga, S.E.**, dalam persidangan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ahli bekerja di Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo yang beralamat di Jalan Tamalate No 1, Kota Timur, Kota Gorontalo;
- Bahwa ahli telah bekerja di BPKP selama 3 tahun 10 Bulan dan menduduki jabatan Auditor Ahli selama 3 tahun;
- Bahwa dasar penunjukkan ahli untuk memberikan keterangan sebagai ahli pada pemeriksaan saat ini adalah sesuai Surat Kepala Kejaksaan Negeri Bone Bolango Nomor B-4754/P.5.13/Fd/11/2022 tanggal 24 November 2022 perihal permohonan keterangan ahli dan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo Nomor PE.03.02/S-1172/PW31/5/2022 tanggal 5 Desember 2022;
- Bahwa tugas, wewenang, dan tanggung jawab ahli yaitu: Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam audit khusus/Investigasi/berindikasi tindak pidana korupsi, membuat perencanaan dan menyusun laporan pemberian keterangan ahli (PKA), melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam audit atas aspek keuangan tertentu, dan seterusnya;
- Bahwa pengalaman ahli dalam perkara tindak pidana korupsi sebagai ahli belum pernah namun sebagai pendamping ahli untuk penugasan yang ahli lakukan atas audit penghitungan kerugian keuangan negara dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi :

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 113 dari 184 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengelolaan Dana Desa pada Desa Biluhu Barat Kecamatan Biluhu Kabupaten Gorontalo Tahun Anggaran 2018 dan 2019;
 - Pemberian Fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Kepada 35 Nasabah pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Unit Andalas Gorontalo dan Unit Kota Timur Kantor Cabang Gorontalo Tahun 2018 dan 2019;
 - Pengelolaan Dana Desa pada Desa Duano Kecamatan Suwawa Tengah Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2020;
 - Proyek Pekerjaan Peningkatan Kenyamanan dan Keasrian Lingkungan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (P3K2LPJU-TS) Wilayah Timur pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2020;
 - Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Melalui Pembangunan Septictank Bagi Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang tersebar di 17 Desa di beberapa Kecamatan yang ada di Kabupaten Pohuwato pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Pemerintah Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran Tahun 2021.
- Bahwa yang dimaksud dengan kerugian negara berdasarkan UU No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan berbunyi Pasal 1 Ayat 22 berbunyi “Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”, dan berdasarkan UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Penjelasan Pasal 32 ayat 1 berbunyi “yang dimaksud secara nyata telah ada kerugian keuangan negara adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk”.
- Bahwa berdasarkan kronologis yang dijelaskan penyidik sebagai berikut:
1. Pada tanggal 2 Oktober 2015, dalam rangka pelaksanaan pengakhiran program kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan, dilaksanakan MAD penataan aset dana bergulir hasil PNPM Mandiri Perdesaan TA 2015 yang dihadiri oleh Camat Bulango Selatan, Fasilitator Kecamatan, Seluruh Kepala Desa di Kec. Bulango Selatan, BKAD, Ketua UPK, dan Staf UPK dengan hasil yang dituangkan dalam Berita Acara MAD dan salah satu kesepakatan akhir terkait prosedur yang harus dilaksanakan dalam penyaluran dana SPKP .
 2. Pada tanggal 23 November 2015, diterbitkan Laporan Penyelesaian dan Pengakhiran PNPM Mandiri Perdesaan 2015, Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango yang ditandatangani oleh Jusuf Ponelo (BKAD), Masniar Tahudin (Fasilitator Kecamatan), Suhardi Jahja (Camat Bulango Selatan).
 3. Pada tanggal 6 Februari 2017, Menteri Desa, Pembangunan

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 114 dari 184 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia menerbitkan Surat nomor S-079/M-DPDTT/02/2017 perihal Rekapitulasi Dana Perguliran dan Aset lain Pasca PNPM-Mandiri Perdesaan s.d. Desember 2016.

4. Pada tanggal 22 Februari 2017 didirikan Organisasi Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) Unit Pelayanan Kecamatan (UPK) Mootinelo sesuai Akte Notaris Ivana Iring Restu Lahay, S.H., M.Hum., M.Kn Notaris nomor 43 dengan susunan pengurus sebagai berikut :

Badan Pengurus Perkumpulan	
1. Jusuf Ponelo	Ketua
2. Hasan Hasiru, S.PD	Anggota
3. Sudjono Kiay	Anggota
Unit Pengelola Kegiatan DAPM Mootinelo	
1. Rusli Zubair Gobel	Manager
2. Asmawati Tahir	Bagian Pemasaran (Kasir)
3. Husni Husain	Bagian Pemasaran (Sie Kredit)
4. Hasan Yunus	Bagian Pemasaran (Sie Dana)
5. Safrin Liputo	Bagian Pelayanan Pembukuan/Umum
Pengurus Badan Pengawas (BP-UPK)	
1. Hamzati Lasimpala	Ketua
2. Mistawati Sune	Anggota
3. OO Suhrodi, S.Sos.	Anggota
Tim Verifikasi Perguliran	
1. Sudarwin Tahir, S.Ag.	Ketua
2. Zubaira A. Tuna.	Anggota
3. Farid Harun, ST	Anggota
Tim Pendanaan Perguliran	
1. Hamzah Saleh, SH.	Ketua
2. Rusmin Djafar	Anggota
3. Afandi Doda	Anggota

5. Pada tanggal 22 Februari 2017, DAPM UPK Mootinelo disahkan sesuai Keputusan Menkumham nomor AHU-0003164.AH.01.07.Tahun 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan DAPM UPK Mootinelo dengan susunan pengurus sebagai berikut:

Ketua Badan Pengurus	Jusuf Ponelo
Manajer UPK	Rusli Zubair Gobel
Badan Pengawas	Hamzati Lasimpala

6. Pada tanggal 10 September 2019, dilaksanakan rapat koordinasi UPK dengan agenda penataan/pergantian pengurus

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 115 dari 184 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



untuk menggantikan Rusli Gobel (Manajer DAPM) dengan kesimpulan sebagai berikut:

Manajer	:	Safrin Liputo
Kasir	:	Asmawati Tahir
Sekretaris	:	Husni Husain
Seksi Kredit	:	Hasan Yunus
Anggota BKAD	:	Seluruh Kepala Desa

7. Pada tanggal 31 Desember 2019, saldo penyertaan modal pada Kelompok Eksekuting Desa Huntu Barat sebesar Rp400.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Uraian	Jumlah (Rp)
1	2 Desember 2014	Penyertaan Modal awal	192.000.000,00
2	28 Januari 2015	Tambahan Penyertaan Modal	108.000.000,00
3	28 Januari 2016	Tambahan Penyertaan Modal	100.000.000,00
Total			400.000.000,00

8. Selama tahun 2016 sampai dengan tahun 2019, sesuai Berita Acara hasil verifikasi yang ditandatangani oleh Tim Verifikasi dan Pengurus Kelompok, sesuai Berita Acara Tim Pendanaan Tim UPK, sesuai Berita Acara Laporan Pertanggungjawaban Penyaluran Dana SPKP yang ditandatangani oleh Pimpinan MAD dan BKAD, dan telah ditetapkan melalui Surat Penetapan Camat (SPC) Penetapan Kelompok yang ditandatangani oleh Camat atas nama Bupati Bone Bolango, dengan jumlah dana guliran sebesar Rp12.232.750.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Dana Guliran	Jumlah (Rp)			
	Tahun			
	2016	2017	2018	2019
Bulan Januari	354.000.000	352.500.000	340.000.000	-
Bulan Februari	322.000.000	213.500.000	300.000.000	-
Bulan Maret	397.500.000	285.500.000	265.500.000	207.250.000
Bulan April	311.500.000	317.500.000	206.500.000	140.000.000
Bulan Mei	344.500.000	407.000.000	362.500.000	-
Bulan Juni	325.500.000	160.000.000	15.000.000	-
Bulan Juli	146.000.000	310.000.000	164.000.000	-
Bulan Agustus	485.500.000	532.500.000	428.000.000	-
Bulan September	212.000.000	390.500.000	247.500.000	488.000.000
Bulan Oktober	312.500.000	246.500.000	261.500.000	161.000.000
Bulan Nopember	300.500.000	210.000.000	140.000.000	184.000.000
Bulan Desember	553.500.000	398.000.000	418.500.000	15.000.000
Jumlah per tahun	4.065.000.000	3.823.500.000	3.149.000.000	1.195.250.000
Total	12.232.750.000			

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 116 dari 184 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



9. Pada tanggal 31 Desember 2019, Perkembangan Pinjaman periode 1 Januari 2016 sampai 31 Desember 2019 pada UPK, jumlah sisa tunggakan per 31 Desember 2019 sebesar Rp3.102.678.500,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Jumlah dana yang digulirkan periode 2016-2019	12.232.750.000
2	Jumlah setoran atas pinjaman periode 2016-2019	9.130.071.500
3	Jumlah Sisa Tunggakan periode 2016-2019 (1-2)	3.102.678.500

- Bahwa penyimpangan yang terjadi dalam perkara tersebut antara lain sebagai berikut :
 - a) Rusli Zubair Gobel selaku Ketua UPK (sejak tahun 2009 sampai dengan 22 Februari 2017) dan selaku Manager DAPM Mootinelo (sejak 22 Februari 2017 sampai dengan September 2019) telah memungut setoran dari kelompok tetapi tidak menyetorkan kepada Bendahara UPK Kecamatan Bulango Selatan melainkan dipakai untuk kepentingan pribadinya.
 - b) Safrin Liputo selaku sekretaris UPK Periode (sejak tahun 2009 sampai dengan 22 Februari 2017) dan selaku Bagian Pelayanan Pembukuan/Umum DAPM Mootinelo (sejak 22 Februari 2017 sampai sekarang) telah memungut setoran dari kelompok tetapi tidak menyetorkan kepada Bendahara UPK Kecamatan Bulango Selatan melainkan dipakai untuk kepentingan pribadinya.
 - c) Rusli Zubair Gobel tidak menyetorkan sejumlah uang kas Bendahara UPK yang seharusnya dimasukkan ke Rekening Tabungan UPK tetapi dipakai untuk kepentingan pribadinya.
 - d) Rusli Zubair Gobel dan Safrin Liputo menyetujui beberapa Pinjaman kelompok dan beberapa pinjaman perorangan yang tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan menggunakan sebagian uang pinjaman.
 - e) Pengurus UPK dan atau DAPM Mootinele Kec. Bulango Selatan tidak menyusun Laporan Keuangan secara lengkap dan akuntabel.
- Bahwa dari penyimpangan di atas yaitu Berdasarkan pengungkapan fakta dan proses kejadian serta bukti-bukti yang diperoleh atas pengelolaan Pengelolaan Dana Bergulir Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) dari Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Eks PNPM Mandiri di Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango T.A 2016 s/d 2019, **telah terjadi penyimpangan yang menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.902.999.500,00 (Satu Miliar Sembilan Ratus Dua Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah).**
- Bahwa ahli pernah melakukan Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 117 dari 184 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



Pengelolaan Dana Bergulir Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) dari Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Eks PNPM Mandiri di Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2016 s.d. 2019, dasar penugasannya adalah :

1. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Bone Bolango Nomor B-1138/P.5.13/Fd.1/04/2022 tanggal 18 April 2022 perihal Permintaan Audit Kerugian Keuangan Negara;
 2. Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo Nomor PE.03.01/S-648/PW31/5/2022 tanggal 9 Agustus 2022 perihal Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Bergulir Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) dari Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Eks PNPM Mandiri di Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2016 s.d. 2019;
 3. Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo Nomor PE.03.01/ST-649/PW31/5/2022 tanggal 9 Agustus 2022;
 4. Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo Nomor PE.03.01/S-811/PW31/5/2022 tanggal 20 September 2022 perihal Perpanjangan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Bergulir Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) dari Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Eks PNPM Mandiri di Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2016 s.d. 2019;
 5. Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo Nomor PE.03.01/ST-812/PW31/5/2022 tanggal 20 September 2022.
- Bahwa berdasarkan hasil audit terdapat penyimpangan-penyimpangan sebagai berikut:
1. Rusli Zubair Gobel selaku Ketua UPK (sejak tahun 2009 sampai dengan 22 Februari 2017) dan selaku Manager DAPM Mootinelo (sejak 22 Februari 2017 sampai dengan September 2019) telah memungut setoran dari kelompok tetapi tidak menyetorkan kepada Bendahara UPK Kecamatan Bulango Selatan melainkan dipakai untuk kepentingan pribadinya.
 2. Safrin Liputo selaku sekretaris UPK Periode (sejak tahun 2009 sampai dengan 22 Februari 2017) dan selaku Bagian Pelayanan Pembukuan/Umum DAPM Mootinelo (sejak 22 Februari 2017 sampai sekarang) telah memungut setoran dari kelompok tetapi tidak menyetorkan kepada Bendahara UPK Kecamatan Bulango Selatan melainkan dipakai untuk kepentingan pribadinya.
 3. Rusli Zubair Gobel tidak menyetorkan sejumlah uang kas Bendahara UPK yang seharusnya dimasukkan ke Rekening Tabungan UPK tetapi dipakai untuk kepentingan pribadinya.

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 118 dari 184 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



4. Rusli Zubair Gobel dan Safrin Liputo menyetujui beberapa Pinjaman kelompok dan beberapa pinjaman perorangan yang tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan menggunakan sebagian uang pinjaman.
5. Pengurus UPK dan atau DAPM Mootinele Kec. Bulango Selatan tidak menyusun Laporan Keuangan secara lengkap dan akuntabel

Penyimpangan-penyimpangan tersebut, tidak sesuai dengan peraturan/ketentuan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal (3) ayat (1) "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan".
- b. Pedoman Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan Tahun 2014:
 1. Penjelasan IV tentang Jenis dan Proses Pelaksanaan Bidang Kegiatan PNPM-MPd menyatakan bahwa:
 - Poin 4.5.2. Ketentuan Dasar Kelompok Simpan Pinjam untuk Kelompok Perempuan (SPP) huruf e adalah Akuntabilitas, artinya dalam melakukan pengelolaan dana bergulir harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
 - Poin 4.5.4. Mekanisme Pengelolaan Kelompok Simpan Pinjam untuk Kelompok Perempuan (SPP) huruf e Pengelolaan Dokumen dan Administrasi di UPK poin (3) adalah Pengelolaan pelaporan sebagai berikut: Laporan Realisasi Penyaluran, Laporan Perkembangan Pinjaman-SPP, Laporan Kolektibilitas-SPP, Neraca, Laporan Operasional.
 - Poin 4.7.6. Jenis Kegiatan dan Alokasi Pendanaan pada Kategori dan alokasi dana BLM kegiatan nomor 3 adalah Dana BLM tidak dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan yang masuk kategori yang dilarang (*negative list*) dan tidak dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan yang bersifat memenuhi kebutuhan pribadi atau kepemilikan privat.
 2. Penjelasan V tentang Pemangku Kepentingan dan Pelaku PNPM Mandiri Perdesaan, Poin 5.3.3 Unit Pengelola Kegiatan (UPK), menyatakan bahwa:

Tugas dan tanggung jawab UPK adalah:

- 1) Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dana bergulir.
- 2) Bertanggung jawab terhadap pengelolaan administrasi dan pelaporan seluruh tranahli kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan.
- 3) Mendorong transparansi dalam pengelolaan keuangan, pengelolaan pinjaman, perkembangan program dan informasi lainnya melalui papan informasi dan menyampaikan secara langsung kepada pihak yang membutuhkan.

Tugas dan tanggung jawab Ketua UPK adalah:

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 119 dari 184 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



- 1) Memastikan dilaksanakannya mekanisme dan prosedur pengelolaan keuangan dan kegiatan.
- 2) Memastikan pelaksanaan fungsi pembukuan/pencatatan tranahli keuangan.

3) Melakukan otorisasi terhadap penerimaan dan pengeluaran di UPK.
Tugas dan tanggung jawab Bendahara UPK adalah:

- 1) Melaksanakan fungsi penerimaan dan penyaluran dana BLM PNPM MPd dan Dana Bergulir.
- 2) Pada akhir bulan membuat laporan keuangan UPK terkait BLM Dana Kegiatan PNPM MPd dan Dana Bergulir.

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris UPK adalah:

- 1) Mengelola dokumen arsip keuangan (selain buku kas, buku bank dan rekening) serta dokumen non keuangan seperti surat-surat, berita acara dan notulen musyawarah,dll.
- 2) Membantu bendahara membuat laporan keuangan dengan melakukan input tranahli keuangan kedalam aplikasi/program dari catatan tranahli pada buku kas dan buku bank yang sudah dibuat oleh bendahara.

3. Penjelasan IX tentang Pendanaan dan Administrasi Kegiatan PNPM-MPd, Poin 9.3.1. Administrasi dan Pelaporan Keuangan UPK menyatakan bahwa "Administrasi dan pelaporan keuangan UPK adalah kegiatan untuk mencatat/merekam semua kejadian/tranahli terkait dengan pengelolaan keuangan di UPK mulai tahap penyusunan rencana anggaran dan biaya (RAPB), pembukuan sampai penyusunan laporan keuangan. Oleh sebab itu, dibutuhkan pencatatan yang jelas, cermat dan akurat serta didukung oleh bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan".

c. Musyawarah Antar Desa (MAD) tanggal 02 Oktober 2015 tentang Penyelarasan Kelembagaan BKAD dan Penataan Aset Dana Bergulir Hasil PNPM Mandiri Perdesaan tahun Anggaran 2015 yang ditandatangani oleh Camat Bulango Selatan, Fasilitator Kecamatan, Seluruh Kepala Desa di Kec. Bulango Selatan, BKAD, Ketua UPK, dan Staf UPK dengan salah satu kesepakatan akhir terkait prosedur yang harus dilaksanakan dalam penyaluran dana SPKP adalah sebagai berikut:

1. Proposal yang dimasukkan ke UPK harus diverifikasi kelengkapannya;
2. Tim Verifikasi harus turun ke lapangan untuk memastikan anggota peminjam;
3. Melakukan rapat Tim Pendanaan hasil Tim Verifikasi
4. Membuat Surat Penetapan Camat (SPC) hasil rapat Tim Pendanaan;
5. Penyaluran Dana ke Kelompok SPKP.

- Bahwa **metode perhitungan kerugian keuangan Negara yang digunakan adalah:**

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 120 dari 184 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



- 1) Menghitung Saldo Tunggalan Pinjaman atas Pinjaman periode tahun 2016 s.d 2019 per 31 Desember 2019 berdasarkan Pembukuan UPK;
- 2) Menghitung Saldo Tunggalan Pinjaman atas Pinjaman periode tahun 2016 s.d 2019 per 31 Desember 2019 berdasarkan evaluasi bukti dan konfirmasi/klarifikasi;
- 3) Menghitung selisih tunggalan (setoran kelompok yang tidak disetor ke UPK);
- 4) Menghitung setoran kelompok Eksekuting yang tidak disetor ke UPK;
- 5) Menghitung Uang tunai UPK yang seharusnya disetorkan ke Bank tetapi digunakan untuk kepentingan pribadi;
- 6) Menghitung pinjaman yang digunakan untuk kepentingan pribadi dengan mengatasnamakan orang lain dan yang tidak sesuai prosedur yang berlaku;
- 7) Menghitung Total Kerugian Keuangan Negara.

- Bahwa nilai kerugian negara/daerah sesuai dengan Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor PE.03.03/R/LHP-246/PW31/5/2022 tanggal 4 November 2022 adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Saldo Tunggalan per 31 Desember 2019 berdasarkan pembukuan UPK (lampiran 1 laporan)	3.102.678.500
2	Saldo Tunggalan per 31 Desember 2019 berdasarkan evaluasi bukti, BAP dan konfirmasi/klarifikasi (Lampiran 2 laporan)	1.425.009.500
3	Setoran Kelompok yang tidak disetor ke Bendahara (1-2) dikuasai oleh Ketua UPK dan Sekretaris UPK	1.677.669.000
4	Setoran Kelompok Eksekuting yang tidak disetor ke Bendahara	124.500.000
5	Kekurangan uang kas Bendahara UPK	58.330.500
6	Pencairan Pinjaman tidak memenuhi syarat dan prosedur	42.500.000
7	Total Kerugian Keuangan Negara (3+4+5+6)	1.902.999.500

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah pula menghadirkan saksi A de charge yakni :

1. **Saksi Edwin L. Gobel**, dipersidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi sebagai ketua UPK tahun 2003 s.d. 2014 di Kecamatan Tapa;
 - Bahwa kegiatan UPK sebelumnya bernama PPK (Program Pemberdayaan Masyarakat);
 - Bahwa tugas dan kewenangan saksi sebagai ketua UPK yakni bertanggungjawab penuh di UPK khususnya dalam pengelolaan

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 121 dari 184 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



dana PNPM, dana bergulir (simpan pinjam);

- Bahwa mengenai hubungan ketua dengan fasilitator yaitu bahwa fasilitator bertugas memberikan pengarahan kepada masyarakat dengan melakukan pendampingan sesuai dengan background masyarakat;
- Bahwa dana PNPM berasal Dirjen Pemberdayaan Dana Desa yang berasal dari Hibah murni Bank Dunia kemudian masuk kedalam APBN, APBD yang kemudian dicairkan;
- Bahwa yang bertanggungjawab terkait dana yang disetorkan adalah pengurus UPK dan orang yang menerima setoran;
- Bahwa untuk mengajukan pinjaman ke UPK syarat-syarat yang dimiliki kelompok yaitu ada pengurus, ada keterikatan emosional, harus ada usahanya, dan harus sesuai dengan alamat di KTP;
- Bahwa saksi tidak melihat, tidak mendengar dan tidak mengetahui kejadian perkara PNPM yang terjadi di Kecamatan Bulango Selatan yang diketuai oleh terdakwa Rusli Zubair Gobel karena saksi bukan merupakan pengurus UPK, bukan tim penyehatan maupun ketua kelompok di Kec. Bulango selatan;
- Bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi Frengki Uloli, S.Pd., S.H.** didalam persidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai fasilitator di bidang pemberdayaan kecamatan di luar wilayah Kecamatan Bulango Selatan;
- Bahwa fasilitator kecamatan terbagi menjadi 2 ada fasilitator teknik berguna untuk musyawarah desa (seperti RAB hingga proposal) dan fasilitator pemberdayaan yang berguna untuk pemberdayaan masyarakat di setiap tingkat pemerintahan baik itu Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan;
- Bahwa program PNPM merupakan program Nasional yang berawal terjadi di era kepemimpinan Presiden Megawati yang diberi nama PPK (Program Pemberdayaan Kecamatan) yang kemudian diubah menjadi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang berasal dari dana hibah murni bank dunia (*world bank*) yang **salurkan kepada pemerintah melalui APBN dan APBD guna pemberdayaan masyarakat**;
- Bahwa dana PNPM di bagi menjadi 2 yakni bahwa Dana Operasional Kegiatan (DOK) yang dipergunakan untuk perencanaan kegiatan sedangkan Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang dipergunakan untuk biaya sarana prasarana, kegiatan UKM dan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) (dengan catatan dana tidak boleh melebihi 25% dana BLM);
- Bahwa Dana PNPM berada dalam naungan Menkokesra;
- Bahwa setiap kegiatan yang terjadi pinjaman melalui proposal

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 122 dari 184 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



harus mendapat persetujuan tim fasilitator dan PJOK dengan melakukan verifikasi secara langsung, mengenai pembagian penyetorannya dibagi menjadi 2 yakni setoran pokok dan setoran bunga;

- Bahwa saksi tidak melihat, tidak mendengar dan tidak mengetahui kejadian perkara PNPM yang terjadi di Kecamatan Bulango Selatan yang diketuai oleh terdakwa Rusli Zubair Gobel karena saksi bukan merupakan pengurus UPK, bukan tim penyehatan maupun ketua kelompok di Kec. Bulango selatan.

Menimbang, bahwa **Terdakwa Rusli Zubair Gobel** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2009 terdakwa Rusli Zubair Gobel terpilih selaku ketua UPK dan saudara Safrin Liputo selaku sekretaris UPK Kec. Bolango Selatan melalui mekanisme pemilihan pengurus UPK Kecamatan berdasarkan hasil pemilihan yang diadakan di Kantor Desa Ayula Selatan sekitar bulan Februari 2009 yang dihadiri oleh seluruh kepala desa se Kec. Bulango Selatan,
- Bahwa setelah berakhir program UPK PNPM 2014, berdasarkan surat dari Menkokesra tahun 2015 untuk membentuk DAPM Mootinelo melalui akta notaris selanjutnya terdakwa dengan susunan pengurus yang sama dan terdakwa masih selaku pemimpin (Manager DAPM Mootinelo), dengan tugas dan fungsi yang sama pada saat saya memimpin UPK PNPM maupun DAPM;
- Bahwa **Tahun 2009** dana UPK/DAPM berasal dari pusat melalui Menkokesra alokasi dana APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dari Menteri Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat dan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) dengan komposisi APBD Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebesar 20% merupakan dana sharing daerah selanjutnya APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) sebesar 80% disalurkan ke Kecamatan-Kecamatan seluruh Indonesia dari Menkokesra (Menteri Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat) tahun 2009 kecamatan Bulango Selatan mendapat alokasi dana dengan besaran Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) dimana dana **dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) sebesar Rp. 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah)** sedangkan **dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);**
- **Bahwa Terdakwa** selaku ketua UPK PNPM melakukan pengajuan ke fasilitator Kabupaten dan dilakukan dalam 3 (tiga) tahap pengajuan, namun pada saat pengajuan dan sharing sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dari APBD melalui PMD Kabupaten, setelah dana sharing tersalurkan barulah dana BLM dengan komposisi **dana sharing tahap I 20% sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta**

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 123 dari 184 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



rupiah), tahap II dana BLM dari APBN sebesar 40 % sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah), selanjutnya tahap III dana APBN sebesar 40% sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah);

- **Bahwa Tahun 2010** kecamatan Bulango Selatan kembali mendapat alokasi dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) sebesar **Rp. 937.500.000,-(Sembilan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)** dan dana dari BLM yang dapat diserap untuk kegiatan **Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) yaitu sebesar Rp. 222.500.000,- (dua ratus dua puluh dua juta lima ratus rupiah)**, tahapannya sama yakni dana tersebut dipergunakan untuk pendanaan Fisik dan Non fisik dan tertuang dalam musyawarah antar Desa, pendanaan Fisik berupa pembangunan drainase pertanian, pembangunan jalan tani, pembangunan beberapa sekolah TK Paud, selanjutnya pendanaan Non fisik Pemberian beasiswa dalam bentuk seragam sekolah dan alat tulis menulis untuk dari siswa SD sampai siswa SMA serta kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) wajib khusus untuk masyarakat Kecamatan Bulango Selatan dimana mengacu kepada PTO (petunjuk teknik operasional) dan mengacu dari usulan tiap-tiap Desa;
- **Bahwa Pada Tahun 2011** Kecamatan Bulango Selatan kembali mendapat alokasi dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) **sebesar Rp. 1.250.000.000,-(satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah)** dan dana dari BLM yang dapat diserap untuk kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) yaitu sebesar Rp. 296.000.000,- (dua ratus sembilan puluh enam juta rupiah), dengan kegiatan yang sama yakni dana tersebut dipergunakan untuk pendanaan fisik dan non fisik dan tertuang dalam musyawarah antar desa, pendanaan fisik berupa pembangunan drainase pertanian, pembangunan jalan tani, pembangunan beberapa sekolah TK Paud, selanjutnya pendanaan non fisik pemberian beasiswa dalam bentuk seragam sekolah dan alat tulis menulis untuk dari SD sampai siswa SMA serta kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) wajib khusus untuk masyarakat kecamatan Bulango Selatan;
- **Bahwa Pada tahun 2012** kecamatan Bolango Selatan kembali mendapat alokasi dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) **sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)** dan dana dari BLM yang dapat diserap untuk kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) yaitu sebesar Rp. 178.000.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta rupiah), dengan kegiatan yang sama yakni dana tersebut di pergunakan untuk pendanaan Fisik dan Non Fisik dan tertuang dalam musyawarah antar Desa, pendanaan Fisik berupa pembangunan Drainase pertanian, pembangunan jalan tani, Pembangunan beberapa sekolah TK Paud, selanjutnya pendanaan Non Fisik Pemberian beasiswa dalam bentuk seragam sekolah dan alat tulis menulis untuk dari siswa SD sampai siswa SMA serta kegiatan

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 124 dari 184 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) wajib khusus untuk masyarakat Kecamatan Bolango Selatan.

- **Bahwa Pada tahun 2013** kecamatan Bolango Selatan kembali mendapat alokasi dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) **sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah)** dan dana dari BLM yang dapat diserap untuk kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) yaitu sebesar Rp. 166.000.000,- (seratus enam puluh enam juta rupiah).
- **Bahwa Pada tahun 2014** kecamatan Bolango Selatan kembali mendapat alokasi dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) **sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah)** dan dana dari BLM yang dapat diserap untuk kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) yaitu sebesar Rp. 142.500.000,- (seratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). **Sehingga total dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dari tahun 2009 s.d. 2014 sebesar Rp. 6.237.500.000,- (enam milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)**, dan **total dana Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) dari tahun 2009 s.d. 2014 sebesar Rp. 1.409.250.000,- (satu milyar empat ratus sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)**. Setelah tahun 2014 Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) selesai dan tersisa hanya terkait dengan dana SPKP yang berlaku hingga sekarang.
- Bahwa Pada tahun 2014 tersebut program pinjaman PNPM Mandiri telah berakhir, akan tetapi total dana simpan pinjam yang bergulir sejak tahun 2009 hingga tahun 2014 yang berjumlah sebesar Rp. 1.247.500.000,- (satu miliar dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang dimana sudah mengalami penambahan nilai sejak tahun dimulainya PNPM Mandiri yakni tahun 2009. Kemudian, dana bergulir tersebut dijalankan / dikelola oleh UPK Eks PNPM Mandiri pada tahun 2014 yang kemudian pada tahun 2015 PNPM Mandiri berubah menjadi DAPM (Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat) yang di peruntukkan untuk pinjam meminjam saja dan tidak ada lagi kegiatan fisik (pembangunan TK, saluran air, pembuangan air (SPAL), pembuatan jalan rabat, pembuatan MCK). Perubahan dari PNPM Mandiri menjadi DAPM (Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat) pada tahun 2017 tersebut telah dituangkan ke dalam akta notaris. Namun, saksi kurang mengetahui apa saja yang tercantum dan berada dimana akta notaris tersebut.
- Bahwa Struktur Organisasi Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) Unit Pelayanan Kecamatan MOOTINELO berdasarkan Akte Notaris No.43. tertanggal 22 Februari 2017:

▪ **Badan pengurus perkumpulan :**

- Ketua : Jusuf Ponelo
- Anggota : Hasan Hasiru, S.PD
- Anggota : Sudjono Kiay

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 125 dari 184 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



- **Unit Pengelola Kegiatan DAPM Mootinelo :**
 - Manager : Rusli Zubair Gobel
 - Bagian Pemasaran : - Asmawati Tahir
- Husni Husain
- Hasan Yunus
 - Bagian Pelayanan : Safrin Liputo
- **Pengurus Badan Pengawas :**
 - Ketua : Hamzati Lasimpala
 - Anggota : Mistawati Sune
 - Anggota : OO Suhrodi, S.Sos.
- **Tim Verifikasi Perguliran :**
 - Ketua : Sudarwin Tahir, S.Ag.
 - Anggota : Zubaira A. Tuna.
 - Anggota : Farid Harun, ST
- **Tim Pendanaan Perguliran :**
 - Ketua : Hamzah Saleh,SH.
 - Anggota : Rusmin Djafar
 - Anggota : Afandi Doda.
- Bahwa Terdakwa mengetahui ada permasalahan sekira pada tahun 2017 terdakwa sebagai manajer berdasarkan DAPM jika ada masalah dalam pengembalian dana dari kelompok SPKP se Kec. Bulango Selatan;
- Bahwa Ketua UPK terdakwa Rusli Z. Gobel dan Sekretaris Bapak Safrin Liputo sudah turut menerima setoran uang pinjaman dari para pengurus kelompok SPKP se Kec. Bulango Selatan, seharusnya dana setoran yang telah disetorkan tersebut disetorkan lagi kepada Bendahara DAPM;
- **Bahwa Terdapat setoran dari Kelompok Usaha Bersama Desa Hunto Barat dari tahun 2017 s.d. 2019 sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) dan Kelompok Sabar Ayula Timur dari tahun 2018 s.d. 2019 kira-kira sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang safrin Liputo gunakan untuk kepentingan pribadi dan belum safrin Liputoi setorkan ke Bendahara sampai dengan sekarang;**
- **Bahwa Terdakwa telah meminjam uang dari saudara Saprin Liputo sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) pada awal bulan April 2019, selanjutnya terdakwa mengembalikan uang yang saksi pinjam dari saudara Saprin Liputo tersebut sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus jua rupiah dan selanjutnya sisa dana yang terdakwa ambil dan pergunakan dari saudara Saprin liputo sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) belum terdakwa kembalikan hingga saat ini;**

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 126 dari 184 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



- Bahwa aturan kepada siapa yang berwenang untuk menerima dana pinjaman yang disetorkan adalah Bendahara sebagaimana tertuang di dalam PTO (Petunjuk Teknis Operasional) pada saat pertama kali PNPM Mandiri dilaksanakan yakni tahun 2009. Namun, karena program ini dilaksanakan di 10 (sepuluh) Desa sekecamatan Bulango Selatan maka pada saat pelaksanaannya di lapangan diambil kebijakan bahwa untuk memudahkan melakukan penagihan dibagi menjadi 3 (tiga) wilayah dimana Ketua Rusli Z. Gobel mencakup 4 (empat) Desa, Sekretaris Safrin Liputo mencakup 3 (tiga) Desa, dan Bendahara mencakup 3 (tiga) Desa.
- Bahwa Pembagian wilayah tersebut dilakukan menurut jarak tempat tinggal yang berdekatan dengan desa-desa mana saja. Kebijakan tersebut masih dijalankan hingga saat ini meskipun sudah berubah nama program menjadi DAPM (Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat). Namun setelah ditelusuri oleh pengurus UPK ternyata banyak pengembalian dana pinjaman Kelompok tersebut tidak disetorkan ke Bendahara UPK/DAPM dibuktikan dengan tidak tercatat pada pembukuan dana kas dan tidak adanya dana tersebut pada rekening UPK/DAPM.
- **Bahwa hasil temuan Pengawas / BPUPK bulan Juni 2021, yakni oleh Hamzati Lasimpala, Oo Suhrodi, dan Mistawaty Sune yang diketahui oleh Ketua Badan Pengurus Perkumpulan DAPM, Jusuf Ponelo, menemukan fakta terdapat dana setoran yang masih berada pada terdakwa selaku Ketua UPK berjumlah sebesar Rp. 541.204.500,- (lima ratus empat puluh satu juta dua ratus empat ribu lima ratus rupiah) dan Sdra. Safrin Liputo selaku Sekretaris UPK berjumlah sebesar Rp. 852.305.000,- (delapan ratus lima puluh dua juta tiga ratus lima ribu rupiah). Sehingga dana setoran yang masuk ke Sdra. Rusli Z. Gobel dan Sdra. Safrin Liputo berjumlah Rp. 1.393.509.500,- (satu miliar tiga ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus sembilan ribu lima ratus rupiah).** Namun terdakwa mengakui terdapat dana tunggakan tersebut dan untuk besaran nominalnya menurut terdakwa harus dilakukan pemeriksaan ulang lagi berdasarkan dokumen dan fakta-fakta di lapangan.
- Bahwa tidak ada tindak lanjut lagi dari pertemuan awal tersebut, dimana saksi meminta kepada seluruh pengurus dan kelompok untuk bertemu ulang membicarakan mengenai bagaimana untuk meminta kejelasan dari apa yang dianggap temuan oleh pihak internal para Kepala Desa terhadap seluruh tunggakan, untuk selanjutnya saksi langsung dibuatkan surat penegasan yang di tanda tangani oleh saudara Thalib Karim selaku ketua Tim untuk menyelesaikan tunggakan tersebut dan meminta diselesaikan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah surat tersebut di serahkan kepada saksi.
- Bahwa dari PNPM Mandiri menjadi DAPM mekanisme permohonan peminjaman dana sudah tidak terbatas hanya pada kelompok saja melainkan dapat pula diajukan permohonan peminjaman dengan

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 127 dari 184 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



mengatasnamakan diri pribadi/perorangan.

- Bahwa persyaratan yang diperlukan ialah hanya KTP, namun dengan catatan bahwa orang tersebut tidak memiliki tunggakan apabila terdaftar sebagai anggota salah satu kelompok yang ada. Untuk perorangan yang sebelumnya tidak terdaftar sebagai anggota salah satu kelompok maka akan dilakukan verifikasi terlebih dulu oleh Pengurus UPK. Apabila diperlukan maka pengurus UPK akan mempersyaratkan pula untuk disertakan jaminan berupa BPKB. Sedangkan, dana yang dapat dimohonkan untuk dipinjam memiliki batas maksimal yakni sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta). Jika orang tersebut ingin meminjam dana melebihi batas maksimal tersebut maka perlu disertakan pula jaminan dalam pengajuan pinjaman berupa sertifikat rumah atau sertifikat tanah (agunan).
- Bahwa terdakwa tidak menerima setoran dari safrin Liputo, memang terdakwa kadang-kadang menghubungi melalui telepon maupun secara langsung kerumah saudara Safrin Liputo sepanjang tahun 2018 **meminta setoran Kelompok Desa tersebut untuk kepentingan pribadi dan kegiatan-kegiatan partai yang dibebankan kepada saksi "ada setoran Kelompok Desa pa ngana, pinjam uang dulu kita ada yang saksi mau bayar"** (ada setoran kelompok Desa sama saudara, terdakwa pinjam dulu ada yang saksi mau bayar) lalu saudara Safrin Liputo memberikan setoran Dana bergulir Kelompok Desa yang ada pada saudara Safrin Liputo, kemudian saksi meminta kepada saudara Safrin Liputo untuk mencatat dana yang telah terpakai tersebut;
- Bahwa Kelompok Desa yang menyetorkan langsung kepada terdakwa yakni Desa Ayula Timur Kelompok Sabar Ketuanya adalah Fatma Dunggio dan Desa Huntu Barat Kelompok Usaha bersama ketua kelompoknya yakni Rukmin Juma dan kelompok kembang Api ketuanya Irawati Dunggio, dengan besaran terdakwa sudah tidak ingat lagi, dan saksi sudah menyetorkan dana tersebut sebagian kepada Asmawati Tahir, dan saksi mengakui jika dana tersebut lebih banyak saksi pergunakan untuk kepentingan pribadi dan kepinginan kampanye partai pada saat itu.
- Bahwa Terdapat mahasiswa yang melakukan pinjaman dengan membuat proposal lalu membentuk Kelompok guna melakukan pencairan, lalu dibentuklah Kelompok Sabar II Ketua ibu Fatma Dunggio, selanjutnya diberikan pinjaman kepada para mahasiswa tersebut.
- Bahwa ada kelompok bernama kelompok Eksekuting dimana Kelompok Eksekuting Desa Huntu Barat tersebut Ketua Kelompoknya Ibu Irawati dunggio, Sekretaris Eky Abdul Rahman bendahara ibu Nurtina Ayu, selanjutnya UPK memberikan pinjaman Modal usaha dari tahun 2015 dengan 2 (dua) kali pencarian dengan pinjaman sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebagai Ketua UPK Kecamatan Bulango Selatan

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 128 dari 184 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



sejak tahun 2009 s.d tahun 2014 sesuai dengan hasil pengusulan pengurus UPK pada MAD 1 dan kemudian ditetapkan melalui SK Bupati Bone Bolango. MAD dan Penetapan Pengurus dilakukan setiap tahun sesuai dengan adanya anggaran BLM setiap tahun. Terdakwa juga sebagai manager DAPM Mootinelo Kec. Bulango Selatan setelah penetapan DAPM Mootinelo sesuai akta notaris pada tahun 2017 sampai dengan 2019. Kemudian Terdakwa mengundurkan diri secara lisan tahun 2019 karena sudah menjadi Anggota DPRD Bone Bolango dan digantikan oleh Safrin Liputo sesuai keputusan Forum;

- Bahwa setelah PNPM berakhir pada tahun 2014 untuk aturan perguliran SPKP tetap mengacu pada SOP yang berlaku. Saksi sempat menghadiri rapat di Daerah Jogjakarta Tahun 2016 dilakukan Rapat Koordinasi Nasional dilaksanakan oleh Asosiasi UPK Nasional seluruh Indonesia ingin membahas payung hukum terkait berakhirnya PNPM tersebut, Perbedaannya adalah setelah perubahan menjadi DAPM kami menambahkan kesepakatan bahwa diperbolehkan pemberian pinjaman perorangan dengan syarat yang disepakati saat forum.
- Bahwa untuk AD/ART definitif (tetap) atas nama DAPM Mootinelo Kec. Bulango Selatan tidak ada, hanya sebatas pembahasan dalam forum. Terkait AD/ART kami mengacu pada AD/ART Kec. Bone Pantai, karena menurut kami bahwa kegiatannya sama.
- Bahwa **ketika masih status PNPM**, ada SOP tertulis terkait Dana Perguliran yang mengacu pada PTO PNPM, namun seingat terdakwa berikut adalah syarat yang paling penting harus dipenuhi :
 - Khusus perempuan;
 - Harus berbentuk kelompok;
 - Harus warga Kecamatan Bulango Selatan;
 - Pengurus UPK tidak boleh meminjam uang ke UPK;
- Bahwa Saat sudah menjadi DAPM, sudah diperbolehkan pinjaman perorangan namun tidak ada SOP tertulis, hanya mengacu pada kesepakatan hasil pembahasan DAPM pada Musyawarah Antar Desa, namun ada syarat-syaratnya sesuai dengan kesepakatan saat rapat yaitu :
 - Boleh laki-laki maupun perempuan;
 - Boleh perorangan dan tidak harus kelompok;
 - Boleh bukan warga Bulango Selatan;
 - Pengurus diperbolehkan meminjam;
 - Melampirkan Surat Keterangan Usaha (SKU);
 - Melampirkan fotocopy KTP;
 - Menandatangani surat perjanjian bermaterai 6.000.
- Bahwa syarat-syarat yang diperlukan dalam pemberian pinjaman perorangan berbeda-beda dengan keterangan dari pengurus lain, karena tidak ada aturan baku yang menjadi acuan dalam pemberian

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 129 dari 184 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



pinjaman perorangan, sehingga sifatnya dikondisikan (syaratnya tidak mutlak) namun intinya meskipun demikian prosesnya tetap sesuai dengan musyawarah;

- Bahwa setiap ada setoran pinjaman selalu dibuatkan kwitansi saat penerimaan setoran dari kelompok kecuali di Huntu Barat dan Kelompok Sabar yang diketuai Fatma Dunggio ipar Terdakwa (saudara istri terdakwa), sering dititip di rumah (istri terdakwa) karena terdakwa sedang ada di luar rumah. Sedangkan untuk kelompok selain Huntu Barat dan Kelompok Sabar (Fatma Dunggio) selalu diberi kwitansi;
- Bahwa untuk kelompok Ilomata Huntu Barat belum lunas. Seingat terdakwa masih ada tunggakan sekitar 2-3 kali lagi angsuran, yang mana kelompok Ilomata dulunya ingin melunasi pinjaman tersebut tapi minta tolong dilunaskan melalui kelompok Kembang Api. Selanjutnya saksi sudah tidak ingat lagi, tetapi terdakwa akui bahwa ada setoran kelompok Ilomata yang terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi seperti kegiatan dalam mengurus partai, tapi untuk Ilomata Huntu Barat sepengetahuan terdakwa belum lunas;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima setoran dari Kelompok Tadarus II Desa Ayula Utara, yang pernah terdakwa terima adalah pinjaman perorangan sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dari Wiko Sahrain dan belum terdakwa setorkan ke bendahara UPK yakni Asmawati tahir. Terkait pinjaman perorangan ini terdakwa berikan jasa sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dikarenakan yang bersangkutan berjanji hanya 2 (dua) minggu;
- Bahwa terdakwa tidak diberikan kwitansi karena ketua kelompok sering menyetorkan kepada istri terdakwa di rumah sehingga lupa membuat kwitansi. Seingat terdakwa kelompok ini selalu lancar untuk menyettor dan selalu lunas. terdakwa juga pernah menggunakan yang sekitar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) atas pinjaman kelompok Sabar yang anggotanya mahasiswa teman kuliah kami di Universitas Muhamadiyah Gorontalo sekitar tahun 2017;
- Bahwa pinjaman dimasukkan ke pinjaman atas nama Imran Ahmad alias boti, dimana Imran Ahmad Alias Boti di kwitansi tertera Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dan Safrin Liputo menerima sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah itu adalah pinjaman terdakwa, sedangkan kemudian Imran Ahmad Alias Boti hanya menerima sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) saja, bahwa terdakwa tidak pernah menerima pemberian uang tunai Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) tersebut dari saudara Safrin Liputo, tetapi atas perintah saksi meminta kepada Safrin Liputo untuk menggenapkan pinjaman sebesar Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dimasukkan ke pinjaman atas nama Imran Ahmad alias Boti untuk menutupi cash on hand yang pernah terdakwa ambil sebelum-sebelumnya;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 130 dari 184 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada di penguasaan terdakwa namun terdakwa tidak menyetorkan ke Bank, dan hingga saat ini terdakwa belum menyetorkannya ke kas UPK Bulango Selatan.
- Bahwa terkait pinjaman atas nama saudara yang terdaftar di catatan UPK:
 - Pinjaman tanggal 3 Agustus 2018 sebesar Rp. 23.000.000 (dua puluh tiga juta rupiah) merupakan uang setoran kelompok yang terdakwa gunakan sendiri, kemudian terdakwa mengatakan ke Bendahara supaya pinjaman tersebut dianggap sebagai pinjaman terdakwa.
 - Pinjaman tanggal 17 Desember 2018 sebesar Rp. 28.500.000 (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa pinjam melalui Saprin Liputo untuk keperluan beli motor seharga Rp. 28.500.000 (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa berikan kepada Nayzudin Botutihe (terdakwa menjanjikan motor kepada dia sebagai ketua Tim Sukses saksi).
 - Pinjaman tanggal 12 September 2019 sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) langsung terdakwa pinjam ke Asmawati Tahir.
 - Dan hingga saat ini terdakwa mengakui seluruh dana tersebut saksi telah penggunaan, dan belum terdakwa kembalikan hingga saat ini
- Bahwa ada yang tidak terdakwa setorkan ke Bendahara UPK antara lain :
 - Pinjaman Pribadi Wiko Sahrain (Ayula Utara);
 - Kelompok Sabar (Ayula Timur);
 - Kelompok Kembang Api (Huntu Barat);
 - Kelompok eksekuting (Huntu Barat);
 - Kelompok Usaha Bersama (Huntu Barat).
- Bahwa kelompok Ilumata belum melunasi seluruhnya pinjaman kelompok tersebut, pinjaman Kelompok Ilumata seingat terdakwa kurang lebih sebesar RP. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan memang benar jika kelompok Ilumata menyetorkan kepada terdakwa secara langsung, besaran jumlah yang wajib setiap setoran kelompok Ilumata saksi sudah tidak ingat lagi, setahu saksi tunggakan dari Yati Abdullah (kelompok ilumata) sekitar 2-3 kali setoran.
- Bahwa proses penerimaan dana dari Pusat ke kecamatan Bulango Selatan pada saat penyerahan itu didampingi oleh bidang PJOK bapak Carnain Harmain di dinas BPMD kabupaten Bone Bolango kemudian dana tersebut di transfer dari pusat kemudian langsung masuk ke rekening kas PNPM mandiri Kecamatan Bulango Selatan.
- **Bahwa ada setoran yang tidak terdakwa setorkan ke bendahara dan bertanggung jawab sekitar Rp. 540.000.000,00,-**

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 131 dari 184 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



- Bahwa terdakwa membenarkan jika uang Rp. 540.000.000,00 sedikit-dikitnya terdakwa gunakan untuk kepentingan saat mencalonkan diri selaku calon legislatif.
- Bahwa sebagian ada yang terdakwa kembalikan, uang tersebut terdakwa kembalikan ke saksi Safrin Liputo Rp. 200.000.000,00.
- Bahwa terdakwa mengambil dari saksi safrin sekitar Rp. 300.000.000,00 tanpa melalui prosedur.
- Bahwa selama ini terdakwa jika ambil uang dari saksi Safrin Liputo tidak memakai kwitansi dan tanpa melalui prosedur.
- Bahwa uang Rp. 500.000.000,00 tersebut dari setoran kelompok dan meminjam uang setoran kelompok yang kepada saksi Safrin sebesar Rp. 250.000.000 penggunaan untuk biaya kampanye, biaya saat mencalonkan calon legislatif.
- Bahwa ada titipan bendahara sebesar Rp. 58.000.000,00 kepada terdakwa, namun terdakwa tidak setorkan ke rekening namun di penggunaan untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa terdakwa baru mengembalikan sekitar Rp. 200.000.000,00
- Bahwa sebenarnya untuk pinjaman ini, tidak boleh pinjaman pribadi, karena terdapat aturan.
- Bahwa ada juga pinjaman saudara Imran, dan dicairkan sebesar Rp. 20.000.000,00, tanpa melalui prosedur dan selanjutnya diberikan ke Imran Rp. 10.000.000,00 saja, atas perintah terdakwa selaku Ketua UPK.
- Bahwa terdakwa belum mengembalikan uang pembelian motor Rp. 28.500.000,00 yang pada saat itu bendahara titipkan kepada saya untuk di setorkan ke rekening UPK pada bank BRI, namun saya menggunakan untuk kepentingan pribadi tanpa sepengetahuan bendahara.
- Bahwa terdakwa pernah menyatakan dalam rapat bersama para kepala Desa se kecamatan Bulango Selatan jika akan mempertanggungjawabkan seluruh penggunaan dana yang terdakwa telah penggunaan tersebut.
- Bahwa terdakwa hanya mengakui menerima sekitar Rp. 540.000.000,00, dan saya kembalikan sekitar Rp. 200.000.000,00 ke saksi Safrin Liputo tanpa melalui prosedur dan hanya menyerahkan saja.
- Bahwa dana setoran UPK yang dipinjam terdakwa sebesar kurang lebih Rp. 500.000.000, tidak melalui prosedur dan belum dikembalikan ke Bendahara (kas UPK).
- Bahwa terdakwa melakukan pinjaman dana setoran UPK yang terdapat pada saksi Safrin Liputo sebesar Rp. 250.000.000 tidak ada kwitansi dan diperoleh pinjaman tanpa melalui prosedur yang ada Dan hanya melalui permintaan langsung oleh terdakwa kepada Saprin Liputo.
- Bahwa terdakwa pernah mengambil dana UPK sebesar Rp. 200.000.000 dan telah mengembalikan kepada UPK, selanjutnya

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 132 dari 184 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



terdakwa juga membenarkan melakukan pinjaman lagi tanpa melalui prosedur sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

- Bahwa setoran yang tidak berkwitansi, terdakwa membenarkan jika di Kelompok Sabar dan Kelompok Kembang Api setorannya tidak berikan kwitansi dengan alasan karena kelompok melakukan penyetoran kepada terdakwa pada saat tidak di kantor.
- **Bahwa terdakwa mengakui telah mempergunakan dana UPK kurang lebih sebesar Rp. 541.204.500 (yang ada kwitansi) dan terdakwa bersedia mengembalikan seluruh dana UPK tersebut.**
- Bahwa terdakwa mengakui sebagai orang yang beriman dimana dana yang telah diambil dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi oleh terdakwa tersebut merupakan pinjaman, maka menurut ajaran agama yang dianut oleh terdakwa, **terdakwa bersedia dan wajib mengembalikan ke UPK seluruh uang yang dipergunakan oleh terdakwa tersebut;**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaimana termuat dalam daftar barang bukti poin 1 sampai poin 79 tersebut di atas yang telah disita secara sah menurut hukum, dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dimuka persidangan, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari tahun 2009 terdakwa terpilih selaku ketua UPK dan saudara Safrin Liputo selaku sekretaris UPK Kec. Bolango Selatan melalui mekanisme pemilihan pengurus UPK Kecamatan berdasarkan hasil pemilihan yang diadakan di kantor Desa Ayula Selatan sekitar bulan Februari 2009 yang dihadiri oleh seluruh kepala desa se Kec. Bulango Selatan, dihadiri pula oleh Camat Bulango Selatan, para tokoh Masyarakat se Kecamatan Bulango Selatan, pada saat itu pengurus terpilih yakni terdakwa Rusli Zubair Gobel (selaku ketua UPK), Safrin Liputo (selaku sekretaris UPK) serta Asmawati (selaku Bendahara UPK), selanjutnya dilakukan musyawarah bersama-sama seluruh kepala desa, para ketua kelompok desa, serta camat Bulango Selatan, hingga tahun 2014, setelah berakhir program UPK PNPM 2014, berdasarkan surat dari Menkokesra tahun 2015 untuk membentuk DAPM Mootinelo melalui akta notaris selanjutnya terdakwa dengan susunan pengurus yang sama dan terdakwa masih selaku pemimpin (Manager DAPM Mootinelo), dengan tugas dan fungsi yang sama pada saat saya memimpin UPK PNPM maupun DAPM;
- Bahwa tugas dan fungsi saya selaku Ketua UPK berdasarkan **Surat Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor 130/KEP/BUP.BB/199/2012** Tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dan Unit Pengelola Kegiatan Sementara (UPKS) Sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Kabupaten Bone Bolango Tahun

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 133 dari 184 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



Anggaran 2012, yakni:

- Memimpin rapat dikantor;
 - Melakukan pembinaan kelompok-kelompok SPKP;
 - Menandatangani spesimen buku rekening bank;
 - Merencanakan penyaluran dana ke kelompok SPKP;
 - Melakukan penagihan kepada kelompok SPKP;
 - Menjadwalkan verifikasi kelompok SPKP.
- Bahwa **diawal tahun 2009** dana UPK/DAPM berasal dari pusat melalui Menkokesra alokasi dana APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dari Menteri Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat dan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) dengan komposisi APBD Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebesar 20% merupakan dana sharing daerah selanjutnya APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) sebesar 80% disalurkan ke Kecamatan-Kecamatan seluruh Indonesia dari Menkokesra (Menteri Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat) tahun 2009 kecamatan Bulango Selatan mendapat alokasi dana dengan besaran Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) dimana dana **dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) sebesar Rp. 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah)** sedangkan **dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah)**, selanjutnya ketua UPK PNPM melakukan pengajuan ke fasilitator Kabupaten dan dilakukan dalam 3 (tiga) tahap pengajuan, namun padasaat pengajuan dan sharing sebesar Rp. 400.000.000,-(empat ratus juta rupiah) dari APBD melalui PMD Kabupaten, setelah dana sharing tersalurkan barulah dana BLM dengan komposisi **dana sharing tahap I 20% sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), tahap II dana BLM dari APBN sebesar 40 % sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah), selanjutnya tahap III dana APBN sebesar 40% sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah).** Pada saat pengajuan tahap I Kecamatan Bulango Selatan selanjutnya dilakukan musyawarah Desa untuk menentukan dana tersebut dipergunakan untuk pendanaan fisik berupa pembangunan Drainase, pertanian, pembangunan jalan tani, pembangunan beberapa sekolah TK Paud, selanjutnya pendanaan non fisik pemberian beasiswa dalam bentuk seragam sekolah dan alat tulis menulis untuk dari Siswa SD sampai siswa SMA serta kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) wajib khusus masyarakat Kecamatan Bulango Selatan sebesar 20%, dimana mengacu kepada PTO (petunjuk tehnik operasional) dan mengacu dari usulan tiap-tiap Desa, dana tersebut masuk rekening UPK PNPM Mandiri melalui rekening Bank BRI Unit Tapa;
- Bahwa **Selanjutnya pada tahun 2010** kecamatan Bulango Selatan kembali mendapat alokasi dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) sebesar **Rp. 937.500.000,-(Sembilan ratus tiga puluh tujuh juta lima**

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 134 dari 184 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



ratus ribu rupiah) dan dana dari BLM yang dapat diserap untuk kegiatan **Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) yaitu sebesar Rp. 222.500.000,- (dua ratus dua puluh dua juta lima ratus rupiah)**, tahapannya sama yakni dana tersebut dipergunakan untuk pendanaan Fisik dan Non fisik dan tertuang dalam musyawarah antar Desa, pendanaan Fisik berupa pembangunan drainase pertanian, pembangunan jalan tani, pembangunan beberapa sekolah TK Paud, selanjutnya pendanaan Non fisik Pemberian beasiswa dalam bentuk seragam sekolah dan alat tulis menulis untuk dari siswa SD sampai siswa SMA serta kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) wajib khusus untuk masyarakat Kecamatan Bulango Selatan dimana mengacu kepada PTO (petunjuk teknik operasional) dan mengacu dari usulan tiap-tiap Desa;

- Bahwa **Pada Tahun 2011** Kecamatan Bulango Selatan kembali mendapat alokasi dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) **sebesar Rp. 1.250.000.000,-(satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah)** dan dana dari BLM yang dapat diserap untuk kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) yaitu sebesar Rp. 296.000.000,- (dua ratus sembilan puluh enam juta rupiah), dengan kegiatan yang sama yakni dana tersebut dipergunakan untuk pendanaan fisik dan non fisik dan tertuang dalam musyawarah antar desa, pendanaan fisik berupa pembangunan drainase pertanian, pembangunan jalan tani, pembangunan beberapa sekolah TK Paud, selanjutnya pendanaan non fisik pemberian beasiswa dalam bentuk seragam sekolah dan alat tulis menulis untuk dari SD sampai siswa SMA serta kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) wajib khusus untuk masyarakat kecamatan Bulango Selatan.
- Bahwa **Pada tahun 2012** kecamatan Bolango Selatan kembali mendapat alokasi dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) **sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)** dan dana dari BLM yang dapat diserap untuk kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) yaitu sebesar Rp. 178.000.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta rupiah), dengan kegiatan yang sama yakni dana tersebut di pergunakan untuk pendanaan Fisik dan Non Fisik dan tertuang dalam musyawarah antar Desa, pendanaan Fisik berupa pembangunan Drainase pertanian, pembangunan jalan tani, Pembangunan beberapa sekolah TK Paud, selanjutnya pendanaan Non Fisik Pemberian beasiswa dalam bentuk seragam sekolah dan alat tulis menulis untuk dari siswa SD sampai siswa SMA serta kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) wajib khusus untuk masyarakat Kecamatan Bolango Selatan.
- Bahwa **Selanjutnya Pada tahun 2013** kecamatan Bolango Selatan kembali mendapat alokasi dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) **sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah)** dan dana dari BLM yang dapat diserap untuk kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) yaitu sebesar Rp. 166.000.000,- (seratus enam

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 135 dari 184 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



puluh enam juta rupiah).

- Bahwa **Selanjutnya Pada tahun 2014** kecamatan Bolango Selatan kembali mendapat alokasi dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan dana dari BLM yang dapat diserap untuk kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) yaitu sebesar Rp. 142.500.000,- (seratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). **Sehingga total dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dari tahun 2009 s.d. 2014 sebesar Rp. 6.237.500.000,- (enam milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dan total dana Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) dari tahun 2009 s.d. 2014 sebesar Rp. 1.409.250.000,- (satu milyar empat ratus sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).** Setelah tahun 2014 Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) selesai dan tersisa hanya terkait dengan dana SPKP yang berlaku hingga sekarang.
- Bahwa pada tahun 2014 tersebut program pinjaman PNPM Mandiri telah berakhir, akan tetapi total dana simpan pinjam yang bergulir sejak tahun 2009 hingga tahun 2014 yang berjumlah sebesar Rp. 1.247.500.000,- (satu miliar dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang dimana sudah mengalami penambahan nilai sejak tahun dimulainya PNPM Mandiri yakni tahun 2009. Kemudian, dana bergulir tersebut dijalankan / dikelola oleh UPK Eks PNPM Mandiri pada tahun 2014 yang kemudian pada tahun 2015 PNPM Mandiri berubah menjadi DAPM (Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat) yang di peruntukkan untuk pinjam meminjam saja dan tidak ada lagi kegiatan fisik (pembangunan TK, saluran air, pembuangan air (SPAL), pembuatan jalan rabat, pembuatan MCK). Perubahan dari PNPM Mandiri menjadi DAPM (Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat) pada tahun 2017 tersebut telah dituangkan ke dalam akta notaris. Namun, saksi kurang mengetahui apa saja yang tercantum dan berada dimana akta notaris tersebut.
- Bahwa Struktur Organisasi Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) Unit Pelayanan Kecamatan MOOTINELO berdasarkan Akte Notaris No.43. tertanggal 22 Februari 2017:
 - **Badan pengurus perkumpulan :**
 - Ketua : Jusuf Ponelo
 - Anggota : Hasan Hasiru, S.PD
 - Anggota : Sudjono Kiay
 - **Unit Pengelola Kegiatan DAPM Mootinelo :**
 - Manager : Rusli Zubair Gobel
 - Bagian Pemasaran : - Asmawati Tahir
- Husni Husain
- Hasan Yunus
 - Bagian Pelayanan : Safrin Liputo

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 136 dari 184 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



▪ **Pengurus Badan Pengawas :**

- Ketua : Hamzati Lasimpala
- Anggota : Mistawati Sune
- Anggota : OO Suhrodi, S.Sos.

▪ **Tim Verifikasi Perguliran :**

- Ketua : Sudarwin Tahir, S.Ag.
- Anggota : Zubaira A. Tuna.
- Anggota : Farid Harun, ST

Tim Pendanaan Perguliran :

- Ketua : Hamzah Saleh, SH.
- Anggota : Rusmin Djafar
- Anggota : Afandi Doda.

- Bahwa pinjaman dari kelompok dalam kegiatan SPKP sejak dari tahun 2010 sudah bermasalah dan masalah tersebut adalah prihal pengembalian dana pinjaman yang dilakukan oleh kelompok-kelompok. Atas permasalahan tersebut sudah ada yang terselesaikan namun masih banyak juga yang belum terselesaikan sampai dengan saat ini.
- Bahwa Terkait dengan permasalahan yang terjadi saat ini dalam kegiatan SPKP, terdakwa mengetahui ada permasalahan sekira pada tahun 2017 terdakwa sebagai manajer berdasarkan DAPM jika ada masalah dalam pengembalian dana dari kelompok SPKP se Kec. Bulango Selatan, pada saat itu saksi sebagai Ketua UPK terdakwa Rusli Z. Gobel dan Sekretaris Bapak Safrin Liputo sudah turut menerima setoran uang pinjaman dari para pengurus kelompok SPKP se Kec. Bulango Selatan, dimana seharusnya dana setoran yang telah disetorkan tersebut disetorkan lagi kepada Bendahara DAPM, **namun terdapat setoran dari Kelompok Usaha Bersama Desa Hunto Barat dari tahun 2017 s.d. 2019 awal kira-kira sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) dan Kelompok Sabar Ayula Timur dari tahun 2018 s.d. 2019 kira-kira sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang saksi gunakan untuk kepentingan pribadi dan hingga sekarang belum saksi setorkan ke Bendahara sampai dengan sekarang;**
- Bahwa Selain itu terdakwa juga pernah meminjam uang dari saudara Saprin Liputo sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) pada awal bulan April 2019, selanjutnya terdakwa mengembalikan uang yang saksi pinjam dari saudara Saprin Liputo tersebut sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus jua rupiah) **pada awal bulan Oktober 2019 secara tunai, bahwa terdakwa mengetahui jika dana tersebut adalah dana kelompok yang selama ini diterima oleh saudara Saprin liputo dari para peminjam kelompok, akan tetapi saat terdakwa meminjam uang sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) maupun mengembalikan uang Rp**

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 137 dari 184 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



200.000.000,- (seratus Delapan puluh jua rupiah) tersebut tidak disertai bukti kwitansi dan hanya berdasarkan prinsip kepercayaan saja, dan selanjutnya sisa dana yang terdakwa ambil dan pergunakan dari saudara Saprin liputo sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) belum terdakwa kembalikan hingga saat ini.

- Bahwa terkait dengan aturan kepada siapa yang berwenang untuk menerima dana pinjaman yang disetorkan adalah Bendahara sebagaimana tertuang di dalam PTO (Petunjuk Teknis Operasional) pada saat pertama kali PNPM Mandiri dilaksanakan yakni tahun 2009. Namun, karena program ini dilaksanakan di 10 (sepuluh) Desa sekecamatan Bulango Selatan maka pada saat pelaksanaannya di lapangan diambil kebijakan bahwa untuk memudahkan melakukan penagihan dibagi menjadi 3 (tiga) wilayah dimana Ketua Rusli Z. Gobel mencakup 4 (empat) Desa, Sekretaris Safrin Liputo mencakup 3 (tiga) Desa, dan Bendahara mencakup 3 (tiga) Desa.
- Bahwa Pembagian wilayah tersebut dilakukan menurut jarak tempat tinggal yang berdekatan dengan desa-desa mana saja. Kebijakan tersebut masih dijalankan hingga saat ini meskipun sudah berubah nama program menjadi DAPM (Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat). Namun setelah ditelusuri oleh pengurus UPK ternyata banyak pengembalian dana pinjaman Kelompok tersebut tidak disetorkan ke Bendahara UPK/DAPM dibuktikan dengan tidak tercatat pada pembukuan dana kas dan tidak adanya dana tersebut pada rekening UPK/DAPM.
- Bahwa dana tunggakan keseluruhan terdakwa tidak tahu, tapi yang jelas ada tunggakan baik di tiap kelompok maupun perorangan, bahwa terdakwa mengakui jika ada dana yang disetorkan oleh kelompok kepada terdakwa namun terdakwa tidak setorkan ke bendahara, besaran angka pastinya terdakwa tidak ingat lagi jumlah pastinya.
- **Bahwa berdasarkan hasil temuan Pengawas / BPUPK bulan Juni 2021, yakni oleh Hamzati Lasimpala, Oo Suhrodi, dan Mistawaty Sune yang diketahui oleh Ketua Badan Pengurus Perkumpulan DAPM, Jusuf Ponelo, menemukan fakta terdapat dana setoran yang masih berada pada terdakwa selaku Ketua UPK berjumlah sebesar Rp. 541.204.500,- (lima ratus empat puluh satu juta dua ratus empat ribu lima ratus rupiah) dan Sdra. Safrin Liputo selaku Sekretaris UPK berjumlah sebesar Rp. 852.305.000,- (delapan ratus lima puluh dua juta tiga ratus lima ribu rupiah). Sehingga dana setoran yang masuk ke Sdra. Rusli Z. Gobel dan Sdra. Safrin Liputo berjumlah Rp. 1.393.509.500,- (satu miliar tiga ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus sembilan ribu lima ratus rupiah).** Namun terdakwa mengakui terdapat dana tunggakan tersebut dan untuk besaran nominalnya menurut terdakwa harus dilakukan pemeriksaan ulang lagi berdasarkan dokumen dan fakta-fakta di lapangan.
- Bahwa tidak ada tindak lanjut lagi dari pertemuan awal tersebut, dimana saksi meminta kepada seluruh pengurus dan kelompok untuk

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 138 dari 184 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



bertemu ulang membicarakan mengenai bagaimana untuk meminta kejelasan dari apa yang dianggap temuan oleh pihak internal para Kepala Desa terhadap seluruh tunggakan, untuk selanjutnya saksi langsung dibuatkan surat penegasan yang di tanda tangani oleh saudara Thalib Karim selaku ketua Tim untuk menyelesaikan tunggakan tersebut dan meminta diselesaikan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah surat tersebut di serahkan kepada saksi.

- Bahwa dari PNPM Mandiri menjadi DAPM mekanisme permohonan peminjaman dana sudah tidak terbatas hanya pada kelompok saja melainkan dapat pula diajukan permohonan peminjaman dengan mengatasnamakan diri pribadi/perorangan.
- Bahwa persyaratan yang diperlukan ialah hanya KTP, namun dengan catatan bahwa orang tersebut tidak memiliki tunggakan apabila terdaftar sebagai anggota salah satu kelompok yang ada. Untuk perorangan yang sebelumnya tidak terdaftar sebagai anggota salah satu kelompok maka akan dilakukan verifikasi terlebih dulu oleh Pengurus UPK. Apabila diperlukan maka pengurus UPK akan mempersyaratkan pula untuk disertakan jaminan berupa BPKB. Sedangkan, dana yang dapat dimohonkan untuk dipinjam memiliki batas maksimal yakni sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta). Jika orang tersebut ingin meminjam dana melebihi batas maksimal tersebut maka perlu disertakan pula jaminan dalam pengajuan pinjaman berupa sertifikat rumah atau sertifikat tanah (agunan).
- Bahwa terdakwa tidak menerima setoran sama sekali dari safrin Liputo, memang terdakwa kadang-kadang menghubungi melalui telepon maupun secara langsung kerumah saudara Safrin Liputo sepanjang tahun 2018 **meminta setora Kelompok Desa tersebut untuk kepentingan pribadi dan kegiatan-kegiatan partai yang dibebankan kepada saksi "ada setoran Kelompok Desa pa ngana, pinjam uang dulu kita ada yang saksi mau bayar"** (ada setoran kelompok Desa sama saudara, terdakwa pinjam dulu ada yang saksi mau bayar) lalu saudara Safrin Liputo memberikan setoran Dana bergulir Kelompok Desa yang ada pada saudara Safrin Liputo, kemudian saksi meminta kepada saudara Safrin Liputo untuk mencatat dana yang telah terpakai tersebut;
- Bahwa angka pasti dana bergulir Kelompok desa yang telah terdakwa pergunakan melalui Safrin liputo tidak ingat lagi, **namun yang jelasnya terdakwa mengakui dana tersebut yang terdakwa pakai melalui Safrin Liputo tidak lebih dari Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)** dan sebahagian besar telah terdakwa setorkan melalui Safrin Liputo tapi tidak ada tanda terima, dan tidak pernah saksi menyetor kepada bendahara Asmawati Tahir.
- Bahwa ada Kelompok Desa yang menyetorkan langsung kepada terdakwa yakni Desa Ayula Timur Kelompok Sabar Ketuanya adalah Fatma Dunggio dan Desa Huntu Barat Kelompok Usaha bersama ketua kelompoknya yakni Rukmin Juma dan kelompok kembang Api ketuanya

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 139 dari 184 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



Irawati Dunggio, dengan besaran terdakwa sudah tidak ingat lagi, dan saksi sudah menyetorkan dana tersebut sebagian kepada Asmawati Tahir, dan saksi mengakui jika dana tersebut lebih banyak saksi pergunakan untuk kepentingan pribadi dan keinginan kampanye partai pada saat itu.

- Bahwa ada mahasiswa yang melakukan pinjaman atas petunjuk saksi dan saksi selaku Manager pada saat itu meminta kepada pra mahasiswa Universitas Muhammadiyah Gorontalo agar membuat proposal lalu membentuk Kelompok guna melakukan pencairan, lalu dibentuklah Kelompok Sabar II Ketua ibu Fatma Dunggio, selanjutnya diberikan pinjaman kepada para mahasiswa tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak mengingat lagi berapa tepatnya jumlah mahasiswa tersebut yang melakukan peminjaman, dan terdakwa tidak ingat lagi apakah betul-betul telah dicairkan sebesar Rp. 58.500.000,- (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) kepada Kelompok Sabar II tersebut.
- **Bahwa syarat melakukan pinjaman untuk mahasiswa yakni harus memiliki usaha tersebut dipermudah dan diberlakukan juga pinjaman untuk mahasiswa di luar wilayah Bulango Selatan.**
- Bahwa ada sebuah kelompok bernama kelompok Eksekuting dimana Kelompok Eksekuting Desa Huntu Barat tersebut Ketua Kelompoknya Ibu Irawati dunggio, Sekretaris Eky Abdul Rahman bendahara ibu Nurtina Ayu, selanjutnya UPK memberikan pinjaman Modal usaha dari tahun 2015 dengan 2 (dua) kali pencarian dengan pinjaman sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) namun terdakwa tidak tahu persis berapa dana yang telah disetorkan kelompok Eksekuting kepada Bendahara Asmawati Tahir hingga saat ini.
- Bahwa terdakwa tidak pernah memerintahkan sdr. Saprin Liputo untuk memakai uang setoran kelompok, tapi saksi hubungi dia meminta yang bersangkutan untuk membayarkan dulu biaya kegiatan baik rapat mau tranport, dan terdakwa sudah lupa berapa kali terdakwa hubungi saudara Saprin Liputo sedangkan besaran dana yang terdakwa suruh pergunakan dana kepadanya kurang lebih Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan saksi tegaskan lagi terdakwa telah kembalikan langsung kepada sdr. Saprin Liputo kurang lebih Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) terdakwa antar langsung kerumah sdr. Saprin Liputo dan waktunya itu pada Bulan September 2019 dan terdakwa serahkan tanpa alat bukti atau kuitansi penyetoran.
- Bahwa terdapat beberapa kelompok yang tidak menyetorkan dana pengembalian pinjaman kepada Pengurus UPK sedangkan anggota kelompok tersebut sudah menyetorkan dana pengembalian pinjaman kepada Ketua Kelompok bahwa perlu dilakukan auditor resmi untuk mengaudit kembali, sehingga diketahui jumlah dana tunggakan secara rinci dan jelas;
- Bahwa terdakwa sebagai Ketua UPK Kecamatan Bulango Selatan sejak tahun 2009 s.d tahun 2014 sesuai dengan hasil pengusulan

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 140 dari 184 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



pengurus UPK pada MAD 1 dan kemudian ditetapkan melalui SK Bupati Bone Bolango. MAD dan Penetapan Pengurus dilakukan setiap tahun sesuai dengan adanya anggaran BLM setiap tahun. Terdakwa juga sebagai manager DAPM Mootinelo Kec. Bulango Selatan setelah penetapan DAPM Mootinelo sesuai akta notaris pada tahun 2017 sampai dengan 2019. Kemudian saksi mengundurkan diri secara lisan tahun 2019 karena sudah menjadi Anggota DPRD Bone Bolango dan digantikan oleh Safrin Liputo sesuai keputusan Forum;

- Bahwa setelah PNPM berakhir pada tahun 2014 untuk aturan perguliran SPKP tetap mengacu pada SOP yang berlaku. Saksi sempat menghadiri rapat di Daerah Jogjakarta Tahun 2016 dilakukan Rapat Koordinasi Nasional dilaksanakan oleh Asosiasi UPK Nasional seluruh Indonesia ingin membahas payung hukum terkait berakhirnya PNPM tersebut, Perbedaannya adalah setelah perubahan menjadi DAPM kami menambahkan kesepakatan bahwa diperbolehkan pemberian pinjaman perorangan dengan syarat yang disepakati saat forum.
- Bahwa untuk AD/ART definitif (tetap) atas nama DAPM Mootinelo Kec. Bulango Selatan tidak ada, hanya sebatas pembahasan dalam forum. Terkait AD/ART kami mengacu pada AD/ART Kec. Bone Pantai, karena menurut kami bahwa kegiatannya sama.
- Bahwa **ketika masih status PNPM**, ada SOP tertulis terkait Dana Perguliran yang mengacu pada PTO PNPM, namun seingat terdakwa berikut adalah syarat yang paling penting harus dipenuhi :
 - Khusus perempuan;
 - Harus berbentuk kelompok;
 - Harus warga Kecamatan Bulango Selatan;
 - Pengurus UPK tidak boleh meminjam uang ke UPK;
- Bahwa **Saat sudah menjadi DAPM**, sudah diperbolehkan pinjaman perorangan namun tidak ada SOP tertulis, hanya mengacu pada kesepakatan hasil pembahasan DAPM pada Musyawarah Antar Desa, namun ada syarat-syaratnya sesuai dengan kesepakatan saat rapat yaitu :
 - Boleh laki-laki maupun perempuan;
 - Boleh perorangan dan tidak harus kelompok;
 - Boleh bukan warga Bulango Selatan;
 - Pengurus diperbolehkan meminjam;
 - Melampirkan Surat Keterangan Usaha (SKU);
 - Melampirkan fotocopy KTP;
 - Menandatangani surat perjanjian bermaterai 6.000.
- Bahwa syarat-syarat yang diperlukan dalam pemberian pinjaman perorangan berbeda-beda dengan keterangan dari pengurus lain, mungkin karena tidak ada aturan baku yang menjadi acuan dalam pemberian pinjaman perorangan, sehingga sifatnya dikondisikan (syaratnya tidak mutlak) namun intinya meskipun demikian prosesnya

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 141 dari 184 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



tetap sesuai dengan musyawarah;

- Bahwa setiap ada setoran pinjaman selalu dibuatkan kwitansi saat penerimaan setoran dari kelompok kecuali di Huntu Barat dan Kelompok Sabar yang diketuai Fatma Dunggio ipar saksi (saudara istri terdakwa), sering dititip di rumah (istri terdakwa) karena terdakwa sedang ada di luar rumah. Sedangkan untuk kelompok selain Huntu Barat dan Kelompok Sabar (Fatma Dunggio) selalu diberi kwitansi;
- Bahwa untuk kelompok Ilomata Huntu Barat belum lunas. Seingat terdakwa masih ada tunggakan sekitar 2-3 kali lagi angsuran, yang mana kelompok Ilomata dulunya ingin melunasi pinjaman tersebut tapi minta tolong dilunaskan melalui kelompok Kembang Api. Selanjutnya saksi sudah tidak ingat lagi, tetapi terdakwa akui bahwa ada setoran kelompok Ilomata yang terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi seperti kegiatan dalam mengurus partai, tapi untuk Ilomata Huntu Barat sepengetahuan terdakwa belum lunas;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima setoran dari Kelompok Tadarus II Desa Ayula Utara, yang pernah terdakwa terima adalah pinjaman perorangan sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dari Wiko Sahrain dan belum terdakwa setorkan ke bendahara UPK yakni Asmawati tahir. Terkait pinjaman perorangan ini terdakwa berikan jasa sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dikarenakan yang bersangkutan berjanji hanya 2 (dua) minggu.
- Bahwa terdakwa tidak diberikan kwitansi karena ketua kelompok sering menyetorkan kepada istri terdakwa di rumah sehingga lupa membuatkan kwitansi. Seingat terdakwa kelompok ini selalu lancar untuk menyetor dan selalu lunas. terdakwa juga pernah menggunakan yang sekitar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) atas pinjaman kelompok Sabar yang anggotanya mahasiswa teman kuliah kami di Universitas Muhammadiyah Gorontalo sekitar tahun 2017 (sesuai dengan keterangan ibu ketua kelompok Fatma Dunggio).
- Bahwa pinjaman tersebut dimasukkan ke pinjaman atas nama Imran Ahmad alias boti, dimana Imran Ahmad Alias Boti di kwitansi tertera Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dan Safrin Liputo menerima sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah itu adalah pinjaman terdakwa, sedangkan kemudian Imran Ahmad Alias Boti hanya menerima sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) saja, bahwa terdakwa tidak pernah menerima pemberian uang tunai Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) tersebut dari saudara Safrin Liputo, tetapi atas perintah saksi meminta kepada Safrin Liputo untuk menggenapkan pinjaman sebesar Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dimasukkan ke pinjaman atas nama Imran Ahmad alias Boti untuk menutupi cash on hand yang pernah terdakwa ambil sebelum-sebelumnya;
- Bahwa terkait pinjaman atas nama saudara yang terdaftar di catatan UPK:
 - Pinjaman tanggal 3 Agustus 2018 sebesar Rp. 23.000.000

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 142 dari 184 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



(dua puluh tiga juta rupiah) merupakan uang setoran kelompok yang terdakwa gunakan sendiri, kemudian terdakwa mengatakan ke Bendahara supaya pinjaman tersebut dianggap sebagai pinjaman terdakwa.

- Pinjaman tanggal 17 Desember 2018 sebesar Rp. 28.500.000 (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa pinjam melalui Saprin Liputo untuk keperluan beli motor seharga Rp. 28.500.000 (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa berikan kepada Nayzudin Botutihe (terdakwa menjanjikan motor kepada dia sebagai ketua Tim Sukses saksi).
- Pinjaman tanggal 12 September 2019 sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) langsung terdakwa pinjam ke Asmawati Tahir.
- **Dan hingga saat ini terdakwa mengakui seluruh dana tersebut saksi telah penggunaan, dan belum terdakwa kembalikan hingga saat ini**

➤ Bahwa ada yang tidak terdakwa setorkan ke Bendahara UPK antara lain :

- Pinjaman Pribadi Wiko Sahrain (Ayula Utara);
- Kelompok Sabar (Ayula Timur);
- Kelompok Kembang Api (Huntu Barat);
- Kelompok eksekuting (Huntu Barat);
- Kelompok Usaha Bersama (Huntu Barat).

➤ Bahwa kelompok Ilumata belum melunasi seluruhnya pinjaman kelompok tersebut, pinjaman Kelompok ilumata seingat terdakwa kurang lebih sebesar RP. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan memang benar jika kelompok Ilumata menyetorkan kepada terdakwa secara langsung, besaran jumlah yang wajib setiap setoran kelompok Ilumata saksi sudah tidak ingat lagi, setahu saksi tunggakan dari Yati Abdullah (kelompok ilumata) sekitar 2-3 kali setoran.

➤ Bahwa proses penerimaan dana dari Pusat ke kecamatan Bulango Selatan pada saat penyerahan itu didampingi oleh bidang PJOK bapak Carnain Harmain di dinas BPMD kabupaten Bone Bolango kemudian dana tersebut di transfer dari pusat kemudian langsung masuk ke rekening kas PNPM mandiri Kecamatan Bulango Selatan.

➤ **Bahwa ada setoran yang tidak terdakwa setorkan ke bendahara dan bertanggung jawab sekitar Rp. 540.000.000,00,-**

➤ **Bahwa terdakwa membenarkan jika uang Rp. 540.000.000,00 sedikit-dikitnya terdakwa gunakan untuk kepentingan saat mencalonkan diri selaku calon legislatif.**

➤ Bahwa ada juga pinjaman saudara Imran, dan dicairkan sebesar Rp. 20.000.000,00, tanpa melalui prosedur dan selanjutnya diberikan ke Imran Rp. 10.000.000,00 saja, atas perintah terdakwa selaku Ketua

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 143 dari 184 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



UPK.

- **Bahwa terdakwa belum mengembalikan uang pembelian motor Rp. 28.500.000,00 yang pada saat itu bendahara titipkan kepada saya untuk di setorkan ke rekening UPK pada bank BRI, namun saya menggunakan untuk kepentingan pribadi tanpa sepengetahuan bendahara.**
- **Bahwa terdakwa pernah menyatakan dalam rapat bersama para kepala Desa se kecamatan Bulango Selatan jika akan mempertanggungjawabkan seluruh penggunaan dana yang terdakwa telah pergunakan tersebut.**
- **Bahwa dana setoran UPK yang dipinjam terdakwa sebesar kurang lebih Rp. 500.000.000, tidak melalui prosedur dan belum dikembalikan ke Bendahara (kas UPK).**
- **Bahwa terdakwa melakukan pinjaman dana setoran UPK yang terdapat pada saksi Safrin Liputo sebesar Rp. 250.000.000 tidak ada kwitansi dan diperoleh pinjaman tanpa melalui prosedur yang ada Dan hanya melalui permintaan langsung oleh terdakwa kepada Saprin Liputo.**
- **Bahwa setoran dari Kelompok Sabar dan Kelompok Kembang Api setorannya tidak berikan kwitansi dengan alasan karena kelompok melakukan penyeteroran kepada terdakwa pada saat tidak di kantor.**
- **Bahwa terdakwa mengakui telah mempergunakan dana UPK kurang lebih sebesar Rp. 541.204.500 (yang ada kwitansi) dan terdakwa bersedia mengembalikan seluruh dana UPK tersebut.**
- **Bahwa terdakwa mengakui sebagai orang yang beriman dimana dana yang telah diambil dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi oleh terdakwa tersebut merupakan pinjaman, maka menurut ajaran agama yang dianut oleh terdakwa, terdakwa bersedia dan wajib mengembalikan ke UPK seluruh uang yang dipergunakan oleh terdakwa tersebut.**
- **Bahwa nilai kerugian negara/daerah sesuai dengan Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor PE.03.03/R/LHP-246/PW31/5/2022 tanggal 4 November 2022 adalah sebagai berikut :**

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 144 dari 184 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Saldo Tunggalan per 31 Desember 2019 berdasarkan pembukuan UPK (lampiran 1 laporan)	3.102.678.500
2	Saldo Tunggalan per 31 Desember 2019 berdasarkan evaluasi bukti, BAP dan konfirmasi/klarifikasi (Lampiran 2 laporan)	1.425.009.500
3	Setoran Kelompok yang tidak disetor ke Bendahara (1-2) dikuasai oleh Ketua UPK dan Sekretaris UPK	1.677.669.000
4	Setoran Kelompok Eksekuting yang tidak disetor ke Bendahara	124.500.000
5	Kekurangan uang kas Bendahara UPK	58.330.500
6	Pencairan Pinjaman tidak memenuhi syarat dan prosedur	42.500.000
7	Total Kerugian Keuangan Negara (3+4+5+6)	1.902.999.500

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan Majelis Hakim menunjuk pada Berita Acara Persidangan perkara ini, karenanya segala sesuatu yang termuat didalamnya merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan dan telah pula dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.
5. Pasal 55 KUHP "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan".
6. Pasal 64 KUHP "Jika beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, maka hanya satu ketentuan pidana saja yang digunakan walaupun masing – masing perbuatan itu menjadi kejahatan atau pelanggaran".

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 145 dari 184 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang bahwa, unsur setiap orang menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana akan tetapi sebagai unsur pasal sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*) bahwa maksud dari unsur ini adalah subyek pelaku tindak pidana yaitu setiap orang;

Menimbang, bahwa dari surat dakwaan, keterangan saksi dan Terdakwa serta surat-surat lain dalam berkas perkara ini maka yang dimaksud setiap orang adalah menunjuk Terdakwa **Rusli Zubair Gobel** yang dihadapkan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. unsur melawan Hukum.

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTK) pengertian "secara melawan hukum" mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil "maupun" dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa Mahkamah Konstusi dalam putusannya tanggal 25 Juli 2006 Nomor 003/PUU-IV/2006 menyatakan bahwa pengertian melawan hukum secara materiil dalam penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa terlepas dari Putusan Mahkamah Konstitusi telah memutuskan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam praktik pengadilan, unsur "secara melawan hukum" harus tetap dibuktikan agar perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu Korporasi dapat dihukum, sesuai dengan adagium pemidanaan yang menyatakan "*geen straf zonder schuld*" atau tiada pidana tanpa kesalahan, bahwa secara singkat ajaran sifat melawan hukum yang formil menyatakan bahwa apabila suatu perbuatan telah mencocoki semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana, perbuatan tersebut adalah tindak pidana. Sedangkan Profesor Van Hattum mengatakan: "*menurut ajaran wederrechtelijkheid dalam arti formal suatu perbuatan hanya dapat dipandang dalam sebagai sifat perbuatan melawan hukum (wederrechtelijkheid) apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat didalam rumusan suatu delik menurut undang-undang*" (vide Drs. P.A.F. Lamintang, SH "Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia" penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Cetakan ke-III, Tahun 1997, halaman 351), bahwa untuk

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 146 dari 184 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur "secara melawan hukum" atau tidak, maka dapat dipertimbangkan dari fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, sebagaimana Fakta Hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa terdakwa Rusli Zubair Gobel selaku Unit Pengelola Kegiatan) berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 57/KEP/BB.BUP/119/2011 tanggal 31 Januari 2011 dan Nomor 130/KEP/BUP.BB/119/2012 tanggal 5 Maret 2012, Bupati Bone Bolango menetapkan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai Pengelola Dana BLM PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango dengan susunan sebagai berikut:

Ketua	:	Rusli Zubair Gobel
Sekretaris	:	Safrin Liputo
Bendahara	:	Asmawati Tahir

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Penetapan Camat (SPC) Nomor 05/KEP-BS/IV/2012 tanggal 29 Februari 2012, Camat Bulango Selatan menetapkan Komposisi Pengurus Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD) PNPM Mandiri Perdesaan Tahun Anggaran 2012 sebagai berikut:

Ketua	:	Gunadi Habibie
Sekretaris	:	Yasin Djabi
Bendahara	:	Jusuf Poneo

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Camat Nomor 04/KPTS/IV/2012 tanggal 09 April 2012, Camat Bulango Selatan menetapkan Kelompok Kerja (POKJA) Tim Pemantau pada PNPM Mandiri Perdesaan dengan susunan tim Bidang SPKP sebagai berikut:

Koordinator	:	Jusuf Poneo
Anggota	:	Suhardi Basara
Anggota	:	Karsum Miolo

Menimbang, bahwa Pada tanggal 10 Januari 2013, ditetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) UPK, dan SOP Perguliran UPK yang disusun oleh Pengurus forum Musyawarah Antar Desa (MAD) dan Pengurus UPK, diketahui dan disetujui oleh BKAD dan Camat Bulango Selatan;

Menimbang, bahwa Selama tahun 2009 sampai dengan 2014, UPK Bulango Selatan menerima alokasi penyaluran dana perguliran masyarakat untuk BLM sebesar Rp6.237.500.000,00 dan dialokasikan kegiatan SPKP sebesar Rp1.409.250.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Program	Tahun	Alokasi BLM (Rp)	Alokasi SPKP (Rp)
1	PNPM MP	2009	2.000.000.000	403.750.000
2	PNPM MP	2010	937.500.000	222.500.000
3	PNPM MP	2011	1.250.000.000	296.500.000
4	PNPM MP	2012	750.000.000	178.000.000
5	PNPM MP	2013	700.000.000	166.000.000
6	PNPM MP	2014	600.000.000	142.500.000
Jumlah			6.237.500.000	1.409.250.000
			Paraf	Ketua Hakim Majelis Anggota

Halaman 147 dari 184 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pada tanggal 31 Januari 2014, Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia menerbitkan Surat MENKOKESRA nomor B27/MENKO/KESRA/2014 perihal Pemilihan Bentuk Badan Hukum Pengelola Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) PNPM Mandiri, selanjutnya Pada bulan Januari 2015, BKAD menyusun draf Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) BKAD, SOP Tim Verifikasi, SOP Tim Pendanaan, SOP BP-UPK, SOP Dana Bergulir, dan SOP Penanganan Bermasalah;

Menimbang, bahwa Pada tanggal 3 Maret 2015, dilaksanakan Rapat Koordinasi pembahasan draf AD/ART BKAD, SOP Tim Verifikasi, SOP Tim Pendanaan, SOP BP-UPK, SOP Dana Bergulir, dan SOP Penanganan Bermasalah, dan Pada tanggal 2 Oktober 2015, dalam rangka pelaksanaan pengakhiran program kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan, dilaksanakan MAD penataan aset dana bergulir hasil PNPM Mandiri Perdesaan TA 2015 yang dihadiri oleh Camat Bulango Selatan, Fasilitator Kecamatan, Seluruh Kepala Desa di Kec. Bulango Selatan, BKAD, Ketua UPK, dan Staf UPK dengan hasil yang dituangkan dalam Berita Acara MAD dan salah satu kesepakatan akhir terkait prosedur yang harus dilaksanakan dalam penyaluran dana SPKP adalah sebagai berikut:

- Proposal yang dimasukkan ke UPK harus diverifikasi kelengkapannya;
- Tim Verifikasi harus turun ke lapangan untuk memastikan anggota peminjam;
- Melakukan rapat Tim Pendanaan hasil Tim Verifikasi;
- Membuat Surat Penetapan Camat (SPC) hasil rapat Tim Pendanaan;
- Penyaluran Dana ke Kelompok SPKP.

Menimbang, bahwa Pada tanggal 23 November 2015, diterbitkan Laporan Penyelesaian dan Pengakhiran PNPM Mandiri Perdesaan 2015, Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango yang ditandatangani oleh Jusuf Ponelo (BKAD), Masniar Tahudin (Fasilitator Kecamatan), Suhardi Jahja (Camat Bulango Selatan), dan Pada tanggal 6 Februari 2017, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia menerbitkan Surat nomor S-079/M-DPDTT/02/2017 perihal Rekapitulasi Dana Perguliran dan Aset lain Pasca PNPM-Mandiri Perdesaan s.d. Desember 2016;

Menimbang, bahwa Pada tanggal 22 Februari 2017 didirikan Organisasi Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) Unit Pelayanan Kecamatan (UPK) Mootinelo sesuai Akte Notaris Ivana Iring Restu Lahay, S.H., M.Hum., M.Kn Notaris nomor 43 dengan susunan pengurus sebagai berikut:

Badan Pengurus Perkumpulan			
1.	Jusuf Ponelo	Ketua	
2.	Hasan Hasiru, S.PD	Anggota	
		Paraf	Ketua Majelis Hakim Anggota

Halaman 148 dari 184 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



3.	Sudjono Kiay	Anggota
Unit Pengelola Kegiatan DAPM Mootinelo		
1.	Rusli Zubair Gobel	Manager
2.	Asmawati Tahir	Bagian Pemasaran (Kasir)
3.	Husni Husain	Bagian Pemasaran (Sie Kredit)
4.	Hasan Yunus	Bagian Pemasaran (Sie Dana)
5.	Safrin Liputo	Bagian Pelayanan Pembukuan/Umum
Pengurus Badan Pengawas (BP-UPK)		
1.	Hamzati Lasimpala	Ketua
2.	Mistawati Sune	Anggota
3.	OO Suhrodi, S.Sos.	Anggota
Tim Verifikasi Perguliran		
1.	Sudarwin Tahir, S.Ag.	Ketua
2.	Zubaira A. Tuna.	Anggota
3.	Farid Harun, ST	Anggota
Tim Pendanaan Perguliran		
1.	Hamzah Saleh,SH.	Ketua
2.	Rusmin Djafar	Anggota
3.	Afandi Doda	Anggota

Menimbang, bahwa Pada tanggal 22 Februari 2017, DAPM UPK Mootinelo disahkan sesuai Keputusan Menkumham nomor AHU-0003164.AH.01.07.Tahun 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan DAPM UPK Mootinelo dengan susunan pengurus sebagai berikut:

Ketua Badan Pengurus	: Jusuf Poneo
Manajer UPK	: Rusli Zubair Gobel
Badan Pengawas	: Hamzati Lasimpala

Menimbang, bahwa Pada tanggal 10 September 2019, dilaksanakan rapat koordinasi UPK dengan agenda penataan/pergantian pengurus untuk menggantikan Rusli Gobel (Manajer DAPM) dengan kesimpulan sebagai berikut:

Manager	: Safri Liputo
Kasir	: Asmawati Tahir
Sekretaris	: Husni Husain
Seksi Kredit	: Hasan Yunus
Anggota BKAD	: Seluruh Kepala Desa

Menimbang, bahwa Pada tanggal 31 Desember 2019, saldo penyertaan modal pada Kelompok Eksekuting Desa Huntu Barat sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Uraian	Jumlah (Rp)
1	2 Desember 2014	Penyertaan Modal awal	192.000.000,00
2	28 Januari 2015	Tambahan Penyertaan Modal	108.000.000,00
3	28 Januari 2016	Tambahan Penyertaan Modal	100.000.000,00

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 149 dari 184 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total	400.000.000,00
-------	----------------

Menimbang, bahwa Selama tahun 2016 sampai dengan tahun 2019, sesuai Berita Acara hasil verifikasi yang ditandatangani oleh Tim Verifikasi dan Pengurus Kelompok, sesuai Berita Acara Tim Pendanaan Tim UPK, sesuai Berita Acara Laporan Pertanggungjawaban Penyaluran Dana SPKP yang ditandatangani oleh Pimpinan MAD dan BKAD, dan telah ditetapkan melalui Surat Penetapan Camat (SPC) Penetapan Kelompok yang ditandatangani oleh Camat atas nama Bupati Bone Bolango, dengan jumlah dana guliran sebesar Rp12.232.750.000,00 (dua belas milyar dua ratus tiga puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Dana Guliran	Jumlah (Rp)			
	Tahun			
	2016	2017	2018	2019
Bulan Januari	354.000.000	352.500.000	340.000.000	-
Bulan Februari	322.000.000	213.500.000	300.000.000	-
Bulan Maret	397.500.000	285.500.000	265.500.000	207.250.000
Bulan April	311.500.000	317.500.000	206.500.000	140.000.000
Bulan Mei	344.500.000	407.000.000	362.500.000	-
Bulan Juni	325.500.000	160.000.000	15.000.000	-
Bulan Juli	146.000.000	310.000.000	164.000.000	-
Bulan Agustus	485.500.000	532.500.000	428.000.000	-
Bulan September	212.000.000	390.500.000	247.500.000	488.000.000
Bulan Oktober	312.500.000	246.500.000	261.500.000	161.000.000
Bulan Nopember	300.500.000	210.000.000	140.000.000	184.000.000
Bulan Desember	553.500.000	398.000.000	418.500.000	15.000.000
Jumlah per tahun	4.065.000.000	3.823.500.000	3.149.000.000	1.195.250.000
Total	12.232.750.000			

Menimbang, bahwa Pada tanggal 31 Desember 2019, Perkembangan Pinjaman periode 1 Januari 2016 sampai 31 Desember 2019 pada UPK, jumlah sisa tunggakan per 31 Desember 2019 sebesar Rp3.102.678.500,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Jumlah dana yang digulirkan periode 2016-2019	12.232.750.000
2	Jumlah setoran atas pinjaman periode 2016-2019	9.130.071.500
3	Jumlah Sisa Tunggakan periode 2016-2019 (1-2)	3.102.678.500

Menimbang, bahwa Terdapat perbedaan **saldo tunggakan** sebesar Rp1.735.645.500,00, yaitu menurut pembukuan UPK saldo tunggakan sebesar Rp3.102.678.500,00 sedangkan menurut catatan/keterangan para kelompok saldo tunggakan sebesar Rp1.367.033.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

DESA/KELOMPOK	ALOKASI REALISASI PINJAMAN	SALDO TUNGGAKAN DI UPK SD 31 DESEMBER 2019		SELISIH Tunggakan (Rp)	
		Menurut Catatan UPK	Menurut Kelompok		
		1	2	1-2	
		Paraf		Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 150 dari 184 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AYULA UTARA		463.500.000	265.544.000	141.435.500	124.108.500
1	KEL TADARUS II	155.000.000	6.888.000	6.888.000	0
2	KEL HUYULA	72.500.000	46.036.000	32.852.500	13.183.500
3	KEL MENTARI	58.000.000	68.442.000	42.379.000	26.063.000
4	NAZYUDIN BOTUTIHE	15.000.000	17.700.000	17.700.000	0
5	IMRAN AHMAT	21.000.000	12.635.000	6.552.000	6.083.000
6	KEL TADARUS II	68.000.000	42.057.000	5.796.000	36.261.000
7	ABD MUIS ERAKU	5.000.000	3.412.000	3.412.000	0
8	RIDAN DJUNA	4.000.000	4.222.000	4.222.000	0
9	WIKO SAHRAIN	10.000.000	11.800.000	-	11.800.000
10	KEL TADARUS II	55.000.000	52.352.000	21.634.000	30.718.000
AYULA SELATAN		1.368.500.000	643.759.000	184.258.000	459.501.000
1	FASTAKBIQUL HAIRAT	200.000.000	4.667.000	4.667.000	0
2	KEL CITRA IDOLA II	171.000.000	89.085.000	-	89.085.000
3	KEL CITRA IDOLA	190.500.000	84.827.500	-	84.827.500
4	KEL BERSEHATI	128.000.000	3.179.000	3.179.000	0
5	KEL CITRA IDOLA I	136.000.000	81.886.500	-	81.886.500
6	KEL CITRA IDOLA I	242.500.000	160.162.000	110.165.000	49.997.000
7	KEL BERSEHATI	156.500.000	93.505.000	51.120.000	42.385.000
8	KEL BERSEHATI	134.000.000	126.447.000	15.127.000	111.320.000
9	HAMZAH SALEH	10.000.000	-	-	0
AYULA TIMUR		380.500.000	356.906.500	77.835.000	279.071.500
1	KEL SABAR II	32.000.000	28.323.000	7.460.000	20.863.000
2	KEL SABAR III	58.500.000	59.146.500	17.120.000	42.026.500
3	KEL SABAR	120.000.000	82.600.000	4.620.000	77.980.000
5	AFANDI DODA	30.000.000	35.400.000	35.400.000	0
4	KEL SABAR	140.000.000	151.437.000	13.235.000	138.202.000
HUNTU BARAT		694.500.000	451.906.000	165.407.500	286.498.500
1	KEL ILOMATA	87.500.000	28.859.500	-	28.859.500
2	KEL BUNGA TERATAI	66.000.000	20.720.000	20.720.000	0
4	KEL ILOMATA	80.000.000	62.936.000	-	62.936.000
5	KEL USAHA BERSAMA	80.000.000	55.069.000	-	55.069.000
6	KEL KEMBANG API	110.000.000	21.634.000	-	21.634.000
7	KEL KEMBANG API	90.000.000	53.100.000	53.100.000	0
8	IRAWATI DUNGGIO	12.500.000	13.524.500	13.524.500	0
9	RUSLI GOBEL	23.000.000	27.140.000	27.140.000	0
10	KEL USAHA BERSAMA	100.000.000	118.000.000	-	118.000.000
11	RUSLI GOBEL	5.000.000	5.904.000	5.904.000	0
12	UDIN DAMA	7.000.000	5.485.000	5.485.000	0
13	RUSLI GOBEL	28.500.000	33.630.000	33.630.000	0
14	ABD HARIS YUSUF	5.000.000	5.904.000	5.904.000	0
SEJAHTERA		753.500.000	298.816.500	234.324.500	64.492.000
1	KEL MANDIRI	96.500.000	4.000.000	4.000.000	0
2	KEL HUYULA	100.000.000	41.918.000	41.918.000	0
3	KEL MANDIRI	97.000.000	60.162.000	32.054.000	28.108.000
4	KEL HELUMO	140.000.000	55.068.000	41.301.000	13.767.000
5	KEL HELUMO	90.000.000	-	-	0
6	KEL SEJAHTERA	100.000.000	9.833.500	-	9.833.500
7	KEL HELUMO	130.000.000	127.835.000	115.051.500	12.783.500
AYULA TILANGO		1.070.000.000	637.202.500	118.000.500	519.202.000
1	KEL MAWAR	300.000.000	59.000.000	-	59.000.000
2	KEL MAWAR	400.000.000	432.668.500	118.000.500	314.668.000
3	KEL MAWAR	370.000.000	145.534.000	-	145.534.000
HUNTU SELATAN		264.000.000	182.201.500	179.429.500	2.772.000
1	KEL MELATI	40.000.000	6.601.000	6.601.000	0
2	KEL CENDANA	114.000.000	123.310.000	123.310.000	0
3	KEL MAWAR II	70.000.000	13.222.000	10.450.000	2.772.000
4	KEL MAWAR IV	40.000.000	39.068.500	39.068.500	0
LAMAHU		256.000.000	131.732.000	131.732.000	0
1	KEL CERIA VII	146.000.000	66.830.000	66.830.000	0
2	KEL CERIA IV	110.000.000	64.902.000	64.902.000	0
TINELO AYULA		604.000.000	134.610.500	134.610.500	0
1	KEL ANGGREK PUTIH	29.000.000	20.000	20.000	0
2	KEL HARMONI	49.000.000	4.818.500	4.818.500	0
3	KEL TINELO	90.000.000	11.350.000	11.350.000	0
4	KEL INDAH SEJATI	30.000.000	2.950.000	2.950.000	0
5	KEL BERKAH	44.000.000	17.308.000	17.308.000	0
6	KEL HARMONI	101.000.000	21.469.000	21.469.000	0

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 151 dari 184 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



7	KEL SEHATI	80.000.000	57.170.000	57.170.000	0
8	KEL TINELO	175.500.000	13.035.000	13.035.000	0
9	ARFAN GOBEL	4.000.000	4.720.000	4.720.000	0
10	ESTO HARTONO	1.500.000	1.770.000	1.770.000	0
	Total	5.854.500.000	3.102.678.500	1.367.033.000	1.735.645.500

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Fatma Dunggio selaku ketua Kelompok Sabar Sampai tahun 2019, atas Pinjaman tanggal 5 November 2018 (SABAR) sudah disetor sebanyak 3 kali dengan bukti kuitansi sebesar Rp13.767.000, masing-masing ke Bendahara UPK sebanyak 1 (satu) kali, saksi Safrin Liputo selaku Sekretaris UPK sebanyak 1 (satu) kali, dan kepada terdakwa selaku Ketua UPK sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Fatmawati dunggio pernah menyetorkan kepada terdakwa langsung Sebesar Rp110.668.000 namun terdakwa tidak memberikan kuitansi karena saksi fatmawati dunggio dengan alasan jika Kwitansinya katanya habis, dan hingga Sampai tahun 2019, atas Pinjaman tanggal 5 April 2018 (SABAR I) sudah setor ke bendahara ada bukti kuitansi sebesar Rp35.400.000,00, ke pada saksi Safrin Liputo sebesar Rp23.600.000,00 ada kuitansi, kepada terdakwa Rusli Zubair Gobel sebesar Rp47.200.000,00 ada bukti kuitansi, kemudian tanpa bukti kuitansi disetor kepada terdakwa sebesar Rp30.780.000,00, tanpa kuitansi karena katanya habis, namun Rusli Z Gobel sudah mengakui telah mempergunakan dana UPK tersebut ketika dilakukan Investigasi oleh Tim Penyehatan. Sehingga Tunggakan Murni dikelompok per 31 Desember 2019 adalah Rp4.620.000,00, Kemudian setelah tahun 2019 ada setoran sebesar Rp200.000,00 langsung ke UPK sehingga sisa tunggakan sekarang sebesar Rp4.420.000,00;

Menimbang, bahwa Sampai dengan tahun 2019 atas Pinjaman tanggal 20 September 2017 (SABAR II) sudah setor ke bendahara ada bukti kuitansi sebesar Rp6.294.000,00, kepada terdakwa Rusli Gobel sebesar Rp15.735.000,00 ada bukti kwitansi, kemudian tanpa adanya bukti kuitansi disetor kepada terdakwa Rusli Z Gobel sebesar Rp5.128.000,00, tanpa kuitansi dengan alasan karena katanya kwitansi habis, namun terdakwa Rusli Zubair Gobel sudah mengakui ketika dilakukan Investigasi oleh Tim Penyehatan, Sehingga Tunggakan Murni dikelompok per 31 Desember 2019 adalah Rp7.460.000,00, Kemudian setelah tahun 2019 ada setoran sebesar Rp2.330.000,00 langsung ke UPK sehingga sisa tunggakan sekarang sebesar Rp5.130.000,00;

Menimbang, bahwa Sampai tahun 2019, atas Pinjaman tanggal 28 September 2017 (SABAR III) sudah setor ke bendahara UPK di buktikan dengan adanya bukti kuitansi sebesar Rp6.589.000,00, kepada terdakwa Rusli Zubair Gobel sebesar Rp16.472.500,00 ada bukti kuitansi, kemudian penyeteroran tanpa adanya bukti kuitansi disetor langsung kepada terdakwa Rusli Zubair Gobel sebesar Rp554.000,00, dengan alasan yang sama jika kuitansi katanya habis, namun terdakwa Rusli Zubair Gobel sudah mengakui ketika dilakukan Investigasi oleh Tim Penyehatan. dan pinjaman sebesar Rp25.000.000,00 diambil oleh terdakwa dengan alasan jika hal tersebut bukan merupakan tanggung jawab kelompok karena digunakan

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 152 dari 184 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



pribadi oleh terdakwa Sehingga Tunggalan Murni atas nama kelompok per 31 Desember 2019 seharusnya sebesar Rp17.120.000,00, Kemudian setelah tahun 2019 ada setoran sebesar Rp1.127.500,00 ke bendahara UPK sehingga sisa tunggalan sekarang sebesar Rp15.992.500,00.;

Menimbang, bahwa terdakwa juga pernah menggunakan dana bergulir sekitar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) atas pinjaman kelompok Sabar yang anggotanya terdiri dari mahasiswa teman kuliah terdakwa di Universitas Muhammadiyah Gorontalo sekitar tahun 2017 dimana dilakukan meminjamana bukan untuk masyarakat Kecamatan Bulango Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Irawati Dunggio selaku Ketua Kelompok kembang Api dan Kelompok Eksekuting Sampai tahun 2019, atas Pinjaman Tanggal 16 Januari 2018 sudah lunas tanggal 25 Desember 2018. Pembayaran dilakukan ke Bendahara dan 2 bulan dibayarkan ke Rusli Gobel sebesar Rp21.634.000,00 ada bukti kuitansi, atas Pinjaman Tanggal 20 Maret 2018 semuanya dibayarkan kepada Bendahara UPK dilengkapi dengan Bukti Kuitansi. Sisa Tunggalan Tunggalan Per tahun 2021 Rp44.250.000,00, setelah ada pembayaran kepada Bendahara tanggal 1 Februari 2021 sebesar Rp8.850.000,00.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Lin Lutnan selaku Ketua Kelompok mandiri menyatakan jika sampai tahun 2019, atas Pinjaman tanggal 3 Mei 2017 saksi telah menyetorkan ke bendahara saksi Asmawati Tahir dan saksi Safrin Liputo sebesar Rp83.432.000,00 namun semua tidak lengkap kuitansinya, Karena sesuai arahan saksi safrin Liputo jika menyetorkan agar di titip saja ke orang di Rumah karena saksi Safrin Liputo tidak di rumah, sehingga tidak dibuatkan bukti kuitansi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Melki Abdurahman selaku pengurus kelompok Eksekuting menyatakan bahwa jika Jumlah pengembalian jasa yang sudah disetorkan ke terdakwa Rusli Gobel dari tanggal 13 Juli 2015 s.d 24 September 2018 adalah sebesar Rp221.582.000 (dua ratus dua puluh satu juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dan dilengkapi dengan kuitansi;

Menimbang, bahwa saksi Wiko Sahrain selaku pengurus Kelompok Tadarus II menyatakan hingga tahun 2019, atas Pinjaman tanggal 3 Agustus 2018 sudah disetor ke saksi Safrin Liputo sebesar Rp74.448.000,00 (tujuh puluh empat juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah) sebagian ada kuitansi dan beberapa tidak ada kuitansinya karena sesuai arahan dari sekretaris UPK saksi Safrin Liputo jika menyetorkan titip saja ke orang di Rumah karena beliau tidak di rumah, sehingga tidak dibuatkan bukti kuitansi. dan buktinya tidak diserahkan sampai sekarang. sehingga Tunggalan Murni dikelompok per 31 Desember 2019 adalah Rp5.796.000,00 (lima juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) Kemudian setelah tahun 2019 ada setoran sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) ke UPK sehingga sisa tunggalan Kelompok Tadarus II sekarang sebesar Rp4.596.000,00 (empat juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdapat Bukti Kuitansi pembayaran

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 153 dari 184 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setoran yang ada di pengurus kelompok namun tidak tercatat dalam pembukuan UPK sebesar Rp964.542.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Penyetor/Pengurus	Desa	Penerima Setoran	Total Setoran (Rp)
Wiko Sahrain	Ayula Utara	Rusli Z Gobel (Ketua UPK)	10.000.000
Kel Sabar II	Ayula Timur	Rusli Z Gobel (Ketua UPK)	15.735.000
Kel Sabar II	Ayula Timur	Rusli Z Gobel (Ketua UPK)	42.026.500
Kel Sabar	Ayula Timur	Rusli Z Gobel (Ketua UPK)	47.200.000
Kel Sabar	Ayula Timur	Rusli Z Gobel (Ketua UPK)	13.767.000
Kel Usaha Bersama	Huntu Barat	Rusli Z Gobel (Ketua UPK)	55.069.000
Kel Kembang Api	Huntu Barat	Rusli Z Gobel (Ketua UPK)	21.634.000
Kel Usaha Bersama	Huntu Barat	Rusli Z Gobel (Ketua UPK)	118.000.000
Subjumlah diterima Rusli Z Gobel			323.431.500
Kel Huyula	Ayula Utara	Safrin Liputo (Sekretaris UPK)	13.183.500
Imran Ahmad	Ayula Utara	Safrin Liputo (Sekretaris UPK)	6.083.000
Kel Tadarus II	Ayula Utara	Safrin Liputo (Sekretaris UPK)	36.261.000
Kel Tadarus II	Ayula Utara	Safrin Liputo (Sekretaris UPK)	16.230.000
Kel Sabar	Ayula Timur	Safrin Liputo (Sekretaris UPK)	13.767.000
Kel Helumo	Sejahtera	Safrin Liputo (Sekretaris UPK)	13.767.000
Kel Sejahtera	Sejahtera	Safrin Liputo (Sekretaris UPK)	9.833.500
Kel Helumo	Sejahtera	Safrin Liputo (Sekretaris UPK)	12.783.500
Kel Mawar	Ayula Tilango	Safrin Liputo (Sekretaris UPK)	59.000.000
Kel Mawar	Ayula Tilango	Safrin Liputo (Sekretaris UPK)	314.668.000
Kel Mawar	Ayula Tilango	Safrin Liputo (Sekretaris UPK)	145.534.000
Subjumlah diterima Safrin Liputo			641.110.500
Total			964.542.000

Menimbang, bahwa saksi Asmawati Tahir selaku bendahara UPK menyatakan bahwa terkait dengan teknis pencatatan setoran yang disetorkan kepada Saksi Asmawati Tahir selaku bendahara UPK oleh kelompok dan ada buktinya, langsung di catat ke Buku harian. Sementara kelompok yang menyetorkan kepada terdakwa Rusli Zubair Gobel dan saksi Safrin Liputo tidak dilakukan pencatatan jika yang terdakwa Rusli Zubair Gobel dan sekretaris Safrin Liputo belum menyetorkan kepada Saksi Asmawati Tahir selaku bendahara UPK disertai dengan bukti kuitansinya, Meskipun Kelompok tersebut menyatakan sudah melakukan penyetoran. dikarenakan ada kalanya uang setoran yang dipegang oleh terdakwa Rusli Gobel dan sekretaris UPK Safrin liputo tidak disampaikan kepada Saksi Asmawati Tahir selaku bendahara UPK;

Menimbang, bahwa saksi Safrin Liputo selaku Sekretaris Upk menyatakan jika Dana yang setiap kali diterimanya terima dari masing-masing ketua kelompok di serahkan langsung kepada bendahara Asmawati Tahir sebagian dan sebagian besar telah di serahkan kepada terdakwa Rusli Zubair Gobel selaku Manager UPK dimana pada pertengahan tahun 2016 sampai dengan pertengahan tahun 2019 terdakwa Rusli Zubair Gobel sering meminta uang kepada Safrin Liputo selaku Sekretaris UPK yang jumlahnya tidak menentu terkadang terdakwa Rusli Zubair Gobel meminta melalui telepon mengatakan "safrin, ada setoran kelompok sama kamu tolong kasi ke

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 154 dari 184 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



saya dulu”, selanjutnya setiap ada uang dan kelompok tersebut telah diserahkan Safrin Liputo serahkan kepada terdakwa Rusli Z. Gobel, ada yang Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pada tahun 2019 di terima di rumah Safrin Liputo yang di saksikan oleh saksi Nazyudin selaku Kepala Desa Ayula Utara;

Menimbang, bahwa ada juga sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) di terima oleh terdakwa Rusli Zubair Gobel di rumah saksi Safrin Liputo ada Rp. 10.000.000,00 (sepuluh Juta rupiah) yang Safrin Liputo serahkan kepada saksi Najudin atas perintah terdakwa Rusli Zubair Gobel dan masih banyak yang lainnya penyerahan uang dalam jumlah yang lain berkisar sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan kisaran Rp. 15.000.000,00 (lima belas Juta rupiah) dan masih banyak lagi uang yang diminta kepada saksi Safrin Liputo selaku Sekretaris UPK oleh saudara terdakwa Rusli Z.Gobel dan sepengetahuan Safrin Liputo selaku Sekretaris UPK jika terdakwa Rusli Zubair Gobel mengatakan jika uang tersebut di gunakan untuk keperluan Kampanyenya dalam pemilu legislatif Kabupaten Bone Bolango tahun 2019 dan uang yang diserahkan oleh Safrin Liputo selaku Sekretaris UPK kepada terdakwa Rusli Zubair Gobel sudah tidak di ketahui lagi berapa besaran jumlah yang telah diserahkan Safrin Liputo selaku Sekretaris UPK kepada terdakwa Rusli Zubair Gobel tersebut;

Menimbang, bahwa Safrin Liputo selaku Sekretaris UPK menyatakan jika sempat mempergunakan uang dana bergulir UPK sekitar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) gunakan untuk keperluan Kampanye terdakwa Rusli Zubair Gobel, bahkan dari tahun 2016 s/d tahun 2018 setiap ada kegiatan Safrin Liputo selaku Sekretaris UPK selalu di hubungi terdakwa, dan **terdakwa Rusli Z. Gobel mengatakan “safrin, talangi dulu uang kegiatan kampanye itu”** lalu Safrin Liputo selaku Sekretaris UPK hanya mengatakan jika hanya memiliki uang setoran dari kelompok-kelompok Desa, lalu terdakwa Rusli Z. Gobel memerintahkan saudara Safrin Liputo untuk memakai dana setoran UPK dari Kelompok desa tersebut untuk kepentingan pribadinya;

Menimbang, bahwa terdakwa Safrin Liputo selaku Sekretaris UPK pernah mengingatkan kepada terdakwa bagaimana dengan uang UPK yang telah dipergunakan oleh terdakwa dalam kampanye tersebut kapan dibayarkan, namun oleh terdakwa mengatakan akan membayar uang yang telah dipergunakan tersebut, namun sampai sekarang terdakwa tidak pernah menyetorkan ulang dana UPK yang telah terdakwa pergunakan tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan jika ada dana yang terdakwa terima dari ketua Kelompok namun terdakwa tidak setorkan ke Bendahara UPK antara lain : Pinjaman Pribadi saksi Wiko Sahrain (Ayula Utara); Kelompok Sabar (Ayula Timur); Kelompok Kembang Api (Huntu Barat); Kelompok eksekuting (Huntu Barat); Kelompok Usaha Bersama (Huntu Barat);

Menimbang, bahwa terdapat adanya Bukti Kuitansi pembayaran jasa oleh Kelompok Eksekuting kepada Pengurus UPK namun tidak tercatat dalam pembukuan UPK sebesar Rp124.502.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 155 dari 184 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



Tanggal	Penyetor	Penerima	Jumlah (Rp)	Disetor ke Bendahara UPK (Rp)	tidak disetor ke Bendahara UPK (Rp)
13/07/15	Kelompok	Rusli Z Gobel	30.000.000	28.000.000	2.000.000
28/12/15	Kelompok	Rusli Z Gobel	35.000.000	32.000.000	3.000.000
26/01/16	Kelompok	Rusli Z Gobel	5.000.000	-	5.000.000
12/04/16	Kelompok	Rusli Z Gobel	13.500.000	-	13.500.000
09/05/16	Kelompok	Rusli Z Gobel	10.000.000	-	10.000.000
11/07/16	Kelompok	Rusli Z Gobel	9.800.000	-	9.800.000
15/12/16	Kelompok	Rusli Z Gobel	21.880.000	21.000.000	880.000
22/12/16	Kelompok	Rusli Z Gobel	16.200.000	16.080.000	120.000
12/01/17	Kelompok	Rusli Z Gobel	19.200.000	-	19.200.000
11/07/17	Kelompok	Rusli Z Gobel	15.000.000	-	15.000.000
10/01/18	Kelompok	Rusli Z Gobel	20.000.000	-	20.000.000
30/01/18	Kelompok	Rusli Z Gobel	4.197.000	-	4.197.000
28/03/18	Kelompok	Rusli Z Gobel	10.000.000	-	10.000.000
24/09/18	Kelompok	Rusli Z Gobel	11.805.000	-	11.805.000
Jumlah			221.582.000	97.080.000	124.502.000

Menimbang, bahwa Uang tersebut sebesar Rp124.502.000,00 dikuasai oleh terdakwa Rusli Zubair Gobel (Ketua UPK/Manajer DAPM Mootinelo) sesuai dengan keterangan dari saksi Asmawati Tahir selaku Bendahara UPK menyatakan jika terdapat adanya penyertaan modal yang kami berikan kepada kelompok Executing sebesar Rp400.000.000,-(empat ratus juta rupiah). Kemudian kelompok Executing melakukan pengembalian jasa dengan bukti kuitansi kepada Rusli Gobel sejumlah Rp221.582.000,- (dua ratus dua puluh satu juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah) (sesuai kuitansi yang ada pada kelompok Executing), Namun yang saksi Asmawati Tahir selaku Bendahara UPK terima sesuai kuitansi dari terdakwa hanya sejumlah Rp97.080.000,- (sembilan puluh tujuh delapan puluh ribu rupiah), dan berdasarkan keterangan dari saksi Irawati Dunggio selaku Ketua Kelompok Eksekuting dan saksi Melki Abdurahman selaku Bendahara Kelompok Eksekuting menyatakan jika Jumlah pengembalian jasa yang sudah disetorkan ke terdakwa Rusli Gobel dari tanggal 13 Juli 2015 s.d 24 September 2018 adalah sebesar Rp221.582.000 dilengkapi dengan kuitansi;

Menimbang, bahwa Terdapat Kekurangan Uang kas Bendahara UPK sebesar Rp58.330.500,00 di Rekening Tabungan SPKP UPK Bulango Selatan, Uang tersebut dikuasai oleh terdakwa Rusli Zubair Gobel (Ketua UPK/Manajer DAPM Mootinelo);

Menimbang, bahwa pada tanggal 21 maret 2019 terdapat pinjaman kelompok yang harus di cairkan ke Bank yaitu kelompok Tadarus I sebesar Rp55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), Saksi Asmawati Tahir selaku bendahara UPK menyatakan menitipkan kepada terdakwa Rusli Zubair Gobel untuk di setorkan sejumlah setoran pengembalian dari beberapa kelompok sebesar Rp58.330.500,- (lima puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah) untuk dimasukkan ke rekening UPK sebagai berikut:

- Kelompok Lestari Sejahtera Rp6.883.500,- (enam juta delapan

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 156 dari 184 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



ratus delapan puluh tiga lima ratus rupiah)

- Amrin Gani Rp1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Oo Suhrodi Rp1.034.000,- (satu juta tiga puluh empat ribu rupiah)
- Kelompok Cendana Rp12.046.000,- (dua belas juta empat puluh enam ribu rupiah)
- Kelompok Kembang Api Rp10.817.000,- (sepuluh juta delapan ratus tujuh belas ribu rupiah)
- Kelompok Kembang Api Rp8.850.000,- (delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)
- Kelompok Kembang Api Rp8.850.000,- (delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)
- Kelompok Kembang Api Rp8.850.000,- (delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

namun pada tanggal 22 maret 2019 Saksi Asmawati Tahir selaku bendahara UPK menyatakan melakukan pengecekan pada rekening Mutasi pada Bank akan tetapi oleh terdakwa setoran tersebut tidak ada masuk ke rekening UPK Kecamatan Bulango Selatan, dan hanya ada penarikan untuk pinjaman.

Menimbang, bahwa Terdapat Pemberian pinjaman tanpa melalui prosedur dan tanpa kelengkapan administrasi sebesar Rp 42.500.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Peminjam	Tanggal	Jumlah Realisasi Pinjaman (Rp)	Keterangan
Rusli Z Gobel	12/09/2019	5.000.000,00	dikuasai oleh Rusli Z. Gobel
Rusli Z Gobel	17/12/2018	28.500.000,00	dikuasai oleh Rusli Z. Gobel
Imran Ahmad	05/07/2018	9.000.000,00	dikuasai oleh Rusli Z. gobel
Jumlah		42.500.000,00	

Menimbang, bahwa jumlah uang tersebut sebesar Rp 42.500.000,00 belum ada pengembalian sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa terdapat pula penyerahan uang yang kepada saksi Imran Ahmad sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui saksi Safrin Liputo Selaku Sekretaris UPK namun tanpa lampiran KTP dan SKU), dilengkapi kuitansi pinjamannya, dan terdakwa Rusli Zubair Gobel menyuruh saksi Safrin Liputo Selaku Sekretaris UPK mengambil uang sebesar Rp2.000.000,00 dan kemudian dimasukkan ke Pinjaman atas nama saksi Imran Ahmad, kemudian Sisa Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah) juga diambil oleh terdakwa Rusli Gobel dan dimasukkan ke Pinjaman a.n Imran Ahmad. Sehingga tercatat di UPK sebesar Rp21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa saksi Asmawati Tahir selaku Bendahara UPK menyatakan bahwa pernah ada setoran yang diterima oleh terdakwa Rusli Z. Gobel namun setoran tersebut terpakai oleh terdakwa sehingga Asmawati

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 157 dari 184 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



Tahir selaku Bendahara UPK disuruh membuat kuitansi peminjaman atas uang tersebut sehingga uang setoran yang sudah dipakai diperlakukan sebagai pinjaman pribadi atas nama terdakwa Rusli Zubair Gobel, selanjutnya Pinjaman tanggal 3 Agustus 2018 sebesar Rp23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) merupakan uang setoran kelompok yang ada sama terdakwa dipakai sendiri, kemudian dia melaporkan kepada saksi Asmawati Tahir selaku Bendahara UPK untuk buat kuitansi pinjaman atas nama terdakwa Rusli Zubair Gobel, selanjutnya Pinjaman tanggal 12 September 2019 sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dan tanggal 17 Desember 2018 sebesar Rp28.500.000,- (dua puluh delapan lima ratus ribu rupiah) dipinjam oleh yang terdakwa langsung ke Asmawati Tahir selaku Bendahara UPK namun tidak sesuai prosedur pinjaman perorangan yaitu tanpa memberikan foto copy KTP dan SKU sehingga tidak Asmawati Tahir selaku Bendahara UPK masukkan dalam arsip daftar peminjam perorangan;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penghitungan oleh saksi Safrin Liputo bersama saksi Asmawati Tahir selaku Bendahara, saudara saksi Safrin Liputo langsung menghubungi terdakwa Rusli Zubair Gobel untuk menyampaikan bahwa total uang angsuran atau dana guliran yang digunakan olehnya sudah banyak sekali Namun, terdakwa Rusli Z. Gobel mengatakan, "tenang saja kamu Safrin, saya akan ganti itu semua, yang penting saya sudah jadi anggota dewan";

Menimbang, bahwa terdakwa Rusli Zubair Gobel setelah dilantik menjadi anggota dewan perwakilan rakyat Bone Bolango pada tahun 2019, terdakwa kemudian sempat menyerahkan uang kepada saksi Safrin Liputo sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) namun sebahagian dari uang tersebut dimintakan kembali sekitar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa Rusli Zubair Gobel selaku Ketua UPK (sejak tahun 2009 sampai dengan 22 Februari 2017) dan selaku Manager DAPM Mootinelo (sejak 22 Februari 2017 sampai dengan September 2019) telah memungut setoran dari kelompok tetapi tidak menyetorkan kepada Bendahara UPK Kecamatan Bulango Selatan melainkan dipakai untuk kepentingan pribadinya;

Menimbang, bahwa saksi Safrin Liputo selaku sekretaris UPK Periode (sejak tahun 2009 sampai dengan 22 Februari 2017) dan selaku Bagian Pelayanan Pembukuan/Umum DAPM Mootinelo (sejak 22 Februari 2017 sampai sekarang) telah memungut setoran dari kelompok tetapi tidak menyetorkan kepada Bendahara UPK Kecamatan Bulango Selatan melainkan dipakai untuk kepentingan pribadinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Rusli Zubair Gobel dan saksi Safrin Liputo menyetujui beberapa Pinjaman kelompok dan beberapa pinjaman perorangan yang tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan menggunakan sebagian uang pinjaman;

Menimbang, bahwa Penyimpangan-penyimpangan tersebut, tidak sesuai dengan peraturan/ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 158 dari 184 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



Pasal (3) ayat (1) “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”.

2. Pedoman Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan Tahun 2014:

a. Penjelasan IV tentang Jenis dan Proses Pelaksanaan Bidang Kegiatan PNPM-MPd menyatakan bahwa:

- 1) Poin 4.5.2. Ketentuan Dasar Kelompok Simpan Pinjam untuk Kelompok Perempuan (SPP) huruf e adalah Akuntabilitas, artinya dalam melakukan pengelolaan dana bergulir harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
- 2) Poin 4.5.4. Mekanisme Pengelolaan Kelompok Simpan Pinjam untuk Kelompok Perempuan (SPP) huruf e Pengelolaan Dokumen dan Administrasi di UPK poin (3) adalah Pengelolaan pelaporan sebagai berikut: Laporan Realisasi Penyaluran, Laporan Perkembangan Pinjaman-SPP, Laporan Kolektibilitas-SPP, Neraca, Laporan Operasional.
- 3) Poin 4.7.6. Jenis Kegiatan dan Alokasi Pendanaan pada Kategori dan alokasi dana BLM kegiatan nomor 3 adalah Dana BLM tidak dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan yang masuk kategori yang dilarang (*negative list*) dan tidak dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan yang bersifat memenuhi kebutuhan pribadi atau kepemilikan privat.

b. Penjelasan V tentang Pemangku Kepentingan dan Pelaku PNPM Mandiri Perdesaan, Poin 5.3.3 Unit Pengelola Kegiatan (UPK), menyatakan bahwa:

Tugas dan tanggung jawab UPK adalah:

- 1) Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dana bergulir.
- 2) Bertanggung jawab terhadap pengelolaan administrasi dan pelaporan seluruh transaksi kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan.
- 3) Mendorong transparansi dalam pengelolaan keuangan, pengelolaan pinjaman, perkembangan program dan informasi lainnya melalui papan informasi dan menyampaikan secara langsung kepada pihak yang membutuhkan.

Tugas dan tanggung jawab Ketua UPK adalah:

- 1) Memastikan dilaksanakannya mekanisme dan prosedur pengelolaan keuangan dan kegiatan.
- 2) Memastikan pelaksanaan fungsi pembukuan/pencatatan transaksi keuangan.
- 3) Melakukan otorisasi terhadap penerimaan dan pengeluaran di

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 159 dari 184 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



UPK.

Tugas dan tanggung jawab Bendahara UPK adalah:

- 1) Melaksanakan fungsi penerimaan dan penyaluran dana BLM PNPM MPd dan Dana Bergulir.
- 2) Pada akhir bulan membuat laporan keuangan UPK terkait BLM Dana Kegiatan PNPM MPd dan Dana Bergulir.

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris UPK adalah:

- 1) Mengelola dokumen arsip keuangan (selain buku kas, buku bank dan rekening) serta dokumen non keuangan seperti surat-surat, berita acara dan notulen musyawarah, dll.
- 2) Membantu bendahara membuat laporan keuangan dengan melakukan input transaksi keuangan kedalam aplikasi/program dari catatan transaksi pada buku kas dan buku bank yang sudah dibuat oleh bendahara.

c. Penjelasan IX tentang Pendanaan dan Administrasi Kegiatan PNPM- MPd, Poin 9.3.1. Administrasi dan Pelaporan Keuangan UPK menyatakan bahwa "Administrasi dan pelaporan keuangan UPK adalah kegiatan untuk mencatat/merekam semua kejadian/transaksi terkait dengan pengelolaan keuangan di UPK mulai tahap penyusunan rencana anggaran dan biaya (RAPB), pembukuan sampai penyusunan laporan keuangan. Oleh sebab itu, dibutuhkan pencatatan yang jelas, cermat dan akurat serta didukung oleh bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan".

3. Musyawarah Antar Desa (MAD) tanggal 02 Oktober 2015 tentang Penyelarasan Kelembagaan BKAD dan Penataan Aset Dana Bergulir Hasil PNPM Mandiri Perdesaan tahun Anggaran 2015 yang ditandatangani oleh Camat Bulango Selatan, Fasilitator Kecamatan, Seluruh Kepala Desa di Kec. Bulango Selatan, BKAD, Ketua UPK, dan Staf UPK dengan salah satu kesepakatan akhir terkait prosedur yang harus dilaksanakan dalam penyaluran dana SPKP adalah sebagai berikut:
 - a. Proposal yang dimasukkan ke UPK harus diverifikasi kelengkapannya;
 - b. Tim Verifikasi harus turun ke lapangan untuk memastikan anggota peminjam;
 - c. Melakukan rapat Tim Pendanaan hasil Tim Verifikasi;
 - d. Membuat Surat Penetapan Camat (SPC) hasil rapat Tim Pendanaan;
 - e. Penyaluran Dana ke Kelompok SPKP.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil audit dalam rangka

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 160 dari 184 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghitungan kerugian keuangan negara dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana bergulir kegiatan simpan pinjam kelompok perempuan (SPKP) dari bantuan langsung masyarakat (BLM) eks PNPM Mandiri di kecamatan bulango selatan kabupaten Bone bolango tahun anggaran 2016 s.d. 2019 adalah sejumlah Rp1.902.999.500,00 (satu miliar sembilan ratus dua juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah), dengan rincian penghitungan sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Saldo Tunggakan per 31 Desember 2019 berdasarkan pembukuan UPK (lampiran 1)	3.102.678.500
2	Saldo Tunggakan per 31 Desember 2019 berdasarkan evaluasi bukti, BAP dan konfirmasi/klarifikasi (Lampiran 2)	1.425.009.500
3	Setoran Kelompok yang tidak disetor ke Bendahara (1-2) dikuasai oleh Ketua UPK dan Sekretaris UPK	1.677.669.000
4	Setoran Kelompok Eksekuting yang tidak disetor ke Bendahara	124.500.000
5	Kekurangan uang kas Bendahara UPK	58.330.500
6	Pencairan Pinjaman tidak memenuhi syarat dan prosedur	42.500.000
7	Total Kerugian Keuangan Negara (3+4+5+6)	1.902.999.500

Menimbang, bahwa terdakwa diawal tahun 2009 dana UPK/DAPM berasal dari pusat melalui Menkokesra alokasi dana APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dari Menteri Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat dan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) dengan komposisi APBD Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) sebesar 20% merupakan dana sharing daerah selanjutnya APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) sebesar 80% disalurkan ke Kecamatan-Kecamatan seluruh Indonesia dari Menkokesra (Menteri Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat) tahun 2009 kecamatan Bulango Selatan mendapat alokasi dana dengan besaran Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) dimana dana dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) sebesar Rp. 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah) sedangkan dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), selanjutnya ketua UPK PNPM melakukan pengajuan ke fasilitator Kabupaten dan dilakukan dalam 3 (tiga) tahap pengajuan, namun padasaat pengajuan dan sharing sebesar Rp. 400.000.000,-(empat ratus juta rupiah) dari APBD melalui PMD Kabupaten, setelah dana sharing tersalurkan barulah dana BLM dengan komposisi dana sharing tahap I 20% sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), tahap II dana BLM dari APBN sebesar 40 % sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah), selanjutnya tahap III dana APBN sebesar 40% sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa Pada Tahun 2011 Kecamatan Bulango Selatan kembali mendapat alokasi dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) sebesar Rp. 1.250.000.000,-(satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 161 dari 184 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



Menimbang, bahwa terdakwa menerangkan jika Pada tahun 2012 kecamatan Bolango Selatan kembali mendapat alokasi dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa menerangkan jika Selanjutnya Pada tahun 2013 kecamatan Bolango Selatan kembali mendapat alokasi dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa Pada tahun 2014 Kecamatan Bolango Selatan kembali mendapat alokasi dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan dana dari BLM yang dapat diserap untuk kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) yaitu sebesar Rp. 142.500.000,- (seratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). Sehingga total dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dari tahun 2009 s.d. 2014 sebesar Rp. 6.237.500.000,- (enam milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dan total dana Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) dari tahun 2009 s.d. 2014 sebesar Rp. 1.409.250.000,- (satu milyar empat ratus sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa ada permasalahan sekira pada tahun 2017 terdakwa sebagai manajer berdasarkan DAPM jika ada masalah dalam pengembalian dana dari kelompok SPKP se Kec. Bulango Selatan, pada saat itu Terdakwa Rusli Z. Gobel dan Sekretaris Bapak Safrin Liputo turut menerima setoran uang pinjaman dari para pengurus kelompok SPKP se Kec. Bulango Selatan, dimana seharusnya dana setoran yang telah disetorkan tersebut disetorkan lagi kepada Bendahara DAPM, namun terdapat setoran dari Kelompok Usaha Bersama Desa Hunto Barat dari tahun 2017 s.d. 2019 awal kira-kira sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) dan Kelompok Sabar Ayula Timur dari tahun 2018 s.d. 2019 kira-kira sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang saksi gunakan untuk kepentingan pribadi dan hingga sekarang belum saksi setorkan ke Bendahara sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa Selain itu terdakwa juga pernah meminjam uang dari saudara Saprin Liputo sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) pada awal bulan April 2019, selanjutnya terdakwa mengembalikan uang yang saksi pinjam dari saudara Saprin Liputo tersebut sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus jua rupiah) pada awal bulan Oktober 2019 secara tunai, bahwa terdakwa mengetahui jika dana tersebut adalah dana kelompok yang selama ini diterima oleh saudara Saprin liputo dari para peminjam kelompok, akan tetapi saat terdakwa meminjam uang sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) maupun mengembalikan uang Rp 200.000.000,- (seratus Delapan puluh jua rupiah) tersebut tidak disertai bukti kwitansi dan hanya berdasarkan prinsip kepercayaan saja;

Menimbang, bahwa syarat melakukan pinjaman untuk mahasiswa yakni harus memiliki usaha tersebut dipermudah dan diberlakukan juga pinjaman untuk mahasiswa di luar wilayah Bulango Selatan;

Menimbang, bahwa ada setoran yang tidak terdakwa setorkan ke

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 162 dari 184 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bendahara, saksi bertanggung jawab sekitar Rp. 540.000.000,00,-;

Menimbang, bahwa uang Rp. 540.000.000,00 sebagian terdakwa gunakan untuk kepentingan saat mencalonkan diri selaku calon legislatif;

Menimbang, bahwa ada titipan bendahara sebesar Rp. 58.000.000,00 kepada terdakwa, namun terdakwa tidak setorkan ke rekening namun di pergunakan untuk kepentingan pribadi;

Menimbang, bahwa terdakwa menerangkan belum mengembalikan uang pembelian motor Rp. 28.500.000,00 yang pada saat itu bendahara titipkan kepada saya untuk di setorkan ke rekening UPK pada bank BRI, namun saya menggunakan untuk kepentingan pribadi tanpa sepengetahuan bendahara;

Menimbang, bahwa terdakwa hanya mengakui menerima sejumlah Rp. 540.000.000,00,;

Menimbang, bahwa terdakwa membenarkan jika dana setoran UPK yang dipinjam terdakwa sejumlah Rp. 500.000.000, tidak melalui prosedur dan belum dikembalikan ke Bendahara (kas UPK);

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan pinjaman dana setoran UPK yang terdapat pada saksi Safrin Liputo sebesar Rp. 250.000.000 tidak ada kwitansi dan diperoleh pinjaman tanpa melalui prosedur yang ada Dan hanya melalui permintaan langsung oleh terdakwa kepada Saprin Liputo;

Menimbang, bahwa terdakwa membenarkan dan mengakui jika pernah mengambil dana UPK terdakwa sebesar Rp. 200.000.000 dan telah mengembalikan kepada UPK, selanjutnya terdakwa juga membenarkan melakukan pinjaman lagi tanpa melalui prosedur sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana terurai diatas telah memenuhi unsur Melawan Hukum dalam Dakwaan Primer;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur melawan hukum telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”

Menimbang, bahwa yang dimaksud memperkaya menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengandung 3 (tiga) perbuatan yaitu : Memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain dan memperkaya suatu korporasi. Memperkaya diri sendiri artinya bahwa dengan perbuatan melawan hukum itu pelaku menikmati bertambahnya kekayaan atau harta benda miliknya sendiri. Sedangkan memperkaya orang lain artinya akibat perbuatan melawan hukum dari pelaku, ada orang lain yang menikmati bertambahnya

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 163 dari 184 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekayaan atau bertambahnya harta bendanya dengan kata lain yang diuntungkan dalam hal ini bukan pelaku langsung. Demikian juga dengan memperkaya korporasi atau yang mendapat keuntungan dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku adalah suatu korporasi, yaitu kumpulan orang atau kumpulan kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi merupakan akibat atau tujuan dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa memperkaya diri sendiri dapat diartikan dengan adanya perubahan berupa tambahan kekayaan atau perubahan cara hidup seseorang seperti orang kaya. Selain itu perbuatan memperkaya adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya (lagi) dan perbuatan ini dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, misalnya menjual/membeli, menandatangani kontrak, memindah bukukan rekening dalam bank (R. Wiyono, S.H. Tindak Pidana Korupsi di Indonesia) secara harafiah “memperkaya” artinya menjadi bertambah kaya, “kaya” artinya mempunyai banyak harta (uang dan sebagainya), senada dengan itu yang dimaksud dengan memperkaya adalah menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang sudah kaya bertambah kaya (Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 13 Mei 1992 nomor 18/Pid/B/1992/PN/TNG yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan adanya putusan Mahkamah Agung RI No. 570 K/Pid/1993 tanggal 4 September 1993);

Menimbang, bahwa menurut beberapa yurisprudensi MA RI terhadap perbuatan/feit memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi di konklusikan secara variatif, seperti misalnya putusan MA RI no 275 K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 didasarkan pada bukti bahwa secara pasti terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi memperoleh sejumlah uang atau harta benda menggunakan perbuatan/feit melawan hukum sebagai sarannya. (Lilik Mulyadi, S.H., M.H. Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Normatif, teoritis, praktik dan masalahnya, hal 81. PT. Alumni, Bandung, 2007);

Menimbang, bahwa untuk menerapkan pembuktian unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi pada pokoknya didasarkan pada bukti bahwa secara pasti terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi memperoleh sejumlah uang atau harta benda dari perbuatan melawan hukum yang dalam perkara ini akan dibuktikan apakah perbuatan terdakwa berakibat bertambahnya kekayaan bagi terdakwa sendiri ataupun orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

Menimbang, bahwa awal tahun 2009 dana UPK/DAPM berasal dari pusat melalui Menkokesra alokasi dana APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dari Menteri Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat dan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) dengan komposisi APBD Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) sebesar 20% merupakan dana sharing daerah selanjutnya APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 164 dari 184 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



Negara) sebesar 80% disalurkan ke Kecamatan-Kecamatan seluruh Indonesia dari Menkokesra (Menteri Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat) tahun 2009 kecamatan Bulango Selatan mendapat alokasi dana dengan besaran Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) dimana dana dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) sebesar Rp. 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah) sedangkan dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), selanjutnya ketua UPK PNPM melakukan pengajuan ke fasilitator Kabupaten dan dilakukan dalam 3 (tiga) tahap pengajuan, namun padasaat pengajuan dan sharing sebesar Rp. 400.000.000,-(empat ratus juta rupiah) dari APBD melalui PMD Kabupaten, setelah dana sharing tersalurkan barulah dana BLM dengan komposisi dana sharing tahap I 20% sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), tahap II dana BLM dari APBN sebesar 40 % sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah), selanjutnya tahap III dana APBN sebesar 40% sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa Pada Tahun 2011 Kecamatan Bulango Selatan mendapat alokasi dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) sebesar Rp. 1.250.000.000,-(satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), Pada tahun 2012 kecamatan Bolango Selatan mendapat alokasi dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), Pada tahun 2013 kecamatan Bolango Selatan mendapat alokasi dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), pada tahun 2014 kecamatan Bolango Selatan mendapat alokasi dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan dana dari BLM yang dapat diserap untuk kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) yaitu sebesar Rp. 142.500.000,- (seratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). Sehingga total dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dari tahun 2009 s.d. 2014 sebesar Rp. 6.237.500.000,- (enam milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dan total dana Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) dari tahun 2009 s.d. 2014 sebesar Rp. 1.409.250.000,- (satu milyar empat ratus sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Ketua UPK terdakwa Rusli Z. Gobel dan Sekretaris Bapak Safrin Liputo sudah turut menerima setoran uang pinjaman dari para pengurus kelompok SPKP se Kec. Bulango Selatan, dimana seharusnya dana setoran yang telah disetorkan tersebut disetorkan lagi kepada Bendahara DAPM, namun terdapat setoran dari Kelompok Usaha Bersama Desa Hunto Barat dari tahun 2017 s.d. 2019 awal sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) dan Kelompok Sabar Ayula Timur dari tahun 2018 s.d. 2019 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang saksi gunakan untuk kepentingan pribadi dan hingga sekarang belum saksi setorkan ke Bendahara sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa terdakwa juga pernah meminjam uang dari saudara Saprin Liputo sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) pada awal bulan April 2019, selanjutnya terdakwa mengembalikan uang yang saksi pinjam dari saudara Saprin Liputo tersebut sebesar Rp

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 165 dari 184 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200.000.000,- (dua ratus jua rupiah) pada awal bulan Oktober 2019 secara tunai, bahwa terdakwa mengetahui jika dana tersebut adalah dana kelompok yang selama ini diterima oleh saudara Saprin liputo dari para peminjam kelompok, akan tetapi saat terdakwa meminjam uang sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) maupun mengembalikan uang Rp 200.000.000,- (seratus Delapan puluh jua rupiah) tersebut tidak disertai bukti kwitansi dan hanya berdasarkan prinsip kepercayaan saja;

Menimbang, bahwa dana bergulir Kelompok desa yang telah terdakwa pergunakan melalui Safrin liputo tidak ingat lagi, namun yang jelasnya terdakwa mengakui dana tersebut yang terdakwa pakai melalui Safrin Liputo tidak lebih dari Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan sebahagian besar telah terdakwa setorkan melalui Safrin Liputo tapi tidak ada tanda terima;

Menimbang, bahwa setoran yang tidak terdakwa setorkan ke bendahara dan Terdakwa siap bertanggung jawab atas uang Rp. 540.000.000,00,- dimana uang tersebut sebagian telah Terdakwa pergunakan untuk kepentingan saat mencalonkan diri menjadi anggota DPRD Bone Bolango;

Menimbang, ada titipan bendahara sebesar Rp. 58.000.000,00 kepada terdakwa, namun terdakwa tidak setorkan ke rekening namun di pergunakan untuk kepentingan pribadi;

Menimbang, bahwa terdakwa belum mengembalikan uang pembelian motor sejumlah Rp 28.500.000,00 yang pada saat itu bendahara titipkan kepada saksi Safrin Liputo untuk di setorkan ke rekening UPK pada bank BRI, namun saya menggunakan untuk kepentingan pribadi tanpa sepengetahuan bendahara;

Menimbang, bahwa terdakwa hanya mengakui menerima sekitar Rp. 540.000.000,00,;

Menimbang, bahwa terdakwa mengakui jika dana setoran UPK yang dipinjam terdakwa sejumlah kurang lebih Rp. 500.000.000, tidak melalui prosedur dan belum dikembalikan ke Bendahara (kas UPK);

Menimbang, bahwa berdasarkan Audit Ahli Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Gorontalo dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Bergulir Keguatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) dari Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Eks PNPM Mandiri di Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango Tahun anggaran 2016 s.d. 2019, diperoleh kerugian keuangan negara adalah **sebesar Rp1.902.999.500,00 (satu miliar sembilan ratus dua juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)**, dengan rincian penghitungan sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Saldo Tunggakan per 31 Desember 2019 berdasarkan pembukuan UPK (lampiran 1)	3.102.678.500

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 166 dari 184 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



2	Saldo Tunggalan per 31 Desember 2019 berdasarkan evaluasi bukti, BAP dan konfirmasi/klarifikasi (Lampiran 2)	1.425.009.500
3	Setoran Kelompok yang tidak disetor ke Bendahara (1-2) dikuasai oleh Ketua UPK dan Sekretaris UPK	1.677.669.000
4	Setoran Kelompok Eksekuting yang tidak disetor ke Bendahara	124.500.000
5	Kekurangan uang kas Bendahara UPK	58.330.500
6	Pencairan Pinjaman tidak memenuhi syarat dan prosedur	42.500.000
7	Total Kerugian Keuangan Negara (3+4+5+6)	1.902.999.500

Menimbang, bahwa atas pengelolaan Pengelolaan Dana Bergulir Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) dari Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Eks PNPM Mandiri di Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango T.A 2016 s/d 2019, telah terjadi penyimpangan yang menyebabkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp1.902.999.500,00 (Satu Miliar Sembilan Ratus Dua Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah) hal itu berdasarkan Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Bergulir Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) dari Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Eks PNPM Mandiri di Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2016 s.d. 2019, yang dilakukan Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo Nomor PE.03.01/S-648/PW31/5/2022 tanggal 9 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Fatma Dunggio selaku ketua Kelompok Sabar, saksi Irawati Dunggio selaku Ketua Kelompok kembang Api dan Kelompok Eksekuting Sampai tahun 2019, saksi Lin Lutnan selaku Ketua Kelompok mandiri, dan saksi Melki Abdurahman selaku pengurus kelompok Eksekuting, telah ditemukan bukti penyetoran dari ketua kelompok tersebut yang disetorkan Kepada Terdakwa Rusli Gobel dan kepada Saksi Safrin Liputo (Perkara splitsing) tetapi tidak disetorkan kepada Bendahara UPK, dan tidak tercatat dalam pembukuan UPK sejumlah Rp 964.542.000,00 (Sembilan ratus enam puluh empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Penyetor/Pengurus	Desa	Penerima Setoran	Total Setoran (Rp)
Wiko Sahrain	Ayula Utara	Rusli Z Gobel (Ketua UPK)	10.000.000
Kel Sabar II	Ayula Timur	Rusli Z Gobel (Ketua UPK)	15.735.000
Kel Sabar II	Ayula Timur	Rusli Z Gobel (Ketua UPK)	42.026.500
Kel Sabar	Ayula Timur	Rusli Z Gobel (Ketua UPK)	47.200.000
Kel Sabar	Ayula Timur	Rusli Z Gobel (Ketua UPK)	13.767.000
Kel Usaha Bersama	Huntu Barat	Rusli Z Gobel (Ketua UPK)	55.069.000
Kel Kembang Api	Huntu Barat	Rusli Z Gobel (Ketua UPK)	21.634.000
Kel Usaha Bersama	Huntu Barat	Rusli Z Gobel (Ketua UPK)	118.000.000
Subjumlah diterima Rusli Z Gobel			323.431.500
Kel Huyula	Ayula Utara	Terdakwa Safrin Liputo (Sekretaris UPK)	13.183.500
Imran Ahmad	Ayula Utara	Terdakwa Safrin Liputo (Sekretaris UPK)	6.083.000

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 167 dari 184 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



Kel Tadarus II	Ayula Utara	Terdakwa Safrin Liputo (Sekretaris UPK)	36.261.000
Kel Tadarus II	Ayula Utara	Terdakwa Safrin Liputo (Sekretaris UPK)	16.230.000
Kel Sabar	Ayula Timur	Terdakwa Safrin Liputo (Sekretaris UPK)	13.767.000
Kel Helumo	Sejahtera	Terdakwa Safrin Liputo (Sekretaris UPK)	13.767.000
Kel Sejahtera	Sejahtera	Terdakwa Safrin Liputo (Sekretaris UPK)	9.833.500
Kel Helumo	Sejahtera	Terdakwa Safrin Liputo (Sekretaris UPK)	12.783.500
Kel Mawar	Ayula Tilango	Terdakwa Safrin Liputo (Sekretaris UPK)	59.000.000
Kel Mawar	Ayula Tilango	Terdakwa Safrin Liputo (Sekretaris UPK)	314.668.000
Kel Mawar	Ayula Tilango	Terdakwa Safrin Liputo (Sekretaris UPK)	145.534.000
Subjumlah diterima Terdakwa Safrin Liputo			641.110.500
Total			964.542.000

Menimbang, bahwa terhadap catatan pembukuan atas setoran ketua kelompok dana yang dikuasai Terdakwa Rusli Zubair Gobel adalah sejumlah Rp. 323.431.500 (Tiga ratus dua puluh tiga Juta empat ratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah, sedang yang dikuasai oleh Saksi Safrin Liputo sejumlah Rp 641.110.500 (enam ratus empat puluh satu seratus sepuluh ribu lima ratus rupiah):

Menimbang, bahwa berdasarkan penghitungan tim Penyehatan ada sejumlah dana yang disetorkan oleh para ketua kelompok kepada Terdakwa Safrin Liputo sejumlah Rp852.305.000,00 (delapan ratus lima puluh dua juta tiga ratus lima ribu rupiah), setoran dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019., dan saksi Safrin Liputo telah menyerahkan ke bendahara Asmawati Tahir sejumlah Rp287.000.000,00 (dua ratus delapan puluh tujuh juta rupiah), sehingga sisa sejumlah Rp.565.305.000,-(Lima ratus enam puluh lima juta tiga ratus lima ribu rupiah) sebagai jumlah yang tidak bisa dipertanggung jawabkan oleh saksi Safrin Liputo;

Menimbang, bahwa dari jumlah yang di akui terdakwa yakni menerima serta menggunakan tanpa hak uang sejumlah Rp 540.000.000,00.- (lima ratus empat puluh juta rupiah) dan dana setoran UPK yang dipinjam terdakwa sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak melalui prosedur namun belum dikembalikan ke Bendahara (kas UPK), ditambahkan dengan uang sejumlah Rp10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) yang dipinjam lagi pada saat mengembalikan uang sejumlah Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada saksi Safrin Liputo, sehingga keseluruhan uang yang dikuasai oleh Terdakwa sejumlah Rp 1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah menikmati dana setoran kelompok UPK sehingga terjadi kerugian Negara, memperkaya diri sendiri dan orang lain dengan bertambahnya nilai kekayaan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat apa yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana terurai di atas telah memenuhi

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 168 dari 184 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri dan orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur melakukan perbuatan memperkaya orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 4 Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kerugian Negara” sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (5) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Negara adalah sebagai berikut: “Kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai”;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur “merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, Majelis Hakim dalam hal ini mendasarkan bahwa untuk menyatakan ada tidaknya kerugian negara haruslah didukung oleh perhitungan yang dilakukan oleh auditor yang berwenang untuk itu dimana berdasarkan ketentuan Pasal 120 KUHAP yang menyebutkan “dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat diminta pendapat orang Ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus”, dan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012 tanggal 8 Oktober 2012 dalam pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan pada pokoknya bahwa “KPK bukan hanya berkoordinasi dengan BPKP dan BPK dalam rangka pembuktian dengan instansi lain, bahkan bisa membuktikan sendiri diluar temuan BPKP dan BPK, misalnya dengan mengundang Ahli atau dengan meminta bahan dari Inspektorat Jendral atau Badan yang mempunyai fungsi yang sama dengan itu dari masing-masing instansi pemerintah, bahkan dari pihak-pihak lain (termasuk dari perusahaan);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada angka 6 disebutkan “Dalam hal tertentu hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian negara dan besarnya kerugian negara”. Sehingga berdasarkan uraian di atas berdasarkan keterangan Ahli dan alat bukti surat berupa Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara;

Menimbang, bahwa atas pengelolaan Pengelolaan Dana Bergulir Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) dari Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Eks PNPM Mandiri di Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango T.A 2016 s/d 2019, telah terjadi penyimpangan yang menyebabkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp1.902.999.500,00 (Satu Miliar Sembilan Ratus Dua Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah) hal itu berdasarkan Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Bergulir Kegiatan Simpan Pinjam

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 169 dari 184 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



Kelompok Perempuan (SPKP) dari Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Eks PNPM Mandiri di Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2016 s.d. 2019, yang dilakukan Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo Nomor PE.03.01/S-648/PW31/5/2022 tanggal 9 Agustus 2022 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Saldo Tunggalan per 31 Desember 2019 berdasarkan pembukuan UPK (lampiran 1 laporan)	3.102.678.500
2	Saldo Tunggalan per 31 Desember 2019 berdasarkan evaluasi bukti, BAP dan konfirmasi/klarifikasi (Lampiran 2 laporan)	1.425.009.500
3	Setoran Kelompok yang tidak disetor ke Bendahara (1-2) dikuasai oleh Ketua UPK dan Sekretaris UPK	1.677.669.000
4	Setoran Kelompok Eksekuting yang tidak disetor ke Bendahara	124.500.000
5	Kekurangan uang kas Bendahara UPK	58.330.500
6	Pencairan Pinjaman tidak memenuhi syarat dan prosedur	42.500.000
7	Total Kerugian Keuangan Negara (3+4+5+6)	1.902.999.500

Menimbang, bahwa dalam persidangan ditemukan fakta dimana Terdakwa tidak menyetorkan beberapa setoran Kelompok yang seharusnya disetorkan kepada Bendahara UPK dan melakukan pinjaman yang tidak melalui prosedur yang di akui oleh Terdakwa sejumlah Rp 1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah), secara reel menyakini Majelis Hakim bahwa sejumlah Rp 1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah) adalah jumlah dana yang diperoleh Terdakwa yang dapat dihitung sebagai kerugian Negara;

Menimbang, bahwa karena perbuatan telah terbukti, menyakinkan Majelis Hakim, sebagai jumlah yang telah diyakini Majelis hakim sebagai kerugian yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara Telah terbukti.

Ad. 5 Unsur yang Melakukan, yang Menyuruh Melakukan dan yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, Bahwa ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana menyatakan: "dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana barang siapa yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan";

Bahwa berdasarkan atas rumusan pasal tersebut diatas terdapat 3 bentuk penyertaan: Yang melakukan (*Pleger*); Yang menyuruh melakukan (*doenpleger*); Yang turut serta melakukan (*medepleger*);

Bahwa dalam hal mengartikan "turut serta" melakukan, tiap-tiap peserta hendaknya tidak diartikan harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melakukan perbuatan itu ada kerjasama

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 170 dari 184 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari “turut serta” melakukan;

Selanjutnya yang dimaksud dengan turut serta, menurut yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 22 Desember 1955 Nomor 1/1955/M.PID. pada pokoknya adalah bahwa Terdakwa adalah Medepleger (turut serta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa para pelaku bekerja bersama-sama dengan sadar, dan erat untuk melaksanakan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; Bahwa selaku *Madepleger*, *Doenpleger* dan *Plager*, dari tindak pidana yang didakwakan kepada para Terdakwa, tidak perlu melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana; Bahwa seorang medepleger yang turut serta melakukan tindak pidana tidak perlu memenuhi segala unsur yang oleh Undang-Undang dirumuskan untuk tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa untuk menentukan ada tidaknya penyertaan (turut serta) tidak perlu dibedakan antara pihak mana yang paling besar perannya atau pihak mana yang paling kecil perannya, namun yang penting adalah di antara mereka ada kesadaran untuk bersama-sama melakukan perbuatan dan mencapai tujuan dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana hasil audit dari Tim penyehatan;

Menimbang, bahwa adanya fakta tentang pembukuan berdasarkan keterangan saksi Asmawati Tahir selaku bendahara UPK hal itu terkait dengan teknis pencatatan setoran yang disetorkan kepada Saksi Asmawati Tahir selaku bendahara UPK oleh kelompok dan ada buktinya, dengan cara langsung di catat ke Buku harian. Sementara kelompok yang menyetorkan kepada saudara Rusli Zubair Gobel dan sekretaris Terdakwa Safrin Liputo tidak dilakukan pencatatan jika yang terdakwa Rusli Zubair Gobel dan sekretaris saksi Safrin Liputo belum menyetorkan kepada Saksi Asmawati Tahir selaku bendahara UPK disertai dengan bukti kuitansinya, Meskipun Kelompok tersebut menyatakan sudah melakukan penyetoran. dikarenakan ada kalanya uang setoran yang dipegang oleh saudara Terdakwa Rusli Gobel dan sekretaris UPK saksi Safrin Liputo tidak disampaikan kepada Saksi Asmawati Tahir selaku bendahara UPK.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Fatma Dunggio selaku ketua Kelompok Sabar, saksi Irawati Dunggio selaku Ketua Kelompok kembang Api dan Kelompok Eksekuting Sampai tahun 2019, saksi Lin Lutnan selaku Ketua Kelompok mandiri, dan saksi Melki Abdurahman selaku pengurus kelompok Eksekuting, telah ditemukan bukti penyetoran dari ketua kelompok tersebut yang disetorkan Kepada saksi Rusli Gobel dan kepada Terdakwa Safrin Liputo tetapi tidak disetorkan kepada Bendahara UPK, dan tidak tercatat dalam pembukuan UPK sejumlah Rp 964.542.000,00 (Sembilan ratus enam puluh empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Safrin Liputo selaku Sekretaris UPK menyatakan jika ada dana yang setiap diterimanya dari

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 171 dari 184 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



masing-masing ketua kelompok di serahkan langsung kepada bendahara Asmawati Tahir, tetapi ada sebagian besar telah di serahkan kepada Saudara Terdakwa Rusli Zubair Gobel selaku Manager UPK dimana pada pertengahan tahun 2016 sampai dengan pertengahan tahun 2019 Saudara Rusli Zubair Gobel sering meminta uang kepada Terdakwa Safrin Liputo selaku Sekretaris UPK yang jumlahnya tidak tentu terkadang ada yang sejumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pada tahun 2019 di terima di rumah Terdakwa Safrin Liputo ;

Menimbang bahwa saksi Safrin Liputo selaku Sekretaris UPK menyatakan jika ada dana yang setiap diterimanya dari masing-masing ketua kelompok di serahkan langsung kepada bendahara Asmawati Tahir, tetapi ada sebagian besar telah di serahkan kepada Saudara Terdakwa Rusli Zubair Gobel selaku Manager UPK dengan rincian sebagai berikut :

- Pada pertengahan tahun 2016 sampai dengan pertengahan tahun 2019 Saudara Terdakwa Rusli Zubair Gobel sering meminta uang kepada saksi Safrin Liputo selaku Sekretaris UPK yang jumlahnya tidak tentu terkadang ada yang sejumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pada tahun 2019 di terima di rumah saksi Safrin Liputo ;
- Bahwa ada dana yang diterima oleh saksi Safrin Liputo sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) telah di terima oleh Saudara Terdakwa Rusli Zubair Gobel di rumah Terdakwa Safrin Liputo
- Dana Rp. 10.000.000,00 (sepuluh Juta rupiah) yang saksi Safrin Liputo serahkan kepada saksi Najudin atas perintah Saudara Terdakwa Rusli Zubair Gobel;
- Dana sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas Juta rupiah), dan masih banyak lagi uang yang diminta kepada saksi Safrin Liputo selaku Sekretaris UPK oleh Terdakwa Rusli Z.Gobel dan Terdakwa Rusli Zubair Gobel mengatakan jika uang tersebut digunakan untuk keperluan kampanyenya dalam Pemilu legislatif Kabupaten Bone Bolango Tahun 2019 dan uang yang diserahkan oleh saksi Safrin Liputo selaku Sekretaris UPK kepada Terdakwa Rusli Zubair Gobel sudah tidak di ketahui lagi berapa besaran jumlah yang telah diserahkan saksi Safrin Liputo selaku Sekretaris UPK kepada Terdakwa Rusli Zubair Gobel tersebut.
- Bahwa dana bergulir UPK sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) gunakan untuk keperluan Kampanye Terdakwa Rusli Zubair Gobel, bahkan dari tahun 2016 s/d tahun 2018 setiap ada kegiatan saksi Safrin Liputo selaku Sekretaris UPK selalu di hubungi Terdakwa Rusli Zubair Gobel memerintahkan menalangi dana dengan memakai dana setoran UPK dari Kelompok desa tersebut untuk kepentingan pribadinya.
- Bahwa terdapat penyerahan uang yang kepada Imran Ahmad

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 172 dari 184 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui saksi Safrin Liputo selaku Sekretaris UPK namun tanpa lampiran KTP dan SKU), dilengkapi kuitansi pinjamannya, dan Saudara Terdakwa Rusli Zubair Gobel menyuruh saksi Safrin Liputo selaku Sekretaris UPK mengambil uang sebesar Rp2.000.000,00 dan kemudian dimasukkan ke Pinjaman atas nama Imran Ahmad, kemudian Sisa Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah) juga diambil oleh Terdakwa Rusli Gobel dan dimasukkan ke Pinjaman a.n Imran Ahmad. Sehingga tercatat di UPK sebesar Rp21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa saksi Safrin Liputo menerima setoran dari Heny A. Monoarfa atas pinjaman Tahun 2016 s/d 2018 dengan jumlah Rp303.296.000,00 (Tiga Ratus Tiga Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah), dan dimana setoran tersebut Terdakwa Safrin Liputo disetorkan kepada Terdakwa Rusli Z. Gobel selaku Ketua UPK bukan kepada Bendahara UPK.

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa Rusli Z. Gobel mengambil uang setoran yang diserahkan kepada saksi Safrin Liputo dari setoran kelompok UPK tersebut yang dilakukan secara berlanjut tersebut Terdakwa Rusli Z. Gobel hanya menyerahkan sejumlah Rp170.000.000,00 (seratus Tujuh Puluh Juta Rupiah) dan sebagian lagi tidak disetorkan kepada Bendahara UPK namun uangnya sudah diambil Terdakwa Rusli Z. Gobel secara berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur perbuatan berlanjut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap Pidana Tambahan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dipertimbangkan di atas Terdakwa telah memenuhi unsur dakwaan primair yaitu Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai mana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah maka perbuatan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terpenuhi maka terhadap dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa karena dalam dakwaan Primair, Penuntut Umum menjunctokan Pasal 2 dengan Pasal 18 ayat (1) huruf b, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi mengenai uang pengganti oleh karena itu Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, selain dapat dijatuhi pidana pokok sebagaimana di maksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 sampai dengan Pasal 14, maka Terdakwa dapat

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 173 dari 184 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



dijatuhi pidana tambahan berdasarkan ketentuan Pasal 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (1) huruf b juncto ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi yang harus dibayar dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap yang apabila tidak dibayar maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dalam ketentuan undang-undang ini dan karenanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi Pasal 1 menyebutkan "Dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan telah terbukti adanya kerugian keuangan Negara atas pengelolaan Pengelolaan Dana Bergulir Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) dari Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Eks PNPM Mandiri di Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango T.A 2016 s/d 2019, telah terjadi penyimpangan yang menyebabkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp1.902.999.500,00 (Satu Miliar Sembilan Ratus Dua Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah) hal itu berdasarkan Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Bergulir Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) dari Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Eks PNPM Mandiri di Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2016 s.d. 2019, yang dilakukan Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo Nomor PE.03.01/S-648/PW31/5/2022 tanggal 9 Agustus 2022, bahwa penghitungan tersebut adalah penghitungan menyeluruh terhadap Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Eks PNPM Mandiri di Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango T.A 2016 s/d 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa jumlah kerugian keuangan negara tersebut akibat langsung dari perbuatan Terdakwa hal itu karena setoran kelompok yang dititipkan kepada saksi Safrin Liputo sebagian dipinjam untuk menalangi kegiatan kampanye Terdakwa Rusli Zubair Gobel, tidak dikembalikan seluruhnya oleh Terdakwa Rusli Zubair Gobel sampai

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 174 dari 184 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



perkara ini terjadi belum dikembalikan ;

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan Jaksa Penuntut Umum atas ketentuan pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menuntut Terdakwa untuk dijatuhi uang pengganti sejumlah **Rp. 1.232.699.500 (satu milyar dua ratus tiga puluh dua juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)** dan jika uang pengganti tersebut tidak dibayar paling lama 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka diganti dengan pidana penjara selama **selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;**

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa dari jumlah yang di akui terdakwa yakni menerima serta menggunakan tanpa hak uang sejumlah Rp 540.000.000,00,- (lima ratus empat puluh juta rupiah) dan dana setoran UPK yang dipinjam terdakwa sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak melalui prosedur namun belum dikembalikan ke Bendahara (kas UPK), ditambahkan dengan uang sejumlah Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) yang dipinjam lagi pada saat mengembalikan uang sejumlah Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada saksi Safrin Liputo, sehingga keseluruhan uang yang dikuasai oleh Terdakwa Rizal Zubair Gobel sejumlah Rp 1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa memperoleh hasil tindak pidana korupsi sejumlah Rp 1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah), maka berdasarkan Pasal 18 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi , Terdakwa haruslah dijatuhi pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp 1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah) dalam waktu 1 bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, apabila Terdakwa tidak membayar maka harta benda Terdakwa disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk menutupi uang pengganti tersebut dipidana dengan pidana penjara sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut maka terlihat peran Terdakwa Rusli Zubair Gobel sehingga Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa ditemukan fakta hukum yang cukup meyakinkan Majelis Hakim bahwa **Terdakwa Rizal Zubair Gobel bersama dengan saksi Safrin Liputo telah** menguasai dana setoran bergulir tersebut dengan tidak menyetorkan kepada Bendahara UPK, sehingga mengakibatkan kerugian factual lose akibat perbuatan Terdakwa **Rizal Zubair Gobel** sejumlah Rp 1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa telah terbukti, menyakink

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 175 dari 184 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



an Majelis Hakim, maka terhadap pembelaan dari Terdakwa yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti sebagaimana Pembelaan Penasehat Hukum terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam hal Pasal 2 Undang Undang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi terbukti, maka pasal yang berlaku terkait katagori kerugian Negara atau perekonomian negara adalah Pasal 6 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2020 yang terbagi ke dalam 4 (empat) kategori sebagai berikut:

1. Kategori paling berat, lebih dari sejumlah Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
2. Kategori berat, lebih dari sejumlah Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) sampai dengan sejumlah Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
3. Kategori sedang, lebih dari sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan sejumlah Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);
4. Kategori ringan, lebih dari sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap didepan persidangan ada kerugian negara sejumlah Rp1.902.999.500,00 (Satu Miliar Sembilan Ratus Dua Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah), yang terjadi didalam pengelolaan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Eks PNPM Mandiri di Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango T.A 2016 s/d 2019 Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Eks PNPM Mandiri di Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango T.A 2016 s/d 2019, dan sebagian dari jumlah tersebut terdapat dana yang dikuasai Terdakwa Rizal Zubair Gobel yang reel tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa sejumlah Rp 1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah) sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa **perbuatan Terdakwa termasuk kategori sedang**, yaitu nilai kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dari tindak pidana korupsi lebih dari sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sampai sejumlah Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);

Menimbang, bahwa tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan sebagaimana dalam Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menegaskan bahwa dalam hal mengadili perkara Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b sedang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menentukan tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan dengan memperhatikan jumlah aspek kesalahan, dampak, dan keuntungan yang paling banyak sebagaimana dalam Pasal 7 huruf b;

Menimbang, bahwa dalam menentukan aspek kesalahan Aspek Dampa

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 176 dari 184 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



k dan Aspek Keuntungan Terdakwa sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dilihat dari indikator-indikator sebagai berikut:

Aspek Kesalahan terdiri dari 4 (empat) indikator yaitu:

- Indikator Signifikasi peran Terdakwa
- Indikator Bentuk penyertaan Terdakwa
- Indikator Modus Operandi dan Perencanaan
- Indikator Keadaan Bencana atau Krisis Ekonomi;

Aspek Dampak terdiri dari 3 (tiga) indikator yaitu:

- Indikator Luasnya Dampak atau Kerugian
- Indikator Dampak Terhadap Hasil Pekerjaan atau Pengadaan Barang dan /atau Jasa;
- Indikator Dampak terhadap Kelompok Masyarakat Rentan;

Aspek Keuntungan terdiri dari 2 (tdua) indicator yaitu:

- Indikator Presentase Nilai harta Benda yang diperoleh Terdakwa
- Indikator Presentase Nilai Pengembalian Kerugian Keuangan Negara;
- Indikator Dampak terhadap Kelompok Masyarakat Rentan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan indikator-indikator dalam menentukan aspek kesalahan Aspek Dampak dan Aspek Keuntungan Terdakwa sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perbuatan Terdakwa memiliki Aspek Kesalahan Sedang karena di dalam fakta persidangan Terdakwa terbukti melakukan perbuatannya memiliki peran yang signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi, baik dilakukan sendiri sendiri maupun bersama-sama dengan modus operandi memakai uang setoran Kelompok untuk kepentingan sendiri/ orang lain yang penyertaan modalnya berasal dari Negara dan Aspek Dampak Rendah karena Perbuatan Terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala Kabupaten/Kota, dan Aspek Keuntungan Sedang karena Terdakwa memperoleh keuntungan atau hasil korupsi besarnya 10 % (sepuluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari kerugian Negara atau perekonomian Negara dalam perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa tindak pidana Korupsi terjadi secara sistematis dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, masyarakat dan pemerintah sangat memberikan perhatian yang serius terhadap perbuatan korupsi, dimana tindak pidana korupsi dipandang sebagai kejahatan yang luar biasa karena dampak dari tindak pidana korupsi sangat luas tidak saja merugikan keuangan negara dan menghambat pembangunan nasional, tetapi juga mengusik rasa keadilan masyarakat, merusak hak ekonomi dan hak sosial masyarakat dan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2000, Mahkamah Agung R.I mengharapkan supaya Pengadilan menjatuhkan yang sungguh-sungguh setimpal dengan beratnya dan sifat tindak pidana tersebut jangan sampai menjatuhkan pidana yang menyinggung rasa keadilan di masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap denda yang akan dijatuhkan, Majelis

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 177 dari 184 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa di dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 menyebutkan denda bersifat alternatif artinya selain ancaman pidana penjara dapat juga ditambah dengan pidana denda, sehingga majelis dalam perkara ini juga akan menjatuhkan pidana denda yang akan ditentukan dalam amar putusan, dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar atau sebagai alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, oleh karena semua barang bukti tersebut telah disita untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan semua barang bukti tersebut ada kaitan dengan tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap barang bukti tersebut akan ditentukan statusnya dalam dictum Putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah yang sedang giat-giatnya menciptakan pemerintahan yang bersih dengan melakukan pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa kooperatif dalam menjalani persidangan
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya serta siap mengembalikan uang yang telah dipergunakannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP, serta Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 178 dari 184 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rusli Zubair Gobel**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan tindak pidana "Korupsi secara berlanjut", sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Rusli Zubair Gobel**, dengan pidana penjara selama **7 (tujuh)** tahun dan pidana denda sejumlah **Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah **Rp1.050.000.000,00 (satu milyar lima puluh juta rupiah)** dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, dan apabila terpidana tidak membayar maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila terpidana tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 bundel (fotocopy) Pemilihan Bentuk Badan Hukum Pengelola Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Nomor: B27/MENKO/KESRA //2014 tanggal 31 Januari 2014;
 2. 1 bundel (fotocopy) Putusan Peraturan Pemerintah Tentang Badan Usaha Milik Desa Nomor : 11 tanggal 2 Februari 2021;
 3. 1 bundel (fotocopy) SK Bupati Bone Bolango Tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dan Unit Pengelola Kegiatan Sementara (UPKS) Sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2012 Nomor : 130/KEP/BUP.BB/119/2012 tanggal 5 Maret 2012;
 4. 1 bundel (fotocopy) SK Bupati Bone Bolango Tentang Penetapan Penanggungjawab Operasional Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2011 Nomor : 55/KEP/BB.BUP/119/2011 tanggal 31 Januari 2011;
 5. 1 bundel (fotocopy) Data Kelompok Peminjam SPKP Di UPK Bulango

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 179 dari 184 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



Selatan;

6. 1 lembar (asli) Kwitansi Safrin Liputo Untuk Pembayaran Biaya Setoran Kelompok Tahun 2019 sebesar Rp. 289.293.000;
7. 1 lembar (asli) Kronologis Penyerahan Uang Yang Dibuat Oleh Safrin Liputo;
8. 1 lembar (fotocopy) Lampiran Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan DAPM UPK Mootinelo Nomor : AHU-0003164.AH.01.07. Tahun 2017;
9. 1 bundel (fotocopy) Akta "PERKUMPULAN DAPM UPK MOOTINELO" Nomor: 43 tanggal 22 Februari 2017;
- 10.1 bundel (fotocopy) Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan Nomor : 414.2/3101/PMD tanggal 24 April 2014;
- 11.1 bundel (fotocopy) Rekapitulasi Laporan Pemeriksaan Perkembangan Pinjaman SPKP Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) Tahun 2021;
- 12.1 bundel (fotocopy) Rekening Tabungan BRI Atas Nama BLM PNPM Bulango Selatan;
- 13.1 bundel (fotocopy) Laporan Perkembangan Pinjaman SPKP Tahun 2009 - 2016;
- 14.1 bundel (fotocopy) Laporan Perkembangan Pinjaman SPKP Tahun 2017 - Desember 2020;
- 15.1 bundel (fotocopy) Kwitansi Pengurus Kelompok Mandiri Untuk Keperluan Pembayaran Angsuran Pinjaman SPKP Kelompok;
- 16.1 bundel (fotocopy) Rekening Tabungan BRI Atas Nama SPKP PNPM Bulango Selatan;
- 17.1 bundel (fotocopy) Rekapitan Keterangan Transaksi SPKP;
- 18.1 bundel (fotocopy) SK Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Tentang Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) Nomor: 25/KEP/MENKO/KESRA/VII/2007 tanggal 30 Juli 2007;
- 19.1 bundel (fotocopy) Infestigasi Hasil Tim Penyehatan Pinjaman Kelompok SPKP Desa Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango Tahun 2021;
- 20.1 bundel (fotocopy) Surat Pernyataan Sekaligus Catatan Kelompok UPK;
- 21.1 bundel (fotocopy) Laporan Transaksi SPKP Bulango Selatan Periode Transaksi 01/01/20 – 31/01/20;
- 22.1 bundel (fotocopy) Laporan Transaksi SPKP Bulango Selatan Periode Transaksi 01/01/19 – 31/01/19;
- 23.1 bundel (fotocopy) Laporan Transaksi SPKP Bulango Selatan Periode Transaksi 01/01/18 – 31/01/18;
- 24.1 bundel (fotocopy) Laporan Transaksi SPKP Bulango Selatan Periode Transaksi 01/01/17 – 31/01/17;
- 25.1 bundel (asli) Kwitansi Pengurus Kelompok Huyula Desa Ayula Utara dan Surat Tanda Penerimaan;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 180 dari 184 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



- 26.1 bundel (fotocopy) Daftar Nama Guliran Dan Tunggakan DAPM Mootinelo Kecamatan Bulango Selatan Tahun 2017;
- 27.1 bundel (fotocopy) Tanda Terima Dokumen Dari Hatmin Lihawa berupa 3 bundel Kwitansi Setoran Ketua Kelompok;
- 28.1 bundel (asli) Kwitansi Pengurus Kelompok Mawar Desa Ayula Tilango dan Tanda Terima Dokumen;
- 29.1 bundel (asli) Kwitansi Pengurus Kelompok Usaha Bersama Desa Huntu Barat dan Tanda Terima Penyerahan Barang Bukti;
- 30.1 bundel (asli) Kwitansi Pengurus Kelompok Tadarus Desa Ayula Utara dan Tanda Terima Penyerahan Barang Bukti;
- 31.1 bundel (asli) Surat Pernyataan Yang Bertanda Tangan Diatas Materai Atas Nama Safrin Liputo tanggal 12 Agustus 2022;
- 32.1 bundel (fotocopy) Buku Kas Transaksi Periode 2017 s/d 31 Desember 2019;
- 33.1 bundel (fotocopy) Data Kelompok Peminjaman SPKP Desa Huntu Selatan Di UPK Bulango Selatan;
- 34.1 bundel (fotocopy) Laporan SPKP Januari - Desember Periode 2009 s/d 2016;
- 35.1 bundel (asli) Kwitansi Pengurus Kelompok Citra Idola Desa Ayula Selatan Atas Nama Heny Monoarfa berjumlah 11 lembar;
- 36.1 bundel (fotocopy) Kwitansi Pengurus Kelompok Citra Idola Desa Ayula Selatan Atas Nama Heny Monoarfa berjumlah 32 lembar;
- 37.1 bundel (asli) Kwitansi Pengurus Kelompok Ceria Desa Lamahu Atas Nama Hadidjah Hasiru dan Rosmalinda Sino berjumlah 56 lembar;
- 38.1 bundel (asli) Kwitansi Pengurus Kelompok Tadarus 2 Desa Ayula Utara Atas Nama Laila Usman dan Wiko Sahrain berjumlah 9 lembar;
- 39.1 bundel (asli) Kwitansi Atas Nama Olwin Syahrain dan Imran Ahmad berjumlah 9 lembar;
- 40.1 lembar (asli) Surat Pernyataan Yang Bertanda Tangan Diatas Materai Atas Nama Safrin Liputo tanggal 11 Oktober 2022 dengan jumlah Rp303.296.000,- (tiga ratus tiga juta rupiah dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
- 41.1 lembar (asli) Surat Pernyataan Yang Bertanda Tangan Diatas Materai Atas Nama Safrin Liputo tanggal 18 Oktober 2022 dengan jumlah Rp. 158.831.000,- (seratus lima puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
- 42.1 bundel (asli) Berita Acara Tim Pendanaan UPK DAPM Mootinelo Kec.Bulango Selatan Kab. Bone Bolango tanggal 19 September 2017;
- 43.1 bundel (asli) Bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan TA 2015, Surat Penetapan Camat Bulango Selatan Nomor : 33/SPC/II/2017 tanggal 2 Januari 2017;
- 44.1 bundel (asli) Bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan TA 2015, Surat Penetapan Camat Bulango Selatan Nomor : 269/SPC/X/2016 tanggal 3 Oktober 2016;
- 45.1 bundel (asli) Bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan TA 2015, Surat Penetapan Camat Bulango Selatan

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 181 dari 184 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



Nomor : 334/SPC/XII/2016 tanggal 1 Desember 2016;

- 46.1 bundel (asli) Berita Acara Verifikasi Kelompok SPKP Guliran 2017 DAPM Mootinelo Kec. Bulango Selatan Kab. Bone Bulango tanggal 10 Mei 2017;
- 47.1 bundel (asli) Berita Acara Tim Pendanaan DAPM UPK Mootinelo Kec. Bulango Selatan Kab. Bone Bolango tanggal 2 Oktober 2019;
- 48.1 bundel (asli) Bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan TA 2015, Surat Penetapan Camat Bulango Selatan Nomor : 215/SPC/VII/2016 tanggal 30 Juli 2016;
- 49.1 bundel (asli) Bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan TA 2015, Surat Penetapan Camat Bulango Selatan Nomor : 200/SPC/V/2016 tanggal 19 Mei 2016;
- 50.1 bundel (asli) Bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan TA 2015, Surat Penetapan Camat Bulango Selatan Nomor : /SPC/V/2016 tanggal 11 Mei 2016;
- 51.1 bundel (asli) Bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan TA 2015, Surat Penetapan Camat Bulango Selatan Nomor : /SPC/XI/2016 tanggal 1 November 2016;
- 52.1 bundel (asli) Bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan TA 2015, Surat Penetapan Camat Bulango Selatan Nomor : 132/SPC/IV/2017 tanggal 6 April 2017;
- 53.1 bundel (asli) Proposal Guliran SPKP Kelompok Citra Idola Desa Ayula Selatan Kec. Bulango Selatan Kab. Bone Bolango;
- 54.1 bundel (asli) Proposal Guliran SPKP Kelompok Mawar Desa Ayula Tilango Kec. Bulango Selatan Kab. Bone Bolango;
- 55.1 bundel (asli) Berita Acara Tim Pendanaan UPK DAPM Mootinelo Kec. Bulango Selatan Kab. Bone Bolango tanggal 22 Juli 2017;
- 56.1 bundel (asli) Berita Acara Tim Pendanaan UPK DAPM Mootinelo Kec. Bulango Selatan Kab. Bone Bolango tanggal 28 Agustus 2017;
- 57.1 bundel (asli) Berita Acara Tim Pendanaan UPK DAPM Mootinelo Kec. Bulango Selatan Kab. Bone Bolango tanggal 6 September 2017;
- 58.1 bundel (asli) Berita Acara Tim Pendanaan UPK DAPM Mootinelo Kec. Bulango Selatan Kab. Bone Bolango tanggal 5 Januari 2018;
- 59.1 bundel (asli) Berita Acara Tim Pendanaan UPK DAPM Mootinelo Kec. Bulango Selatan Kab. Bone Bolango tanggal 8 Desember 2017;
- 60.1 bundel (asli) Berita Acara Tim Pendanaan UPK DAPM Mootinelo Kec. Bulango Selatan Kab. Bone Bolango tanggal 7 November 2017;
- 61.1 bundel (asli) Bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan TA 2015, Surat Penetapan Camat Bulango Selatan Nomor : 269/SPC/IX/2016 tanggal 14 September 2016;
- 62.1 bundel (asli) Bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan TA 2015, Surat Penetapan Camat Bulango Selatan Nomor : 123/SPC/IV/2016 tanggal 9 April 2016;
- 63.1 bundel (asli) Bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan TA 2015, Surat Penetapan Camat Bulango Selatan Nomor : 67/SPC/II/2016 tanggal 19 Februari 2016;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 182 dari 184 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



- 64.1 bundel (asli) Bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan TA 2015, Surat Penetapan Camat Bulango Selatan Nomor : 40/SPC/XI/2016 tanggal 19 Januari 2016;
- 65.1 bundel (asli) Bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan TA 2015, Surat Penetapan Camat Bulango Selatan Nomor : 67/SPC/II/2016 tanggal 10 Februari 2016;
- 66.1 bundel (asli) Bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan TA 2015, Surat Penetapan Camat Bulango Selatan Nomor : 102/SPC/III/2016 tanggal 21 Maret 2016;
- 67.1 bundel (asli) Laporan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kec. Bulango Selatan Bulan Desember 2017 tanggal 30 Desember 2017;
- 68.1 bundel (asli) Laporan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kec. Bulango Selatan Bulan Januari 2017 tanggal 31 Januari 2017;
- 69.1 bundel (asli) Laporan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kec. Bulango Selatan Bulan Januari 2016 tanggal 30 Januari 2016;
- 70.1 bundel (asli) Bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan TA 2015, Surat Penetapan Camat Bulango Selatan Nomor : /SPC/III/2017 tanggal 3 Maret 2017;
- 71.1 bundel (asli) Laporan Perkembangan Pinjaman Atas Realisasi Tahun 2016 s/d 2019 tanggal 1 Oktober 2022;
- 72.1 bundel (asli) Standar Operasional Prosedur Unit Pengelola Kegiatan (SOP UPK) Kec. Bulango Selatan Kab. Bone Bolango Tahun 2013 tanggal 10 Januari 2013;
- 73.1 bundel (asli) Standar Operasional Prosedur Perguliran (SOP Perguliran UPK) Kec. Bulango Selatan Kab. Bone Bolango Tahun 2013 tanggal 10 Januari 2013;
- 74.1 bundel (asli) Standar Operasional Prosedur Tim Verifikasi (SOP TV) Kec. Bulango Selatan Kab. Bone Bolango Tahun Januari 2015;
- 75.1 bundel (asli) Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga Standar Operasional Prosedur Badan Kerjasama Antar Desa (AD, ART & SOP BKAD) Kec. Bulango Selatan Kab. Bone Bolango Januari 2015;
- 76.1 bundel (asli) Standar Operasional Prosedur Badan Pengawas Unit Pengelola Kegiatan (SOP BP-UPK) Kec. Bulango Selatan Kab. Bone Bolango Januari 2015;
- 77.1 bundel (asli) Standar Operasional Prosedur Tim Pendanaan (SOP TP) Kec. Bulango Selatan Kab. Bone Bolango Januari 2015;
- 78.1 bundel (asli) Standar Operasional Prosedur Penanganan Bermasalah Kec. Bulango Selatan Kab. Bone Bolango Januari 2015;
- 79.1 bundel (asli) Berita Acara Laporan Pertanggung Jawaban SPKP Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kec. Bulango Selatan Kab. Bone Bolango tanggal 6 Mei 2016.

Tetap telampir dalam berkas;

7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 183 dari 184 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Kelas IA pada hari Selasa, Tanggal 8 Oktober 2024 oleh Supardi, S.H., M.H, selaku Hakim Ketua, Dwi Hatmodjo, S.H., M.H., dan Matris A. Ijham, S.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa Tanggal 15 Oktober 2024 juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Suwandi Kau, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gorontalo, serta dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Hatmodjo, SH.,MH

Supardi, S.H., M.H.

Matris A. Ijham, S.H.

Panitera Pengganti,

Suwandi Kau, S.H

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 184 dari 184 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto